



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja (Revisi)
Direktorat Jenderal Strategi
Ekonomi dan Fiskal

2025

Daftar Isi

BAB 1. Pendahuluan	15
A. Latar Belakang	17
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	17
C. Mandat dan Peran Strategis	20
D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan	22
E. Sistematika Pelaporan	23
 BAB 2. Perencanaan Kinerja	 25
A. Rencana Strategis DJSEF Tahun 2025-2029	27
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	31
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2026	34
 BAB 3. Akuntabilitas Kinerja	 37
A. Capaian Kinerja Organisasi	39
B. Realisasi Anggaran Organisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja	136
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	137
D. Kinerja Lain-Lain	138
E. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	139
 BAB 4. Akuntabilitas Kinerja	 141
A. Penutup Laporan Kinerja	143
B. Ringkasan Kinerja BKF	144

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Program, Sasaran Program, dan Indikator Program DJSEF Tahun 2025	29
Tabel 2.2	Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan DJSEF Tahun 2025	30
Tabel 2.3	Alokasi Pagu Awal dan Pagu Akhir Anggaran Program dan Kegiatan DJSEF Tahun 2025	31
Tabel 2.4	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama DJSEF Tahun 2025	33
Tabel 2.5	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama DJSEF Tahun 2026	34
Tabel 3.1	NKO DJSEF Tahun 2025 per <i>Perspective</i>	39
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dan Target Renstra DJSEF Tahun 2025-2029	42
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dan Target Renja DJSEF Tahun 2025	42
Tabel 3.4	Capaian IKU BKF s.d. Triwulan II Tahun 2025	43
Tabel 3.5	Indeks Realisasi Kinerja Kebijakan Bea Keluar Terhadap Kapasitas Produksi Smelter	46
Tabel 3.6	Perhitungan Target dan Realisasi IKU Kinerja Kebijakan Bea Keluar terhadap Kapasitas Produksi Smelter	46
Tabel 3.7	Indeks Realisasi Indeks Nilai Tambah Komoditas Hilirisasi Nikel	47
Tabel 3.8	Perhitungan Target dan Realisasi IKU Indeks Nilai Tambah Komoditas Hilirisasi Nikel	47
Tabel 3.9	Indeks Realisasi Komponen PPN DTP atas Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun	50
Tabel 3.10	Perhitungan Target dan Realisasi Komponen PPN DTP atas Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun	50
Tabel 3.11	Indeks Realisasi Komponen PPN DTP atas Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun	51
Tabel 3.12	Perhitungan Target dan Realisasi Komponen Insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai	51
Tabel 3.13	Perhitungan Indeks Efektivitas Alokasi Belanja (Insentif Perpajakan)	52
Tabel 3.14	Perhitungan Target dan Realisasi Indeks Efektivitas Alokasi Belanja (Insentif Perpajakan)	52
Tabel 3.15	Perhitungan Tingkat Efektivitas Pemanfaatan Insentif KLBB	55
Tabel 3.16	Perhitungan Target dan Realisasi Tingkat Efektivitas Pemanfaatan Insentif KLBB	55
Tabel 3.17	Indeks Pengukuran Selisih Antara Realisasi Dan Target Pungutan Ekspor	56
Tabel 3.18	Perhitungan Indeks Efektivitas Kebijakan Cukai	56
Tabel 3.19	Perhitungan Target dan Realisasi Indeks Efektivitas Kebijakan Cukai	56
Tabel 3.20	Rincian Perhitungan Realisasi Komponen Ketahanan Pangan	59
Tabel 3.21	Rincian Penghitungan Indeks Efektivitas Realisasi Anggaran Stunting Pusat Tahun 2024 dan Tahun 2025	63
Tabel 3.22	Indeks Perhitungan MDI	64
Tabel 3.23	Indikator Pendorong Utama Kemiskinan di Desa dan Kota Tahun 2024 - 2025	65

Tabel 3.24	Deprivasi per Indikator untuk Anak, Dewasa dan Nasional Tahun 2025	66
Tabel 3.25	Deprivasi per Indikator untuk Laki-laki dan Perempuan Tahun 2024 - 2025	67
Tabel 3.26	Rincian Atas Pengukuran IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal Dan Ekonomi	68
Tabel 3.27	Capaian IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal dan Ekonomi	69
Tabel 3.28	Perbandingan Capaian IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal Dan Ekonomi Unit Eselon II	69
Tabel 3.29	Capaian IKU Tingkat Kepuasan <i>Stakeholder</i> dan Pengguna Layanan	70
Tabel 3.30	Perbandingan Capaian IKU Tingkat Kepuasan <i>Stakeholder</i> dan Pengguna Layanan Unit Eselon II	72
Tabel 3.31	Capain IKU Tingkat Deviasi <i>Outlook</i> Makro Ekonomi dan Fiskal pada ALCO	73
Tabel 3.32	Perbandingan Capaian IKU Tingkat Deviasi <i>Outlook</i> Makro Ekonomi dan Fiskal pada ALCO Unit Eselon II	75
Tabel 3.33	Capaian IKU Tingkat Akurasi Strategi Pengendalian Inflasi	77
Tabel 3.34	Perbandingan Capaian IKU Tingkat Akurasi Strategi Pengendalian Inflasi Unit Eselon II	78
Tabel 3.35	Subtansi Perpres Nomor 109 Tahun 2025	80
Tabel 3.36	Formula Pengukuran <i>outcome</i> atas program Makan Bergizi Gratis	81
Tabel 3.37	Target dan Realisasi Program FLPP Tahun 2025	84
Tabel 3.38	Rincian atas Pengukuran IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi	86
Tabel 3.39	Capain IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi	87
Tabel 3.40	Perbandingan Capaian IKU Indeks Efektivitas Belanja dan I nvestasi Unit Eselon II	87
Tabel 3.41	Realisasi Tingkat Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Belanja dan Investasi	88
Tabel 3.42	Capain IKU Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi	89
Tabel 3.43	Perbandingan Capaian IKU Tingkat Sinkronisasi Perencanaan dan Belanja dan Investasi Unit Eselon II	89
Tabel 3.44	Share belanja modal pemerintah pusat terhadap PMTB	90
Tabel 3.45	Capain IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Kekayaan Negara	92
Tabel 3.46	Perbandingan Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Kekayaan Negara Unit Eselon II	92
Tabel 3.47	Capain IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	95
Tabel 3.48	Perbandingan Capaian IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Unit Eselon II	96
Tabel 3.49	Daftar Regulasi Kategori Nom Program Perencanaan	98
Tabel 3.50	Perbandingan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2026 yang Diusulkan dengan yang Disepakati di DPR	100
Tabel 3.51	Indikator dan Rincian Penjelasan atas Postur APBN 2026	101
Tabel 3.52	Realisasi dan Capaian Kinerja untuk IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan	102
Tabel 3.53	Capaian IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan	102
Tabel 3.54	Perbandingan Capaian IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan Unit Eselon II	102
Tabel 3.55	Capaian IKU Tingkat Pencapaian Kerja Sama keuangan Internasional	104
Tabel 3.56	Capaian IKU Tingkat Pencapaian Kerja Sama keuangan Internasional DSKPE	105

Tabel 3.57	Capaian IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan <i>Joint Program</i>	106
Tabel 3.58	Perbandingan Capaian IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan <i>Joint Program</i> Unit Eselon II	107
Tabel 3.59	Indeks Capaian IKU Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara	107
Tabel 3.60	Indeks Capaian Dukungan Penyelesaian Kebijakan terkait Pungutan Ekspor	108
Tabel 3.61	Rincian Perhitungan Realisasi atas IKU Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara	109
Tabel 3.62	Capaian IKU Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara	110
Tabel 3.63	Perbandingan Capaian IKU Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara Unit Eselon II	110
Tabel 3.64	Capaian IKU Persentase Implementasi IS RBTK dan <i>Data Analytics</i> Unit	111
Tabel 3.65	Capaian IKU Persentase Implementasi IS RBTK dan <i>Data Analytics</i> Unit DSP	112
Tabel 3.66	Penilaian Kinerja IKU Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan dan yang Tepat Waktu	113
Tabel 3.67	Capaian IKU Persentase Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan dan APBN yang Tepat Waktu	113
Tabel 3.68	Perbandingan Capaian IKU Persentase Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan dan APBN yang Tepat Waktu Unit Eselon II	114
Tabel 3.69	Capaian IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara	115
Tabel 3.70	Capaian IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara Set.DJSEF	117
Tabel 3.71	Capaian IKU Nilai Evaluasi Organisasi	118
Tabel 3.72	Perbandingan Capaian IKU Nilai Evaluasi Organisasi Antarperiode	120
Tabel 3.73	Capaian IKU Nilai Evaluasi Organisasi Set.DJSEF	121
Tabel 3.74	Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015	122
Tabel 3.75	Perbandingan Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015 Antarperiode	123
Tabel 3.76	Perbandingan Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015 Antarperiode	123
Tabel 3.77	Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	124
Tabel 3.78	Perbandingan Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Antarperiode	125
Tabel 3.79	Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Set.DJSEF	125
Tabel 3.80	Capaian IKU Tingkat Kualitas Data dan Informasi	127
Tabel 3.81	Capaian IKU Tingkat Kualitas Data dan Informasi Set.DJSEF	129
Tabel 3.82	Capaian IKU Indeks Efektivitas Humas	132
Tabel 3.83	Capaian IKU Indeks Efektivitas Humas Set.DJSEF	132
Tabel 3.84	Capaian IKU Indeks Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi	133
Tabel 3.85	Capaian IKU Indeks Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi Set.DJSEF	135
Tabel 3.86	Rincian Anggaran dan Realisasi per kegiatan Tahun Anggaran 2025	136
Tabel 3.87	Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2025	137
Tabel 4.1	Capaian IKU BKF Tahun 2025	144

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal	18
Gambar 2.1	Peta Strategi DJSEF Tahun 2023	32
Gambar 3.1	NKO DJSEF Tahun 2025 per <i>Perspective</i>	39
Gambar 3.2	NKO BKF Tahun 2020 s.d. Triwulan II 2025 dan DJSEF 2025	40
Gambar 3.3	Ekspor Katoda Tenaga Indonesia Tahun 2021 s.d. 2025	46
Gambar 3.4	Ekspor Nikel, Ekspor Fero Nikel, dan Ekspor Nikel PIG Iron	48
Gambar 3.5	Perkembangan PDB Industri Logam Dasar (Triliun)	49
Gambar 3.6	Penerimaan PPN dan PPnBm DTP KBLB Tahun 2025	51
Gambar 3.7	Realisasi Investasi Tahun 2024 s.d. 2025	52
Gambar 3.8	Jumlah Kumulatif Unit KLBB yang Terjual Tahun 2022 s.d. 2025	55
Gambar 3.9	Penerimaan Pungutan Ekspor Sawit Tahun 2022 s.d. 2025	56
Gambar 3.10	Realisasi Penerimaan Cukai Tahun 2022 s.d. 2025	56
Gambar 3.11	Alokasi Kepmentan, <i>Volume</i> APBN, dan Volume Realisasi	57
Gambar 3.12	Kinerja Penyaluran Pupuk Tahun 2024 – 2025	58
Gambar 3.13	Nilai Tukar Pentani Tahun 2024 – 2025	58
Gambar 3.14	Korelasi Indeks Intervensi Stunting dengan Penurunan Prevelensi	60
Gambar 3.15	Perkembangan Penurunan Stunting Tahun 2013 – 2024 dan Target Penurunan Tahun 2025 dan 2029	60
Gambar 3.16	Anggaran Stunting di Indonesia dari Tahun 2019 s.d. 2025	61
Gambar 3.17	Rincian Anggaran Stunting Tahun. 2025	61
Gambar 3.18	Alokasi Ideal dan Realisasi <i>Budget Tagging</i> Stunting Tahun 2025	62
Gambar 3.19	Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin per Provinsi Tahun 2025	64
Gambar 3.20	MDI Score Indonesia Tahun 2020 - 2025	65
Gambar 3.21	MDI Score Indonesia Tahun 2020 - 2025	65
Gambar 3.22	Pertumbuhan Ekonomi dari Tahun 2019 - 2024 dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025	74
Gambar 3.23	Realisasi Pajak Tahun 2024 - 2025	74
Gambar 3.24	Realisasi Kepabeanan dan Cukai Tahun 2024 – 2025	74
Gambar 3.25	Realisasi PNBPTahun 2024 – 2025	74
Gambar 3.26	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2024 – 2025	75
Gambar 3.27	Realisasi Transfer ke Daerah Tahun 2024 – 2025	75
Gambar 3.28	Realisasi Inflasi Tahun 2024 – 2025	77
Gambar 3.29	Perkembangan Persebaran Penerima Manfaat MBG	82

Gambar 3.30	Realisasi Program MBG per Provinsi	82
Gambar 3.31	Penyaluran dana FLPP Tahun 2025	84
Gambar 3.32	Belanja Modal dan PMTB di Indonesia dari Triwulan I Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025	91
Gambar 3.33	Target dan Realisasi terkait IKU mengenai IS Program RBTK Tahun 2020 s.d. 2024	111
Gambar 3.34	Perbandingan Kinerja IKU terkait dengan Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan dan APBN dari tahun 2020 s.d. 2024	114



Febrio Nathan Kacaribu

Direktur Jenderal Strategi
Ekonomi dan Fiskal

Sambutan Plt. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam mencapai sasaran strategis serta pelaksanaan tugas dan fungsi DJSEF sepanjang Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mengenai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta mengacu pada Rencana Strategis DJSEF Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja DJSEF Tahun 2025.

Laporan Kinerja ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi DJSEF dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sekaligus menjadi instrumen penilaian kinerja, alat pengendalian, dan pendorong peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan DJSEF. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan

indikator kinerja utama yang mencerminkan tingkat pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja DJSEF Tahun 2025.

Laporan Kinerja ini merupakan dokumen perbaikan atas Laporan Kinerja Tahun 2025 yang telah disusun dan telah ditetapkan tanggal 28 Februari 2026. Penyempurnaan dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi Laporan Kinerja DJSEF Tahun 2025. Perbaikan berkelanjutan dilakukan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DJSEF pada periode mendatang. Laporan Kinerja Perbaikan Tahun 2025 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban yang transparan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik serta mendukung pencapaian visi Kementerian Keuangan yaitu menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan terpercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta, 24 Juli 2026

Plt. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal



Ditandatangani Secara Elektronik

Ferry Ardiyanto

Ikhtisar Eksekutif

Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) merupakan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mengemban peran strategis dalam perumusan dan pelaksanaan strategi ekonomi dan fiskal melalui kebijakan. Ruang lingkup tugas DJSEF mencakup penyusunan kebijakan makrofiskal yang berkaitan dengan stabilisasi perekonomian, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, penguatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara. DJSEF merupakan hasil transformasi dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan secara resmi mulai beroperasi pada 23 Mei 2025, bertepatan dengan pelantikan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 83/TPA Tahun 2025. Penetapan nomenklatur DJSEF secara resmi tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan.

Pada rencana strategis DJSEF tahun 2025 - 2029, DJSEF memiliki tiga (3) sasaran program, yaitu (1) kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi yang berkualitas, proaktif, dan adaptif yang diukur dengan indikator program, yaitu rasio defisit terhadap PDB, indeks kinerja kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi, dan indeks kinerja fiskal dan ekonomi; (2) perbaikan kualitas pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik yang diukur dengan indikator program indeks kepuasan pengguna layanan, tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara, dan nilai evaluasi organisasi; dan (3) Penguatan sistem pengendalian intern terintegrasi yang diukur dengan indikator program indeks integritas, dan indeks kualitas penerapan sistem pengendalian

intern (SPI) terintegrasi. Dengan ketiga sasaran program tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja DJSEF secara komprehensif serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang andal guna mendukung perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.

Berdasarkan perjanjian kinerja DJSEF tahun 2025, DJSEF memiliki sebelas (11) sasaran strategis dengan dua puluh satu (21) indikator kinerja utama (IKU). Dari 21 IKU tersebut, terdapat dua (2) IKU yang mencapai target sesuai yang ditetapkan dan 19 IKU lainnya realisasinya melebihi target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja tersebut menggunakan sumber daya anggaran sebesar Rp39,24 miliar atau sebesar 94,84% dari total pagu belanja yaitu Rp41,37 miliar.

Pada tahun 2025 NKO DJSEF sebesar 113,87 yang berada kategori memenuhi ekspektasi, angka ini merupakan angka final setelah semua realisasi IKU telah memiliki realisasi. Capaian ini menunjukkan bahwa target kinerja DJSEF telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Ditinjau dari perspektif kinerja, DJSEF menunjukkan performa yang konsisten di seluruh dimensi *Balanced Scorecard*. Pada perspektif stakeholder memperoleh nilai 111,97, yang menggambarkan kontribusi DJSEF dalam mendukung pencapaian tujuan strategis pemangku kepentingan telah terpenuhi. Adapun pada perspektif customer mencapai nilai 109,97, menunjukkan kinerja layanan yang tetap terjaga dengan tingkat kepuasan pengguna yang baik.

Selanjutnya, pada perspektif *internal business process* mencapai nilai 116,77, menandakan perbaikan berkelanjutan pada proses bisnis dan tata kelola internal. Terakhir, pada perspektif *learning and growth* mencatat nilai tertinggi sebesar 116,36, yang merefleksikan penguatan kapasitas organisasi, kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan sistem kerja yang semakin optimal.

Selama tahun 2025, DJSEF yang memiliki ruang lingkup tugas mencakup penyusunan kebijakan, telah menyusun kebijakan fiskal, diantaranya yaitu menyusun rekomendasi kebijakan dan juga menyusun dan/atau menyelesaikan beberapa peraturan perundang-undangan baik yang rutin disusun setiap tahunnya misalnya KMK Nomor 250 Tahun 2025 tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026, dan peraturan yang bersifat strategis misalnya PP 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Pada tahun 2025, DJSEF berperan dalam penyelesaian tahapan dua belas (12) regulasi yang masuk dalam program perencanaan/penyusunan, yaitu dua (2) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), sembilan (9) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK), dan satu (1) Rancangan Keputusan Menteri Keuangan (RKMK). Selain itu, DJSEF juga melakukan evaluasi atas kebijakan yang sedang dan/atau telah diimplementasikan misalnya mengukur dampak implementasi kebijakan fiskal yang mendorong transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dan dampak kebijakan alokasi belanja terhadap bidang prioritas pemerintah.

DJSEF juga berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan organisasi diantaranya melalui program *assessment kompetensi teknis*, program manajemen talenta, pengembangan kompetensi pegawai, program kematangan budaya, pengelolaan organisasi yang adaptif, penerapan sistem pengendalian internal yang terintegrasi, pengelolaan anggaran yang akuntabel serta peningkatan kualitas data dan informasi serta strategi komunikasi dan kehumasan.

Secara umum, target kinerja DJSEF sampai dengan akhir tahun 2025 sudah tercapai atau telah memenuhi ekspektasi. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan DJSEF dalam menjaga kinerja organisasi pascatransformasi kelembagaan, sekaligus menjadi dasar yang kuat untuk mendorong peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Ke depan, DJSEF akan terus memperkuat sinergi kebijakan, meningkatkan kualitas proses bisnis, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, serta menegakkan integritas organisasi guna memastikan pencapaian sasaran strategis yang berkelanjutan dalam mendukung visi Kementerian Keuangan.

Dalam setiap *race*, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbuang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.

01.

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Mandat dan Peran Strategis
- D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan
- E. Sistem Mekanisme Laporan



A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai entitas Akuntabilitas Kinerja untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan dari pelaporan kinerja adalah untuk memberikan kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu adalah sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Adapun petunjuk teknis penyusunan Laporan Kinerja diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi pedoman dalam menyusun laporan kinerja DJSEF tahun 2025.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

DJSEF merupakan salah satu unit eselon I yang terbentuk dari reorganisasi Kementerian Keuangan di tahun 2024 yang dilaksanakan atas dasar amanat Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Perpres Nomor 158/2024). DJSEF adalah transformasi dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Sebagai informasi, struktur organisasi BKF sebelumnya terdiri atas Sekretariat BKF (SETBAN), Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN), Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN), Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM), Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK), Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM), Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB), dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan adanya amanat Perpres Nomor 158/2024, BKF bertransformasi menjadi DJSEF dan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor

Keuangan (DJSPSK). Latar belakang dilakukan transformasi ini yaitu guna memperkuat/refocusing tugas penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan strategi kebijakan ekonomi dan fiskal (DJSEF), serta memperkuat/refocusing tugas penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerja sama internasional (DJSPSK). Oleh karena itu juga, tugas dan fungsi dari BKF terbagi ke DJSEF dan DJSPSK. Tugas dan fungsi BKF yang berkaitan dengan penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal dimandatkan kepada DJSEF sedangkan yang berkaitan dengan penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang sektor keuangan dan kerja sama internasional dimandatkan kepada DJSPSK. Dengan demikian, tugas dan fungsi PKPN, PKAPBN, dan PKEM diperkuat, dilakukan *refocusing* dan dilakukan selanjutnya oleh DJSEF, sedangkan tugas PKSK, PKPPIM, dan PKRB diperkuat, dilakukan *refocusing*,

dan/atau dilakukan selanjutnya oleh DJSPSK.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (PMK Nomor 124/2025), DJSEF memiliki tugas, fungsi, dan susunan organisasi sebagai berikut.

1. Tugas

DJSEF mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJSEF menyelenggarakan fungsi:

- perumusan kebijakan di bidang strategi makrofiskal, sektoral, pendapatan, dan pembiayaan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang strategi makrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang strategi makrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

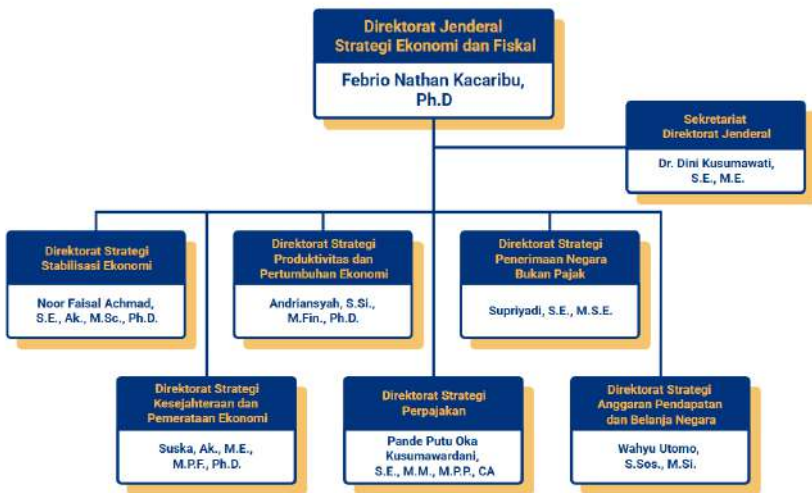
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi makrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi makrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3. Struktur Organisasi

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, DJSEF yang dipimpin oleh Direktur Jenderal, dan terdiri atas 7 unit eselon II, yaitu: Sekretariat Direktorat Jenderal (Setdit), Direktorat Strategi Stabilitas Ekonomi (DSSE), Direktorat Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi (DSKPE), Direktorat Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi (DSPE), Direktorat Strategi Perpajakan (DSP), Direktorat Strategi Penerimaan Negara Bukan Pajak (DSPNBP), Direktorat Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (DSAPBN), dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi DJSEF secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal



4. Visi dan Misi

Sesuai dengan Keputusan Dirjen SEF Nomor KEP-37/EF/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Tahun 2025-2029, ditetapkan Visi DJSEF yaitu, “Menjadi Pengelola Strategi Ekonomi dan Fiskal Yang Kredibel dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Keuangan”. Visi Kementerian Keuangan adalah “Menjadi Penggerak Transformasi Ekonomi Nasional melalui Pengelolaan Keuangan Negara serta Sektor Keuangan Yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya dalam rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

DJSEF mendukung Misi Kementerian Keuangan nomor 1, yaitu “merumuskan dan mengelola kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi yang proaktif, adaptif, dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi”. Dalam rangka mewujudkan Visi DJSEF dan mendukung Misi Kementerian Keuangan, Misi DJSEF adalah sebagai berikut:

- merumuskan strategi kebijakan ekonomi dan fiskal untuk mendorong pertumbuhan, produktivitas, kesejahteraan, dan pemerataan dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi;
- merumuskan dan melaksanakan strategi kebijakan pendapatan negara yang efektif dan optimal dalam rangka mendukung kesinambungan fiskal dan mendorong produktivitas ekonomi;
- merumuskan dan melaksanakan strategi kebijakan makrofiskal yang produktif dan berkeadilan, belanja negara yang berkualitas, mendukung harmonisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah, serta pembiayaan yang *prudent* dan inovatif; dan
- mewujudkan organisasi dan sumber daya manusia yang berintegritas dan unggul

dengan didukung oleh infrastruktur, sarana prasarana dan anggaran yang optimal.

5. Sumber Daya Manusia DJSEF

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, DJSEF didukung oleh 377 pegawai yang terdiri dari 258 pegawai laki-laki (68,43%) dan 119 pegawai perempuan (31,57%). Dari total 377 pegawai tersebut, terdapat 125 pejabat fungsional (laki-laki: 101 atau 80,8%; perempuan: 24 atau 19,2%), 53 pejabat struktural (laki-laki: 32 atau 60,38%; perempuan: 21 atau 39,62%), 199 pelaksana (laki-laki: 125 atau 62,81%; perempuan: 74 atau 37,19%). Untuk pegawai tugas belajar DJSEF sebanyak 28 pegawai yang terdiri dari laki-laki: 22 atau 78,57% dan perempuan 6 atau 21,43%.

Pegawai DJSEF tersebut memiliki berbagai latar belakang jenjang pendidikan dari DI s.d. S3 serta memiliki berbagai latar belakang keilmuan. Apabila berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai DJSEF yang memiliki jenjang pendidikan S3 sebanyak 18 pegawai (laki-laki: 15 atau 83,33%; perempuan: 3 atau 16,67%), S2 sebanyak 181 pegawai (laki-laki: 132 atau 72,93%; perempuan: 49 atau 27,07%), S1 sebanyak 142 pegawai (laki-laki: 86 atau 60,56%; perempuan: 56 atau 39,44%), DIII sebanyak 23 pegawai (laki-laki: 15 atau 65,22%; perempuan: 8 atau 34,78%), dan untuk DI sebanyak 5 pegawai (laki-laki: 3 atau 60%; perempuan: 2 atau 13,40%). DJSEF juga telah menerapkan prinsip inklusivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia, antara lain dengan membuka kesempatan kerja dan merekrut pegawai penyandang disabilitas sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi, terbukti dengan terdapat satu (1) pegawai disabilitas di DJSEF yang memiliki kompetensi dan keterampilannya sesuai dengan kebutuhan organisasi.

C. Mandat dan Peran Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024, ditetapkan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, sebagai salah satu unit eselon I baru di lingkungan Kementerian Keuangan, yang kemudian baru efektif terbentuk pada tahun 2025. Untuk efektivitas pelaksanaan tugas Menteri Keuangan terkait tugas dan fungsi DJSEF, sebagai salah satu unit eselon I baru di lingkungan Kementerian Keuangan, dan sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 166 Tahun 2025 tentang Pedoman Penetapan Pelimpahan Kewenangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan, Pejabat di lingkungan DJSEF mendapatkan pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk Mandat (sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 167 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan), yaitu:

- a. Penetapan Pembentukan Tim terkait Perumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Tarif Bea Masuk dan/atau Bea Keluar yang keanggotaannya mengikutsertakan Eselon I/Kementerian Negara/Lembaga/Instansi Pemerintah Lainnya, sepanjang pendanaannya telah dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun berjalan, kepada Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal.
- b. Penetapan Surat terkait Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, kepada Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal.
- c. Penandatanganan nota kesepahaman atau dokumen sejenis di bidang strategi ekonomi dan fiskal terkait stabilisasi ekonomi, kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta pembinaan dan pemberian dukungan teknis administrasi terkait strategi ekonomi dan fiskal dengan memperhatikan asas kesetaraan, kepada Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal.
- d. Penandatanganan perjanjian kerja sama, perjanjian kerahasiaan, atau dokumen sejenis di bidang strategi ekonomi dan fiskal terkait stabilisasi ekonomi, kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta pembinaan dan pemberian dukungan teknis administrasi terkait strategi ekonomi dan fiskal dengan memperhatikan asas kesetaraan, kepada Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal.
- e. Penandatanganan perjanjian kerja sama di bidang pembinaan dan pemberian dukungan teknis administrasi terkait strategi ekonomi dan fiskal dengan memperhatikan asas kesetaraan, kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal.
- f. Penetapan Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan, kepada Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi.
- g. Penandatanganan perjanjian kerja sama terkait strategi ekonomi dan fiskal sektoral maupun lintas sektoral dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian dengan memperhatikan asas kesetaraan, kepada Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi.
- h. Penandatanganan perjanjian kerja sama terkait strategi ekonomi dan fiskal sektoral maupun lintas sektoral dalam rangka mendukung kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dengan memperhatikan asas

- kesetaraan, kepada Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.
- i. Penandatanganan perjanjian kerja sama terkait strategi ekonomi dan fiskal sektoral maupun lintas sektoral dalam rangka mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan asas kesetaraan, kepada Direktur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi.
 - j. Penandatanganan perjanjian kerja sama terkait strategi makro di bidang perpajakan serta strategi kebijakan subjek, objek dan tarif di bidang perpajakan, termasuk kebijakan perpajakan internasional dengan memperhatikan asas kesetaraan, kepada Direktur Strategi Perpajakan.
 - k. Penandatanganan perjanjian kerja sama terkait strategi optimalisasi di bidang penerimaan negara bukan pajak dengan memperhatikan asas kesetaraan, kepada Direktur Strategi Penerimaan Negara Bukan Pajak.
 - l. Penandatanganan perjanjian kerja sama terkait strategi anggaran dan pendapatan belanja negara serta makro fiskal dengan memperhatikan asas kesetaraan, kepada Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021 tentang Tarif Bunga sebagai dasar Penghitungan Sanksi Administratif berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga, yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 169 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021 tentang Tarif Bunga sebagai dasar Penghitungan Sanksi Administratif berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga, juga terdapat 1 (satu) mandat lainnya yang diberikan, yaitu melakukan penetapan tarif bunga per bulan sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga untuk periode selanjutnya, kepada Direktur Jenderal

Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Di samping ketentuan mandat tersebut, guna mendukung pencapaian strategi dan kinerja organisasi DJSEF dalam penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, juga telah disusun sejumlah infrastruktur organisasi lainnya, yaitu:

- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KM.1/2025 tentang Informasi Jabatan bagi Jabatan Struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KM.1/SJ.2/2025 tentang Uraian Jabatan bagi Jabatan Struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal;
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/MK/SJ.2/2025 tentang Penomoran dan Cap Dinas pada Kantor Pusat di lingkungan Kementerian Keuangan, yang memuat penomoran dan Cap Dinas di lingkungan DJSEF pada lampiran I dan II;
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 270/MK/SJ/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1412/KM.1/2021 tentang Identitas Perlengkapan Kantor Kementerian Keuangan, yang memuat Warna Identitas DJSEF;
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KM.1/SJ.2/2024 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Keuangan pada Masa Transisi, yang memuat SOP masa transisi DJSEF;
- f. Keputusan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Nomor KEP-26/EF/EF.1/2025 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal;
- g. Keputusan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Nomor KEP-34/EF/2025 tentang Standar Pelayanan di lingkungan

Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Untuk mendorong efektivitas organisasi DJSEF, pada tahun 2025 juga dilakukan proses pemetaan produk dan harmonisasi standar operasional prosedur dan analisis beban kerja (SOP-ABK) yang hasilnya telah disampaikan kepada Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan melalui nota dinas nomor ND-1136/EF.1/2025 tanggal 12 Desember 2025. Selain itu, pada tahun 2025 juga

telah dilakukan penyusunan konsep petunjuk teknis mekanisme kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan fiskal serta telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Nomor KEP-9/EF/EF.1/2025 tentang Penomoran dan Pemberian Kode Naskah Dinas Pejabat Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, yang baru akan berlaku ketika konsep petunjuk teknis mekanisme kerja di lingkungan DJSEF kelak ditetapkan.

D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan

Pada Tahun 2025, DJSEF melaksanakan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan yang diarahkan untuk memperkuat perumusan kebijakan strategis serta meningkatkan efektivitas koordinasi lintas pemangku kepentingan. Pelaksanaan program difokuskan pada dua tema utama, yaitu realisasi investasi dan pengendalian inflasi, sebagai respons atas dinamika perekonomian nasional serta kebutuhan penguatan stabilitas makroekonomi.

Dalam tema realisasi investasi, DJSEF melaksanakan pembahasan teknis penyusunan perubahan regulasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui koordinasi lintas kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan terkait. Selain itu, DJSEF menyusun dan menerbitkan regulasi terkait perlakuan perpajakan di bidang usaha pertambangan mineral. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan kepastian hukum, meningkatkan daya tarik investasi, serta mendukung optimalisasi penerimaan negara.

Pada tema pengendalian inflasi, DJSEF melaksanakan pemantauan indikator inflasi

secara periodik melalui analisis rilis inflasi. Upaya tersebut diperkuat dengan koordinasi intensif bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka menjaga stabilitas harga. DJSEF juga berperan dalam penyelenggaraan high level meeting TPIP, pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPIP, serta rapat koordinasi pusat dan daerah, termasuk pembahasan dampak hari besar keagamaan nasional terhadap pergerakan harga. Selain itu, DJSEF turut melaksanakan penilaian TPID Awards sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi, sekaligus menyusun Laporan TPIP tahun 2024 dan peta jalan pengendalian inflasi.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat tata kelola kebijakan, meningkatkan integrasi perencanaan dan pelaksanaan program, serta mendorong pengambilan keputusan yang lebih responsif dan berbasis bukti, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis DJSEF dan Kementerian Keuangan.

E. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan

Laporan Kinerja menyajikan seluruh informasi yang berkaitan dengan pencapaian kinerja instansi dibandingkan dengan target kinerjanya. Adapun sistematika penyajian laporan kinerja DJSEF sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi. Pada bab ini diuraikan menjadi beberapa subbab antara lain adalah latar belakang, tugas, fungsi dan struktur organisasi, mandat dan peran strategis, program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan, dan sistematika laporan.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menyajikan perencanaan strategis yang menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam Renja/RKA tahun 2025, termasuk penjelasan penyesuaian Renja 2025. Selain itu, juga menjelaskan penyusunan perjanjian kinerja (PK) yang menjabarkan proses penyusunan serta penjelasan atas substansi PK tahun 2025 dan 2026 termasuk juga menjelaskan amanat yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis serta menguraikan kinerja yang telah dicapai dalam perjanjian kinerja unit lama bagi unit kerja yang terdampak pada PMK Nomor 124 Tahun 2025.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi, dan lain-lain.

BAB IV Penutup

Menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya serta menyampaikan history kinerja yang sebelumnya berada pada unit lama bagi unit kerja yang terdampak PMK 124 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Lampiran-Lampiran

Menampilkan perjanjian kinerja Tahun 2026 (Bagi unit kerja yang terdampak PMK 124 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dapat melampirkan Perjanjian Kinerja unit lama), tabel realisasi anggaran dan capaian kinerja tahun 2025 (tabel mengacu pada Format 3), serta lain-lain yang dianggap perlu.



Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.

An abstract graphic of a foot stepping forward, rendered in dark blue and green, set against a background of light gray, yellow, and orange horizontal bands.

02.

Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis DJSEF 2025 - 2029
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2026



A. Rencana Strategis DJSEF Tahun 2025-2029

Kementerian Keuangan memiliki visi, yaitu “Menjadi Penggerak Transformasi Ekonomi Nasional melalui Pengelolaan Keuangan Negara serta Sektor Keuangan Yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya dalam rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut diharapkan dapat mendorong unit organisasi di Kementerian Keuangan untuk lebih menguatkan perannya dalam mendukung visi dan misi nasional Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045, terdapat Delapan Misi Presiden (Asta Cita) yang sekaligus merupakan Prioritas Nasional, yaitu sebagai berikut.

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta meningkatkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan

birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029, dijabarkan ke dalam beberapa arah kebijakan yang dicapai melalui beberapa strategi. Dukungan DJSEF pada Asta Cita dilakukan dengan pengimplementasian Prioritas Nasional maupun berbagai strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi DJSEF.

Untuk menyelaraskan dengan visi Kementerian Keuangan, DJSEF sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan merumuskan visinya, yaitu “Menjadi Pengelola Strategi Ekonomi dan Fiskal Yang Kredibel dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Keuangan”.

Dengan visi tersebut, DJSEF memiliki peran strategis untuk merumuskan dan melaksanakan strategi ekonomi dan fiskal melalui kebijakan, dengan lingkup tugas meliputi perumusan kebijakan makrofiskal yang terkait dengan stabilisasi ekonomi, kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta anggaran pendapatan dan belanja negara. Untuk mewujudkan visi tersebut, DJSEF merumuskan misi-misi yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.

1. Merumuskan dan mengelola strategi kebijakan ekonomi yang *prudent*, kredibel dan berkesinambungan untuk mendorong

pertumbuhan, produktivitas, kesejahteraan, dan pemerataan dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi.

2. Merumuskan dan melaksanakan strategi kebijakan pendapatan negara yang efektif dan optimal dalam rangka mendukung kesinambungan fiskal dan mendorong produktivitas ekonomi.
3. Merumuskan dan mengelola strategi kebijakan makrofiskal yang produktif dan berkeadilan, belanja negara yang berkualitas, mendukung harmonisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah, serta pembiayaan yang *prudent* dan inovatif.
4. Mewujudkan organisasi dan sumber daya manusia yang berintegritas dan unggul yang didukung oleh data, pengetahuan, sarana prasarana, dan anggaran yang optimal.

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut, DJSEF menetapkan empat (4) tujuan tahun 2025 - 2029 sebagai berikut.

1. Perumusan dan pengelolaan strategi kebijakan ekonomi yang *prudent*, kredibel, dan berkesinambungan untuk mendorong pertumbuhan, produktivitas, kesejahteraan, dan pemerataan dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Rasio Defisit APBN terhadap PDB dalam Batas Aman dan Indeks Makro Ekonomi.
2. Perumusan dan pengelolaan strategi kebijakan pendapatan negara yang efektif dan optimal dalam rangka mendukung kesinambungan fiskal dan mendorong produktivitas ekonomi. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Rasio pendapatan negara terhadap PDB.
3. Perumusan dan pengelolaan strategi kebijakan makrofiskal yang produktif dan berkeadilan, belanja negara yang berkualitas, mendukung harmonisasi kebijakan fiskal antara pusat

dan daerah, serta pembiayaan yang *prudent* dan inovatif. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks efektivitas kebijakan belanja dan investasi dan Rasio utang Pemerintah terhadap PDB.

4. Organisasi dan sumber daya manusia yang berintegritas dan unggul yang didukung oleh data, pengetahuan, sarana prasarana dan anggaran yang optimal. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.

Dalam rangka pencapaian 4 (empat) tujuan DJSEF, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh DJSEF selama tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut.

1. Strategi kebijakan ekonomi yang *prudent*, kredibel, dan berkesinambungan.
2. Strategi kebijakan pendapatan negara yang efektif dan optimal.
3. Strategi kebijakan makrofiskal yang produktif dan berkeadilan, belanja negara yang berkualitas, kebijakan fiskal antara pusat dan daerah yang harmonis, serta pembiayaan yang *prudent* dan inovatif.
4. Organisasi dan sumber daya manusia yang didukung data, pengetahuan, sarana prasarana, dan anggaran yang optimal.

Pada tahun 2025, telah ditetapkan 11 sasaran strategis (SS) yang masuk dalam peta strategis perjanjian kinerja DJSEF pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut.

1. Strategi ekonomi dan fiskal yang akuntabel dan tepercaya.
2. Proyeksi kebijakan makro fiskal yang akurat.
3. Pengeluaran negara yang efektif dan efisien.
4. Perbendaharaan yang modern, kekayaan negara yang produktif, serta pembiayaan yang *prudent* dan inovatif.
5. Formulasi kebijakan yang berkualitas.

6. Strategi pendapatan negara yang optimal.
7. Surveilans kebijakan ekonomi dan fiskal yang optimal.
8. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif.
9. Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif.
10. Pengelolaan data, informasi, dan teknologi yang andal dan berkualitas serta komunikasi publik yang efektif.
11. Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif.

Untuk mengukur pencapaian SS, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya yang dijabarkan pertahun. Penetapan IKU tersebut menggunakan kriteria SMART-C yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable* (dapat diukur), *Agreeable* (dapat disetujui), *Realistic* (dapat dicapai namun menantang), *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), dan *Countinously improved* (dapat disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi).

Penetapan target IKU tahun 2025 berdasarkan arahan Presiden, Renstra Kementerian Keuangan periode 2025-2029, Renstra DJSEF periode 2025-2029 dan Renja Kemenkeu dan Renja DJSEF tahun 2025 serta mempertimbangkan capaian tahun 2024, dan hasil pembahasan bersama dengan seluruh pimpinan Kementerian Keuangan dan pimpinan unit eselon II DJSEF melalui forum *refinement* kinerja dan risiko Kemenkeu-*Wide* dan *refinement* kinerja dan risiko di lingkungan DJSEF. Forum ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen, koordinasi dan rasa memiliki (*sense of ownership*) dalam proses perencanaan kinerja dan anggaran dengan melibatkan semua sumber daya organisasi (*resource*).

Sebagai informasi, berikut adalah program, sasaran program, dan indikator program yang masuk dalam dokumen rencana strategis DJSEF Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut.

Tabel 2.1

Program, Sasaran Program, dan Indikator Program DJSEF Tahun 2025

Program		Sasaran Program	Indikator Program	Target
Kebijakan Fiskal, Keuangan, dan Ekonomi	Sektor	Kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi yang berkualitas, proaktif dan adaptif	Rasio defisit terhadap PDB	(2,53)%
			Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi	100
			Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal dan Ekonomi	100
Dukungan Manajemen		Perbaikan kualitas pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,20
			Tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara	100
			Nilai evaluasi organisasi	100
		Penguatan sistem pengendalian intern terintegrasi	Indeks integritas	100
			Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi	92,5

Kemudian, berikut adalah rincian kegiatan, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan DJSEF tahun anggaran 2025 pada dokumen rencana strategis DJSEF Tahun 2025 – 2029.

Tabel 2.2

Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan DJSEF Tahun 2025

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Diplomasi dan Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional	Diplomasi Kerja Sama ekonomi dan Keuangan Internasional yang Bermanfaat dalam Mendukung Kebijakan Fiskal	Persentase Usulan Indonesia yang Diadopsi dalam Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional	95,5%
Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Berkualitas	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	85
Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Berkualitas	Indeks penyelesaian kebijakan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan	100
		Tingkat deviasi <i>outlook</i> makro ekonomi dan fiskal pada ALCO Pusat	85%
Formulasi Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi	Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi yang Berkualitas	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	85
Kajian Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi	Kajian Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi yang Berkualitas	Tingkat deviasi <i>outlook</i> makro ekonomi dan fiskal pada ALCO Pusat	85%
Komunikasi dan Edukasi	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi yang Ditetapkan	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi kebijakan ABPN	80
Legislasi dan Litigasi	Legislasi dan Litigasi yang Optimal	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	85
		Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Dukungan Regulasi	95
Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 15	100
		Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	84,1
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan	Indeks efektivitas komunikasi	100
Pengelolaan Organisasi dan SDM	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi	Persentase Penyelesaian IS Program RBTK	94%
		Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM	96
Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	94%
		Indeks efektivitas Unit Kepatuhan Internal	82%
Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,1%

Selanjutnya penyusunan anggaran tahun 2025, berpedoman pada kesesuaian antara Renja dengan RKA-K/L, penerapan performance based budgeting dan pengalokasian anggaran berdasarkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian IKU. DJSEF mendapat pagu anggaran sebesar Rp61.484.862.000. Pagu tersebut adalah pagu awal yang di cantumkan dalam Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Strategi

Ekonomi dan Fiskal (Dirjen SEF) tahun 2025 untuk mendukung terwujudnya 11 SS sebelum adanya revisi anggaran. Selanjutnya, terdapat adanya revisi pagu anggaran DJSEF tahun 2025, menjadi sebesar Rp41.371.028.000 tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya 11 SS DJSEF tahun 2025. Detail per kegiatan yang dilakukan untuk mencapai SS DJSEF tahun 2025 bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3

Alokasi Pagu Awal dan Pagu Akhir Anggaran Program dan Kegiatan DJSEF Tahun 2025

Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi Akhir (Rp)
Program Kebijakan Fiskal	Rp15.505.199.000	Rp7.265.699.000
Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional	Rp782.340.000	Rp782.340.000
Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	Rp102.555.000	Rp102.555.000
Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	Rp553.839.000	Rp553.839.000
Formulasi Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi	Rp4.547.524.000	Rp2.690.708.000
Kajian Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi	Rp5.888.655.000	Rp2.662.854.000
Komunikasi dan Edukasi	Rp3.630.286.000	Rp473.403.000
Program Dukungan Manajemen	Rp45.979.663.000	Rp34.105.329.000
Legislasi dan Litigasi	Rp24.300.000	Rp24.300.000
Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp32.015.399.000	Rp26.807.107.000
Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp2.291.539.000	Rp904.879.000
Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp11.410.695.000	Rp6.290.383.000
Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp146.700.000	Rp 45.180.000
Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	Rp91.030.000	Rp33.480.000
Jumlah	Rp61.484.862.000	Rp41.371.028.000

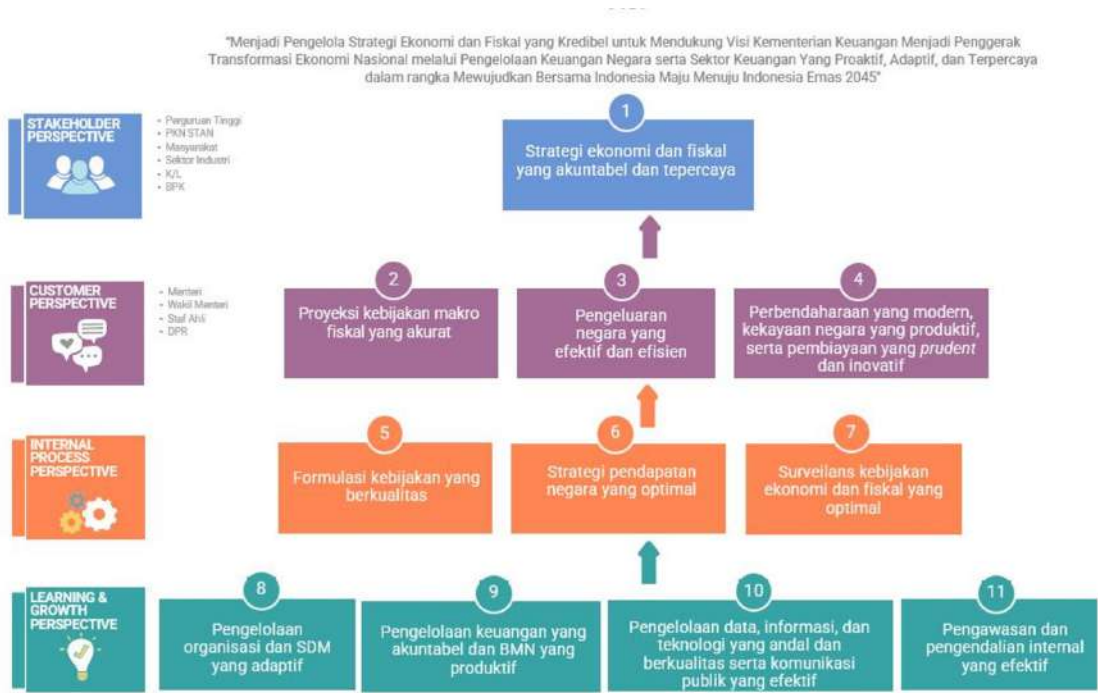
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 556/KMK.01/2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022, Kementerian Keuangan menggunakan sistem manajemen kinerja berdasarkan metode *Balance Scorecard* (BSC), yaitu sistem manajemen strategis dan kinerja dengan menggunakan beberapa perspektif dalam pengukuran kinerja, sehingga mampu memberikan pandangan yang lebih komprehensif atas kinerja organisasi. BSC juga memberikan umpan balik bagi kinerja periode berjalan dan kinerja di masa mendatang, serta merupakan suatu sistem

pengendalian strategis sebagai alat manajemen dalam memantau perkembangan capaian kinerja secara kuartalan/periodik dan segera melakukan perbaikan ketika diketahui adanya target kinerja yang tidak tercapai.

Secara umum, penetapan kinerja berdasarkan BSC diturunkan dari visi dan misi DJSEF sebagaimana tercantum dalam Renstra DJSEF. Visi dan misi DJSEF selanjutnya diterjemahkan ke dalam beberapa SS yang akan dicapai pada setiap perspektif (*stakeholder, customer, internal process, dan learning and growth*) dan memetakannya ke dalam peta strategi (*strategy map*). Adapun peta strategi DJSEF pada awal tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1
Peta Strategi DJSEF Tahun 2025



Pada tahun 2025, Perjanjian Kinerja DJSEF berlaku sejak tanggal 23 Mei 2025. Hal tersebut dikarenakan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal dilantik pada tanggal 23 Mei 2025. Proses penyusunan PK pada DJSEF dimulai sejak awal tahun 2025, yaitu sebelum dilaksanakan pelantikan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (Dirjen SEF). Hal tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Perpres Nomor 158/2024 dan persiapan DJSEF sebagai unit eselon I baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Pembahasan *refinement* kinerja dan risiko DJSEF dilaksanakan masih dalam struktur organisasi BKF dengan unit eselon II tertentu yang akan bertransformasi menjadi unit eselon II di DJSEF. Setelah proses beberapa kali pembahasan, dihasilkan dan diputuskan DJSEF memiliki sebelas (11) SS yang ingin dicapai, yaitu.

1. Strategi ekonomi dan fiskal yang akuntabel dan terpercaya.
2. Proyeksi kebijakan makro fiskal yang akurat.
3. Pengeluaran negara yang efektif dan efisien.
4. Perbendaharaan negara yang modern, kekayaan negara yang produktif, serta pembiayaan yang *prudent* dan inovatif.

5. Formulasi kebijakan yang berkualitas.
6. Strategi pendapatan negara yang optimal.
7. Surveilans kebijakan ekonomi dan fiskal yang optimal.
8. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif.
9. Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif.
10. Pengelolaan data, informasi, dan teknologi yang andal dan berkualitas serta komunikasi publik yang efektif.
11. Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif.

Selanjutnya, masing-masing SS diuraikan menjadi beberapa IKU sebagai indikator kuantitatif yang menggambarkan capaian kinerja SS yang bersangkutan. *Refinement* tidak hanya dilakukan pada peta strategi tetapi juga pada IKU. Apabila dibandingkan dengan perjanjian kinerja ketika masih dalam struktur organisasi BKF di tahun sebelumnya, tahun 2024, terdapat beberapa IKU baru baik yang merupakan mandat dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu-Wide) atau pun yang merupakan usulan IKU baru di tahun 2025. Selain itu, *refinement* juga dilakukan pada jenis, manual, serta target IKU. Total IKU DJSEF pada tahun 2025 sebanyak 21 IKU.

Berikut ini adalah daftar sasaran strategis dan IKU dan target tahun 2025 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.4

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama DJSEF Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2025
Stakeholder Perspective (30%)		
Strategi ekonomi dan fiskal yang akuntabel dan terpercaya	Indeks kinerja kebijakan fiskal	100
	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100 %
Customer Perspective (20%)		
Proyeksi kebijakan makro fiskal yang akurat	Tingkat deviasi outlook makro ekonomi dan fiskal pada ALCO	90%
	Tingkat akurasi strategi pengendalian inflasi	80%
Pengeluaran negara yang efektif dan efisien	Indeks efektivitas belanja dan investasi	100
	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi negara	100%
Perbendaharaan yang modern, kekayaan negara yang produktif, serta pembiayaan yang prudent dan inovatif	Indeks kualitas pengelolaan kekayaan negara	100 (3 skala 4)
	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%
Internal Process Perspective (25%)		
Formulasi kebijakan yang berkualitas	Indeks kualitas rumusan kebijakan	93,67
	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%
Strategi pendapatan negara yang optimal	Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program	100%
	Persentase perluasan basis penerimaan negara	71%
	Persentase implementasi IS RBTk dan Data Analytics unit	100%
Surveilans kebijakan ekonomi dan fiskal yang optimal	Persentase laporan perkembangan ekonomi dan APBN tepat waktu	100%
Learning & Growth Perspective (25%)		
Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	100%
	Nilai evaluasi organisasi	100
Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	100
	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100
Pengelolaan data, informasi, dan teknologi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif	Tingkat kualitas data dan informasi	80%
	Indeks efektivitas komunikasi	100
Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	87,5

Namun, pada IKU Untuk melihat kemajuan capaian kinerja dan anggaran DJSEF, setiap triwulan dilakukan klarifikasi dan validasi melalui kegiatan *monitoring* dan evaluasi yang diikuti oleh seluruh pengelola kinerja unit eselon II di DJSEF. Tujuan *monitoring* dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja,
2. untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja,
3. melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan/ sasaran,

4. sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/ realokasi anggaran,

5. sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan,
6. sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja, dan sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Proses penyusunan Perjanjian Kinerja (DJSEF) Tahun 2026 dilaksanakan secara partisipatif dan berjenjang melalui mekanisme *refinement* kinerja dan risiko bersama unit Eselon II di lingkungan DJSEF. Kegiatan ini dimulai sejak pertengahan Desember 2025 dan berlanjut hingga Januari 2026. Hal tersebut dilakukan dalam upaya memastikan keselarasan antara SS DJSEF dengan target kinerja unit di bawahnya, sekaligus menjamin keterukuran indikator kinerja yang ditetapkan.

Pada tahap awal, DJSEF melakukan penelaahan terhadap rancangan sasaran, indikator kinerja, serta target tahun 2026 yang mengacu pada arah kebijakan di tingkat *Wide* atau Kementerian Keuangan dan dokumen perencanaan strategis (Renstra dan Renja). Selanjutnya, proses *refinement* dilaksanakan melalui forum koordinasi baik di level pimpinan (Jabatan Pimpinan Tinggi/JPT

Pratama) hingga level teknis. Kegiatan tersebut diawali pada tanggal 16 Desember 2025 dengan agenda pembahasan *refinement* kinerja dan risiko DJSEF Tahun 2026 yang dihadiri oleh Sekretaris DJSEF dan Para Direktur di lingkungan DJSEF. Kemudian, proses *refinement* berlanjut pada tingkat teknis yang dimulai tanggal 17 Desember 2025 hingga akhir Januari 2026. Tujuan kegiatan ini adalah menyelaraskan kontribusi masing-masing unit terhadap pencapaian sasaran organisasi, memperjelas *cascading* IKU, serta menyempurnakan definisi indikator dan formula pengukuran. Rangkaian pembahasan tersebut juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi potensi risiko dari SS atau pun indikator kinerja. Berdasarkan yang telah dilakukan tersebut maka diperoleh SS dan IKU serta target tahun 2026 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama DJSEF Tahun 2026

SS	IKU	Target 2026
Stakeholder Perspective (30%)		
Strategi kebijakan ekonomi dan fiskal yang prudent, kredibel, dan berkesinambungan	Indeks kinerja kebijakan fiskal dan ekonomi	100
	Indeks kepercayaan stakeholders	100
	Indeks keberlangsungan fiskal	85
Customer Perspective (20%)		
Makrofiskal yang produktif dan berkeadilan	Tingkat akurasi strategi pengendalian inflasi	85%
	Tingkat deviasi outlook makro ekonomi dan fiskal pada ALCO	92%
	Indeks kualitas rekomendasi kebijakan perluasan basis penerimaan negara	100
Pendapatan negara yang efektif dan optimal	Tingkat optimalisasi peningkatan PNBPN	85%
	Indeks keberhasilan program prioritas pemerintah	100
	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%

SS	IKU	Target 2026
Internal Process Prespective (25%)		
Formulasi kebijakan yang berkualitas	Indeks kualitas rumusan kebijakan	100
Advokasi kebijakan ekonomi dan fiskal yang efektif	Indeks Efektivitas Komunikasi	100
Pemantauan dan evaluasi kebijakan yang efektif	Indeks pelaporan perkembangan ekonomi dan fiskal yang berkualitas	92
Learning & Growth Perspective (25%)		
Organisasi dan SDM yang agile	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100%
	Indeks keberhasilan transformasi	100
Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015, BMN, dan pengadaan	100
Pengelolaan data dan informasi yang andal serta komunikasi publik yang efektif	Tingkat kualitas data	100%
Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	100

Dengan beberapa hal yang telah dilakukan di atas, Perjanjian Kinerja tidak hanya berfungsi sebagai dokumen komitmen kinerja, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian manajemen yang mendukung pelaksanaan kinerja agar dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Melalui proses *refinement* yang berlangsung secara intensif hingga akhir Januari 2026, DJSEF dapat menyusun perjanjian kinerja yang lebih terintegrasi, selaras

antarlevel organisasi, dan mencerminkan komitmen bersama seluruh unit Eselon II. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 tersebut diharapkan menjadi landasan yang kuat dalam mendorong peningkatan kinerja DJSEF secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian Keuangan.

Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.



03.

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran Organisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja
- C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- D. Kinerja Lain-Lain
- E. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja



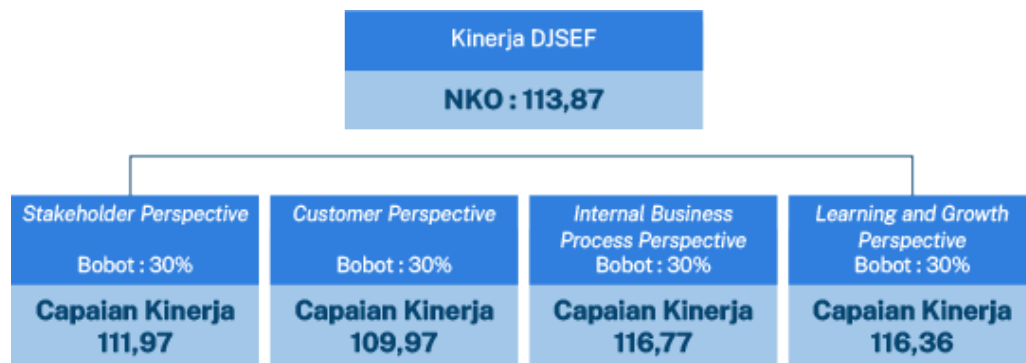
A. Capaian Kinerja Organisasi

Suatu organisasi dinilai berhasil mencapai tujuan organisasi apabila mampu mencapai target kinerja organisasi yang telah ditetapkan, serta mampu mengelola anggaran pelaksanaan program kerja secara transparan dan akuntabel. Kinerja organisasi DJSEF diukur menggunakan metode BSC, yaitu metode pengukuran kinerja yang mengukur kinerja dengan menggunakan berbagai aspek kinerja organisasi yang cukup komprehensif, yaitu aspek/

perspektif *stakeholder*, *customer*, *internal process*, dan *learning and growth*. Selain itu, pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJSEF adalah sebesar 114,36. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut.

Gambar 3.1

NKO DJSEF Tahun 2025 per *Prespective*



Pada tahun 2025 ini, terdapat 21 IKU yang ditetapkan oleh Dirjen SEF. Semua IKU tersebut bersatus hijau atau memenuhi ekspektasi. Realisasi dan indeks capaian masing-masing IKU ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.1

NKO DJSEF Tahun 2025 per *Prespective*

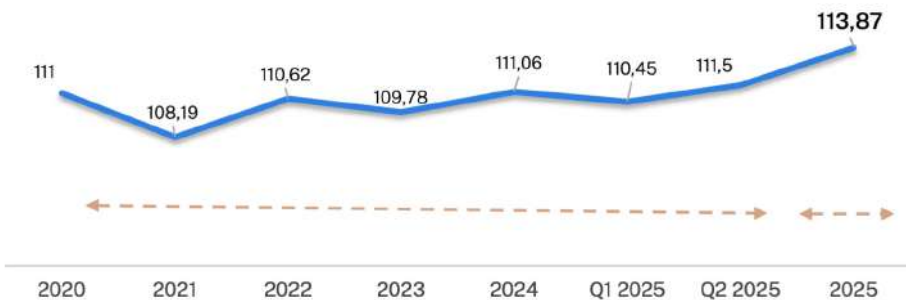
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja 2025	Nilai Kinerja (Cap 120)
Stakeholder Perspective (30%)					
Strategi ekonomi dan fiskal yang akuntabel dan terpercaya	Indeks kinerja kebijakan fiskal	100	112,94	112,94	112,94
	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100 %	111%	111	111
Customer Perspective (20%)					
Proyeksi kebijakan makro fiskal yang akurat	Tingkat deviasi outlook makro ekonomi dan fiskal pada ALCO	90%	99,47%	110,52	110,52
	Tingkat akurasi strategi pengendalian inflasi	80%	101,62%	120	120
Pengeluaran negara yang efektif dan efisien	Indeks efektivitas belanja dan investasi	100	100	110,80	110,80
	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi negara	100%	100%	100	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja 2025	Nilai Kinerja (Cap 120)
Perbendaharaan yang modern, kekayaan negara yang produktif, serta pembiayaan yang prudent dan inovatif	penganggaran belanja dan investasi negara				
	Indeks kualitas pengelolaan kekayaan negara	100	100	110	110
	(3 skala 4)				
	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%	100%	108,70	108,70
Internal Process Perspective (25%)					
Formulasi kebijakan yang berkualitas	Indeks kualitas rumusan kebijakan	93,67	109,08	116,45	116,45
	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%	120%	120	120
Strategi pendapatan negara yang optimal	Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program	100% (71)	100%	100	100
	Persentase perluasan basis penerimaan negara	71%	116,3%	116,3	116,3
	Persentase implementasi IS RBTK dan Data Analytics unit	100%	120%	120	120
	Persentase laporan perkembangan ekonomi dan APBN tepat waktu	100%	118,75%	118,75	118,75
Learning & Growth Perspective (25%)					
Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	100%	124,60%	124,60	124,60
	Nilai evaluasi organisasi	100	108,09	108,09	108,09
Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	100	119,78	119,78	119,78
	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	120	120	120
Pengelolaan data, informasi, dan teknologi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif	Tingkat kualitas data dan informasi	80%	110%	120	120
	Indeks efektivitas komunikasi	100	120	120	120
Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	92,5	103,99	103,99	112,42

Berdasarkan gambar dan tabel di atas diketahui bahwa NKO DJSEF pada tahun 2025 adalah sebesar 113,87 yaitu dalam kategori memenuhi ekspektasi. Nilai NKO ini cukup tinggi bagi unit eselon I baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain itu, apabila dibandingkan dengan NKO BKF dalam lima (5) tahun terakhir (2020 s.d. 2024) serta semester I tahun 2025, NKO DJSEF lebih tinggi. Besaran NKO BKF dari tahun 2020 s.d. 2024 secara berurutan

adalah 111,00 pada tahun 2020, 108,19 pada tahun 2021, 110,62 pada tahun 2022, 109,78 pada tahun 2023, 111,06 pada tahun 2024, 110,45 pada triwulan I tahun 2025, dan 111,50 pada triwulan II tahun 2025. Untuk dapat menunjukkan lebih jelas berikut NKO BKF dari tahun 2020 s.d. triwulan II tahun 2025 serta NKO DJSEF tahun 2025 yang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.2
NKO BKF Tahun 2020 s.d. Triwulan II 2025 dan DJSEF 2025



Beberapa hal yang mendorong NKO DJSEF sebesar 113,87 di tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Terdapat delapan (8) IKU dari 21 IKU di DJSEF tahun 2024 yang capaiannya mencapai nilai maksimal yaitu 120. 8 IKU tersebut adalah sebagai berikut.
 - a. KU (2b-N) tingkat akurasi strategi pengendalian inflasi yang memiliki target 80% dan realisasinya adalah 101,62%.
 - b. IKU (5b-CP) tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional yang memiliki target 100% dan realisasinya adalah 120%.
 - c. IKU (6b-CP) persentase perluasan basis penerimaan negara yang memiliki target 71% dan realisasinya adalah 116,3%.
 - d. IKU (6c-CP) persentase implementasi IS RBTK dan data analytics unit yang mana targetnya adalah 100% dan realisasinya adalah 120%.
 - e. IKU (8a-CP) tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara yang memiliki target 100% dan realisasinya adalah 124,60%.
 - f. IKU (9b-CP) indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan dengan target 100 dan realisasi akhir tahun adalah 120.
 - g. IKU (10a-CP) tingkat kualitas data dan informasi yang targetnya sebesar 80% dan realisasinya s.d. akhir tahun 2025 adalah 110%.
 - h. IKU (10b-CP) indeks efektivitas komunikasi yang memiliki target 100 dan realisasinya adalah 120.
 2. Terdapat 11 IKU pada perjanjian kinerja DJSEF yang realisasinya melebihi target yang ditetapkan pada awal tahun atau capaiannya lebih dari 100. 11 IKU tersebut adalah sebagai berikut.
 - a. IKU (1a-CP) indeks kinerja kebijakan fiskal dan ekonomi yang besaran targetnya adalah 100 dan realisasinya adalah 112,94.
 - b. IKU (1b-CP) tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan yang memiliki target sebesar 100% dan realisasinya adalah 111%.
 - c. IKU (2a-N) tingkat deviasi outlook makro ekonomi dan fiskal pada ALCO pusat yang mana targetnya adalah 90% dan realisasinya adalah 99,47%.
 - d. IKU (3a-CP) indeks efektivitas belanja dan investasi yang mana targetnya adalah 100 dan realisasi adalah 110,80.
 - e. IKU (4a-CP) indeks kualitas pengelolaan kekayaan negara dengan target adalah 100 dan realisasi sebesar 110.
 - f. IKU (4b-CP) persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN memiliki target sebesar 92% dengan realisasi sebesar 100%..
 - g. IKU (5a-CP) indeks kualitas rumusan kebijakan memiliki target sebesar 93.67 dan realisasi 109,08.
 - h. IKU (7a-N) persentase laporan perkembangan ekonomi dan APBN tepat waktu yang besaran targetnya 100% dan realisasi 118,75%.
 - i. IKU (8b-CP) nilai evaluasi organisasi yang besaran targetnya 100 dan realisasi 108,09.
 - j. IKU (9a-CP) indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 yang memiliki target 100 dan realisasi 119,78.
 - k. IKU (11a-CP) indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi yang memiliki target sebesar 92,5 dan realisasi adalah 103,99.
- Sementara itu, terdapat dua (2) IKU yang realisasinya sama dengan target, kedua IKU tersebut adalah tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi dan persentase keberhasilan pelaksanaan joint program yang mana targetnya adalah 100 dan realisasi 100 sehingga indeks capaiannya adalah 100.
- Selanjutnya, dapat kami sampaikan, realisasi kinerja DJSEF setiap tahunnya selalu lebih tinggi dari pada target yang sudah ditetapkan dalam Rencana

Strategis (Renstra) DJSEF tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa DJSEF selalu berupaya meningkatkan capaian kinerjanya. Secara lebih rinci, berikut perbandingan target Renstra 2025 dengan realisasi 2025 pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dan Target Renstra DJSEF Tahun 2025-2029

IKU	Realisasi 2025	Target Renstra 2025
Indeks kinerja kebijakan fiskal dan ekonomi	112,94	100
Indeks kepuasan pengguna layanan	111% dari target 100	4,2
Nilai kinerja regulasi prioritas	114,24	85
Tingkat deviasi outlook makro ekonomi dan fiskal pada ALCO Pusat	99,47%	85%
Tingkat kualitas pengelolaan SDM	124,60	100
Nilai evaluasi organisasi	114	100
Persentase penyelesaian IS Program RBTK	120%	94%
Indeks efektivitas komunikasi	120	100
Tingkat kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	120	84,1
Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	119,78	100
Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi	103,99	92,5

Sedangkan, apabila dibandingkan dengan Renja DJSEF tahun 2025, berikut perbandingan target dan realisasinya pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dan Target Renja DJSEF Tahun 2025

IKU	Realisasi 2025	Target Renja 2025
Tingkat akurasi kebijakan makro fiskal pada KEM PPKF	98,62	90
Indeks kepuasan pengguna layanan	111%	100
Nilai evaluasi organisasi	108,09	100
Tingkat kualitas pengelolaan SDM	124,60	96
Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	119,78	100

Target pada perjanjian kinerja bersifat dinamis karena mengikuti dinamika perkembangan kondisi perekonomian serta kondisi lain yang mempengaruhi proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi ataupun arahan pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan sehingga kedepannya jika target pada perjanjian kinerja ataupun rencana strategis sudah tidak relevan maka dapat dilakukan evaluasi kembali.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, pelaksanaan dan pembinaan kinerja dilakukan secara berjenjang paling sedikit setiap triwulan yang dilakukan melalui forum Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO). Pada tahun 2025, pemantauan dan pembinaan kinerja di lingkungan DJSEF dimonitor secara kuartalan dalam DKRO di lingkungan DJSEF yang dilaksanakan melalui rapat luring. Selanjutnya,

hasil DKRO tersebut dilaporkan oleh Dirjen SEF dalam Rapat Pimpinan Kinerja Kementerian Keuangan. Capaian kinerja kuartalan DJSEF yang telah dibahas dikonsolidasikan sesuai mekanisme konsolidasi guna menghasilkan capaian kinerja DJSEF Tahun 2025. Berikut rincian capaian kinerja DJSEF pada tahun 2025.

Sehubungan dengan perubahan struktur organisasi dari BKF menjadi DJSEF pada Tahun

2025, capaian kinerja BKF diperlakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kinerja DJSEF. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi, mengingat mandat strategis yang dijalankan tetap berlanjut dalam struktur organisasi yang baru. Oleh karena itu berikut tabel target dan realisasi capaian kinerja BKF s.d. triwulan II tahun 2025.

Tabel 3.4

Capaian IKU BKF s.d. Triwulan II Tahun 2025

SS	IKU	Target 2025	Target Q2 2025	Realisasi Q2 2025	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
Stakeholder Perspective (30%)						
Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang akuntabel dan terpercaya	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100% (4,36)	50%	87,5%	120	120
	Indeks integritas	100 (89,96)	100 (89,96)	100	100	100
	Indeks kinerja kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi	100	100	110,74	110,74	110,74
Customer Perspective (20%)						
Proyeksi kebijakan makro fiskal yang akurat	Tingkat deviasi outlook makro ekonomi dan fiskal pada ALCO	90%	90%	99,8%	110,88	110,88
Pengeluaran negara yang efektif dan efisien	Indeks efektivitas belanja dan investasi	91,6	57	79,37	110,54	110,54
Perbendaharaan yang modern, kekayaan negara yang produktif, serta pembiayaan yang prudent dan inovatif	Indeks kualitas pengelolaan kekayaan negara	100	100	100	100	100
	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%	92%	100%	108,70	108,70
Internal Process Perspective (25%)						
Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif	Indeks kualitas rumusan kebijakan	93,67	93,67	107,28	114,53	114,53
	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%	100%	105%	105	105
	Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program	100%	100%	91,25%	91,25	91,25
Kebijakan pendapatan negara yang optimal	Persentase perluasan basis penerimaan negara	71%	71%	71%	100	100
	Persentase implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%	45%	60,43%	120	120
	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%	100%	100%	100	100
Surveilans dan pendalaman pasar dan sektor keuangan yang optimal	Indeks penyelesaian rekomendasi kebijakan pendalaman dan inklusi sektor keuangan	100	100	100	100	100
	Persentase laporan perkembangan ekonomi dan APBN tepat waktu	100%	100%	109,02%	109,02	109,02
Learning & Growth Perspective (25%)						
Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	97,5% (100)	97,5% (100)	134,22%	120	120
	Nilai evaluasi organisasi	100	100	120	120	120

SS	IKU	Target 2025	Target Q2 2025	Realisasi Q2 2025	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	100	100	118,55	118,55	118,55
	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	80 (100)	80 (100)	120	120	120
Pengelolaan data, informasi, dan teknologi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	100%	80	100	100	100
	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	120	120	120
Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	92,5 (100)	76 (100)	97,58 (120)	120	120

Pada bagian berikutnya, disajikan uraian lebih rinci mengenai capaian kinerja DJSEF Tahun 2025, yang mencerminkan hasil pelaksanaan kebijakan, pengelolaan program, serta kontribusi nyata DJSEF terhadap pencapaian SS Kementerian Keuangan, sekaligus menggambarkan arah penguatan kinerja pasca transformasi kelembagaan.

Sasaran Strategis 1: Strategi Ekonomi dan Fiskal Yang Akuntabel dan Terpercaya

Strategi ekonomi dan fiskal yang akuntabel dan terpercaya adalah upaya sistematis untuk mengelola kebijakan ekonomi dan fiskal secara transparan, efisien, dan bertanggung jawab, guna mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta meningkatkan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan.

1. (1a-CP) Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal dan Ekonomi

Pada DJSEF, IKU ini mengukur dampak implementasi kebijakan fiskal pada komponen dampak kebijakan dalam mendorong transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi serta dampak kebijakan alokasi belanja terhadap bidang prioritas pemerintah. Pada dampak kebijakan dalam mendorong transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang diukur adalah sebagai berikut

1. Hilirisasi
 - a. Hilirisasi Tembaga: Indeks Kinerja Kebijakan Bea Keluar Terhadap Kapasitas Produksi

- Smelter (unit in charge /UIC: DSP, DSPNBP)
- b. Nikel: Indeks Nilai Tambah Komoditas Hilirisasi Nikel (UIC: DSP, DSPPE)
- c. Pertumbuhan subsektor logam dasar (UIC: DSPPE, DSSE)
2. Investasi
 - a. PPN DTP atas rumah tapak dan satuan rumah susun: mengukur pertumbuhan ekonomi sektor hunian (UIC: DSP, DSPPE)
 - b. Insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KLBB): mengukur penyerahan mobil listrik dan penerimaan PPN (UIC: DSP, DSPPE)
 - c. Efektivitas alokasi belanja (insentif perpajakan) terkait investasi: Insentif PPh (UIC: DSP, DSPPE)
 - d. Danantara: Penyusunan portofolio investasi melalui Danantara (UIC: DSPPE, DSSE)
3. Penerimaan
 - a. Tingkat efektivitas pemanfaatan insentif: untuk KBLBB Unit (UIC: DSP, DSPPE)
 - a. Efektivitas kebijakan dalam mendorong peningkatan penerimaan negara (UIC: DSPNBP, DSP)

Selanjutnya perhitungan pada dampak kebijakan alokasi belanja terhadap bidang prioritas pemerintah, yaitu mengukur ketercapaian output belanja dan anggaran, serta outcome bidang ketahanan pangan (UIC: DSKPE, DSSE, DSAPBN), kesehatan (UIC: DSKPE, DSAPBN), dan Multidimensional Deprivation Index of Indonesia (MDI-I) (UIC: DSKPE, DSSE). Oleh karena itu, formula pengukuran atas IKU ini adalah:

$$\text{Rata-rata capaian komponen pengukuran} = \frac{(\text{dampak kebijakan dalam mendorong transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi} + \text{dampak kebijakan alokasi belanja terhadap bidang prioritas pemerintah})}{2}.$$

Untuk lebih jelas, berikut adalah penjelasan lebih rinci dari masing-masing komponen perhitungan pada IKU indeks kinerja kebijakan fiskal dan ekonomi.

- I. Dampak kebijakan dalam mendorong transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi
Pada komponen ini mengukur beberapa komponen, yaitu:

1.1. Hilirisasi

Pada aspek hilirisasi, indikator yang digunakan adalah volume ekspor produk tambang tembaga dan nikel, serta pertumbuhan subsektor logam dasar. Pada volume ekspor produk tambang tembaga dan nikel, data ini mencerminkan efektivitas kebijakan fiskal dalam mendorong peningkatan nilai tambah komoditas tambang melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Dengan demikian, kebijakan perpajakan yang mendukung hilirisasi berperan penting dalam memperkuat struktur industri nasional serta meningkatkan daya saing ekspor.

- a. Indeks Kinerja Kebijakan Bea Keluar Terhadap Kapasitas Produksi Smelter
Indeks Kebijakan Bea Keluar terhadap kapasitas produksi smelter merupakan salah satu IKU yang digunakan untuk mengukur efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung hilirisasi mineral. Kebijakan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mewajibkan pengolahan

dan pemurnian mineral di dalam negeri sebelum ekspor. Untuk mendorong percepatan pembangunan smelter, pemerintah menetapkan tarif bea keluar bagi ekspor konsentrat tembaga dengan kadar $\geq 15\%$ Cu melalui PMK Nomor 38 Tahun 2024 sebesar 7,5%. Instrumen ini dirancang agar pelaku usaha beralih dari ekspor bahan mentah ke produk olahan bernilai tambah tinggi, seperti katoda tembaga.

Salah satu ukuran yang digunakan dalam pengukuran IKU ini adalah pertumbuhan ekspor katoda tembaga (HS 7403.11.00), yang mencerminkan peningkatan kapasitas produksi smelter. Data yang digunakan berasal dari statistik perdagangan dan memiliki lag satu kuartal, sehingga penghitungan capaian dilakukan berdasarkan data kuartal sebelumnya. Formulasi pengukuran kinerja kebijakan Bea Keluar terhadap kapasitas produksi smelter adalah:

$$\text{Pertumbuhan nilai ekspor:} \frac{(\text{Ekspor } Q_{t+1} 2025 - \text{Ekspor } Q_{t+1} 2024)}{(\text{Ekspor } Q_{t+1} 2024)} \times 100\%$$

- b. Selanjutnya, nilai pertumbuhan tersebut dikonversi dengan megacu kepada indeks realisasi yang sudah ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 3.5
Indeks Realisasi Kinerja Kebijakan Bea Keluar Terhadap Kapasitas Produksi Smelter

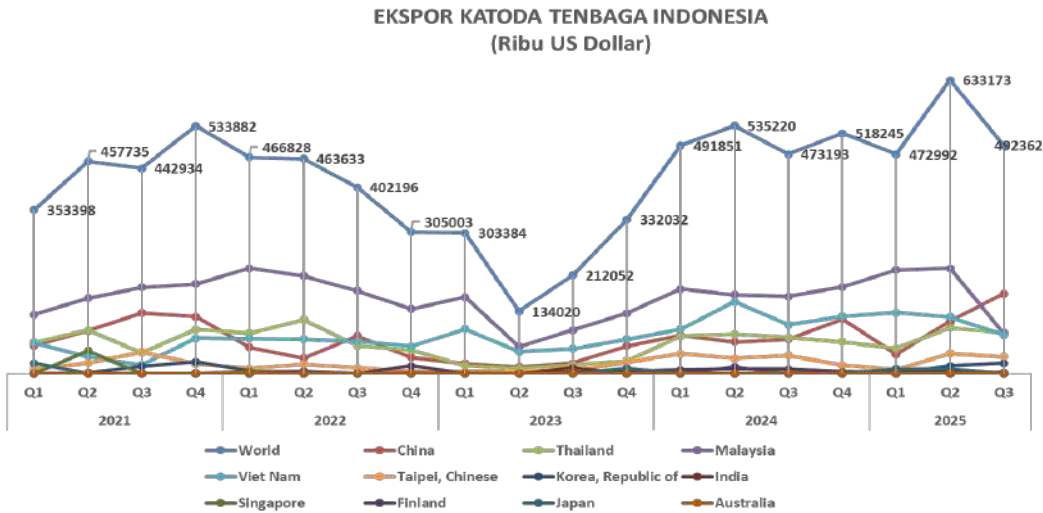
Persentase Kenaikan	Indeks Realisasi
$\leq -2,5\%$	90
$-2,5\% < X \leq 0\%$	95
$0\% < X \leq 2,5\%$	100
$2,5\% < X \leq 5\%$	105
$5\% < X \leq 10\%$	110
10%	120

Adapun target serta realisasi sampai dengan periode triwulan IV adalah sebagai berikut.

Tabel 3.6
Perhitungan Target dan Realisasi IKU Kinerja Kebijakan Bea Keluar terhadap Kapasitas Produksi Smelter

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Triwulan III	100	120	120	AVG
Triwulan IV	100	105	105	
s.d. Triwulan IV	100	112,5	112,5	

Gambar 3.3
Ekspor Katoda Tembaga Indonesia Tahun 2021 s.d. 2025



Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan ekspor tembaga menunjukkan tren positif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan yang telah diterapkan efektif dalam mendukung hilirisasi mineral. Meskipun masih terdapat relaksasi ekspor konsentrat yang diberikan kepada PT Freeport Indonesia karena kondisi kahar, arah kebijakan tetap konsisten

untuk memperkuat rantai nilai domestik. Berdasarkan data tahun 2025, tiga negara utama pengimpor katoda tembaga Indonesia adalah Malaysia, Viet Nam, dan China. Konsistensi kebijakan tarif bea keluar menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing dan keberlanjutan hilirisasi.

b. Nikel: Indeks Nilai Tambah Komoditas Hilirisasi Nikel

Indeks nilai tambah komoditas hilirisasi nikel merupakan salah satu IKU yang digunakan untuk mengukur efektivitas kebijakan hilirisasi dalam meningkatkan nilai tambah mineral strategis. Kebijakan hilirisasi nikel sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mewajibkan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sebelum ekspor. Pemerintah mendorong pengembangan industri pengolahan nikel melalui penerapan larangan ekspor bijih nikel dan pengenaan tarif bea keluar untuk konsentrat sehingga pelaku usaha beralih memproduksi produk olahan bernilai tambah tinggi

seperti nikel matte, fero nikel, dan nikel pig iron. Salah satu ukuran keberhasilan kebijakan ini adalah pertumbuhan ekspor produk olahan nikel yang mencerminkan peningkatan kapasitas produksi smelter. Data yang digunakan meliputi ekspor nikel matte (HS 7501.00.00), fero nikel (HS 7202.60.00), dan nikel pig iron (HS 7201.00.00). Karena data tersedia dengan lag satu kuartal, penghitungan capaian IKU dilakukan berdasarkan data kuartal sebelumnya. Formulasi pengukuran kinerja kebijakan terkait dengan nilai tambah komoditas hilirisasi nikel adalah sebagai berikut.

$$\text{Pertumbuhan nilai ekspor:} \frac{(\text{Ekspor } Q_{t-1} \text{ 2025} - \text{Ekspor } Q_{t-1} \text{ 2024})}{(\text{Ekspor } Q_{t-1} \text{ 2024})} \times 100\%$$

Selanjutnya, nilai pertumbuhan tersebut dikonversi dengan megacu kepada indeks realisasi yang sudah ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 3.7

Indeks Realisasi Indeks Nilai Tambah Komoditas Hilirisasi Nikel

Persentase Kenaikan	Indeks Realisasi
$\leq -2,5\%$	90
$-2,5\% < X \leq 0\%$	95
$0\% < X \leq 2,5\%$	100
$2,5\% < X \leq 5\%$	105
$5\% < X \leq 10\%$	110
10%	120

Adapun target serta realisasi sampai dengan periode triwulan IV adalah sebagai berikut.

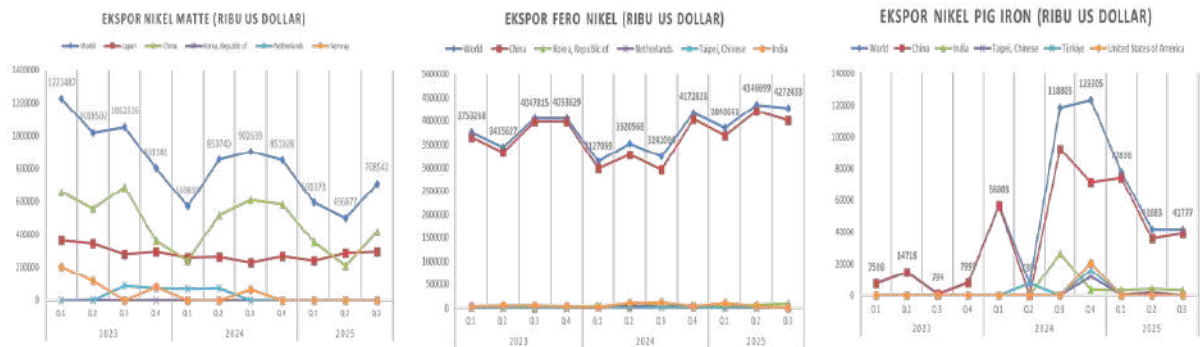
Tabel 3.8

Perhitungan Target dan Realisasi IKU Indeks Nilai Tambah Komoditas Hilirisasi Nikel

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Triwulan III	100	110	110	AVG
Triwulan IV	100	100	100	
s.d. Triwulan IV	100	105	105	

Gambar 3.4

Ekspor Nikel, Ekspor Fero Nikel, dan Ekspor Nikel PIG Iron



Berdasarkan data ekspor di atas, realisasi capaian menunjukkan variasi kinerja antar komoditas. Berdasarkan data triwulan III tahun 2025, Ekspor nikel matte mengalami penurunan menjadi 708.542 ribu US\$, atau turun sebesar 21,25% apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024, sehingga indeks realisasi berada pada level 90. Penurunan ini disebabkan oleh tekanan harga global, permintaan yang melambat, serta penyesuaian tarif royalti yang meningkat. Sebaliknya, ekspor fero nikel meningkat signifikan dari 3.244.104 ribu US\$ menjadi 4.272.433 ribu US\$, atau naik sebesar 32% apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024, sehingga indeks realisasi mencapai 120. Kinerja positif ini mencerminkan tingginya permintaan fero nikel di pasar internasional, khususnya dari China, Korea, dan India. Untuk nikel pig iron, ekspor mengalami penurunan sebesar 64,8% apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024, sehingga indeks realisasi berada pada level 90 sesuai ketentuan. Secara agregat, rata-rata indeks realisasi dari ketiga komoditas adalah 100, yang menunjukkan bahwa capaian kinerja berada pada target yang ditetapkan.

Subsektor logam dasar telah mengalami peningkatan produktivitas dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terutama berkat kebijakan hilirisasi yang diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan ini mendorong pengolahan sumber daya alam (SDA) seperti nikel, bauksit, dan tembaga untuk meningkatkan nilai tambah, mengurangi ketergantungan impor, dan secara strategis memperkuat daya saing global. Langkah ini juga membuka peluang investasi pada infrastruktur dan teknologi, guna mendukung adaptasi terhadap permintaan global, terutama dari sektor kendaraan listrik dan energi terbarukan. Di tengah tantangan geopolitik global dan perang dagang baru baru ini, masih ada harapan untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan dalam negeri, asalkan disertai dengan investasi signifikan dan strategi adaptasi yang responsif terhadap tren pasar global.

Keberhasilan kebijakan hilirisasi tercermin dari kinerja industri logam dasar yang tumbuh impresif pada triwulan III sebesar 18,62% (yoy). Hal ini disokong berjalannya proyek smelter dan permintaan dari transisi energi/teknologi hijau. Pada sisi ekspor komoditas unggulan, besi & baja naik dari US\$23,43 miliar (Jan–Nov 2024) menjadi US\$25,57 miliar (Jan–Nov 2025) atau +10,45%, dengan volume meningkat

+11,2% (dari 19,04 menjadi 21,18 juta ton). CPO & turunannya juga menguat dari US\$18,15 miliar menjadi US\$21,63 miliar (+19,15%) dengan volume +4,2% (dari 19,99 menjadi 20,83 juta ton). Penurunan tajam justru terjadi di batubara, nilai ekspor turun 20,27% (dari US\$27,80 menjadi US\$22,17 miliar) dan volume -3,97% (dari 369,1 menjadi 354,64 juta ton), sejalan normalisasi stok di Tiongkok/India dan harga global yang melandai.

Gambar 3.5
Perkembangan PDB Industri Logam Dasar (Triliun)



Dinamika perdagangan global yang penuh ketidakpastian turut mempengaruhi kinerja subsektor logam dasar. Tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden Trump telah mengubah arus pasokan logam, menyebabkan peningkatan volatilitas harga yang berdampak pada daya saing produk Indonesia.

1.2. Investasi

Dalam komponen investasi, terdapat beberapa indikator yang diukur. Pertama, efektivitas insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) atas rumah tapak dan satuan rumah susun, yang digunakan untuk menilai pertumbuhan sektor hunian dengan

adanya insentif dibandingkan tanpa insentif. Kedua, penerimaan PPN dan PPnBM atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), yang menjadi salah satu instrumen fiskal dalam mendorong transformasi menuju ekonomi hijau. Ketiga, efektivitas alokasi belanja berupa insentif perpajakan yang diukur melalui besaran realisasi investasi, sehingga dapat menunjukkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu menarik investasi baru dan memperkuat basis ekonomi domestik. Keempat adalah mengenai Danantara, yaitu penyusunan portofolio investasi melalui Danantara.

- a. PPN DTP atas rumah tapak dan satuan rumah susun: mengukur pertumbuhan ekonomi sektor hunian
- Indeks efektivitas kebijakan PPN ditanggung Pemerintah (DTP) Properti merupakan IKU yang digunakan untuk menilai keberhasilan kebijakan insentif PPN dalam mendorong pertumbuhan sektor properti. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan persentase kenaikan pertumbuhan PDB sektor properti dengan insentif terhadap pertumbuhan PDB sektor properti tanpa insentif. Semakin tinggi persentase kenaikan, semakin efektif kebijakan insentif PPN DTP dalam meningkatkan aktivitas ekonomi di sektor properti. Karena keterbatasan pada akses data yang dapat digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja, pengukuran realisasi di setiap triwulan mengalami lag satu kuartal, penghitungan capaian IKU dilakukan berdasarkan data kuartal sebelumnya. Formulasi pengukuran kinerja kebijakan PPN DTP Properti Adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Pertumbuhan dengan insentif } Q_{t-1}: & \frac{PDB \text{ sektor properti dengan insentif } Q_{t-1} \text{ Tahun 2025} - PDB \text{ sektor properti } Q_{t-1} \text{ Tahun 2024}}{PDB \text{ sektor properti } Q_{t-1} \text{ Tahun 2024}} \times 100\% \\ \text{Pertumbuhan tanpa insentif } Q_{t-1}: & \frac{PDB \text{ sektor properti tanpa insentif } Q_{t-1} \text{ Tahun 2025} - PDB \text{ sektor properti } Q_{t-1} \text{ Tahun 2024}}{PDB \text{ sektor properti } Q_{t-1} \text{ Tahun 2024}} \times 100\% \\ \text{Persentase kenaikan:} & \frac{\text{Pertumbuhan PDB sektor properti dengan insentif } Q_{t-1} - \text{Pertumbuhan PDB sektor properti tanpa insentif } Q_{t-1}}{\text{Pertumbuhan PDB sektor properti tanpa insentif } Q_{t-1}} \times 100\% \end{aligned}$$

Selanjutnya, hasil perhitungan persentase kenaikan tersebut dikonversi dengan mengacu kepada indeks realisasi yang sudah ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 3.9
Indeks Realisasi Komponen PPN DTP atas Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun

Persentase Kenaikan	Indeks Realisasi
$X \leq -2,5\%$	80
$-2,5\% < X \leq 0\%$	90
$0\% < X \leq 2,5\%$	100
$2,5\% < X \leq 5\%$	110
$X > 5\%$	120

Adapun target serta realisasi sampai dengan periode triwulan IV adalah sebagai berikut.

Tabel 3.10
Perhitungan Target dan Realisasi Komponen PPN DTP atas Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Triwulan III	100	100	100	AVG
Triwulan IV	100	100	100	
s.d. Triwulan IV	100	100	100	

Sampai dengan akhir periode tahun 2025, kebijakan PPN DTP Properti menunjukkan capaian yang sangat baik dengan Indeks Realisasi sebesar 100. Berdasarkan data Juli–September 2025, pertumbuhan PDB sektor konstruksi dengan insentif tercatat sebesar 4,88 persen, sedangkan tanpa insentif hanya 4,17 persen. Dengan demikian, persentase kenaikan efektivitas kebijakan mencapai 0,17 persen. Sampai dengan priode triwulan III tahun 2025, total nilai PPN DTP yang diberikan mencapai Rp 660 miliar.

b. Insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KLBB): mengukur penyerahan mobil listrik dan penerimaan PPN

Indeks efektivitas kebijakan PPN ditanggung Pemerintah (DTP) untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KLBB) merupakan IKU yang digunakan untuk menilai keberhasilan kebijakan insentif perpajakan dalam mendorong pemanfaatan kendaraan listrik. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan total realisasi penerimaan PPN dan PPnBM atas KLBB sampai dengan periode triwulan berjalan di tahun 2025 terhadap periode yang sama di tahun 2024. Realisasi penerimaan tersebut mencerminkan tingkat pemanfaatan insentif yang diberikan, sehingga semakin tinggi pertumbuhan penerimaan, semakin efektif kebijakan ini dalam mendukung transisi menuju kendaraan ramah lingkungan. Formulasi pengukuran kinerja kebijakan PPN DTP KLBB Adalah sebagai berikut.

Pertumbuhan penerimaan:

$$\begin{aligned} & (Penerimaan \text{ PPN } PPnBM \text{ DTP s.d. } Q_t \text{ 2025} \\ & - \\ & \frac{Penerimaan \text{ PPN } PPnBM \text{ DTP s.d. } Q_t \text{ 2024}}{Penerimaan \text{ PPN \& PPnBM DTP s.d. } Q_t \text{ 2024}} \times 100\% \end{aligned}$$

Selanjutnya, hasil perhitungan pertumbuhan penerimaan tersebut dikonversi dengan megacu kepada indeks realisasi yang sudah ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 3.11

Indeks Realisasi Komponen PPN DTP atas Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun

Persentase Kenaikan	Indeks Realisasi
$\leq 20\%$	80
$20\% < x \leq 40\%$	90
$40\% < x \leq 60\%$	100
$60\% < x \leq 80\%$	110
$> 80\%$	120

Adapun target serta realisasi sampai dengan periode triwulan IV adalah sebagai berikut.

Tabel 3.12

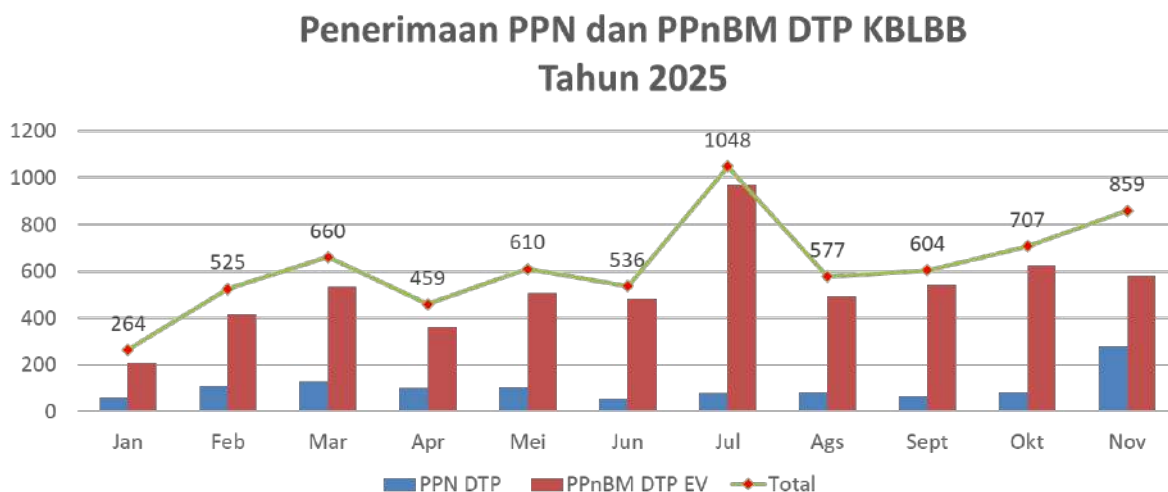
Perhitungan Target dan Realisasi Komponen Insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Triwulan III	100	120	120	AVG
Triwulan IV	100	120	120	
s.d. Triwulan IV	100	120	120	

Sampai dengan triwulan IV Tahun 2025, kebijakan PPN DTP KBLBB menunjukkan capaian yang sangat baik dengan Indeks Realisasi sebesar 120, yang berarti efektivitas kebijakan berada pada kategori tertinggi.

Gambar 3.6

Penerimaan PPN dan PPnBm DTP KBLB Tahun 2025



Berdasarkan data, total penerimaan PPN dan PPnBM atas KBLBB hingga Triwulan IV 2025 mencapai Rp 6.848,29 miliar, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp 1.705,24 miliar. Dengan demikian, persentase kenaikan mencapai 302%, jauh melampaui ambang batas tertinggi ($>80\%$). Tren bulanan sepanjang tahun 2025 juga menunjukkan peningkatan yang konsisten, dengan puncak penerimaan terjadi pada bulan Juli sebesar Rp 1.048 miliar.

Capaian ini mencerminkan keberhasilan kebijakan insentif PPN DTP dalam mendorong adopsi kendaraan listrik, sejalan dengan agenda pemerintah untuk mempercepat elektrifikasi transportasi dan mengurangi emisi karbon. Meskipun terdapat tantangan terkait infrastruktur pengisian daya dan harga kendaraan yang relatif tinggi, kebijakan ini terbukti efektif dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap KBLBB dan memperkuat ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia.

- c. Efektivitas alokasi belanja (insentif perpajakan) terkait investasi: Insentif PPh Indeks efektivitas alokasi belanja/insentif perpajakan merupakan IKU yang digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan insentif perpajakan mampu mendorong pembentukan investasi. Pengukuran dilakukan dengan memproksi efektivitas melalui realisasi nilai investasi yang dilaporkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) setiap triwulan. Pertumbuhan realisasi investasi dihitung dengan membandingkan nilai realisasi investasi pada periode triwulan sebelumnya (T-1) terhadap realisasi investasi pada periode dua triwulan sebelumnya (T-1), sehingga mencerminkan dampak kebijakan insentif terhadap dinamika investasi. Semakin tinggi pertumbuhan realisasi investasi, semakin efektif kebijakan insentif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Formulasi pengukuran kinerja efektivitas belanja/insentif adalah sebagai berikut.

Pertumbuhan investasi:

$$\frac{\text{Realisasi Investasi } Q_{t-1} - \text{Realisasi Investasi } Q_{t-2}}{\text{Realisasi Investasi } Q_{t-2}} \times 100\%$$

Selanjutnya, hasil perhitungan pertumbuhan investasi tersebut dikonversi dengan megacu kepada indeks realisasi yang sudah ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 3.13
Perhitungan Indeks Efektivitas Alokasi Belanja (Insentif Perpajakan)

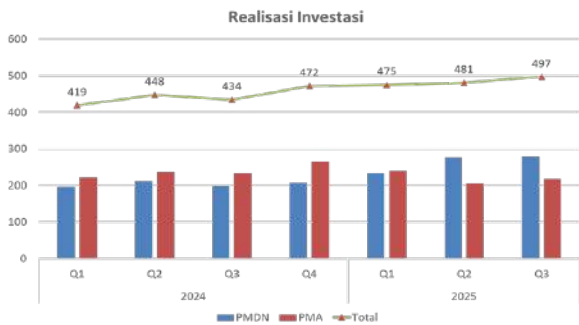
Persentase Kenaikan	Indeks Realisasi
$X \leq -2,5\%$	90
$-2,5\% < X \leq 0\%$	95
$0\% < X \leq 2,5\%$	100
$2,5\% < X \leq 5\%$	105
$5\% < X \leq 10\%$	110
$X > 10\%$	120

Adapun target serta realisasi sampai dengan periode triwulan IV adalah sebagai berikut.

Tabel 3.14
Perhitungan Target dan Realisasi Indeks Efektivitas Alokasi Belanja (Insentif Perpajakan)

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Triwulan III	100	120	100	AVG
Triwulan IV	100	105	105	
s.d. Triwulan IV	100	102,5	102,5	

Gambar 3.7
Realisasi Investasi Tahun 2024 s.d. 2025



Berdasarkan data yang dirilis oleh BKPM, realisasi investasi pada Triwulan III 2025 mencapai Rp497.510,26 miliar, meningkat dibandingkan Triwulan II sebesar Rp481.891,26 miliar. Dengan demikian, pertumbuhan realisasi investasi tercatat sebesar 3,24 persen. Tren sepanjang tahun 2025 menunjukkan konsistensi peningkatan investasi, dengan nilai investasi yang terus bergerak naik dari Rp475 triliun pada Triwulan I menjadi Rp497 triliun pada Triwulan III Tahun 2025.

Capaian ini mencerminkan bahwa kebijakan insentif perpajakan berperan positif dalam menjaga momentum investasi, meskipun tantangan global dan domestik seperti perlambatan ekonomi dan ketidakpastian pasar masih terjadi. Efektivitas kebijakan ini juga menegaskan pentingnya keberlanjutan insentif yang tepat sasaran untuk mendukung daya tarik investasi dan memperkuat struktur perekonomian nasional.

- d. Danantara: Penyusunan portofolio investasi melalui Danantara
- Bobot kualitas penyusunan portofolio investasi melalui Danantara ditentukan berdasarkan skor rata-rata dari dimensi kualitas sebagai berikut.
- 1.) Nama proyek/perusahaan (20%)
 - 2.) Katagori proyek dan sektornya (20%)
 - 3.) Tujuan dan kesesuaian dengan prioritas pembangunan nasional (20%)
 - 4.) Nilai investasi (20%)
 - 5.) Perkiraan tenaga kerja (20%)
 - 6.) Analisis (20%)

Dalam pencapaian target kinerja IKU ini, beberapa hal yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut.

- 1.) Diperoleh data total 30 proyek strategis Danantara.
- 2.) Data yang diperoleh telah mencakup pemenuhan komponen nama proyek/perusahaan (20%), kategori proyek dan sektornya (20%), Tujuan dan kesesuaian dengan prioritas pembangunan nasional (20%), Nilai investasi (20%), Perkiraan tenaga kerja (20%). Atas ketersediaan data dimaksud pada keseluruhan proyek (30 proyek strategis Danantara) diperoleh realisasi rata-rata sebesar 100.

3.) Proyek strategis didominasi oleh sektor energi, hilirisasi mineral, dan infrastruktur transportasi. Investasi terbesar difokuskan pada pengolahan sumber daya alam dan ketahanan energi untuk meningkatkan nilai tambah domestik.

- a. Hilirisasi Mineral: Akuisisi smelter nikel GNI di Sulawesi Tengah merupakan proyek tunggal terbesar dengan estimasi Rp 325 Triliun. Terdapat juga fokus kuat pada bauksit melalui proyek Aluminium Smelter (60T) dan Chemical Grade Alumina (17,3T) di Kalimantan Barat.
- b. Energi Fosil ke Baru Terbarukan: Sementara proyek konvensional seperti DME *Industry* (164T) dan *Oil Refinery* (160T) tetap masif, terdapat pergeseran signifikan ke arah dekarbonisasi melalui kemitraan dengan ACWA Power senilai 10 Miliar USD (sekitar Rp 164,8 Triliun) untuk hidrogen hijau dan desalinasi.
- c. Infrastruktur: Pengambilalihan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung tercatat sebesar Rp 81,2 Triliun.

4.) Efisiensi penyerapan tenaga kerja

- a. 2 proyek dengan penyerapan tenaga kerja besar: *Oil Refinery* sebanyak 44.000 orang dan DME sebanyak 34.800 orang.
- b. Proyek skala menengah ke bawah menunjukkan penyerapan kerja yang sangat efisien. Contohnya, Chlor Alkali Plant Industry (16 T) menyerap 33.000 orang dan Tilapia Fillet Industry (1 T) mampu menyerap 27.600 orang.
- c. Industri berbasis komoditas lokal seperti Nata de Coco (2,3

T) memiliki dampak tenaga kerja tinggi dengan serapan 22.100 pekerja.

5.) Kemitraan Strategis Internasional dan Pendanaan

- a. Indonesia secara aktif menggandeng berbagai kekuatan ekonomi global melalui skema Joint Investment dan MoU:
- b. Timur Tengah & Rusia: Kerja sama dengan Qatar Investment Authority (QIA) sebesar 2 Miliar USD dan Russia Direct Investment Fund (RDIF) sebesar 2,3 Miliar USD untuk manufaktur lanjut dan ketahanan pangan.
- c. Asia & Australia: melibatkan China Investment Corporation (CIC) dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) untuk sektor infrastruktur digital dan kesehatan.

6.) Sebaran Wilayah dan Lingkungan

- a. Proyek tersebar dari Aceh (Chlor Alkali) hingga Papua (Industri Besi Baja di Sarmi dan Nutmeg di Fakfak).
- b. Proyek *Waste-to-energy* di 33 kota senilai Rp 91 Triliun menunjukkan komitmen pada pengelolaan limbah perkotaan yang terintegrasi.

Dalam pencapaian komponen IKU ini ditemukan berbagai kendala yaitu kesulitan akses data dari Danantara sehingga menggunakan data pihak ketiga/Lembaga lain sehingga terdapat isu kredibilitas data yang diperoleh.

1.3. Penerimaan

Pada komponen penerimaan, efektivitas kebijakan fiskal diukur melalui dua IKU. Pertama, tingkat pemanfaatan insentif perpajakan untuk KBLBB yang tercermin dari jumlah unit kendaraan listrik yang terjual. Hal

ini menunjukkan sejauh mana insentif fiskal berhasil mendorong perubahan perilaku konsumen dan mendukung agenda transisi energi. Kedua, efektivitas kebijakan dalam meningkatkan penerimaan negara yang diukur berdasarkan besaran penerimaan cukai. Penerimaan cukai menjadi salah satu instrumen fiskal yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai alat regulasi untuk mengendalikan konsumsi barang tertentu.

- a. Tingkat efektivitas pemanfaatan insentif: untuk KBLBB Unit
Indeks tingkat efektivitas pemanfaatan insentif PPN ditanggung Pemerintah (DTP) untuk KBLBB merupakan IKU yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan insentif dalam mendorong peningkatan penjualan kendaraan listrik. Pengukuran dilakukan berdasarkan persentase kenaikan jumlah unit KBLBB yang terjual secara year-on-year, dengan menggunakan data penjualan unit KBLBB. Persentase kenaikan tersebut kemudian dikonversi ke dalam indeks realisasi sesuai kategori yang telah ditetapkan. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan, semakin efektif kebijakan insentif dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik. Formulasi pengukuran kinerja efektivitas pemanfaatan insentif untuk KBLBB adalah sebagai berikut.

$$\text{Pertumbuhan jumlah unit yang terjual:} \\ \frac{\text{Unit Terjual s.d. Qt 2025} - \text{Unit Terjual s.d. Qt 2024}}{\text{Unit KBLBB Terjual s.d. Qt 2024}} \times 100\%$$

Selanjutnya, hasil perhitungan pertumbuhan jumlah unit terjual tersebut dikonversi dengan megacu kepada indeks realisasi yang sudah ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 3.15

Perhitungan Tingkat Efektivitas Pemanfaatan Insentif KLBB

Persentase Kenaikan	Indeks Realisasi
$\leq 20\%$	80
$20\% < x \leq 40\%$	90
$40\% < x \leq 60\%$	100
$60\% < x \leq 80\%$	110
$> 80\%$	120

Adapun target serta realisasi sampai dengan periode triwulan IV adalah sebagai berikut.

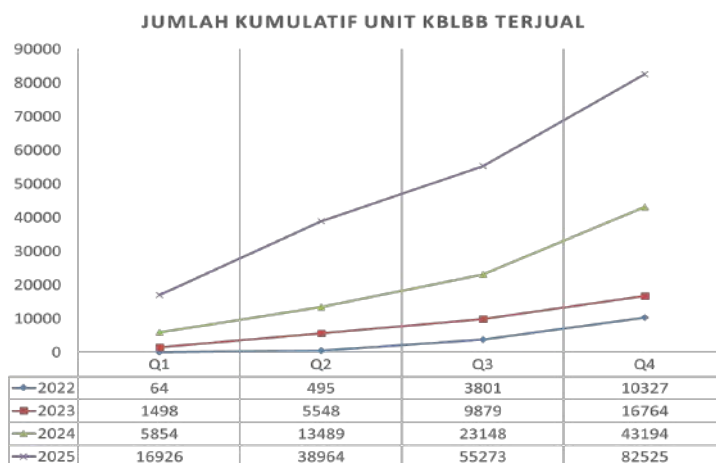
Tabel 3.16

Perhitungan Target dan Realisasi Tingkat Efektivitas Pemanfaatan Insentif KLBB

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Triwulan III	100	120	120	
Triwulan IV	100	120	120	AVG
s.d. Triwulan IV	100	120	120	

Gambar 3.8

Jumlah Kumulatif Unit KLBB yang Terjual Tahun 2022 s.d. 2025



Berdasarkan data yang dirilis oleh Gaikindo, jumlah unit KBLBB yang terjual hingga bulan november 2025 mencapai 82.525 unit, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar 38.679 unit. Dengan demikian, persentase kenaikan penjualan tercatat sebesar 113,4 persen. Jumlah penjualan menunjukkan tren meningkat

yang konsisten sepanjang tahun 2025, dengan pertumbuhan yang signifikan pada setiap triwulan.

Capaian ini mencerminkan keberhasilan kebijakan insentif PPN DTP dalam mendorong pemanfaatan kendaraan listrik, sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempercepat transisi menuju transportasi rendah emisi. Tingkat pertumbuhan yang tinggi menunjukkan bahwa insentif perpajakan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan daya tarik KBLBB di pasar domestik.

- b. Efektivitas kebijakan dalam mendorong peningkatan penerimaan negara
- Pada komponen ini diukur dua subkomponen, yaitu implementasi PMK 30/2025. Objek pengukuran pungutan Ekspor (PE) Sawit, CPO, dan produk turunannya, serta Efektivitas kebijakan cukai yang ditetapkan pemerintah terhadap realisasi penerimaan cukai.

Yang pertama adalah implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana

Perkebunan pada Kementerian Keuangan. Objek pengukuran atas IKU adalah realisasi pungutan ekspor komoditas sawit, CPO, dan produk turunannya. Pengukuran indeks berdasarkan perbandingan target pungutan ekspor tahun 2025 dengan realiasi pungutan ekspor. Berikut indeks pengukuran selisih antara realisasi dan target.

Tabel 3.17

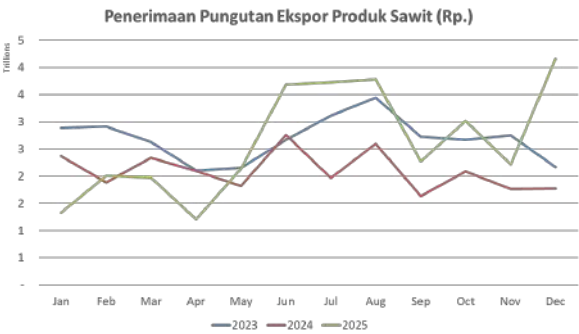
Indeks Pengukuran Selisih Antara Realisasi Dan Target Pungutan Ekspor

Besaran Selisih	Indeks (%)
X > Rp 5 Triliun	120
Rp 0 < X < Rp 5 Triliun	110
Sama dengan target	100
X < dari Target	90

Target pungutan ekspor (PE) produk sawit tahun 2025 adalah sebesar Rp19,3 triliun sesuai dengan APBN tahun 2025. Realisasi PE selama tahun 2025 mencapai Rp31,51 triliun. Realisasi IKU berdasarkan data dimaksud maka mencapai indeks 120 karena perbandingan antara realisasi dan target lebih dari Rp5 triliun pada selisih PE sebesar Rp12,21 triliun.

Gambar 3.9

Penerimaan Pungutan Ekspor Sawit Tahun 2022 s.d. 2025



Yang kedua, mengukur indeks efektivitas kebijakan cukai merupakan IKU yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kebijakan cukai yang ditetapkan pemerintah mampu mendukung pencapaian target penerimaan negara. Salah satu ukuran keberhasilan kebijakan cukai adalah pertumbuhan penerimaan cukai, yang dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan sampai dengan periode perhitungan terhadap realisasi penerimaan pada periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year (yoy)). Semakin tinggi

pertumbuhan penerimaan, semakin efektif kebijakan cukai dalam mendukung penerimaan negara. Formulasi pengukuran kinerja efektivitas penerimaan cukai Adalah sebagai berikut.

$$\text{Pertumbuhan penerimaan cukai:} \\ \frac{\text{penerimaan cukai s.d. Qr 2025} - \text{penerimaan cukai s.d. Qr 2024}}{\text{penerimaan cukai s.d. Qr 2024}} \times 100\%$$

Selanjutnya, hasil perhitungan pertumbuhan penerimaan tersebut dikonversi dengan megacu kepada indeks realisasi yang sudah ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 3.18

Perhitungan Indeks Efektivitas Kebijakan Cukai

Persentase Kenaikan	Indeks Realisasi
<= -2%	95
-2% < x <= 1%	100
1% < x <= 2,5%	105
2,5% < x <= 5%	110
> =5%	120

Adapun target serta realisasi sampai dengan periode triwulan IV adalah sebagai berikut.

Tabel 3.19

Perhitungan Target dan Realisasi Indeks Efektivitas Kebijakan Cukai

Periode	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Triwulan III	100	110	110	
Triwulan IV	100	95	95	AVG
s.d. Triwulan IV	100	102,5	102,5	

Gambar 3.10

Realisasi Penerimaan Cukai Tahun 2022 s.d. 2025



Sampai dengan 31 Desember 2025, realisasi penerimaan cukai tercatat sebesar Rp221,7 triliun, sedikit menurun dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp226,4 triliun. Dengan demikian, pertumbuhan penerimaan cukai pada periode ini adalah -2,08 persen, sehingga indeks realisasi untuk periode triwulan IV 2025 sebesar 95. Realisasi penerimaan menunjukkan tren kenaikan secara bertahap sepanjang tahun 2025, meskipun secara tahunan terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan cukai pada periode tersebut berada pada tingkat yang cukup baik, meskipun terjadi kontraksi pertumbuhan penerimaan. Hal ini mengindikasikan perlunya langkah strategis untuk menjaga stabilitas penerimaan cukai, termasuk penguatan pengawasan dan penyesuaian kebijakan agar lebih responsif terhadap dinamika yang terjadi.

II. Dampak kebijakan alokasi belanja terhadap bidang prioritas pemerintah

Komponen ini mengukur ketercapaian *output* belanja dan anggaran, serta *outcome* bidang ketahanan pangan, kesehatan, dan *Multidimensional Deprivation Index of Indonesia* (MDI-I).

2.1 Ketahanan Pangan

Pengukuran pada komponen adalah terkait indikator ketahanan pangan yang diukur secara tahunan, yang mana pencapaian dengan tiga (3) indikator dengan target sebagai berikut.

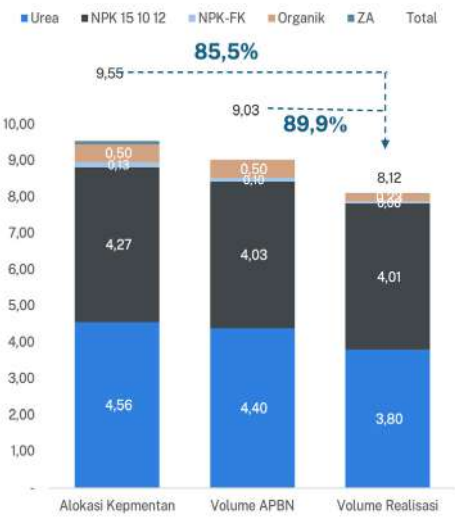
- a. Realisasi angka indikator kesejahteraan sektor pertanian, yaitu realisasi anggaran ketahanan pangan dengan target: Rp 155,5 Triliun.
- b. Realisasi *volume* subsidi pupuk. Target: 9.550.000 ton.
- c. Realisasi *volume* penyaluran beras cadangan pangan pemerintah (CPP) melalui stabilisasi

pasokan dan harga pangan (SPHP) dengan Target: CBP: 3.004,1 ribu ton n SPHP: 1.501 ribu ton.

Namun Pada triwulan IV terdapat usulan perubahan manual IKU dari DJSEF yang telah disetujui oleh Biro Perencanaan Keuangan – Sekretariat Jenderal terkait formula pengukuran IKU tahunan dengan rincian sebagai berikut.

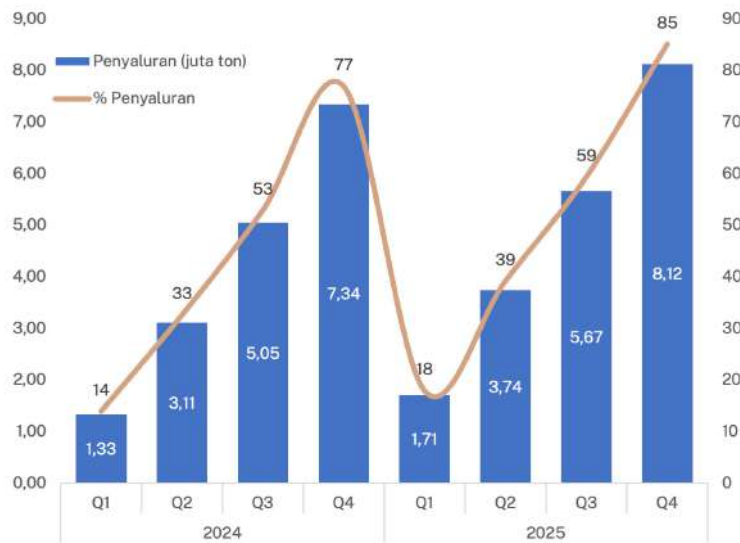
Formula Perhitungan Sebelumnya	Usulan Perubahan Manual
Formula perhitungannya terdiri dari rata-rata beberapa indikator, yaitu:	Komponen indikator perhitungan komponen IKU tersebut diusulkan disesuaikan menjadi:
a. Realisasi angka indikator Kesejahteraan Sektor Pertanian, yaitu realisasi anggaran ketahanan pangan. Target: Rp155,5 T.	a. Realisasi angka indikator Kesejahteraan Sektor Pertanian, yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) – mengacu KEM-PPKF.
b. Realisasi volume subsidi pupuk. Target: 9.550.000 ton.	b. Realisasi volume subsidi pupuk dengan target: 9.550.000 ton
c. Realisasi volume penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Target: CBP 3.004,1 ribu ton dan SPHP: 1.501 ribu ton.	c. Realisasi volume beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui target: Cadangan Beras Pemerintah (CBP): 3.004,1 ribu ton.

Gambar 3.11
Alokasi Kepmentan, Volume APBN, dan Volume Realisasi



Kinerja penyaluran pupuk tertinggi didominasi di pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi Selatan, sementara secara keseluruhan realisasi di wilayah Indonesia Timur masih relatif rendah. Penyaluran subsidi pupuk s.d. 30 Desember 2025 meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai 76,89 %.

Gambar 3.12
Kinerja Penyaluran Pupuk Tahun 2024 – 2025



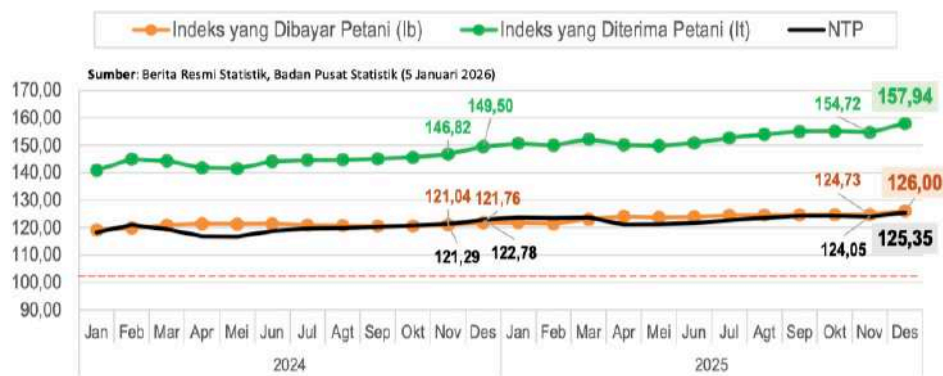
Selanjutnya, sampai dengan kuartal IV tahun 2025, realisasi anggaran ketahanan pangan sebesar Rp143,9 Triliun (99,5% dari alokasi anggaran). Realisasi ditopang oleh belanja sebesar Rp105,9 Triliun dan pembiayaan investasi sebesar Rp22,1 Triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp15,9 Triliun. Realisasi anggaran tersebut digunakan antara lain untuk:

- (i) 67,26 ribu alsintan prapanen (90,0% dari target 74,73 ribu);
- (ii) 380,89 ribu ha intensifikasi (76,2% dari target 500 ribu) dan 69,04 ribu ha cetak sawah (30,7% dari target 225 ribu);
- (iii) 74,4 juta ekor bantuan benih (103,2% dari target 72,08 juta);
- (iv) 116 ribu ekor calon indukan sapi (160,7% dari target 72,19 ribu);
- (v) 7,46 juta ton pupuk bersubsidi (78,1% dari target 9,55 juta

ton); dan (vi) 795,56 ribu ton beras SPHP (53,0% dari target 1,5 juta ton).

Nilai Tukar Petani (NTP) atau indikator kesejahteraan petani pada Desember 2025 tercatat sebesar 125,35, yaitu meningkat sebesar 1,05% dari November 2025 (124,05). Kenaikan NTP didorong oleh naiknya Indeks yang Diterima Petani (It) sebesar 2,08% menjadi 157,94, sementara Indeks yang Dibayar Petani (Ib) naik sebesar 1,02% menjadi 126,00. Angka tersebut mencerminkan pendapatan petani yang tumbuh lebih cepat dibanding pengeluaran, yaitu sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat produktivitas dan efisiensi sektor pertanian.

Gambar 3.13
Nilai Tukar Petani Tahun 2024 – 2025



Dengan demikian, berikut rincian atas realisasi capaian atas komponen ketahanan pangan.

Tabel 3.20

Rincian Perhitungan Realisasi Komponen Ketahanan Pangan

Indikator	Target	Realisasi	%
Nilai Tukar Petani (NTP)	115 (KEM-PPKF)	125,35	108,99%
Realisasi volume subsidi pupuk dengan target	9.550.000 ton	8,12 juta ton	85,5%
Realisasi volume beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui target: Cadangan Beras Pemerintah (CBP)	3.004,1 ribu ton	3,19 juta ton	106%
Nilai Rata-Rata Realisasi			100,16

Beberapa hal yang dapat disampaikan mengenai program ketahanan pangan adalah sebagai berikut.

- Intervensi fiskal menjaga stabilitas harga pangan.* Kebijakan fiskal sepanjang 2025, khususnya melalui intervensi pasar beras oleh BULOG dan penyaluran SPHP, berperan penting dalam menjaga stabilitas harga pangan. Penyaluran SPHP difokuskan pada wilayah bertekanan harga tinggi, terutama pada Triwulan IV 2025, sehingga mampu meredam volatilitas harga beras di tingkat konsumen setelah tekanan pada periode sebelumnya.
- Kesejahteraan petani tetap terjaga di tengah stabilisasi harga konsumen.* Di tengah penguatan intervensi hilir, kesejahteraan petani tetap terjaga. NTP pada Desember 2025 tercatat sebesar 125,35. Kenaikan NTP didorong oleh naiknya *It* sebesar 2,08% menjadi 159,74 sementara *Ib* naik sebesar 1,02% menjadi 126,0.
- Akselerasi realisasi anggaran mendukung kinerja program ketahanan pangan.* Realisasi anggaran ketahanan pangan hingga Triwulan IV 2025 mencapai Rp143,9 triliun atau 99,5% dari pagu APBN 2025, ditopang oleh belanja K/L, pembiayaan investasi, dan transfer ke daerah. Akselerasi ini memastikan keberlanjutan pelaksanaan program strategis ketahanan pangan dari sisi hulu hingga hilir.
- Stok cadangan beras pemerintah kuat sebagai*

bantalan kebijakan. Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola BULOG hingga akhir Desember 2025 mencapai sekitar 3,25 juta ton, melampaui ambang minimum nasional sebesar 3 juta ton. Kondisi

ini memberikan bantalan kebijakan yang memadai dalam menjaga stabilitas harga dan mengantisipasi risiko ketahanan pangan ke depan.

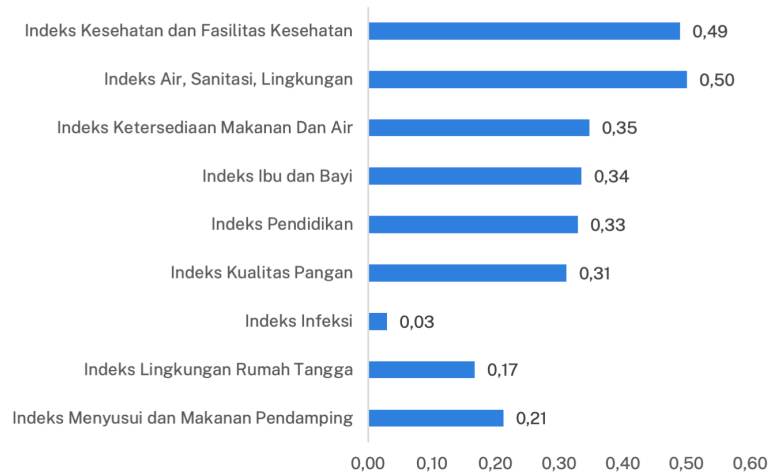
- Prospek produksi pangan tetap positif menopang ketersediaan*

domestik. Prospek ketersediaan pangan nasional tetap terjaga, didukung oleh realisasi penyaluran pupuk bersubsidi yang hingga akhir Desember 2025 telah mencapai 7,46 juta ton atau 78,1% dari target 9,55 juta ton, serta dukungan berbagai program peningkatan produktivitas pertanian.

2.2 Kesehatan

Pada komponen ini pengukuran pada DJSEF ialah mengukur rata-rata indeks efektivitas anggaran stunting 2025 / Rata-rata indeks anggaran stunting 2024 x 100%. Stunting adalah sebuah istilah untuk anak yang secara antropometri lebih pendek dari rerata tinggi badan normal anak-anak seusianya (WHO). Menggunakan data susenas untuk perhitungan 9 indikator indeks intervensi stunting yang berkorelasi atas penurunan stunting yang dibandingkan dengan alokasi anggaran *budget tagging* stunting Pusat (Pagu) secara tahunan untuk mendapatkan estimasi target awal dari jumlah orang di tiap intervensinya. Indikator indeks meliputi: indeks akses kesehatan, indeks air dan sanitasi, indeks ketersediaan makanan, indeks ibu dan bayi, indeks pendidikan, indeks kualitas pangan, indeks infeksi, indeks rumah tangga, indeks menyusui dan kegiatan pendukung. Indeks ini memiliki korelasi dalam penurunan prevalensi stunting. Berikut gambaran korelasi indeks intervensi stunting dengan penurunan prevalensi.

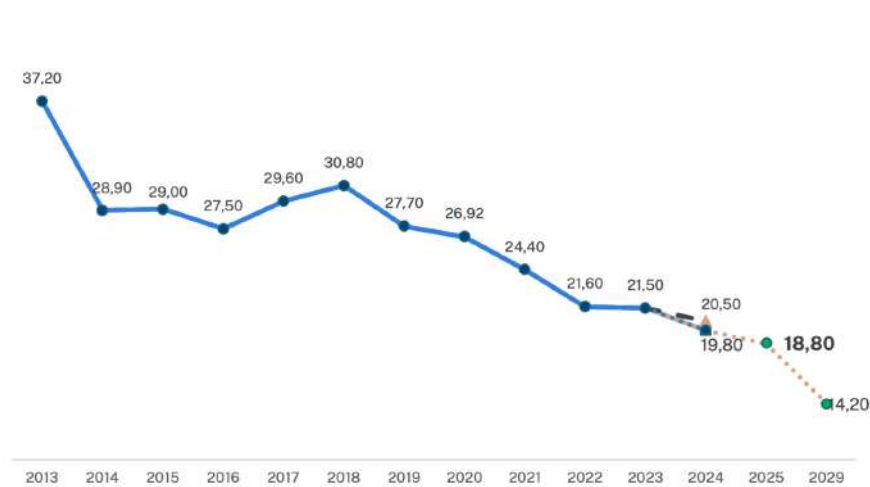
Gambar 3.14
Korelasi Indeks Intervensi Stunting dengan
Penurunan Prevelensi



Kemudian, dengan menggunakan data-data tersebut di atas dihitung potensi intervensi di tiap kabupaten dan kota. Estimasi intervensi dan populasi akan semakin bermanfaat jika didukung dengan ketepatan alokasi anggaran oleh DJA, DJPK dan DJPB (terutama pada level daerah meliputi Kanwil dan KPPN). Realisasi anggaran *budget tagging* stunting dari DJA, data realisasi anggaran stunting per kabupaten dan kota didapatkan dari SINTESA DJPb, dan realisasi anggaran stunting dari transfer ke daerah dari SIKD DJPK.

Sebagai informasi, target penurunan stunting pada tahun 2029 pada dokumen RPJMN 2025 – 2029 adalah sebesar 14,2%. Pada tahun 2024 prevelensi stunting nasional adalah sebesar 19,80%, lebih baik dibanding target tahun 2024 adalah 20,50%. Berikut adalah perkembangan penurunan stunting tahun 2013 – 2024 dan target penurunan tahun 2025 dan 2029.

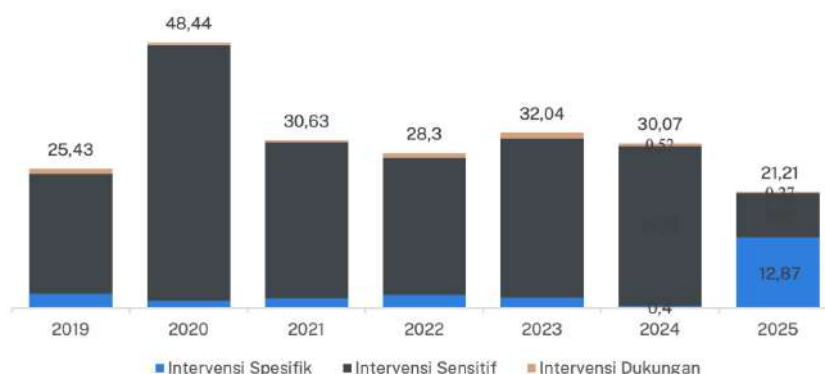
Gambar 3.15
Perkembangan Penurunan Stunting Tahun 2013 –
2024 dan Target Penurunan Tahun 2025 dan 2029



Terdapat penurunan alokasi anggaran *stunting* dalam tiga tahun terakhir, dengan rata-rata alokasi terbesar digunakan untuk intervensi sensitif (didominasi oleh anggaran Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)). Namun, pada tahun 2025, anggaran intervensi spesifik untuk pertama kalinya memiliki alokasi anggaran yang lebih besar daripada intervensi sensitif. Berikut adalah gambaran perkembangan anggaran stunting di Indonesia dari tahun 2019 s.d. 2025.

Gambar 3.16

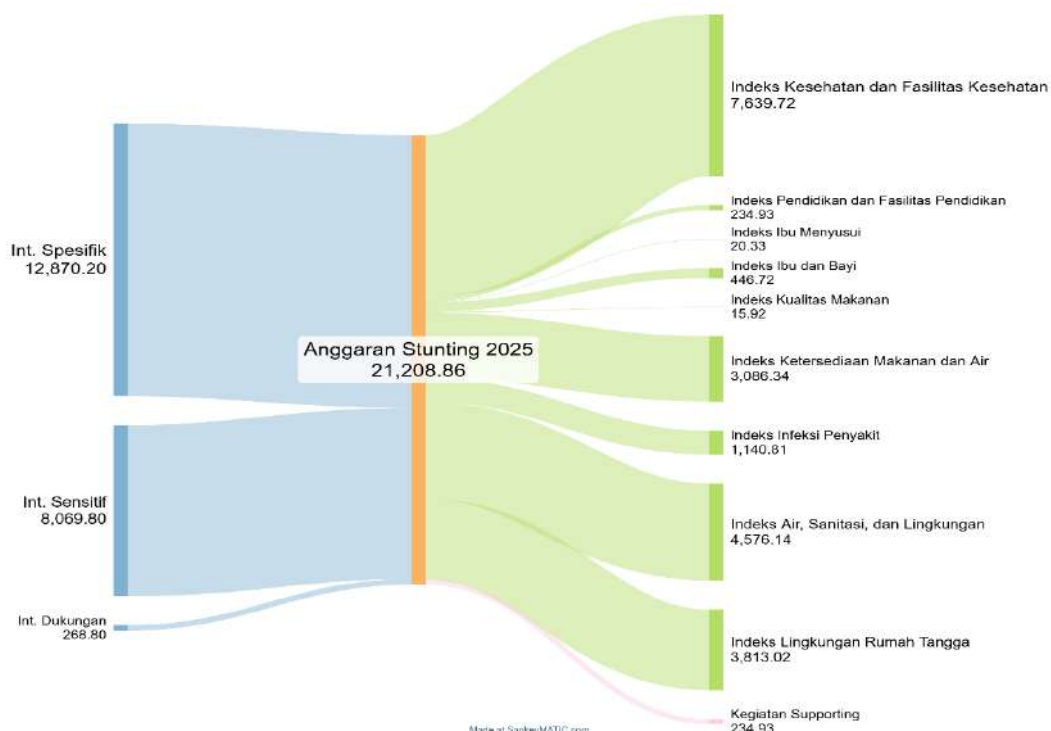
Anggaran Stunting di Indonesia dari Tahun



Pagu anggaran stunting tahun 2025 sebesar Rp 21,21 Triliun dengan detail intervensi spesifik sebesar Rp 12,87 Triliun, intervensi sensitif sebesar Rp 8,07 Triliun, dan intervensi dukungan Rp0,27 T. Peningkatan alokasi anggaran spesifik yang signifikan, pemanfaatannya didominasi oleh pemberian imunisasi/vaksin, dan serta makanan tambahan untuk ibu hamil dapat balita yang mana dapat memperbesar probabilitas tercapainya target penurunan stunting pada 2025. Berikut gambaran stunting tahun 2025 beserta rinciannya.

Gambar 3.17

Rincian Anggaran Stunting Tahun. 2025



Terdapat risiko ketidaktepatan alokasi anggaran dan target intervensi stunting, diantaranya yaitu dalam perencanaan dan pelaksanaan. Dalam perencanaan terdapat risiko bahwa K/L dan Pemda tidak mengetahui target intervensi (terutama ibu hami dan keluarga menyusui, serta alokasi anggaran tidak tepat wilayah intervensi (baik dalam APBN dan APBD). Kemudian, dalam pelaksanaan terdapat risiko K/L dan Pemda tidak melakukan realisasi dari alokasi yang diberikan. Hal ini akan mengakibatkan intervensi tidak tepat sasaran dan target tidak tercapai.

Realisasi s.d. triwulan IV 2025 sebesar Rp18,67 Triliun (realisasi 88,02%). Dengan alokasi saat ini, estimasi penurunan prevalensi stunting tahun 2025 dapat mencapai hingga 3%, yaitu berpotensi melampaui target stunting tahun 2025 adalah 18,80%. Apabila dengan *extra effort*, potensi penurunan prevalensi stunting 2025 adalah 3,6%. Dengan demikian diharapkan dapat lebih cepat mencapai target penurunan stunting tahun 2029 (14,20%). Berikut alokasi ideal dan realisasi *budget tagging* stunting (dalam Rp Triliun, %).

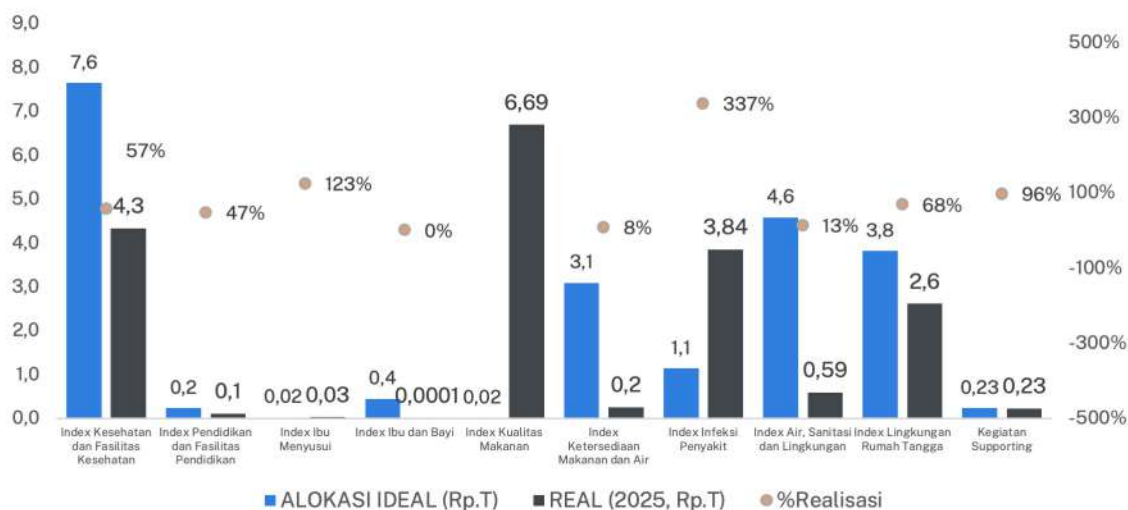
Dari pemetaan anggaran terhadap jenis intervensi, K/L, kegiatan, dan *output* terkait stunting, diketahui:

- realisasi s.d. triwulan IV 2025 sebagian besar mencakup perbaikan kualitas makanan, infeksi penyakit, dan penyediaan fasilitas dan akses kesehatan,
- anggaran kualitas makanan dimanfaatkan dalam bentuk pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita (MBG),
- anggaran infeksi penyakit dimanfaatkan dalam bentuk penyediaan imunisasi dan vaksin., dan
- pemanfaatan anggaran fasilitas kesehatan dan akses kesehatan sebagian besar merupakan bantuan iuran PBI JKN, sedangkan pembangunan posyandu masih sedikit.

Dari data pemanfaatan di atas, bahwa masih terbuka peluang perbaikan pemanfaatan anggaran stunting, seperti pemanfaatan anggaran untuk penyediaan air bersih dan mandi, cuci, kakus (MCK) yang masih sedikit padahal memiliki korelasi yang kuat dengan penurunan

Gambar 3.18

Alokasi Ideal dan Realisasi Budget Tagging Stunting Tahun 2025



prevalensi stunting. Berikut adalah penghitungan indeks efektivitas realisasi anggaran stunting pusat tahun 2024 dan tahun 2025.

Tabel 3.21

Rincian Penghitungan Indeks Efektivitas Realisasi Anggaran Stunting Pusat Tahun 2024 dan Tahun 2025

Nama Indeks	2024	2025	Indeks Efektivitas
Index Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan	5,88%	10,23%	173,9%
Index Pendidikan dan Fasilitas Pendidikan	12,63%	8,78%	69,5%
Index Ibu Menyusui	0,02%	22,37%	97025,1%
Index Ibu dan Bayi	0,002%	0,003%	125,7%
Index Kualitas Makanan	0,26%	11308,32%	4385185,6%
Index Ketersediaan Makanan dan Air	430,07%	5,59%	1,3%
Index Infeksi Penyakit	0,06%	66,73%	107490,5%
Index Air, Sanitasi dan Lingkungan	8,89%	2,33%	26,2%
Index Lingkungan Rumah Tangga	468,0%	112,3%	24,0%
Kegiatan Supporting	59,33%	16,14%	27,2%
Rata-Rata Indeks (s.d. 31 Desember 2025)			459014,9%

Indeks efektivitas stunting anggaran pemerintah pusat sebesar 459014,9%, lebih tinggi dari target IKU 85%. Terjadi peningkatan sangat substansial pada efektivitas indeks kualitas makanan karena penggunaan *tagging* baru 2025 yang telah mengikutsertakan pelaksanaan MBG bagi ibu hamil dan balita. Kedepan, diperlukan alokasi yang tepat intervensi, jumlah, dan wilayah sejak awal tahun anggaran yang disepakati oleh DJSEF, DJA, DJPb dan DJPK.

2.3 Multidimensional Deprivation Index of Indonesia (MDI-I).

Moderate Multidimensional Deprivation Index of Indonesia (MDI-I) merupakan komplemen dari pengukuran kemiskinan moneter di Indonesia yang dibangun melalui kolaborasi antara Kemenkeu, LPEM-UI, dan UNICEF dengan menggunakan metodologi *Multidimensional Poverty Index* (MPI). MPI mengukur berbagai deprivation dari berbagai aspek kehidupan sehingga menyediakan pengukuran yang lebih holistik dan akurat dalam pengentasan

kemiskinan. Kemenkeu bersama dengan UNICEF dan LPEM-UI menggunakan metodologi tersebut untuk membangun MDI-I sebagai komplemen dari pengukuran kemiskinan di Indonesia. Fungsi indeks deprivation multidimensi adalah memberi gambaran menyeluruh kondisi kemiskinan untuk mendukung kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, MDI mendukung SDGs dan prinsip inklusivitas agar semua kelompok mendapatkan pembangunan yang adil.

Pengukuran IKU ini pada DJSEF ialah berdasarkan data *outcome* MDI-I yang mana datanya diperoleh secara tahunan. Formula perhitungan indeks alternatif tingkat kemiskinan (MDI-I). Basis hitungan serta data yang digunakan sebagai acuan adalah berasal dari rilis data SUSENAS BPS yang rilis pada triwulan III atau IV dengan target adalah 100, yaitu penurunan MDI-I di dalam range 0,01 - 0,03. Berikut indeks dan *range* penghitungan pada komponen ini.

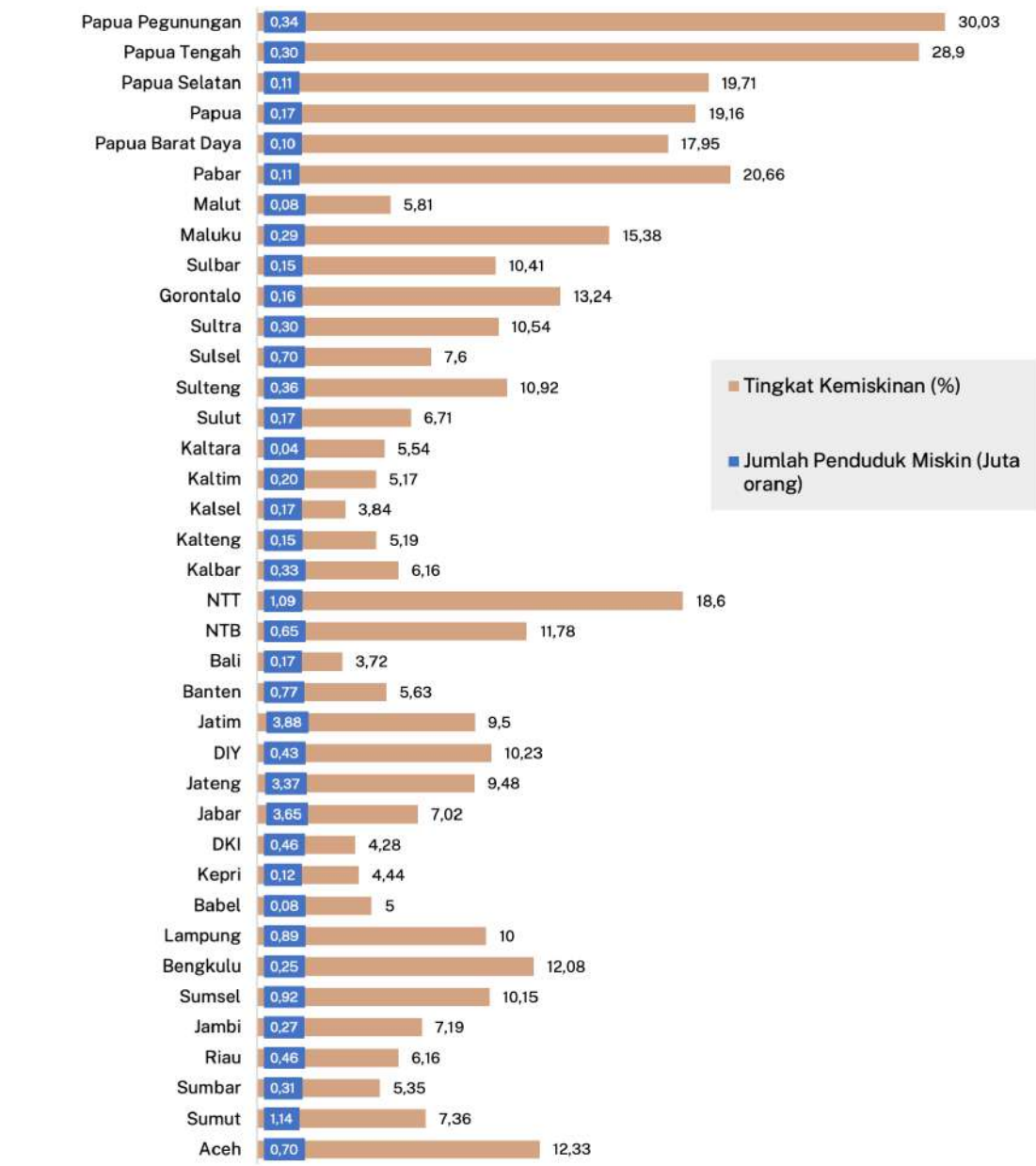
Tabel 3.22
Indeks Perhitungan MDI

Indeks	Range
120	$x > 0,03$
100	0,01-0,03
90	$x < 0,01$

Kemiskinan nasional terus menurun, tetapi masih terdapat tantangan struktural dan multidimensi. Pengukuran berbasis uang (ukuran moneter) seringkali tidak menangkap kesulitan riil yang

dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan dasar. Meskipun angka kemiskinan moneter nasional turun menjadi 8,47% pada Maret 2025, masih terdapat tantangan struktural dan ketimpangan akses yang signifikan di beberapa wilayah. Pengentasan kemiskinan tidak hanya meningkatkan dari aspek moneternya saja, tetapi juga memperbaiki aspek nonmoneter seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Berikut grafik tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di seluruh provinsi di Indonesia.

Gambar 3.19
Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin per Provinsi Tahun 2025
Sumber: BPS (Susenas Maret 2025), diolah



Selain itu, kemiskinan multidimensi (MDI-I) terus membaik dari tahun 2020 s.d. 2025 dan skor MDI-I turun konsisten sejak tahun 2020, yaitu 0,0515 pada tahun 2020 menjadi 0,0340 pada tahun 2025. Hal ini mengonfirmasi perbaikan agregat kesejahteraan penduduk. Berikut MDI-I score Indonesia dari tahun 2020 – 2025.

Gambar 3.20
MDI Score Indonesia Tahun 2020 - 2025
Sumber: Susenas (data Maret), diolah

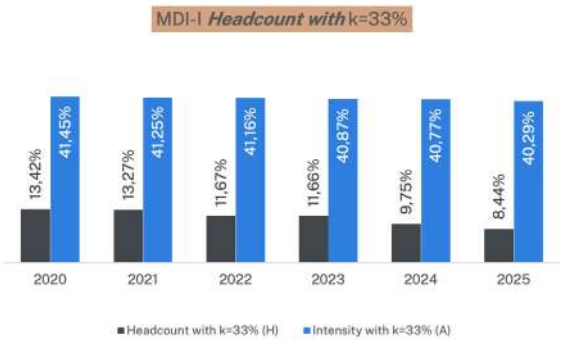


Meski demikian, penurunan jumlah penduduk miskin multidimensi lebih cepat daripada perbaikan intensitas deprivasinya. Dalam lima (5) tahun, jumlah penduduk miskin multidimensi menyusut signifikan dari 13,4% menjadi 8,4%. Meski jumlah penduduk miskin berkurang, yang masih miskin tetap mengalami deprivasi yang tidak jauh lebih ringan. Keberhasilan program saat ini lebih banyak berdampak pada pencegahan masuknya penduduk ke dalam kemiskinan dibandingkan mengurangi deprivasi yang dialami.

Tabel 3.23
Indikator Pendorong Utama Kemiskinan di Desa dan Kota Tahun 2024 - 2025

No	Indicators	2024		2025	
		Urban	Rural	Urban	Rural
1	School attendance	9,3%	12,1%	8,5%	10,6%
2	Years of schooling (SMA)	23,8%	45,9%	23,3%	45,3%
3	Health insurance	12,7%	20,4%	10,8%	16,7%
4	Vaccine	23,9%	25,1%	23,1%	23,9%
5	Electricity	2,7%	7,6%	2,3%	6,8%

Gambar 3.21
MDI Score Indonesia Tahun 2020 - 2025
Sumber: Susenas (data Maret), diolah



Untuk indeks kemiskinan multidimensi di pedesaan juga masih konsisten tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Pada tahun 2024, indeks kemiskinan multidimensi kota sebesar 2,5% dan di tahun 2025 menjadi 2,2% sedangkan di pedesaan pada tahun 2024 sebesar 6,2% dan di tahun 2025 menjadi 6,1%. Pendorong utama kemiskinan di pedesaan (sekitar 45%) dan perkotaan (sekitar 23%) adalah lama sekolah (SMA). Selanjutnya, yang kedua adalah perumahan yang layak (sekitar 30-32%), yaitu kontributor kemiskinan pedesaan tertinggi kedua yang menunjukkan kesenjangan terbesar antar wilayah. Yang pendorong ketiga adalah sanitasi dan air bersih, yaitu kontribusi kemiskinan yang jauh lebih tinggi di pedesaan. Intervensi kebijakan yang berfokus pada peningkatan akses pendidikan menengah dan infrastruktur dasar (perumahan dan sanitasi) di pedesaan sangat krusial untuk menurunkan angka kemiskinan nasional secara efektif.

No	Indicators	2024		2025	
		Urban	Rural	Urban	Rural
6	Water	2,5%	10,4%	1,8%	9,4%
7	Sanitation	9,9%	17,1%	8,7%	15,3%
8	Housing	10,8%	32,5%	9,6%	29,4%
9	Assets	9,7%	21,5%	9,0%	19,4%
10	Employment	9,3%	14,2%	9,7%	13,9%
11	Child marriage	0,7%	1,7%	0,5%	1,3%
12	Child labour	1,4%	3,0%	1,5%	3,5%
13	Preschool education	9,6%	10,3%	7,5%	7,1%

Selanjutnya, indeks kemiskinan multidimensi anak dan dewasa pada tahun 2025 menurun dibanding tahun 2024. Pada tahun 2024 untuk anak sebesar 0,043 menjadi 0,036 pada tahun 2025 dan dewasa 0,038 di tahun 2024 menjadi 0,033 di tahun 2025. Hal ini mengindikasikan perbaikan akses layanan dasar lintas kelompok usia. Namun, deprivasi anak lebih terkonsentrasi pada dimensi pembentuk kualitas SDM jangka panjang karena pendidikan (SMA) dan kesehatan

preventif (vaksinasi) masih menjadi deprivasi utama pada anak. Kemiskinan multidimensi pada anak bukan hanya soal kondisi saat ini, tetapi risiko akumulasi kerentanan di masa depan pada kelompok dewasa menghadapi deprivasi yang lebih bersifat ekonomi-struktural, yaitu dimensi pekerjaan lebih membebani kelompok dewasa. Berikut adalah tabel deprivasi per indikator tahun 2025.

Tabel 3.24
Deprivasi per Indikator untuk Anak, Dewasa dan Nasional Tahun 2025

Indikator	Anak	Dewasa	Nasional	
School attendance	9.4%	9.3%	9.4%	Pendidikan
Years of schooling (SMA)	33.7%	31.6%	32.2%	
Health insurance	13.5%	13.0%	13.2%	Kesehatan
Vaccine	35.8%	18.4%	23.4%	
Electricity	4.7%	3.9%	4.1%	Hidup Layak
Water	5.2%	4.7%	4.9%	
Sanitation	12.2%	11.1%	11.4%	
Housing	18.7%	17.2%	17.6%	
Assets	16.1%	12.1%	13.2%	
Employment	8.4%	12.5%	11.4%	Pekerjaan
Child marriage	1.0%	0.7%	0.8%	Perkembangan Anak
Child labour	3.5%	1.8%	2.3%	
Preschool education	12.2%	5.4%	7.3%	

Sumber: Susenas Maret 2025, diolah

Secara gender, indeks kemiskinan multidimensi menurun, namun masih terdapat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2024, indeks kemiskinan multidimensi pada laki-laki sebesar 3,8% menjadi 3,2% di tahun 2025 sedangkan pada perempuan di tahun 2024, indeks kemiskinan multidimensi sebesar 6,0% menjadi 5,2% di tahun 2025. Terdapat beberapa indikator yang masih menjadi

tantangan, terutama dari aspek kelayakan hidup (air bersih dan sanitasi, serta perumahan). Pada dimensi pendidikan cukup baik, namun tingkat putus sekolah masih cukup tinggi. Dari sisi perkembangan anak, masih terdapat tantangan terutama dari indikator pekerja anak dan pendidikan usia dini. Berikut adalah tabel deprivasi per indikator tahun 2025.

Tabel 3.25

Deprivasi per Indikator untuk Laki-laki dan Perempuan Tahun 2024 - 2025

Indicators	Female		Male	
	2024	2025	2024	2025
School attendance	10,14%	8,63%	10,49%	9,43%
Years of schooling (SMA)	36,11%	36,36%	32,56%	31,81%
Health insurance	14,72%	12,15%	15,99%	13,27%
Vaccine	15,50%	14,22%	25,23%	24,29%
Electricity	4,61%	3,56%	4,74%	4,17%
Water	0,00%	4,13%	0,00%	4,95%
Sanitation	5,10%	12,16%	5,80%	11,30%
Housing	14,23%	18,31%	12,71%	17,54%
Assets	21,27%	20,58%	19,56%	12,53%
Employment	22,49%	20,25%	13,76%	10,50%
Child marriage	20,12%	0,81%	10,49%	0,81%
Child labour	0,00%	2,16%	0,00%	2,28%
Preschool education	0,84%	3,73%	1,09%	7,69%

Indeks kemiskinan multidimensi pada provinsi mayoritas membaik, tetapi beberapa provinsi menghadapi peningkatan jumlah dan/atau intensitas deprivasi. Beberapa provinsi yang mengalami perbaikan secara menyeluruh diantaranya adalah Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Utara. Untuk provinsi dengan penduduk terdeprivasi menurun, tapi yang tersisa semakin tertinggal adalah Riau, Bengkulu, Banten, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua Tengah..

Selanjutnya, provinsi yang penduduknya lebih banyak terdeprivasi, tetapi keparahannya semakin dangkal adalah Bangka Belitung, DKI Jakarta, dan Sulawesi Tengah. Untuk provinsi yang mengalami kemunduran struktural pada jumlah dan keparahan deprivasi adalah Sulawesi Utara, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan.

Agar deprivasi tidak semakin dalam dan meluas diperlukan intervensi yang lebih *targeted* pada penduduk miskin agar tingkat deprivasi dapat menurun lebih signifikan sejalan dengan penurunan *headcount* kemiskinan. Meski jumlah penduduk miskin berkurang, yang masih miskin

tetap mengalami deprivasi yang tidak jauh lebih ringan. Oleh karena itu, keberhasilan program saat ini lebih banyak berdampak pada pencegahan masuknya penduduk ke dalam kemiskinan dibandingkan mengurangi deprivasi yang dialami.

Berdasarkan data dan narasi di atas, berikut adalah rincian atas pengukuran IKU indeks kinerja kebijakan fiskal dan ekonomi.

Tabel 3.26

Rincian Atas Pengukuran IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal Dan Ekonomi

No	Komponen Pengukuran	Unit Eselon II	Target Q4	Realisasi Q4	Capaian
1	Dampak kebijakan dalam mendorong transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi				
1.1	Hilirisasi				
	1.1.1. Tembaga	DSP, DSPNBP*	100	112,5	112,5
	1.1.2. Nikel	DSP, DSPPE*	100	105	105
	1.1.3. Subsektor Logam Dasar (Produktivitas)	DSPPE, DSSE*	100	120	120
1.2	Investasi				
	1.2.1. Indeks Efektivitas Kebijakan PPN DTP Properti	DSP, DSPPE*	100	100	100
	1.2.2. Indeks Efektivitas Kebijakan PPN DTP KBLBB – Kenaikan Penerimaan PPN	DSP, DSPPE*	100	120	120
	1.2.3. Indeks Efektivitas alokasi belanja/insentif perpajakan terkait insentif (PPH)	DSP, DSPPE*	100	102,5	102,5
	1.2.4. Indeks Penyusunan Portofolio Investasi melalui Peran Danantara	DSPPE, DSSE*	100	100	100
1.3	Penerimaan				
	1.3.1. Tingkat efektivitas pemanfaatan insentif – Penyerahan unit KLBB	DSP, DSPPE*	100	120	120
	1.3.2. Kebijakan dalam mendorong peningkatan penerimaan negara				
	- Pungutan Ekspor (PE) Sawit, CPO, dan produk turunannya	-DSPNBP, DSP	100	120	120
	- Efektivitas kebijakan cukai yang ditetapkan pemerintah terhadap realisasi penerimaan cukai				
2	Dampak kebijakan alokasi belanja terhadap bidang prioritas pemerintah				
2.1	Ketercapaian output outcome bidang: Ketahanan pangan (Tahunan)	DSKPE, DSSE*, DSAPBN*	100	100,16	100,16
2.2	Ketercapaian output outcome bidang: Kesehatan	DSKPE, DSAPBN*	100	120	120
2.3	Ketercapaian output outcome bidang: Multidimensional Deprivation Index of Indonesia (MDI-I) (Tahunan)	DSKPE, DSSE*	100	120	120

Dengan demikian, dapat dilihat realisasi dan capaian kinerja atas IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal dan Ekonomi pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.27

Capaian IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal dan Ekonomi

SS.1 Strategi Ekonomi dan Fiskal yang Akuntabel dan Terpercaya								
DJSEF								
1a-CP Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal dan Ekonomi								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	-	-	-	100	100	100	100	
Realisasi	-	-	-	116,11	116,11	112,94	112,94	
Capaian	-	-	-	116,11	116,11	112,94	112,94	Max/
Nilai Kinerja	-	-	-	116,11	116,11	112,94	112,94	TLK

IKU indeks kinerja kebijakan fiskal dan ekonomi merupakan IKU baru di tahun 2025 sehingga realisasi dan capaian kinerja atas IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, IKU ini telah tercantum pada dokumen Rentra 2025 – 2029 dengan target pada tahun 2025 adalah 100. Dengan demikian realisasi pada tahun 2025 telah melebihi target Renstra dan target pada PK tahun 2025, yaitu sebesar 112,94.

Sebagai informasi, rencana aksi yang telah disusun telah terealisasi terbukti dengan *output* yang telah disebutkan di atas. IKU ini merupakan IKU yang juga di-*cascade* ke unit eselon II (UE II) di lingkungan DJSEF. Berikut adalah perbandingan capaian kinerja antar UE II.

Tabel 3.28

Perbandingan Capaian IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal Dan Ekonomi Unit Eselon II

No	Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	DSSE	100	120	120	120
2	DSKPE	100	113,33	113,33	113,33
3	DSPPE	100	120	120	120
4	DSP	100	108,93	108,93	108,93
5	DSPNBP	100	116	116	116
6	DSAPBN	100	120	120	120

Dalam melaksanakan IKU ini telah melibatkan para analis serta pejabat dan pegawai struktural di lingkungan DJSEF khususnya di DSSE, DSKPE, DSPPE, DSP, DSPNBP, dan DSAPBN. Pemanfaatan sumber daya yang terlibat telah dioptimalkan sehingga realisasi IKU ini dapat mencapai target pada tahun 2025. Selanjutnya, pada tahun 2026, IKU ini akan tetap dilanjutkan dengan penyesuaian terhadap objek pengukuran, sejalan dengan kebijakan organisasi serta kebijakan nasional yang berlaku.

2. (1b-CP) Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

IKU Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan diwujudkan

dengan pelaksanaan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPL/SKPK), sebagai tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan publik Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan, dan pemangku kepentingan. Melalui IKU ini, Kementerian Keuangan memperoleh gambaran objektif mengenai persepsi eksternal terhadap kinerja layanan, sekaligus sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan *stakeholders*. Pada tahun 2025, IKU ini pada dasarnya dirancang untuk mengukur komponen utama berikut:

1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/ *Stakeholder* (IKPK),
2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL),
3. Tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL tahun sebelumnya, serta
4. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP).

Komponen tersebut mencerminkan siklus pelayanan publik yang utuh, mulai dari pengukuran persepsi, evaluasi hasil survei, hingga implementasi tindak lanjut perbaikan layanan. Namun demikian, seiring dengan transformasi organisasi BKF menjadi DJSEF pada pertengahan tahun 2025 sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJSEF belum memiliki layanan yang secara formal ditetapkan sebagai layanan unit. Oleh karena itu, pada tahun 2025 pengukuran IKU ini disesuaikan dengan kondisi transisi organisasi, sehingga terdiri atas dua komponen utama dan satu komponen *extra effort*, yaitu:

- a. IKPK,
- b. Persentase Pelaksanaan FKP, serta
- c. *Extra effort* berupa penetapan Keputusan Standar Pelayanan Unit Eselon I.

Pengukuran IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memastikan pemenuhan prinsip partisipatif dan transparansi melalui forum konsultasi publik, serta menyiapkan fondasi tata kelola layanan DJSEF yang terstandar dan berkelanjutan. Dengan demikian, capaian IKU tidak hanya mencerminkan hasil survei kepuasan, tetapi juga kesiapan kelembagaan DJSEF dalam menyelenggarakan pelayanan publik secara sistematis. Formula IKU ini adalah sebagai berikut.

Periode	Uraian
Q1-Q3	Realisasi Komponen 3 (tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2024)
Q4	Kombinasi Ketiga Komponen (IKPK, FKP, <i>extra effort</i>)

Dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) DJSEF Tahun 2025 sebesar 100, realisasi IKU ini menunjukkan capaian yang lebih tinggi, yaitu sebesar 111% pada akhir tahun. Target Renja tersebut telah selaras dengan target tahunan IKU, sehingga capaian ini menggambarkan DJSEF yang tidak hanya memenuhi ekspektasi perencanaan, tetapi juga melampauinya. Namun, pada dokumen Renstra, terdapat pengukuran kinerja indeks kepuasan pengguna layanan dengan target 4,20. Dengan perbedaan satuan pengukuran, maka kinerja ini tidak juga dapat serta merta dibandingkan antara target pada Renstra dengan realisasi kinerja atas IKU ini.

Tabel 3.29
Capaian IKU Tingkat Kepuasan *Stakeholder* dan Pengguna Layanan

SS.1 Strategi Ekonomi dan Fiskal yang Akuntabel dan Terpercaya								
DJSEF								
1b-CP Tingkat Kepuasan <i>Stakeholder</i> dan Pengguna Layanan								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoL/KP
Target	-	-	-	70/100	70/100	100	100	
Realisasi	-	-	-	120	120	111	111	
Capaian	-	-	-	120	120	111	111	
Nilai Kinerja	-	-	-	120	120	111	111	Max/ TLK

Pencapaian ini mencerminkan efektivitas pengendalian kinerja, ketepatan pelaksanaan proses pelaporan, serta kualitas koordinasi internal yang terjaga sepanjang tahun 2025.

Pada periode Triwulan I dan Triwulan II tahun 2025, BKF melaksanakan berbagai langkah strategis untuk memenuhi komponen IKU.

- a. Untuk komponen IKPK, pengukuran dilakukan melalui Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan (SKPK) tahun 2025 yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Biro Organta) Sekretariat Jenderal secara *sampling*.
- b. Sementara itu, untuk komponen IKPL, Sekretariat BKF telah mendukung pelaksanaan SKPL secara terpusat. Adapun rincian Langkah terkait komponen ini, sebagai berikut:
 - i. Menyampaikan rencana SKPL BKF tahun 2025 dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Publik di Lingkungan BKF (UND-49/KF.1/2025), termasuk rencana FKP BKF 2025. Selanjutnya hal ini juga disampaikan melalui ND-512/KF.1/2025 kepada unit-unit kerja di BKF.
 - ii. Menyampaikan tautan *form* E-SKPL kepada setiap unit kerja di BKF untuk seluruh layanan melalui ND-512/KF.1/2025, termasuk imbauan untuk mulai melakukan daftar responden SKPL atas tiap layanan yang dikelolanya.
- c. Dalam rangka penyelesaian rekomendasi tindak lanjut SKPL BKF 2024, Sekretariat BKF memberikan dukungan dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut.
 - i. Penyelenggaraan sejumlah rapat di lingkungan BKF untuk mengoordinasikan Penyelesaian Rekomendasi Tindak Lanjut SKPL BKF 2024, yaitu:

- Rapat Koordinasi Hasil SKPL BKF 2024 dan Persiapan SKPL/ SKPK 2025 (UND-28/KF.1/2025): Penyerahan hasil SKPL BKF

2024.

- Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil SKPL BKF 2024 (UND-40/KF.1/2025): Menyepakati target waktu penyelesaian rekomendasi tindak lanjut dan unit in charge (UIC).
- ii. Pada triwulan I 2025, BKF telah menyelesaikan 3 (42%) dari 7 rekomendasi tindak lanjut SKPL BKF 2024:
 - Penyusunan Panduan Persyaratan yang Terstruktur dan Interaktif untuk Layanan NOL atas PPF GCF.
 - Penyelenggaraan Kegiatan Mentorship bagi Tim Pelaksana.
 - Integrasi Informasi Pengaduan dan FAQ pada Halaman Layanan KMK terkait Penetapan Nilai Kurs.
- iii. Penyampaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2024 yang dilakukan pada triwulan I Tahun 2025 kepada Biro Organta melalui ND-535/KF.1/2025.
- iv. Penyelesaian seluruh tindak lanjut untuk tahun 2025 bagi BKF (4 rekomendasi yang diselesaikan di triwulan II 2025) dan penyampaian kertas kerja melalui ND-855/KF.1/2025) kepada Biro Organta.

Hingga akhir Triwulan II, seluruh 7 rekomendasi tindak lanjut SKPL tahun 2024 telah diselesaikan dan dilaporkan kepada Biro Organta, sehingga capaian Triwulan II 2025 adalah 120 (realisasi sebesar 87,5% dari target 50%). Memasuki periode triwulan III dan triwulan IV tahun 2025, DJSEF melanjutkan pemenuhan IKU dengan fokus pada penguatan tata kelola pelayanan publik. Tindakan yang telah dilaksanakan Sekretariat Direktorat Jenderal dalam pemenuhan IKU ini di periode triwulan III dan triwulan IV 2025 ialah sebagai berikut.

- a. Penyusunan konsep standar layanan dalam bentuk bahan tayang (UND-75/EF.1/2025 tanggal 13 Agustus 2025 mengenai Persiapan FKP Standar Pelayanan di lingkungan DJSEF dan

ND-454/EF.1/2025 tanggal 20 Agustus 2025 mengenai Tindak Lanjut Rapat Persiapan Forum Konsultasi Publik di lingkungan DJSEF).

- b. Penyelenggaraan FKP seluruh UE II di lingkungan DJSEF pada tanggal 12 September 2025 (UND-96/EF.1/2025 tanggal 8 September 2025 dan ND-574/EF.1/2025 tanggal 9 September 2025 mengenai Undangan Pelaksanaan FKP DJSEF).
- c. Penyusunan Laporan dan Berita Acara FKP (BA-12/EF.1/2025 tanggal 12 September 2025 mengenai Berita Acara FKP DJSEF), serta penyampaian Laporan serta Berita Acara FKP beserta seluruh dokumen kelengkapan terkait kepada Biro Organta (ND-633/EF.1/2025 tanggal 22 September 2025 mengenai Penyampaian Laporan FKP, BA FKP, dan Dokumen Terkait).
- d. Pemetaan/identifikasi *stakeholders* unit-unit di lingkungan DJSEF dan penyampaian daftar *stakeholders* beserta kelengkapan data yang diminta kepada Biro Organta dalam rangka pengukuran IKPK (ND-523/EF.1/2025 tanggal 29 Agustus 2025 mengenai Permohonan List Responden Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan ND-623/EF.1/2025 mengenai Penyampaian Usulan List Responden Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan/SKPK).
- e. Penetapan Keputusan Direktur Jenderal tentang Standar Pelayanan di Lingkungan DJSEF nomor KEP-34/EF/2025 tanggal 19 Desember 2025 yang memuat 12 layanan DJSEF. Informasi penetapan Keputusan Direktur Jenderal tersebut juga telah disampaikan kepada Biro Organta melalui nota dinas nomor ND-1221/EF.1/2025 tanggal 30 Desember 2025.

Hingga akhir triwulan IV 2025, realisasi atas IKU ini adalah 111% dari target 100%, dengan rincian: nilai IKPK Kemenkeu (target 4, capaian 4: 85%) + FKP (dilaksanakan & lengkap: 21%) + RKEP Standar Pelayanan (ditetapkan: 5%) = 111% sehingga capaian untuk IKU ini pada tahun 2024 adalah 111%. Hal ini telah disampaikan pada tautan s.kemenkeu.go.id/CapaianSKPLPK2025 sebagaimana nota dinas

nomor ND-2/SJ.2/2026 tentang Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan Pemangku Kepentingan Kemenkeu Tahun 2025.

Pencapaian IKU ini di tahun 2025 juga mencerminkan efisiensi penggunaan sumber daya, yang ditunjukkan melalui pemanfaatan mekanisme survei terpusat, integrasi kegiatan IKU dengan agenda kerja rutin, serta penyelesaian tindak lanjut rekomendasi secara lebih awal dari target. Seluruh capaian tersebut diraih tanpa penambahan sumber daya yang signifikan, bahkan di tengah proses transformasi organisasi dari BKF menjadi DJSEF, sehingga menunjukkan optimalisasi perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan kinerja.

Sebagai informasi, IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada periode sebelumnya, baik dengan formula yang sama maupun IKU yang serumpun. Selain itu, rencana aksi yang telah disusun telah terealisasi terbukti dengan *output* yang telah disebutkan di atas. IKU ini merupakan IKU yang juga di-*cascade* ke unit eselon II (UE II) di lingkungan DJSEF. Berikut adalah perbandingan capaian kinerja antar UE II.

Tabel 3.30

Perbandingan Capaian IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan Unit Eselon II

No	Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Set. DJSEF	100%	111%	111	111
2	DSSE	100%	111%	111	111
3	DSKPE	100%	110%	110	110
4	DSPPE	100%	111%	111	111
5	DSP	100%	111%	111	111
6	DSPNBP	100%	111%	111	111
7	DSAPBN	100%	111%	111	111

Dalam melaksanakan IKU ini telah melibatkan para analis serta pejabat dan pegawai struktural di lingkungan DJSEF. Pemanfaatan sumber daya yang terlibat telah dioptimalkan sehingga realisasi IKU ini dapat mencapai target pada tahun 2025. Ke depan, pada Tahun 2026, standar

pelayanan DJSEF yang telah ditetapkan akan disosialisasikan kepada seluruh unit Eselon I serta unit *non*-eselon di lingkungan Kementerian Keuangan. Standar pelayanan tersebut akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan layanan DJSEF, sekaligus dijadikan dasar dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan pada periode berikutnya. Melalui mekanisme tersebut, diharapkan kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Sasaran Strategis 2: Proyeksi Kebijakan Makro Fiskal yang Akurat

Proyeksi kebijakan makro fiskal yang dapat meningkatkan kredibilitas proyeksi makro fiskal di mata publik, investor, dan lembaga internasional, menyediakan data dan informasi fiskal yang transparan, akurat, dan tepat waktu bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan, dan memastikan kebijakan makro fiskal yang inklusif dan responsif terhadap perubahan ekonomi global dan domestik.

1. (2a-N) Tingkat Deviasi Outlook Makro Ekonomi dan Fiskal pada ALCO

Deviasi adalah selisih antara proyeksi dibandingkan dengan realisasi yang ada. Deviasi bisa berupa deviasi minus maupun deviasi plus. *Outlook* makro ekonomi merupakan sebuah prediksi atas kondisi ekonomi di masa depan, yang umumnya berupa peramalan sejumlah variabel kunci dalam perekonomian. Di antaranya pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan suku bunga. Dalam hal perhitungan pada IKU ini adalah *outlook* pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, *outlook* fiskal merupakan sebuah perhitungan proyeksi realisasi APBN. Dalam hal perhitungan pada IKU ini adalah proyeksi penerimaan dan belanja.

Asset Liability Committee (ALCo) merupakan perwujudan sinergi pertukaran data dan informasi antar unit eselon I Kementerian Keuangan dalam menyajikan data yang akurat terkait pelaksanaan APBN. ALCo bertugas menyusun proyeksi realisasi dan rekomendasi langkah-langkah mitigasi risiko penerimaan, belanja, pembiayaan, dan kebutuhan kas. Rapat ALCo membahas perkembangan fiskal dan ekonomi makro, realisasi APBN, analisis deviasi realisasi capaian penerimaan dan pengeluaran APBN, perkembangan ekonomi dan topik lainnya yang berkembang.

IKU ini dirancang untuk mengevaluasi akurasi dan presisi proyeksi melalui pengukuran deviasi antara *outlook* asumsi makro yang disampaikan dalam forum ALCO terhadap realisasi setiap triwulan berjalan. Secara komprehensif, parameter ini memantau tingkat selisih pada indikator pertumbuhan ekonomi serta proyeksi perpajakan guna menjamin validitas basis pengambilan kebijakan fiskal.

Formula perhitungan adalah deviasi plus minus 10% untuk tiap triwulan, dimana untuk triwulan II dan seterusnya menggunakan angka kumulatif triwulan (s.d. triwulan IV). Pada pertumbuhan ekonomi pada Q1 : melihat deviasi atas realisasi Q4 2024, Q2 : melihat deviasi atas realisasi Q1 2025, Q3 : melihat deviasi atas realisasi Q2 2025, dan Q4 : melihat deviasi atas realisasi Q3 2025. Pada data penerimaan dan belanja Q1 : melihat deviasi atas realisasi Q1 2025, Q2 : melihat deviasi atas realisasi Q2 2025, Q3 : melihat deviasi atas realisasi Q3 2025, dan Q4 : melihat deviasi atas realisasi Q4 2025. Formula akhirnya adalah deviasi angka proyeksi dengan realisasi x 100%.

Tabel 3.31
Capain IKU Tingkat Deviasi *Outlook* Makro Ekonomi dan Fiskal pada ALCO

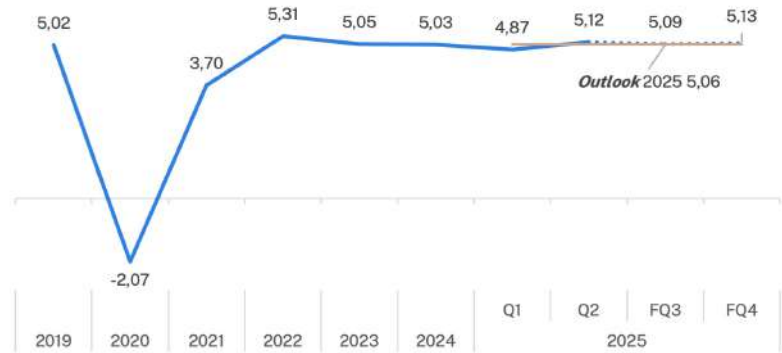
SS.2 Proyeksi Kebijakan Makro Fiskal yang Akurat								
2a-N Tingkat Deviasi Outlook Makro Ekonomi dan Fiskal pada ALCO								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	-	-	-	90%	90%	90%	90%	
Realisasi	-	-	-	97,05	97,05	99,47%	99,47%	
Capaian	-	-	-	107,83	107,83	110,52	110,52	Max/ TLK
Nilai Kinerja	-	-	-	107,83	107,83	110,52	110,52	

Penjelasan mengenai realisasi IKU akurasi proyeksi pertumbuhan ekonomi pada setiap triwulan tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Realisasi Triwulan IV-2024: (Evaluasi Februari 2025): Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang disusun pada Desember 2024 sebesar 5,02% menunjukkan tingkat presisi sempurna karena selaras sepenuhnya dengan realisasi yang dirilis pada Februari 2025 sebesar 5,02%.
2. Realisasi Triwulan I-2025: Berdasarkan asesmen bulan April 2025, proyeksi pertumbuhan ditetapkan sebesar 4,89%. Terdapat deviasi minimal sebesar 0,4% dibandingkan realisasi Mei 2025 (4,87%), sehingga menghasilkan capaian IKU triwulanan yang sangat optimal sebesar 99,6%.
3. Realisasi Triwulan II-2025: Melalui asesmen bulan Juli 2025, pertumbuhan diproyeksikan sebesar 4,86%. Dibandingkan dengan realisasi Agustus 2025 yang mencapai 5,12%, terdapat selisih sebesar 0,26 *percentage point* (pp). Hal ini menghasilkan tingkat deviasi sebesar 5,3% dengan skor capaian IKU sebesar 94,7%.
4. Realisasi Triwulan III-2025: DSSE memproyeksikan pertumbuhan sebesar 5,09% pada asesmen ALCO September 2025. Hasil ini menunjukkan tingkat akurasi yang kembali menguat dengan selisih hanya 0,05 pp dari realisasi November 2025 (5,04%), sehingga deviasi tercatat rendah sebesar 0,98% dengan capaian IKU mencapai 99,0%.

Berikut adalah gambaran pertumbuhan ekonomi dari tahun 2019 s.d. 2024 dan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025.

Gambar 3.22
Pertumbuhan Ekonomi dari Tahun 2019 - 2024 dan
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025

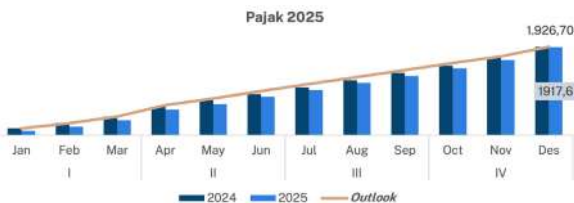


Akurasi proyeksi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2025 secara konsisten menunjukkan tingkat deviasi yang sangat terkendali meskipun fluktuasi ekonomi global memberikan tantangan pada periode 2025. Namun demikian, keandalan proyeksi tetap terjaga sebagai basis kredibel dalam pengambilan kebijakan fiskal.

Selanjutnya untuk penerimaan s.d. triwulan IV diperoleh rata-rata deviasi sebesar 0,281% dan diperoleh realisasi sebesar 99,71% dengan rincian sebagai berikut.

1. Untuk *outlook* pajak sebesar Rp1.926,7 Triliun dan realisasi Rp1.917,6 Triliun, maka deviasi realisasi pajak terhadap *outlook* 2025 adalah 0,47%. Realisasi pajak lebih rendah 0,47% dari *outlook*.

Gambar 3.23
Realisasi Pajak Tahun 2024 - 2025



2. Untuk Kepabeanan dan Cukai, *outlook* sebesar Rp300,5 Triliun dan realisasi Rp300,3 Triliun, maka deviasi realisasi Kepabeanan dan Cukai terhadap *outlook* 2025 adalah 0,074%. Realisasi lebih rendah 0,074% dari *outlook*.

Gambar 3.24
Realisasi Kepabeanan dan Cukai
Tahun 2024 – 2025



3. Untuk *outlook* PNBPN sebesar Rp535,7 Triliun dan realisasi Rp534,1 Triliun, maka deviasi realisasi terhadap *outlook* adalah 0,30%. Realisasi PNBPN 2025 lebih rendah 0,30% dari *outlook*.

Gambar 3.25
Realisasi PNBPTahun 2024 – 2025

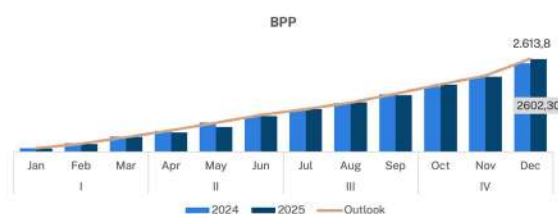


Kemudian, untuk belanja s.d. triwulan IV diperoleh rata-rata deviasi sebesar 0,275% dan diperoleh realisasi sebesar 99,725% dengan rincian sebagai berikut.

1. Untuk belanja Pemerintah Pusat (BPP), *outlook* sebesar Rp2.613,8 Triliun dan realisasi sebesar Rp2.602,3 Triliun, maka deviasi realisasi terhadap *outlook* sebesar 0,44%. Realisasi BPP lebih rendah 0,44% dari *outlook*.

Gambar 3.26

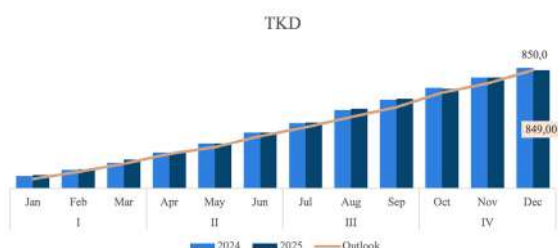
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2024 – 2025



2. Untuk transfer ke daerah (TKD) *outlook* sebesar Rp850,0 T dan realisasi sebesar Rp849,0 T, maka deviasi realisasi terhadap *outlook* sebesar 0,11%. Realisasi TKD lebih rendah 0,11% dari *outlook*.

Gambar 3.27

Realisasi Transfer ke Daerah Tahun 2024 – 2025



3. Kontraksi Belanja Barang dipengaruhi oleh percepatan penyelesaian Pemilu dan penyaluran Bantuan El Nino yang mendorong tahun 2024 lebih tinggi serta kontraksi pada Belanja Modal, yang tidak sepenuhnya terkompensasi oleh pertumbuhan Belanja Pegawai dan Bansos. Sementara Belanja Non-K/L dipengaruhi utamanya

karena adanya kompensasi yang dibayarkan pada bulan September 2024 (terkait subsidi dan kompensasi) yang tidak terulang di periode September 2025.

Namun dalam pencapaiannya terdapat tantangan yaitu target pajak Lapsem 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun, dan target kepabeanan cukai sebesar Rp310,4 triliun. Penerimaan pajak sampai 31 Desember 2025 sebesar Rp1.917,6 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai sampai 31 Desember 2025 sebesar Rp300,3 triliun. Dibandingkan target Lapsem 2025, penerimaan pajak *shortfall* sebesar Rp159,3 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai *shortfall* sebesar Rp10,1 triliun.

Dalam mengoptimalkan capaian IKU ini telah melibatkan para analis serta pejabat dan pegawai struktural di lingkungan DJSEF. Mereka telah melakukan analisis sektoral secara berkala (bulanan dan triwulanan), pengolahan data dan analisis untuk perhitungan *outlook* Perpajakan, dan koordinasi dengan unit terkait (DJP, DJBC, DJPPR). Pemanfaatan sumber daya yang terlibat telah dioptimalkan sehingga realisasi IKU ini dapat mencapai target pada tahun 2025. Selain itu, rencana aksi yang telah disusun telah terealisasi terbukti dengan *output* yang telah disebutkan di atas. IKU ini merupakan IKU yang juga di-cascade ke unit eselon II (UE II) di lingkungan DJSEF. Berikut adalah perbandingan capaian kinerja antar UE II.

Tabel 3.32

Perbandingan Capaian IKU Tingkat Deviasi Outlook Makro Ekonomi dan Fiskal pada ALCO Unit Eselon II

No	Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	DSSE	90	99	110	110
2	DSKPE	90	99,58	110,64	110,64
3	DSPPE	90	99	110	110
4	DSP	90	99,05	110,10	110,10
5	DSPNBP	90	120	120	120
6	DSAPBN	90	99,72	110,65	110,65

Sebagai informasi, IKU ini tercantum dalam Renstra DJSEF 2025 – 2029 dengan target di tahun 2025 sebesar 85% sedangkan capaian kinerja adalah sebesar 99,47% yang artinya realisasi tahun 2025 telah melebihi target pada Renstra. Namun IKU tingkat deviasi *outlook* makro ekonomi dan fiskal pada ALCO tidak terdapat pada dokumen Renja tahun 2025. Selain itu, IKU ini juga merupakan IKU baru pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada periode sebelumnya. Pada tahun 2024, di BKF terdapat IKU yang serupa, yaitu tingkat deviasi *outlook* ekonomi dan fiskal pada ALCO Pusat dengan target 85% dan realisasi 99,38%. Akan tetapi, pada tahun 2025, IKU ini mengalami pengembangan formula dan/atau objek pengukuran sehingga IKU ini dikatakan sebagai IKU baru.

Pada Tahun 2026, DJSEF akan terus melakukan perbaikan dan pembaruan model proyeksi secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui integrasi variabel makroekonomi terkini yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi, serta kalibrasi ulang parameter teknis untuk meminimalkan potensi deviasi hasil proyeksi. Penyempurnaan ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan ketajaman proyeksi, sehingga mampu mendukung perumusan kebijakan APBN yang lebih antisipatif dan tepat sasaran. Selain itu, IKU terkait tetap akan dikelola oleh DJSEF pada Tahun 2026 sebagai bagian dari komitmen penguatan kualitas perencanaan fiskal.

2. (2b-N) Tingkat Akurasi Strategi Pengendalian Inflasi

Sasaran inflasi merupakan parameter krusial yang ditetapkan sebagai target pencapaian dalam kurun waktu tertentu guna menjaga stabilitas makroekonomi. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dan Bank Indonesia berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter melalui bauran kebijakan (*policy mix*) yang dituangkan dalam penetapan sasaran inflasi jangka menengah. Koordinasi antara Pemerintah dan Bank

Indonesia dilakukan dengan menciptakan bauran kebijakan moneter dan fiskal melalui penetapan sasaran inflasi dalam 3 (tiga) tahun mendatang. Upaya ini ditujukan untuk menjaga inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil, sebagai prasyarat utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan. Untuk periode 2025–2027, Pemerintah telah menetapkan sasaran inflasi pada level 2,5% dengan deviasi $\pm 1\%$.

Sebagai bentuk komitmen dalam mencapai target tersebut, Kementerian Keuangan, melalui keterlibatan aktif dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), berkolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengawal stabilitas harga, baik di tingkat nasional maupun daerah. Peran strategis ini difokuskan pada perlindungan daya beli masyarakat melalui mitigasi fluktuasi harga komoditas pangan dan energi. Guna menjamin efektivitas kebijakan, IKU akurasi strategi pengendalian inflasi diukur menggunakan metode pembobotan komprehensif yang mencakup tiga komponen utama, yaitu.

1. Komponen 1 (Bobot 60%): mengukur deviasi antara realisasi inflasi bulanan terhadap sasaran inflasi yang telah ditetapkan, guna memastikan stabilitas harga tetap dalam rentang target.
2. Komponen 2 (Bobot 20%): menilai tingkat kesesuaian dan kepatuhan pelaksanaan program pengendalian inflasi terhadap Peta Jalan (*Roadmap*) TPIP.
3. Komponen 3 (Bobot 20%): melakukan evaluasi terhadap penandaan (*tagging*) anggaran pengendalian inflasi di dalam APBN, guna memastikan dukungan fiskal yang tepat sasaran dan akuntabel. *Tagging* pengendalian inflasi ke APBN Adalah sebagai berikut: target realisasi setiap triwulan, yaitu Q1: 20%, Q2: 40%, Q3: 60%, dan Q4: 85%.

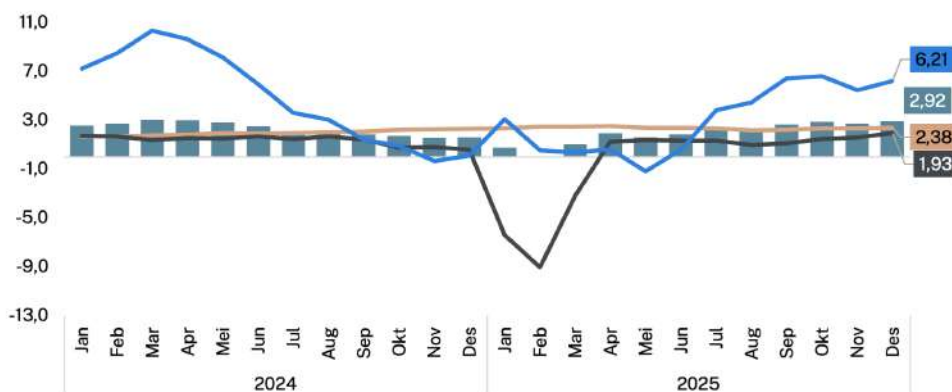
Capaian IKU akurasi strategi pengendalian inflasi pada paruh kedua tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat solid. Sepanjang Triwulan III,

stabilitas harga terjaga dengan sangat baik di mana realisasi inflasi pada bulan Juli (2,37%), Agustus (2,31%), dan September (2,65%) secara konsisten berada di dalam rentang sasaran. Kondisi ini menghasilkan deviasi sebesar 0% terhadap target, sehingga Komponen 1 mencapai skor maksimal 100%. Pada Komponen 2, seluruh program yang dijalankan dalam kerangka TPIP telah terverifikasi selaras dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi, menghasilkan capaian 100%. Sementara itu, pada Komponen 3, efektivitas *tagging* inflasi ke APBN melampaui target 60% dengan realisasi sebesar 66% (capaian 110%). Secara akumulatif, total realisasi IKU pada Triwulan III tercatat sebesar 102%.

Memasuki triwulan IV, realisasi inflasi pada bulan Oktober (2,86%), November (2,72%), dan Desember (2,92%) tetap terkendali dalam koridor sasaran $2,5\% \pm 1\%$. Hal ini mempertahankan capaian Komponen 1 pada level optimal 100%. Konsistensi program kerja terhadap peta jalan TPIP juga terjaga sepenuhnya, sehingga Komponen 2 kembali mencatatkan skor 100%. Adapun untuk Komponen 3, kinerja penyerapan anggaran yang ditandai (*tagging* inflasi) berhasil mencapai 92% dari target 85%, atau setara dengan capaian 108,12%. Dengan integrasi seluruh komponen tersebut, realisasi akhir IKU pada Triwulan IV ditutup dengan angka impresif sebesar 101,62%. Berikut adalah gambaran inflasi di Indonesia tahun 2024 s.d. tahun 2025.

Gambar 3.28

Realisasi Inflasi Tahun 2024 – 2025



Tabel 3.33

Capaian IKU Tingkat Akurasi Strategi Pengendalian Inflasi

SS.2 Proyeksi Kebijakan Makro Fiskal yang Akurat								
DJSEF	2b-N Tingkat Akurasi Strategi Pengendalian Inflasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	-	-	-	80%	80%	90%	90%	Max/ TLK
Realisasi	-	-	-	102%	102%	101,62%	101,62%	
Capaian	-	-	-	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	-	-	-	120	120	120	120	

Terdapat tantangan bahwa inflasi yang lebih tinggi di bulan akhir tahun karena kenaikan harga *volatile food*. Inflasi *volatile food* mencapai 6,21% lebih tinggi dari target pemerintah sebesar 3-5%. Inflasi *volatile food* dipengaruhi gangguan cuaca dan kendala distribusi. Sebagai informasi, Inflasi inti stabil

namun masih dipengaruhi kenaikan harga emas dan inflasi *administered price* didorong oleh kenaikan harga bensin nonsubsidi dan tarif transportasi di periode Natal dan Tahun Baru.

Namun, secara keseluruhan, keberhasilan menjaga inflasi tetap terkendali dalam sasaran $2,5\% \pm 1\%$ merupakan hasil dari efektivitas sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang responsif terhadap dinamika pasokan serta distribusi nasional. Penguatan koordinasi melalui forum TPIP dan TPID, yang didukung oleh kepastian alokasi anggaran melalui mekanisme *tagging* APBN, terbukti mampu meredam tekanan harga dari sisi penawaran dan menjaga ekspektasi inflasi masyarakat. Capaian ini menjadi fondasi krusial bagi DJSEF dalam melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil sepanjang tahun 2025.

Dalam melaksanakan IKU ini telah melibatkan para analis serta pejabat dan pegawai struktural di lingkungan DJSEF khususnya DSSE dan DSKPE. Pemanfaatan sumber daya yang terlibat telah dioptimalkan sehingga realisasi IKU ini dapat mencapai target pada tahun 2025. Selain itu, rencana aksi yang telah disusun telah terealisasi terbukti dengan *output* yang telah disebutkan di atas. IKU ini merupakan IKU yang *di-cascade* ke unit eselon II (UE II) di lingkungan DJSEF. Berikut adalah perbandingan capaian kinerja antar UE II.

Tabel 3.34
Perbandingan Capaian IKU Tingkat Akurasi Strategi Pengendalian Inflasi Unit Eselon II

No	Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	DSSE	80%	101,62%	120	120
2	DSKPE	80%	101,8%	120	120

Sebagai informasi, IKU ini tidak tercantum dalam dokumen Rencana Strategis DJSEF Tahun 2025 - 2029 serta tidak terdapat dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2025. IKU tersebut

merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada Tahun 2025, sehingga belum tersedia data pembandingan capaian pada periode sebelumnya. Selanjutnya, pada Tahun 2026, IKU ini tetap akan dikelola oleh DJSEF sebagai bagian dari pelaksanaan pengukuran kinerja organisasi.

Sasaran Strategis 3: Pengeluaran Negara yang Efektif dan Efisien

Kebijakan pengeluaran negara pada dasarnya merupakan formulasi kebijakan untuk merespon perekonomian, menjawab tantangan dan isu strategis serta mendukung sasaran dan target pembangunan yang diwujudkan dalam pengelolaan keuangan negara yang kredible, transparan dan akuntabel (good governance). Belanja negara merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Akitivitas pemerintah baru dapat dirasakan oleh masyarakat ketika proses belanja selesai dilakukan, seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja subsidi, belanja di bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

1. (3a-CP) Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi

DJSEF terlibat pada komponen pengukuran efektivitas dan efisiensi pusat, daerah, dan investasi dan *outcome*. Pada efektivitas dan efisiensi pusat, daerah, dan investasi yang diukur adalah rasio nilai *Project Development Facility* (PDF) terhadap nilai investasi yang diperoleh (DJPPR) dan tingkat penyelesaian sinergi pendanaan untuk pembangunan infrastuktur sistem pengelolaan sampah (DSAPBN, DSKPE, DSPPE). Pada komponen ini DJSEF sebagai unit yang mendukung pencapaian kinerja. Koordinator atas komponen ini adalah DJPPR. Selanjutnya pada komponen *outcome* yang diukur adalah terkait MBG (DSKPE, DSAPBN), Perumahan (DSPPE, DSAPBN), dan Subsidi Energi (DSKPE, DSAPBN). Formulasinya adalah efektivitas dan efisiensi pusat, daerah, dan investasi (62,5%) + Efektivitas *Outcome* (37,5%).

1. Efektivitas dan efisiensi pusat, daerah, dan investasi: Rasio nilai *Project Development Facility* (PDF) terhadap nilai investasi yang diperoleh. Komponen ini merupakan tanggung renteng yang mana *lead* dari komponen ini adalah DJPPR. Dapat disampaikan bahwa DJPPR telah melakukan beberapa hal terkait rasio PDF, yaitu persiapan *market sounding* dan finalisasi dokumen Laporan Akhir FBC pada proyek TPPAS Manggar, telah diselenggarakan pertemuan dengan Walikota Balikpapan pada tanggal 18 Februari dan dengan DPRD pada tanggal 7 Maret untuk membahas *tipping fee* dan pilihan teknologi, dan sedang dalam penyusunan kajian final FBC Proyek TPAS Manggar, serta mengikuti pembahasan amandemen Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
2. Efektivitas dan efisiensi pusat, daerah, dan investasi: tingkat penyelesaian sinergi pendanaan untuk pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan sampah. Pada komponen tingkat penyelesaian sinergi pendanaan untuk pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan sampah, DJSEF berperan dalam melakukan analisis. Analisis yang dilakukan adalah terkait proses revisi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan (Perpres Nomor 35/20218). Tantangan yang dihadapi antara lain adalah masih banyak pemerintah daerah belum mengalokasikan anggaran pengolahan sampah yang memadai (sekitar 0,5%-1% APBD), pengelolaan sampah belum menjadi layanan dasar sehingga tidak masuk kategori *mandatory spending* sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Nomor 23/2014), serta tarif retribusi sampah yang masih rendah dan belum mencerminkan biaya pengelolaan secara menyeluruh

(pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir).

Revisi Perpres Nomor 35 Tahun 2018 disusun karena pengelolaan sampah di Indonesia belum optimal sehingga diperlukan kebijakan yang lebih kuat. Kondisi yang melatarbelakangi antara lain adalah status darurat sampah dengan lebih dari 50% sampah belum terkelola, keterbatasan pemerintah daerah dalam hal anggaran, SDM, dan fasilitas, serta adanya teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan seperti PSEL (Pembangkit Sampah menjadi Energi Listrik), PSE Bioenergi, dan PSE BBM terbarukan.

Revisi Perpres Nomor 35 Tahun 2018 adalah Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Perpres Nomor 19/2025). Tujuan dari Perpres Nomor 19/2025 bertujuan untuk mempercepat pembangunan Pengelolaan Sampah Energi Listrik (PSEL) yang selama ini belum berjalan optimal. Terdapat 10 kota dengan kapasitas 354 MW yang menjadi prioritas pembangunan PSEL: 4 Kota diperkirakan COD mulai tahun 2028 dengan kapasitas 120 MW dan 6 Kota diperkirakan COD mulai tahun 2029 dengan kapasitas 234 MW.

Tarif listrik PSEL sebesar 20 cent per kWh tidak termasuk pengadaan lahan dan pengumpulan sampah. Dengan BPP PLN sebesar 6,23 cent per kWh, biaya kompensasi yang ditanggung Pemerintah adalah sebesar 13,77 cent per kWh. Subsidi/kompensasi atas harga tenaga listrik tersebut sebesar 13,77 cent per kwh yang ditanggung Pemerintah menjadi beban Bersama (Pemerintah Pusat (APBN) dan Pemerintah Daerah (APBD)) dengan pembagian adalah APBN sebesar 10,45 cent per kwh, dan APBD: 3,325 cent per kwh. Kebutuhan anggaran per tahun apabila seluruh PSEL telah COD diperkirakan

Rp5,2 T dimana beban APBD sebesar Rp1,3 T (24,%) sedang beban APBN sebesar Rp 3,96 T (76%). Pembayaran kontribusi Pemda akan dilakukan melalui Intersep dana Transfer Ke Daerah sesuai dengan kapasitas fiskal Pemda dan akan diatur dalam PMK

Dalam revisi ini, terdapat beberapa pasal yang memerlukan persetujuan Kementerian Keuangan, khususnya terkait harga listrik. Harga listrik ditetapkan sebesar US\$0,20 per kWh untuk kapasitas PSEL dengan daya 20 MW (dua puluh megawatt), dan US\$0,18–0,20 per kWh untuk kapasitas lebih dari 20 MW. Selain itu, harga pembelian tenaga listrik harus melalui evaluasi dan persetujuan dari menteri yang berwenang, dengan mempertimbangkan kelayakan ekonomi. Berikut adalah substansi dari Perpres Nomor 109/2025.

APBN per tahun mencapai Rp1,880,3 miliar. Jika menggunakan revisi Perpres, perkiraan beban subsidi/kompensasi untuk lokasi dengan kapasitas 20 MW adalah Rp280,8 miliar per tahun, dengan masa PJBL (*project-base learning*) selama 25 tahun.

Proyek PSEL baru yang mengacu pada revisi Perpres diperkirakan akan beroperasi (COD) mulai tahun 2028/2029. Namun, jika revisi Perpres berlaku mulai 2026, perkiraan beban subsidi/kompensasi untuk periode 2026–2028 adalah sebagai berikut:

- a. Palembang COD 2026: Rp296,3 miliar per tahun;
- b. Tangerang Selatan COD 2028: Rp340,3 miliar per tahun;
- c. Makassar COD 2027: Rp349,2 miliar per tahun;

Tabel 3.35
Subtansi Perpres Nomor 109 Tahun 2025

Topik	Pengaturan
Kewajiban Kabupaten / Kota	1. Ketersediaan volume sampah paling sedikit 1.000 ton/hari 2. Ketersediaan APBD untuk Pengelolaan Sampah meliputi pengumpulan dan pengangkutan 3. Ketersediaan lahan untuk Pengelolaan Sampah dan pembangunan PSEL; dan 4. Komitmen penyusunan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan kebersihan.
Investor	BPI Danantara melalui <i>Holding</i> Investasi dan/atau <i>Holding</i> Operasional melakukan pelaksanaan PSEL dengan: 1. Pemilihan BUPP PSEL oleh BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN; dan/atau 2. Pelaksanaan investasi oleh BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN yang layak secara komersial dan manajemen risiko.
Penugasan	PT PLN (Persero) ditugaskan untuk membeli listrik yang dihasilkan PSEL.
Harga Listrik	1. PJBL disusun antara PT PLN (Persero) dengan BUPP PSEL, untuk mengatur pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero). 2. Harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) sebesar USD20 cent per kWh untuk semua kapasitas.
Jangka waktu	Jangka waktu PJBL adalah selama 30 tahun terhitung sejak PSEL dinyatakan telah mencapai tahap beroperasi secara komersial.

Saat ini terdapat 10 lokasi PSEL yang berpedoman pada Perpres Nomor 35/2018 dan telah menandatangani perjanjian kerja sama. Rata-rata beban APBN per lokasi per tahun mencapai Rp208,9 miliar, terdiri dari subsidi/kompensasi sebesar Rp143,2 miliar dan bantuan BLP (Dana Alokasi Khusus - DAK Nonfisik) sebesar Rp65,7 miliar, sehingga total beban

- d. Bekasi COD 2028: Rp322,4 miliar per tahun;
- e. Tangerang COD 2027: Rp716,5 miliar per tahun; dan
- f. Semarang COD 2028: Rp268,7 miliar per tahun.

Dengan beroperasinya PSEL, diperkirakan sampah yang dapat direduksi mencapai 310

ribu ton per tahun, sehingga memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan sampah nasional dan mendukung target energi terbarukan.

Sejumlah langkah telah dilakukan DJSEF untuk menindaklanjuti isu tersebut. Revisi Perpres telah dilakukan beberapa pembahasan melalui koordinasi antar kementerian, dan harmonisasi terakhir dilakukan pada 22 Juli 2025 di Kementerian Sekretariat Negara.

3. Pengukuran *outcome* atas program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Pengukuran IKU pada DJSEF ialah pada Q1-Q3 ialah dengan ukuran realisasi anggaran MBG (untuk pelaporan di Kemenkeu - *One*), kemudian untuk Q4 ialah formula kehadiran siswa (untuk capaian *Wide* memakai data kehadiran siswa (tahunan)). Berikut adalah formula penghitungan akan subkomponen IKU ini.

targetnya, mengingat data kehadiran belum ada = $Q3 - 80(100)$.

e. $Q4 = 91,6 (100)$.

Tujuan IKU ini adalah mengukur kualitas belanja dan investasi terkait program makan bergizi gratis dengan ukuran keberhasilan membandingkan rata-rata kehadiran siswa di sekolah pada saat setelah dilaksanakannya program MBG dengan saat sebelum adanya program MBG. Data yang digunakan merupakan *sampling* yang dilakukan di 14 kota/kabupaten di seluruh Indonesia.

Program MBG memiliki korelasi positif dengan peningkatan kehadiran siswa. MBG memastikan asupan gizi yang cukup bagi siswa, yang dapat meningkatkan fokus dan energi mereka selama pembelajaran, sehingga mengurangi absensi akibat kondisi kesehatan atau kurangnya fokus. Selain itu, MBG juga dapat mengurangi beban

Tabel 3.36

Formula Pengukuran outcome atas program Makan Bergizi Gratis

No.	Ukuran Keberhasilan	Formula	Data Dukung	Penyedia Data	Keterangan
1	Rata-rata kehadiran siswa di sekolah yang menerima program MBG meningkatkan dibandingkan sebelum menerima program MBG	$(\text{Rata-rata kehadiran siswa di kelas Semester X - 2025} / \text{Rata-rata kehadiran siswa di kelas Semester X - 2024}) \times 100\%$	Rekap kehadiran siswa di sekolah yang menerima program MBG	Sekolah, BGN, Kemendikdasmen, DJPB	Penghitungan tiap semester sesuai dengan periode pembagian rapor siswa karena data kehadiran di input di eraport

Target dan Raw Data atas IKU ini adalah sebagai berikut.

- Bobot data realisasi anggaran MBG sama dengan target (deviasi plus minus 20%) = 80%.
- Target Q1 data realisasi anggaran MBG dari targetnya, mengingat data kehadiran belum ada = $55,5 (100)$.
- Target Q2 data realisasi anggaran MBG dari targetnya, mengingat data kehadiran belum ada = $Q2 = 80 (100)$.
- Target Q3 data realisasi anggaran MBG dari

finansial keluarga terkait biaya makan anak di sekolah, sehingga mendorong siswa untuk lebih sering hadir.

Hingga 31 Desember 2025, SPPG terdaftar mencapai 19.069 SPPG (76,27% dari target yaitu 25.000 unit), 1.741 SPPG diantaranya masih dalam tahap persiapan. MBG telah diterima oleh 53,69 juta penerima manfaat (71,48% dari target yaitu 75 juta) dan menyerap 785.054 pekerja (61,57%). Penerima manfaat tersebut terdiri dari siswa sebanyak 48,16 juta, ibu hamil/menyusui

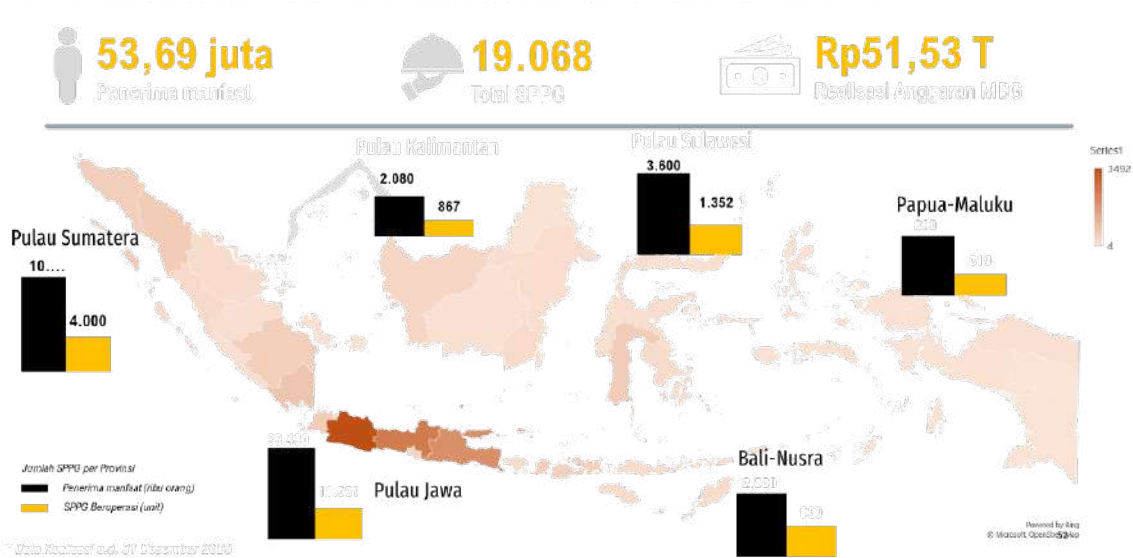
sebanyak 1,53 juta, balita sebanyak 3,27 juta, dan guru, tendik dan kader posyandu sebanyak 644 ribu. Berikut adalah perkembangan persebaran penerima manfaat MBG (dalam juta).

Gambar 3.29
Perkembangan Persebaran Penerima Manfaat MBG



Realisasi anggaran *netto* s.d. 31 Desember 2025 Rp51,52 T (60,42% dari pagu) karena terdapat pengembalian belanja sebesar Rp12,0 T yang bersumber dari sisa dana MBG pada rekening penerima. Berikut adalah gambaran realisasi program MBG, tersebar di 38 Provinsi di seluruh Indonesia.

Gambar 3.30
Realisasi Program MBG per Provinsi



Badan Gizi Nasional (BGN) menambah hari penyaluran untuk hari Sabtu (makanan kemasan, buah, dan susu) mulai akhir September 2025. Selain itu, selama periode libur sekolah, Natal, dan tahun baru, program MBG tetap berjalan

dengan menu kering/kemasan yang diambil oleh siswa di sekolah. Rata-rata tingkat kehadiran siswa sebelum dan setelah adanya MBG adalah sebesar 94,11%, dan Indeks Dampak MBG

terhadap Tingkat Kehadiran Siswa adalah 99.76, sehingga capaian Q4 2025 adalah 108.79.

Beberapa permasalahan atau kendala yang diidentifikasi dalam Program MBG dan pemenuhan komponen ini adalah sebagai berikut.

- a. *Gap* antara target dan realisasi pemenuhan target 25.000 SPPG masih besar
- b. Saat ini MBG hanya dapat disalurkan melalui Yayasan, dan proses persiapan operasionalisasi SPPG membutuhkan waktu yang cukup panjang.
- c. MBG disalurkan kepada semua siswa (bersifat universal) dimana siswa dari keluarga menengah keatas juga mendapatkan MBG. Namun demikian, dampak MBG kepada siswa dari keluarga mampu ini kurang optimal.
- d. Data kehadiran yang digunakan merupakan data *sample* dari 15 sekolah sehingga hasilnya belum cukup signifikan untuk melihat dampak MBG secara umum terhadap Tingkat Kehadiran Siswa.
- e. Tidak semua sekolah mempunyai rekapitulasi data kehadiran siswa yang dapat diminta pada saat pelaksanaan survei.

Pada 2026, perlu strategi penguatan efektivitas program MBG antara lain melalui penguatan sinergi lintas K/L dan Pemda dalam pengawasan standar higienitas pengolahan dan kualitas makanan, stabilisasi harga, dan jaminan ketersediaan bahan baku, perlu mengkaji efektivitas pemberian makanan kemasan dan perluasan ke guru, tendik, dan kader posyandu, penguatan monitoring akuntabilitas pelaksanaan anggaran, dan prioritas sasaran rentan yang lebih membutuhkan MBG, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

4. Pengukuran *outcome* atas Program Perumahan
Pada komponen ini fokusnya adalah penyaluran perumahan MBR melalui skema Fasilitas

Likuiditas Pembiayaan Perumahan 9 FLPP) yang merupakan dukungan pembiayaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah sederhana sehat . FLPP bertujuan untuk mendukung program “3 Juta Rumah” melalui kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penyaluran fasilitas pembiayaan perumahan masih menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Tantangan tersebut mencakup empat hal utama. Pertama, kebutuhan penyediaan hunian yang terus meningkat akibat *backlog* yang belum teratasi. Kedua, transisi demografi menuju perkotaan, yang mendorong permintaan hunian di kota semakin tinggi, sementara ketersediaan lahan semakin terbatas dan harga tanah terus meningkat di tengah daya beli masyarakat yang masih rendah. Ketiga, sumber pembiayaan perumahan yang belum sepenuhnya kompetitif, sehingga akses terhadap kredit perumahan masih menjadi kendala bagi sebagian besar masyarakat. Keempat, ketimpangan daya beli masyarakat, yang memperlebar kesenjangan antara permintaan dan kemampuan untuk memiliki rumah.

Seiring dengan pertumbuhan populasi, kebutuhan perumahan akan terus meningkat. Oleh karena itu, diperlukan dorongan kuat pada sisi suplai, khususnya bagi pengembang, agar mampu menyediakan hunian yang selaras dengan pertumbuhan permintaan. Di sisi lain, transisi demografi menuju perkotaan menambah tekanan terhadap ketersediaan lahan yang semakin terbatas, sehingga kebijakan yang mendukung efisiensi lahan dan keterjangkauan harga menjadi semakin penting

Untuk program perumahan, Realisasi Dana FLPP yang sudah tersalurkan s.d. 31 Desember 2025 sebanyak Rp29,2 T (155%) dengan 278rb unit (127%) dari target keseluruhan pada tahun 2025

sebanyak 220rb unit dengan pagu alokasi total anggaran Rp18,78 T. Lebih rinci, berikut tabel target dan realisasi program FLPP tahun 2025.

Tabel 3.37
Target dan Realisasi Program FLPP Tahun 2025

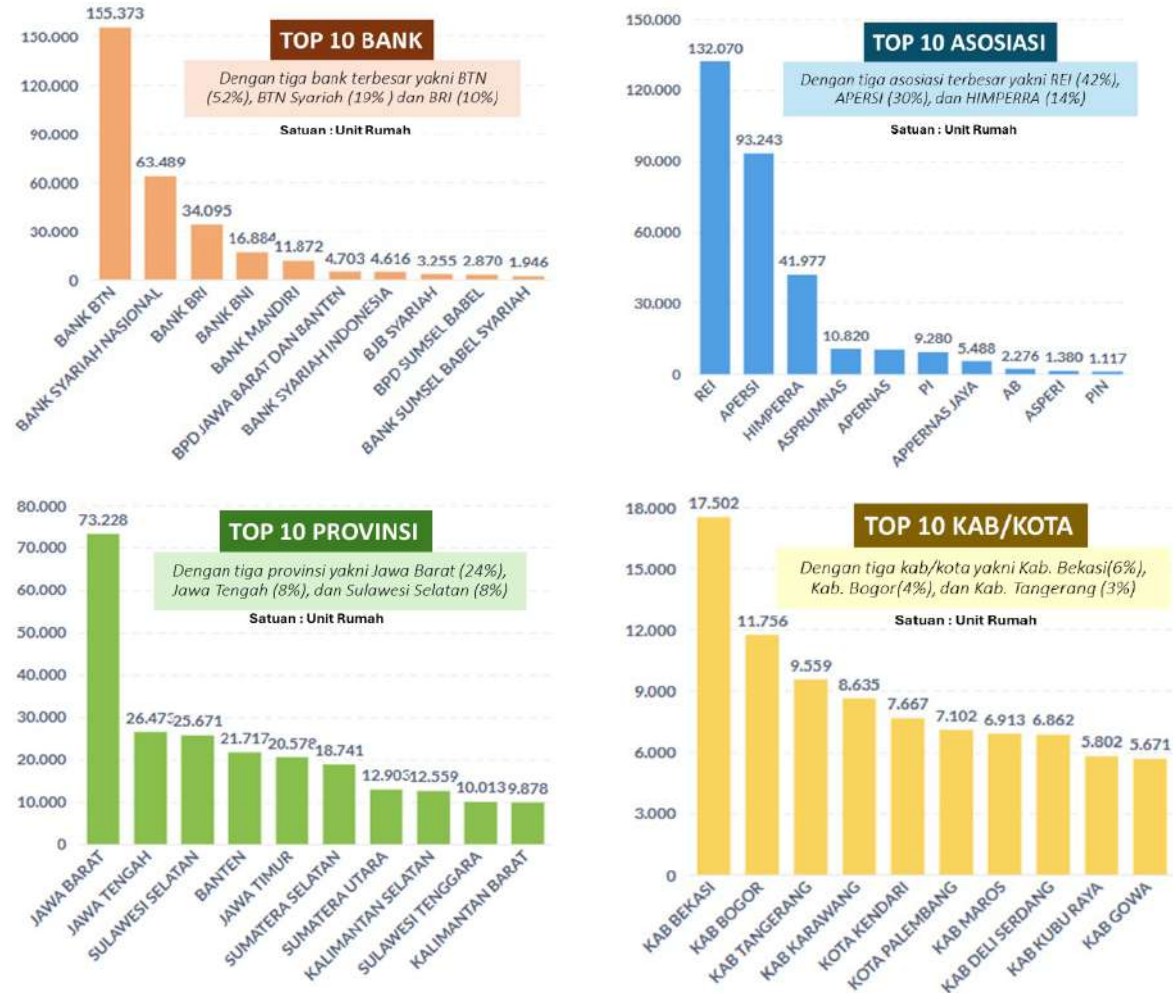
Deskripsi	Nilai	Satuan
Target Unit Rumah FLPP Tahunan	220.000	Unit
Realisasi Unit Rumah FLPP s.d. 31 Dec 2025	278.868	Unit
Capaian thdp Target Tahunan	127%	

Deskripsi	Nilai	Satuan
Target Anggaran 220rb Rumah FLPP	18,8	Rp T
Realisasi Penyaluran Dana FLPP s.d. 31 Dec 2025	29,2	Rp T
Capaian thdp Target Tahunan	155%	

Nama Bulan	Target Kumulatif	Realisasi Kumulatif	Capaian
Januari	18.333	2.633	14%
Februari	36.667	11.430	31%
Maret	55.000	53.873	98%
April	73.333	82.886	113%
Mei	91.667	97.874	107%
Juni	110.000	120.976	110%
Juli	128.333	147.210	115%
Agustus	146.667	163.831	112%
September	165.000	188.443	114%
Oktober	183.333	212.574	116%
November	201.667	232.673	115%
Desember	220.000	278.868	127%

Dalam penyaluran dana FLPP 2025, Tapera bekerja sama dengan 40 Bank, 22 Asosiasi Pengembang, 8.300 Pengembang dengan jumlah perumahan (kompleks) terbangun sebanyak 13.766. Penyaluran dana FLPP 2025 sudah terlaksana di 33 Provinsi pada 396 Kab/Kota di Indonesia.

Gambar 3.31
Penyaluran dana FLPP Tahun 2025



5. Pengukuran *outcome* atas Program Subsidi Energi

Kebijakan subsidi energi masih menghadapi tantangan, khususnya masalah ketepatan sasaran karena sebagian besar merupakan subsidi yang sifatnya terbuka (subsidi komoditas dan *input*). Untuk mengetahui dampak dari belanja subsidi, termasuk subsidi listrik, Pemerintah melakukan analisis insiden manfaat (*benefit incidence analysis*), sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui distribusi penyaluran program di berbagai kelompok pendapatan.

Benefit Incidence Analysis (BIA) adalah metode untuk menganalisis bagaimana subsidi listrik ini didistribusikan di berbagai kelompok masyarakat. BIA membantu menentukan apakah subsidi tersebut benar-benar mencapai kelompok yang paling membutuhkan dan apakah distribusi manfaatnya adil. BIA juga membantu Pemerintah mengevaluasi efektivitas subsidi listrik.

Dengan mengetahui bagaimana manfaat subsidi didistribusikan, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian kebijakan untuk memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran dan adil.

BIA melibatkan analisis data konsumsi listrik dan pendapatan masyarakat untuk menentukan siapa yang paling banyak mendapatkan manfaat dari subsidi listrik. Data ini kemudian dianalisis untuk melihat seberapa besar manfaat subsidi yang diterima oleh berbagai kelompok pendapatan dan wilayah.

Tujuan IKU ini adalah untuk mengukur efektivitas distribusi manfaat pada penerima subsidi listrik dengan formula bobot distribusi manfaat subsidi listrik untuk rumah tangga miskin dan rentan sebesar 60% ditambah dengan tahapan BIA sebesar 40%. Target distribusi penerima manfaat subsidi listrik untuk rumah tangga miskin dan

rentan (desil 1 s.d. 4) disepakati ialah sebesar 80% (100) dari 29,2 juta (total populasi rumah tangga miskin dan rentan sesuai data susenas Maret 2024).

Dari hasil BIA, diketahui jumlah rumah tangga penerima subsidi listrik pada kelompok empat desil terbawah mencapai 25,1 juta rumah tangga atau 86% dari total populasi sebesar 29,2 juta (data susenas maret 2024). Capaian ini lebih besar dari target yang ditetapkan oleh Kemenkeu *Wide* yakni 80% dari total populasi atau sebanyak 23,36 juta rumah tangga. Realisasi untuk komponen distribusi manfaat ialah $(86\% \times 60\% / 80\%) = 64,5\%$. Kemudian, terkait dengan perhitungan penyusunan *benefit incidence analysis* ialah $(100\% \times 40\% / 100\%) = 40\%$. Realisasi komponen subsidi energi ialah $64,5\% + 40\% = 104,5\%$.

Pengaturan pemberian subsidi listrik dengan kebijakan hanya memberikan tarif subsidi ke rumah tangga dengan daya listrik 450 VA dan 900 VA yang disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menghasilkan pemberian subsidi yang lebih bersifat progresif (lebih tepat sasaran) dan bersifat mengurangi ketimpangan dalam pendistribusian manfaat subsidi).

Kendala yang dihadapi dalam program dan pemenuhan target atas komponen ini adalah kebijakan subsidi energi masih menghadapi tantangan, khususnya masalah ketepatan sasaran karena sebagian besar merupakan subsidi yang sifatnya terbuka (subsidi komoditas dan *input*).

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengurangi jumlah manfaat subsidi yang masih lebih besar dinikmati oleh golongan mampu (rata-rata konsumsi listrik masyarakat mampu yang lebih tinggi) dan peningkatan ketepatan sasaran dalam pemberian subsidi

ke rumah tangga yang benar-benar miskin dan rentan (pemutakhiran data secara berkala).

Langkah-langkah perbaikan agar belanja subsidi energi lebih efektif, efisien, dan berkeadilan perlu dilakukan secara bertahap memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat karena komoditas energi merupakan salah satu barang konsumsi yang penting dalam mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia.

Selain mengukur *outcome* atas ketiga program Pemerintah di atas, DJSEF juga melihat dampak dari ketiga program tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi pada setiap triwulan di tahun 2025.

- a. Realisasi Triwulan I - 2025: untuk Program MBG akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,12 pp, program B40 akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,08 pp, dan program Perumahan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,15%.
- b. Realisasi Triwulan II - 2025: untuk Program MBG akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,13 pp, program B40 akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,10 pp, dan program Perumahan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,08%.
- c. Realisasi Triwulan III - 2025: untuk Program MBG akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,13 pp, program B40

akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,13 pp, dan program Perumahan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,08%.

- d. Realisasi Triwulan IV - 2025: untuk Program MBG akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,06 pp, program B40 akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,09 pp, dan program Perumahan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,09%.

Permasalahan dari implementasi program prioritas tersebut adalah terkait realisasi penyerapan anggaran belanja, khususnya untuk program MBG dikarenakan jumlah SPPG yang masih kurang sehingga anggaran MBG yang cukup besar belum optimal terserap. Selain itu hambatan secara birokrasi juga muncul di program perumahan dimana penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran Investasi Pemerintah yang lambat ditetapkan untuk dasar penambahan kuota FLPP sehingga realisasi FLPP juga kurang optimal ditambah dengan perubahan cuaca yang cukup ekstrem sehingga sulit melakukan Pembangunan. Sedangkan untuk program B40, peningkatan harga CPO di level global menyebabkan kurangnya insentif untuk produksi dan pengembangan B40.

Berdasarkan data dan narasi di atas, berikut adalah rincian atas pengukuran IKU indeks efektivitas belanja dan investasi.

Tabel 3.38
Rincian atas Pengukuran IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi

Komponen Pengukuran		Unit Eselon II Terkait	Target Q4	Realisasi Q4
1	Efektivitas dan efisiensi pusat, daerah, dan investasi			115
1.1	Rasio nilai <i>Project Development Facility</i> (PDF) terhadap nilai investasi yang diperoleh	DJPPR	100	120
1.2	Tingkat penyelesaian sinergi pendanaan untuk pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan sampah (DJSEF dukungan analisis)	DSPPE, DSAPBN* , DSKPE*	100	110
2	Outcome (tanggung renteng)		100	106,6
2.1	MBG	DSKPE, DSAPBN*	80 (100) Tahunan	108,79

Komponen Pengukuran	Unit Eselon II Terkait	Target Q4	Realisasi Q4
2.2 Perumahan	DSPPE, DSAPBN*	100	120
2.3 Subsidi Energi	DSKPE, DSAPBN*	100	104,5
Indeks Ketahanan Pangan (Q1)	Tanggung Renteng	70	106.91
Track Quality Index (Q2)	Tanggung Renteng	90.15	105.40
Indeks Kemantapan Jalan (Q2)	Tanggung Renteng	91.9	103.61
Indeks Pembangunan TIK (Q3)	Tanggung Renteng	5.89	102.21
Angka Partisipasi Pendidikan (Q4)	Tanggung Renteng	74.18	101.95
Indeks Pembangunan Manusia (Q4)	Tanggung Renteng	75.02	101.17
Total			110,8

Dengan demikian, dapat dilihat realisasi dan capaian kinerja atas IKU indeks efektivitas belanja dan investasi pada tabel dibawah ini

Tabel 3.39

Capain IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi

SS.3 Pengeluaran Negara yang Efektif dan Efisien								
DJSEF 3a-CP Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	-	-	-	100	100	100	100	
Realisasi	-	-	-	111,23	111,23	110,80	110,80	
Capaian	-	-	-	111,23	111,23	110,80	110,80	
Nilai Kinerja	-	-	-	111,23	111,23	110,80	110,80	Max/TLK

Dapat disampaikan, bahwa IKU ini tidak terdapat dalam dokumen Renstra DJSEF 2025 - 2029, Renja DJSEF 2025, serta merupakan IKU baru di tahun 2025. Oleh karena itu, realisasi atas capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan baik dengan dokumen Renstra, Renja, serta dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, rencana aksi yang telah disusun telah terealisasi terbukti dengan *output* yang telah disebutkan di atas.

Pelaksanaan IKU ini melibatkan para analis serta pejabat dan pegawai struktural di lingkungan DJSEF, khususnya pada DSSE, DSKPE, dan DSPPE. Pemanfaatan sumber daya tersebut telah dioptimalkan sehingga realisasi IKU pada Tahun 2025 dapat mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, IKU ini juga telah diturunkan (*cascading*) ke unit Eselon II di lingkungan DJSEF sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas kinerja. Adapun perbandingan capaian kinerja antar unit Eselon II disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.40

Perbandingan Capaian IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi Unit Eselon II

No	Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	DSSE	100	110	110	110
2	DSKPE	100	106,65	106,65	106,65
3	DSPPE	100	120	120	120

Adapun IKU berikut juga merupakan salah satu upaya DJSEF untuk mendukung *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) melalui penyusunan kebijakan, khususnya pada program terkait outcome (MBG, perumahan dan subsidi energi) di mana DJSEF berupaya agar kebijakan tersebut dapat menyasar kaum marginal, yaitu siswa dari keluarga yang benar-benar membutuhkan MBG, masyarakat membutuhkan rumah dengan daya beli kurang serta rumah tangga yang benar-benar miskin dan rentan.

Pada tahun 2026, IKU ini tidak lagi diampu oleh DJSEF. Namun demikian, Program Pemerintah di atas, seperti MBG, program perumahan, dan konversi energi masih akan berlanjut di tahun 2026. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan terus memantau, melakukan monitoring dan evaluasi untuk implementasi anggaran dari program prioritas pemerintah tersebut beserta dampak ekonominya.

2. (3b-CP) Tingkat Sinkronisasi Perencanaan

Penganggaran Belanja dan Investasi

Pada IKU ini, DJSEF terlibat pada komponen Integrasi arah kebijakan KEM-PPKF dalam perencanaan dan penganggaran. Yang dimaksud integrasi arah kebijakan KEM PPKF dalam perencanaan dan penganggaran adalah kesesuaian arah kebijakan ekonomi makro jangka pendek (tahun 2025) terhadap realisasi anggaran. Hal yang dilihat adalah dari KEM PPKF 2025, yaitu arah kebijakan ekonomi makro jangka pendek, akselerasi pertumbuhan ekonomi, hilirisasi SDA, revitalisasi industri manufaktur : difokuskan untuk peningkatan kompleksitas produk, penguatan investasi, industri

halal, reformasi sektor pertanian: penguatan produktivitas, transformasi ekonomi hijau, pengembangan dan pendalaman sektor keuangan, penguatan *well-being* dan konvergensi antardaerah: fokus pemerataan antar wilayah.

Pengukuran atas IKU ini adalah kesesuaian arah kebijakan ekonomi makro jangka pendek (tahun 2025) terhadap realisasi anggaran atau belanja perpajakan. Realisasi berupa penyocokan atas realisasi yang sesuai dengan arah kebijakan KEM PPKF 2025. Berikut adalah tabel realisasi tingkat sinkronisasi perencanaan dan penganggaran belanja dan investasi.

Tabel 3.41
Realisasi Tingkat Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Belanja dan Investasi

No	Arah Kebijakan Makro	Belanja / Fasilitas	Keterangan	Status Sinkronisasi
1	Akselerasi pertumbuhan ekonomi			
a	Hilirisasi	Insentif/fasilitas perpajakan: 1. PPnBM nol persen untuk kendaraan listrik, 2. PPnBM lebih rendah untuk kendaraan hibrid, 3. Tax Holiday untuk industri pionir terkait hilirisasi, 4. Tax Allowance untuk penanaman modal bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu terkait hilirisasi, 5. BM dan Cukai dibebaskan atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal, 6. BM dan Cukai dibebaskan atas impor barang modal dalam rangka pembangunan/ pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum.	Realisasi nominal belanja perpajakan rilis setahun setelah tahun fiskal berjalan selesai. Namun, apabila tidak ada perubahan peraturan, ketentuan insentif perpajakan lama masih terus berlaku.	Sesuai
		Insentif/fasilitas perpajakan: - Insentif untuk industri yang menjadi prioritas hilirisasi, - Insentif PPN tidak wajib dipungut untuk industri kecil atau UMKM, - PPN tidak dikenakan industri pengolahan untuk kebutuhan pokok, - Tax holiday untuk industri pionir, - Bea masuk dibebaskan atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri.	Realisasi nominal belanja perpajakan rilis setahun setelah tahun fiskal berjalan selesai. Namun, apabila tidak ada perubahan peraturan, ketentuan insentif perpajakan lama masih terus berlaku.	
c	Penguatan investasi	Berbagai insentif perpajakan (Tax Holiday, Tax Allowance, KEK, Kawasan Berikat). Program FLPP, dimana bertujuan untuk memudahkan pembiayaan kepemilikan rumah, mengurangi backlog, dan menyediakan rumah layak huni dengan harga terjangkau.	Sampai dengan Agustus 2025, realisasi penyaluran FLPP mencapai 20,32 Triliun rupiah dan lebih dari 163 ribu rumah.	Sesuai
d	Industri halal	Pengecualian PPh atas objek tertentu dari BPKH.	Realisasi nominal belanja perpajakan rilis setahun setelah tahun fiskal berjalan selesai. Namun, apabila tidak ada perubahan peraturan, ketentuan insentif perpajakan lama masih terus berlaku.	Sesuai
e	Reformasi sektor pertanian	1. Pengurangan DPP Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu yang menggunakan Besaran Tertentu, 2. Anggaran ketahanan pangan digunakan untuk meningkatkan produksi, distribusi & Cadangan pangan, serta konsumsi, 3. Program Lumbung Pangan berupa: ekstensifikasi & intensifikasi lahan, bantuan alsintan pra panen, jaringan irigasi, bendungan, sarpras SDA.	Realisasi belanja fungsi ketahanan pangan sampai dengan 8 September adalah 73,6T.	Sesuai
		Insentif/fasilitas perpajakan: 1. PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang keperluan museum, kebun binatang dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang untuk konservasi alam, 2. Pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM sebesar 0 persen dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau (LCGC), selain sedan atau station wagon, 3. PPnBM nol persen untuk kendaraan listrik, 4. PPnBM lebih rendah untuk kendaraan hibrid, 5. PPN DTP atas penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) roda empat tertentu, 6. Tax Holiday untuk industri pionir (sektor EBT), 7. Tax Allowance untuk penanaman modal bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu (sektor EBT), 8. PPh DTP Panas Bumi, 9. BM tidak dipungut atas impor barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang untuk konservasi alam.	Realisasi nominal belanja perpajakan rilis setahun setelah tahun fiskal berjalan selesai. Namun, apabila tidak ada perubahan peraturan, ketentuan insentif perpajakan lama masih terus berlaku.	
f	Transformasi ekonomi hijau			

No	Arah Kebijakan Makro	Belanja / Fasilitas	Keterangan	Status Sinkronisasi
		10. BM dan Cukai dibebaskan atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal,		
		11. BM dan Cukai dibebaskan atas impor barang modal dalam rangka pembangunan/ pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum,		
		12. BM dibebaskan atas impor peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan,		
		13. BM dibebaskan atas impor barang untuk kegiatan pengusahaan panas bumi,		
		14. Pengurangan PBB untuk kegiatan usaha pertambangan/pengusahaan panas bumi.		
8	Pengembangan dan pendalaman sektor keuangan	1. PPN tidak dikenakan / dibebaskan atas jasa keuangan,		
		2. PPN tidak dikenakan / dibebaskan atas jasa asuransi,		
		3. PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi dikenakan pemotongan yang bersifat final Penghasilan final atas transaksi di bursa efek,	Realisasi nominal belanja perpajakan ritel setahun setelah tahun fiskal berjalan selesai. Namun, apabila tidak ada perubahan peraturan, ketentuan insentif perpajakan lama masih terus berlaku.	Sesuai
		4. Pembebasan PPh atas Dividen yang diterima oleh WPDN,		
		5. Pengecualian pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia.		
2	Penguatan Well-Being	Realisasi belanja K/L dan non K/L Q4-2025 sebesar 2098T (per 30 November) didorong oleh penyaluran Bansos (PBI JKN, PKH, kartu sembako, PIP, dan KIP Kuliah) melalui validasi DTSEN serta pelaksanaan program prioritas Pemerintah, pembayaran manfaat pensiun dan subsidi tepat waktu.	Termasuk program prioritas Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, Revitalisasi Sekolah, Cek Kesehatan Gratis, Revitalisasi RS.	Sesuai
3	Konvergensi antar daerah	fokus pemerataan antar wilayah: Untuk Transfer Ke Daerah (TKD), realisasi mencapai Rp 795,8T (per 30 November), meliputi DAU, DBH, DAK Fisik & Non Fisik, Dana Istimewa, Dana Desa, dan insentif fiskal.		Sesuai

Dalam pencapaian IKU ini terdapat kendala, yaitu perubahan kebijakan pemerintah dan kebijakan efisiensi yang mempengaruhi postur belanja, sedangkan arah kebijakan KEM PPKF disusun pada tahun 2024 sehingga ada kemungkinan beberapa tujuan yang tertera dalam KEM PPKF tidak tercapai pada tahun 2025. Oleh karena itu telah dilakukan beberapa hal untuk mengoptimalkan pencapaian target IKU ini, yaitu sebagai berikut.

1. Pemantauan atas realisasi belanja secara berkala (bulanan, triwulanan),
2. Pemantauan atas kebijakan pemerintah terkait arah kebijakan makro (akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being*, dan konvergensi antar daerah),
3. Berkoordinasi dengan unit terkait untuk data realisasi belanja yang sesuai dengan arah kebijakan ekonomi.

Berdasarkan data dan narasi di atas maka realisasi dan capaian atas IKU tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.42

Capain IKU Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi

55.3 Pengeluaran Negara yang Efektif dan Efisien								
DJSEF 3b-CP Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	-	-	-	100	100	100	100	
Realisasi	-	-	-	100	100	100	100	
Capaian	-	-	-	100	100	100	100	
Nilai Kinerja	-	-	-	100	100	100	100	Max/TLK

Dapat disampaikan, bahwa IKU ini tidak terdapat dalam dokumen Renstra DJSEF 2025 – 2029, Renja DJSEF 2025, serta merupakan IKU baru di tahun 2025. Oleh karena itu, realisasi atas capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan baik dengan dokumen Renstra, Renja, serta dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Selain itu, rencana aksi yang telah disusun telah terealisasi terbukti dengan *output* yang telah disebutkan di atas. IKU ini merupakan IKU yang juga di-*cascade* ke unit eselon II (UE II) di lingkungan DJSEF. Berikut adalah perbandingan capaian kinerja antar UE II.

Tabel 3.43

Perbandingan Capaian IKU Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi

No	Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	DSSE	100	100	100	100
2	DSAPBN	100	100	100	100

Dalam melaksanakan IKU ini telah melibatkan para analis serta pejabat dan pegawai struktural di lingkungan DJSEF khususnya di DSSE dan DSAPBN. Pemanfaatan sumber daya yang terlibat telah dioptimalkan sehingga realisasi IKU ini dapat mencapai target pada tahun 2025. Namun, pada tahun 2026, IKU ini tidak lagi diampu oleh DJSEF.

Sasaran Strategis 4: Perbendaharaan yang Modern, Kekayaan Negara yang Produktif, serta Pembiayaan yang Prudent dan Inovatif

Perbendaharaan merupakan keseluruhan rangkaian aktivitas pengelolaan kas meliputi perencanaan kas, pengelolaan kas, dan pemanfaatan idle cash. Hal tersebut dilaksanakan secara aktif (active cash management) untuk menjamin ketersediaan kas dalam rangka membiayai belanja pemerintah. Pengelolaan treasury yang modern bersifat adaptif dengan dukungan sistem pengelolaan keuangan. Di sisi akuntabilitas, pengelolaan treasury dilakukan secara akuntabel dan dapat mendukung capaian opini yang baik atas pelaporan keuangan pemerintah pada tahun anggaran. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Kekayaan Negara khususnya Barang Milik Negara yang optimal, perlu dilakukan upaya untuk mendorong agar pengelolaan aset secara keseluruhan dapat diselenggarakan secara profesional dan berkualitas serta berpengaruh pada optimalisasi BMN yang pada ujungnya dapat memberikan dampak finansial, sosial, dan ekonomi bagi negara dan masyarakat. Pembiayaan dilaksanakan dalam rangka membiayai defisit APBN (deficit financing), menutup cash mismatch, membiayai proyek infrastruktur, mengelola portofolio utang, dan mengembangkan pasar keuangan domestik, termasuk dalam rangka pembiayaan kegiatan dalam rangka PEN. Pengadaan pembiayaan yang efektif harus sesuai dengan strategi/kebijakan pengelolaan pembiayaan, yang antara lain tercantum dalam UU APBN, strategi pembiayaan utang, keputusan Komite ALCO, dan kebijakan Menteri Keuangan.

1. (4a-CP) Indeks Kualitas Pengelolaan Kekayaan Negara

Pada IKU ini DJSEF berperan dalam komponen pengukuran tingkat pengelolaan kekayaan negara dalam mendorong investasi, yaitu penambahan kekayaan negara yang berkontribusi kepada PMTB. Objek pengukuran ialah penambahan kekayaan negara yang dapat berkontribusi untuk peningkatan

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam bentuk bangunan dan mesin yaitu belanja modal (*share* belanja modal pemerintah pusat kecuali tanah terhadap PMTB nominal) atau investasi dalam perhitungan PDB.

Formula pengukuran ialah terkait *share* belanja modal pemerintah pusat terhadap PMTB. Belanja modal untuk aset tanah tidak diperhitungkan dalam formula ini dikarenakan perhitungan PMTB / Investasi dalam PDB juga mengeluarkan komponen tanah. Dikarenakan rilis PDB nominal ada *lag* 2 bulan, maka untuk capaian setiap triwulan adalah hasil realisasi pada triwulan sebelumnya, misalnya pada triwulan I melihat *share* pada Q4 2024, pada triwulan II melihat *share* pada Q1 2025, pada triwulan III melihat *share* pada Q2 2025, dan begitu juga pada triwulan IV melihat *share* pada Q3 2025. Indeksasi target yang digunakan (berdasarkan proyeksi DJSEF) adalah sebagai berikut.

Tabel 3.44
Share belanja modal pemerintah pusat terhadap PMTB

Share belanja modal pemerintah pusat terhadap PMTB	Indeksasi
$x > 8\%$	120
$3\% < x \leq 8\%$	110
$0,5\% \leq x < 3\%$	100
$0,1\% \leq x < 0,5\%$	95
$x < 0,1\%$	90

Realisasi IKU dengan penghitungan kontribusi belanja modal bangunan dan mesin (kecuali tanah) terhadap PMTB setiap triwulan tahun 2025 adalah sebagai berikut.

- Pada semester II tahun 2024, terjadi lonjakan signifikan yang mencerminkan akselerasi fiskal pemerintah. *share* belanja modal (BM) terhadap PMTB meningkat tajam dari 1,8% pada triwulan I tahun 2024 menjadi 8,5% pada triwulan IV tahun 2024, didorong oleh pola realisasi APBN di akhir tahun dan percepatan belanja infrastruktur pasca ketidakpastian politik Pemilu 2024. Peran pemerintah sebagai penopang

investasi juga menguat sepanjang 2024. Di tengah kehati-hatian investasi swasta akibat kondisi global dan domestik, belanja modal pemerintah berfungsi sebagai stabilisator PMTB, sehingga kontribusinya terhadap pembentukan modal nasional meningkat secara tahunan. Realisasi PMTB Nominal pada Triwulan IV-2024 adalah Rp1.709.173,71 Miliar. Realisasi belanja modal (kecuali tanah) pada Q4-2024 adalah Rp137.286.48 Miliar. Dengan demikian, rasio belanja modal terhadap PMTB nominal adalah 8,03%.

- b. Memasuki triwulan I tahun 2025, terjadi penurunan tajam yang mencerminkan normalisasi fiskal dan transisi pemerintahan. *Share* BM terhadap PMTB turun menjadi 1,6%, sejalan dengan penyesuaian prioritas anggaran, evaluasi proyek, dan fokus awal pemerintahan baru pada efisiensi serta konsolidasi fiskal. Realisasi PMTB Nominal pada Triwulan I - 2025 adalah Rp1.588.267 Miliar. Realisasi belanja modal (kecuali tanah) pada Triwulan I - 2025 adalah Rp25.891 Miliar. Sehingga rasio belanja modal terhadap PMTB nominal adalah 1,63%.
- c. Selanjutnya, pada triwulan II s.d. triwulan III tahun 2025, pemulihan moderat mulai terlihat, menandakan dominasi kembali PMTB swasta. Kenaikan *share* BM ke kisaran 4,2–4,4% menunjukkan belanja modal mulai pulih, tetapi PMTB tumbuh lebih cepat, menegaskan pergeseran peran pemerintah dari penggerak utama investasi menjadi katalis bagi investasi swasta. Realisasi belanja modal (kecuali tanah) pada Triwulan II - 2025 adalah Rp187.899 Miliar. Sehingga rasio belanja modal terhadap PMTB nominal adalah 11,4% sehingga capaian kinerja sebesar 120. Kemudian, realisasi belanja modal (kecuali tanah) pada Triwulan III - 2025 adalah Rp76.800 Miliar. Sehingga rasio belanja modal terhadap PMTB nominal adalah 4,4% dan capaian 110.

Agar dapat lebih jelas, berikut adalah gambaran belanja modal dan PMTB di Indonesia dari triwulan I tahun 2024 s.d. triwulan III tahun 2025.

Gambar 3.32

Belanja Modal dan PMTB di Indonesia dari Triwulan I Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025



Akar masalah yang muncul adalah belanja modal triwulan II - 2025 tumbuh tinggi untuk komponen mesin dan peralatan, namun untuk komponen belanja gedung dan bangunan serta belanja jalan dan jembatan justru negatif. Hal ini menandakan adanya ketidakseimbangan dalam alokasi belanja modal yang dapat memengaruhi kontribusi PMTB secara keseluruhan.

Terdapat peningkatan signifikan kontribusi belanja modal pemerintah terhadap PMTB pada triwulan III dan triwulan IV 2024, dengan lonjakan hingga 28,37%, mencerminkan komitmen pemerintah mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur dan investasi strategis menjelang akhir tahun. Meski *share* sempat menurun pada triwulan I tahun 2025, pemerintah berhasil kembali meningkatkan kontribusi pada triwulan III tahun 2025 hingga 4,4%, menandakan adanya kesinambungan program pembangunan yang mulai bergerak lebih merata sejak awal tahun.

Rencana aksi ke depan mencakup dua langkah utama. Pertama, pemantauan atas realisasi belanja modal secara berkala (bulanan dan triwulanan) untuk memastikan konsistensi capaian. Kedua, pemantauan terhadap realisasi PMTB dan indikator *leading* investasi, agar kebijakan stimulus dapat diarahkan secara tepat. Dengan langkah ini, diharapkan kontribusi belanja modal terhadap

PMTB dapat terus meningkat, mendukung pertumbuhan investasi, dan memperkuat fondasi ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang lebih merata

Tabel 3.45
Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Kekayaan Negara

SS.4 Perbendaharaan yang Modern, Kekayaan Negara yang Produktif, serta Pembiayaan yang Prudent dan Inovatif								
4a-CP Indeks Kualitas Pengelolaan Kekayaan Negara								
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	-	-	-	100	100	100	100	
Realisasi	-	-	-	120	120	110	110	
Capaian	-	-	-	120	120	110	110	
Nilai Kinerja	-	-	-	120	120	110	110	Max/TLK

Dapat disampaikan, bahwa IKU ini tidak terdapat dalam dokumen Renstra DJSEF 2025 – 2029, Renja DJSEF 2025, serta merupakan IKU baru di tahun 2025. Oleh karena itu, realisasi atas capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan baik dengan dokumen Renstra, Renja, serta dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, rencana aksi yang telah disusun telah terealisasi terbukti dengan *output* yang telah disebutkan di atas. IKU ini merupakan IKU yang juga di-*cascade* ke unit eselon II (UE II) di lingkungan DJSEF. Berikut adalah perbandingan capaian kinerja antar UE II.

Tabel 3.46
Perbandingan Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Kekayaan Negara Unit Eselon II

No	Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	DSSE	100	110	110	110
2	DSPPE	100	110	110	110
3	DSAPBN	100	110	110	110

Pelaksanaan IKU ini melibatkan para analis serta pejabat dan pegawai struktural di lingkungan DJSEF, khususnya pada DSSE dan DSAPBN. Pemanfaatan sumber daya tersebut telah dioptimalkan sehingga realisasi IKU pada Tahun 2025 dapat mencapai target yang ditetapkan. Selanjutnya, pada Tahun 2026, IKU ini tidak lagi diampu oleh DJSEF. Meskipun demikian, Kementerian Keuangan tetap akan melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap realisasi belanja modal, baik bulanan maupun

triwulanan. Selain itu, pemantauan atas realisasi PMTB serta indikator pendukung investasi akan terus diperkuat. Pemerintah juga akan mendorong percepatan belanja infrastruktur, khususnya pada Proyek Strategis Nasional (PSN), serta memberikan stimulus ekonomi guna meningkatkan kinerja investasi.

2. (4b-CP) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN

IKU ini merupakan instrumen kinerja yang digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara di lingkungan Kementerian Keuangan. IKU ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) ditindaklanjuti secara tepat waktu, tuntas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang andal, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. IKU ini mengukur dua komponen, yaitu opini BPK atas LKPP dan LKBUN (bobot 85%) dan persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN (15%).

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. LKPP disusun berdasarkan gabungan laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) yang merupakan pertanggungjawaban Menteri Keuangan selaku BUN dan seluruh Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL). LKPP bertujuan menyediakan informasi terkait sumber, alokasi dan penggunaan daya keuangan

negara serta posisi keuangan pemerintah. LKPP *unaudited* (belum diaudit) merupakan LKPP yang disusun paling lambat pada akhir Maret sebelum disampaikan ke BPK untuk diperiksa. LKBUN disusun berdasarkan hasil konsolidasian Laporan Keuangan seluruh sub sistem dari SA BUN yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Menteri Keuangan selaku BUN. Kriteria atas Opini BPK atas LKPP dan LKBUN 2025 adalah sebagai berikut.

Nilai	Keterangan
0	Tidak Wajar (Adverse)
1	Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)
2	WDP dengan >12 permasalahan penyebab kualifikasi atau lebih
3	WDP dengan 10-12 permasalahan penyebab kualifikasi
3,25	WDP dengan 7-9 permasalahan penyebab kualifikasi
3,50	WDP dengan 4-6 permasalahan penyebab kualifikasi
3,75	WDP dengan 1-3 permasalahan penyebab kualifikasi
4	WTP

Indeksasi opini BPK menggunakan formula: Realisasi dibagi (4). Dalam hal opini WTP (4), maka realisasi langsung dikonversi menjadi 120.

Selanjutnya persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN adalah tindak lanjut Pemerintah terhadap rekomendasi BPK pada LHP atas LKPP dan LK BUN perlu diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Sesuai dengan pasal 20 UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut dalam hasil pemeriksaan semester. Pemerintah tetap harus menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK sampai tindak lanjut tersebut dinyatakan sesuai oleh BPK.

Kementerian Keuangan dan BPK telah mempunyai agenda rutin pembahasan tindak

lanjut rekomendasi BPK pada semua LHP yang diterbitkan termasuk didalamnya LHP atas LKPP dan LKBUN. Pembahasan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu bulan Januari dan Juli yang dituangkan dalam berita acara pembahasan antara BPK dan Kementerian Keuangan. Hasil pembahasan (setelah disetujui pimpinan BPK) akan menjadi isi PTL. PTL disampaikan bulan Maret dan September. Pengukuran penyelesaian tindak lanjut Pemerintah

terhadap rekomendasi BPK adalah rekomendasi atas temuan BPK pada LKPP dan LKBUN berdasarkan LHP yang telah selesai ditindaklanjuti oleh Pemerintah sebagaimana *action plan* dengan *time frame* yang ditetapkan dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

- rekomendasi yang sesuai merupakan rekomendasi yang dinyatakan sesuai tuntas oleh BPK dan tercantum dalam PTL LHP atau berita acara pembahasan antara BPK dan Kementerian Keuangan;
- rekomendasi yang diusulkan sesuai merupakan rekomendasi yang diusulkan sesuai pada forum pembahasan bersama DJPb, Unit Eselon I, BA BUN terkait dan Itjen.

Dalam hal PTL tidak diterima Pemerintah sesuai dengan waktu yang ditentukan, Pemerintah dapat menggunakan Berita Acara hasil pembahasan PTL yang disepakati antara Pemerintah dan BPK RI. Formula perhitungan atas persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN adalah sebagai berikut.

Untuk triwulan I s.d triwulan III:

$$\left[\frac{\text{jumlah rekomendasi BPK atas LKPP dinyatakan sesuai bds LHPTP} + \text{yang diusulkan sesuai bds hasil/risalah pembahasan}}{\text{outstanding rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2025}} \right] \times 50\%$$

Ditambah (+)

$$\left[\frac{\text{jumlah rekomendasi BPK atas LKBUN dinyatakan bds LHPTL} + \text{yang diusulkan sesuai}}{\text{outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2025}} \right] \times 50\%$$

bds hasil/risalah pembahasan)] / *outstanding* rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2025] x 50%,

Untuk triwulan IV:
 [(jumlah rekomendasi BPK atas LKPP dinyatakan sesuai bds LHPTP + yang diusulkan sesuai bds hasil/risalah pembahasan) + diusulkan sesuai bds penyampaian progres atau dokumen dukung akhir tahun) / / *outstanding* rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2025 + jumlah rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKPP tahun 2024] x 50%.

Ditambah (+)

[(jumlah rekomendasi BPK atas LKBUN dinyatakan bds LHPTL + yang diusulkan sesuai bds hasil/risalah pembahasan) + diusulkan sesuai bds penyampaian progress atau dokumen dukung akhir tahun] / *outstanding* rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2025 + jumlah rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKBUN tahun 2024] x 50%.

Berikut adalah kriteria untuk rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN.

Nilai	Keterangan
1	Tidak Wajar (Adverse)
2	Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)
3,0	WDP dengan 4 permasalahan (temuan) atau lebih
3,25	WDP dengan 3 permasalahan (temuan)
3,5	WDP dengan 2 permasalahan (temuan)
3,75	WDP dengan 1 permasalahan (temuan)
3,9	WTP DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan)

Berdasarkan hasil pengukuran, capaian IKU ini pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Target tahunan sebesar 92% berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar 108,7. Realisasi 100% tersebut sudah melampaui target yang ada dalam Renstra DJSEF tahun 2025-2029 sebesar 98,8%. Selain itu, IKU ini di-*cascade* ke Bagian Perencanaan dan Keuangan (Cankeu), realisasi IKU ini antara Bagian Cankeu dan Sekretariat DJSEF sama karena IKU ini bersifat *direct cascading*.

Dalam Renstra DJSEF Tahun 2025 - 2029 telah ditetapkan target Indeks Kualitas LKPP dan LKBUN sebesar 98,8 setiap tahun, yang mencerminkan komitmen organisasi terhadap peningkatan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan keuangan negara secara berkelanjutan. Pencapaian target tersebut tidak terlepas dari efektivitas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN, sebagaimana diukur melalui IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN.

IKU ini berfungsi sebagai indikator antara yang memastikan bahwa temuan dan rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara tepat waktu, tuntas, dan sesuai ketentuan, sehingga kelemahan yang teridentifikasi dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan dapat segera diperbaiki. Dengan tercapainya realisasi IKU sebesar 100 persen pada tahun 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal telah berkontribusi secara signifikan dalam menjaga kualitas LKPP dan LKBUN agar tetap berada pada tingkat yang tinggi serta selaras dengan target Indeks Kualitas LKPP dan LKBUN dalam Renstra DJSEF 2025 - 2029.

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh berbagai langkah strategis yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Berdasarkan LHP BPK RI Tahun 2024 atas pemeriksaan LKPP TA 2023, terdapat 1 (satu) temuan BPK yang terkait dengan BKF yaitu: Perencanaan dan Penganggaran atas Kebijakan Pemberian Insentif Perpajakan Berupa Subsidi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Tertentu dan Rumah Tapak/Satuan Rumah Susun, serta Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Panas Bumi Tahun 2023 Belum Memadai. Sepanjang tahun 2024 hingga awal 2025, BKF/DJSEF bersama unit-unit internal terkait telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai dengan rencana aksi yang telah disepakati, serta mengikuti rapat pemantauan

tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan bersama BPK dan unit teknis terkait.

Selanjutnya, pada awal tahun 2025 DJSEF mengikuti rapat pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (PTLRHP) Semester II tahun 2024 bersama dengan BPK dan Direktorat Jenderal Akutansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Dit. APK DJPB). Berdasarkan hasil PTLRHP Semester II tahun 2024, semua tindak lanjut rekomendasi BPK terkait BKF/DJSEF telah diusulkan sesuai (selesai). Namun, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP dan LKBUN TA 2024 terdapat 2 temuan terkait BKF (DJSEF), yaitu implementasi Kebijakan HGBT Tahun 2020 - 2024 Belum Optimal dan realisasi Insentif Perpajakan berupa Pajak Ditanggung Pemerintah Sebesar Rp7,72 Triliun Belum Didukung dengan Penganggaran serta Belum Dilakukan Pengesahan dan Pertanggungjawaban pada Tahun 2024. Kemudian, DJSEF telah menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai dengan rencana aksi yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil LHPTL Semester II tahun 2024, seluruh tindak lanjut rekomendasi BPK yang menjadi tanggung jawab DJSEF telah diusulkan sesuai (selesai), sehingga pada Triwulan IV Tahun 2025 realisasi IKU tercatat sebesar 100%. Adapun nilai realisasi IKU yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.47

Capain IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN

SS.4 Perbendaharaan yang Modern, Kekayaan Negara yang Produktif, serta Pembiayaan yang Prudent dan Inovatif								
DJSEF 4b-CP Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	-	-	-	35%	35%	92%	92%	
Realisasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	
Capaian	-	-	-	120	120	108,70	108,70	Max/ TLK
Nilai Kinerja	-	-	-	120	120	108,70	108,70	

Meskipun capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik, pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK menghadapi kendala misalnya tingginya kebutuhan koordinasi lintas unit eselon I, mengingat sebagian temuan BPK bersifat lintas sektor dan melibatkan lebih dari satu unit kerja. Untuk mengatasi kendala tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal secara aktif meningkatkan intensitas koordinasi dengan unit internal terkait, Dit. APK DJPB, serta Inspektorat Jenderal, baik melalui forum formal maupun koordinasi teknis secara berkala.

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, pencapaian IKU ini diperoleh tanpa penambahan sumber daya yang signifikan, melainkan melalui optimalisasi fungsi koordinasi, pemantauan rencana aksi secara berkala, serta pemanfaatan forum pembahasan rutin antara BPK dan Kementerian Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan tindak lanjut rekomendasi BPK telah dilakukan secara efektif dan efisien, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Realisasi IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya karena IKU ini merupakan IKU baru bagi DJSEF. Selain itu, IKU ini juga tidak bisa dibandingkan realisasinya dengan target yang tercantum pada Renstra DJSEF 2025 - 2029 dan Renja DJSEF tahun 2025 karena IKU ini tidak terdapat dalam dokumen tersebut. IKU ini merupakan IKU yang juga di-*cascade* ke unit eselon II (UE II) di lingkungan DJSEF. Berikut adalah perbandingan capaian kinerja antar UE II.

Tabel 3.48

Perbandingan Capaian IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Unit Eselon II

No	Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Set. DJSEF	92%	100%	108,7%	108,7
2	DSP	92%	100%	108,7%	108,7
3	DSPNBP	92%	100%	108,7%	108,7

Ke depan, pada Tahun 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal akan terus memperkuat koordinasi dengan unit-unit internal serta unit Eselon I terkait dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Tahun Anggaran 2025. Penguatan mekanisme pemantauan rencana aksi, disertai peningkatan kualitas komunikasi lintas unit, diharapkan dapat menjaga konsistensi capaian kinerja serta mendukung perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkelanjutan.

Sasaran Strategis 5: Formulasi Kebijakan yang Berkualitas

Formulasi kebijakan yang berbasis analisis dan memperkuat kerja sama internasional dengan memperkuat riset dan analisis kebijakan untuk menghasilkan formulasi kebijakan yang berkualitas, meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama keuangan internasional untuk mendorong kepentingan nasional, dan memastikan harmonisasi kebijakan fiskal domestik dengan standar dan regulasi internasional.

1. (5a-CP) Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan

Pada IKU ini DJSEF mengukur indeks kinerja reformasi hukum (bobot 67%) dan tingkat akurasi makro-fiskal KEM - PPKF (DJSEF) (bobot 33%). Pada komponen indeks kinerja reformasi hukum yang diukur adalah predikat indeks reformasi hukum (IRH) dari Kementerian Hukum (bobot 40%), tingkat penyiapan penilaian IRH di tahun berjalan (bobot 10%), indeks implementasi digitalisasi produk hukum (DPH) dalam pengukuran kinerja regulasi (bobot 40%), dan kualitas regulasi yang disusun Kementerian Keuangan (bobot 10%).

Kemudian pada komponen Tingkat akurasi makro-fiskal KEM - PPKF (DJSEF), yang dimaksud dengan tingkat akurasi adalah ukuran yang menentukan tingkat kemiripan/kedekatan antara hasil pengukuran kuantitas dengan nilai yang sebenarnya diukur. IKU ini mengukur akurasi angka asumsi makro

dan postur APBN yang diajukan untuk dokumen KEM - PPKF. Angka asumsi yang diajukan dalam: (i) Sidkab sebelum KEM - PPKF (Q1); (ii) KEM - PPKF (Q2); (iii) pidato kenegaraan 16 Agustus (Q3); dan (iv) UU APBN (Q4) terhadap pagu indikatif untuk triwulan II, dibandingkan dengan postur di RAPBN untuk triwulan III, dan dibandingkan dengan postur APBN untuk triwulan IV. Makro Fiskal = postur APBN (akun besar yang menjadi tanggung jawab DJSEF adalah PNB, Perpajakan, Belanja Pempus, Pembiayaan, tidak termasuk hibah dan asumsi ekonomi makro serta deviasi postur APBN = deviasi 15%). Komponen ini bertujuan untuk mengukur akurasi angka makro fiskal yang diajukan untuk KEM - PPKF.

1. Indeks kinerja reformasi hukum
Indeks Kinerja Reformasi Hukum (IKRH) mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional di lingkungan Kementerian Keuangan yang penilaiannya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum, serta optimalisasi penggunaan modul Digitalisasi Produk Hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik guna mendukung reformasi bidang hukum. Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola peraturan perundang-undangan yang efisien, efektif dan dapat menciptakan peraturan perundang-undangan yang implementatif, serta optimalisasi penggunaan DPH dalam penyusunan basis data dokumen penyusunan.

Pada tahun 2025, DJSEF berperan dalam penyelesaian tahapan dua belas (12) regulasi

yang masuk dalam program perencanaan/penyusunan, yaitu 2 RPP, 9 RPMK, dan 1 RKMK. Dari 12 regulasi yang masuk dalam program perencanaan bahwa sembilan (9) PMK dan satu (1) KMK telah berhasil diselesaikan sampai dengan Desember 2025. Berikut adalah daftar peraturan yang masuk dalam program perencanaan yang telah selesai s.d. Desember 2025.

- a. PMK Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Wol Terak (*Slag Wool*) dan Wol Batuan (*Rock Wool*) *Split* (UIC: DSP).
- b. PMK Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate dari Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina *Split* (UIC: DSP).
- c. PMK Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025 *Split* (UIC: DSP).
- d. PMK Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah Listrik Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025 *Split* (UIC: DSP).
- e. PMK Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025 *Split* (UIC: DSP).
- f. PMK Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Ubin Keramik *Split* (UIC: DSP).

- g. PMK Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Nylon Film dari Republik Rakyat Tiongkok, Thailand, dan Taiwan *Split* (UIC: DSP).
- h. PMK Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana *Split* (UIC: DSKPE).
- i. PMK Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor *Split* (UIC: DSP).
- j. KMK Nomor 250 Tahun 2025 tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026 *Split* (UIC: DSSE).

Namun, terdapat 2 (dua) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang belum diselesaikan, yaitu RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* dan RPP tentang Barang Kena Cukai Berupa Minuman Berpemanis dalam Kemasan.

Sebagai informasi, selain kedua RPP di atas yang tidak dilanjutkan proses penyusunannya, terdapat 2 RPMK yang juga tidak dilanjutkan proses penyusunannya. Latar belakang tidak terselesaikannya regulasi di atas dalam proses penyusunannya adalah karena adanya arahan pimpinan mengingat isu dalam regulasi tersebut sensitif di masyarakat.

Dalam rangka mengatasi hal tersebut, dilakukan permohonan melalui nota dinas Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal kepada Sekretaris Jenderal Nomor ND-62/EF/2025 tanggal 17 Oktober 2025 tentang Usulan Penghapusan RPMK terkait Cukai Hasil Tembakau dari Program Perencanaan Tahun 2025. Kedua RPMK telah berhasil dihapus melalui KMK Nomor 375/

MK/SJ/2025 tentang Perubahan Kedua atas KMK Nomor 164/KM.1/2025 tentang Program Perencanaan PMK dan KMK Kebijakan Tahun 2025.

Untuk regulasi yang masuk dalam kategori non - program perencanaan terdapat 2 PP, 15 PMK, dan 2 KMK yang telah berhasil ditetapkan atau diundangkan di tahun 2025. Berikut adalah daftar regulasinya.

Tabel 3.49

Daftar Regulasi Kategori Nom Program Perencanaan

No	Judul Peraturan	Kategori Usulan	Unit Pengusul
1	PP 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PP 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.	Non-Program	DSSE
2	PP 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bidang Usaha Pertambangan Batu Bara.	Non-Program	DSP
3	PMK 18 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri Kelas Ekonomi yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.	Non-Program	DSP
4	PMK 29 Tahun 2025 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Expandable Polystyrene.	Non-Program	DSP
5	PMK Nomor 36 Tahun 2025 tentang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Sekolah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.	Non-Program	DSP
6	PMK Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bekal Khusus Operasi Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.	Non-Program	DSP
7	PMK Nomor 45 Tahun 2025 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Penyerahan di dalam Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Jasa Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis untuk Keperluan Pertahanan dan/atau Keamanan Negara.	Non-Program	DSP
8	PMK Nomor 60 Tahun 2025 tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.	Non-Program	DSP
9	PMK Nomor 61 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hewan Khusus Tertentu Berupa Kuda serta Perlengkapan Pendukungnya yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.	Non-Program	DSP
10	PMK 67 Tahun 2025 tentang Pengenaan BMTP atas Impor Produk Benang Kapas.	Non-Program	DSP
11	PMK 68 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PMK Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.	Non-Program	DSP
12	PMK 71 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Natal dan Tahun Baru yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.	Non-Program	DSP
13	PMK 72 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025.	Non-Program	DSP
14	PMK 80 Tahun 2025 tentang Penetapan Barang Ekspor Berupa Emas yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.	Non-Program	DSP
15	PMK 90 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.	Non-Program	DSP
16	PMK 98 Tahun 2025 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas Impor Produk Kain Tenunan dari Kapas.	Non-Program	DSP
17	PMK 105 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2026.	Non-Program	DSP
18	KMK Nomor 169 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga.	Non-Program	DSSE
19	KMK 328 Tahun 2025 tentang Penetapan Instrumen Moneter lain dan/atau Instrumen Keuangan Lain Sebagai Instrumen Penempatan Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya Alam yang atas Penghasilannya Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2024.	Non-Program	DSP

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan untuk dapat memenuhi target dimaksud antara lain sebagai berikut khususnya terkait dengan RPP yang masuk menjadi Program Perencanaan.

- a. RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*. Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian RPP ini adalah telah dilaksanakan pembahasan internal Kementerian Keuangan tanggal 7 Oktober 2025, rapat PAK tanggal 10 September 2025, 2 Oktober 2025, dan 20 November 2025, *public hearing* pada tanggal 2 Desember 2025, dan telah harmonisasi pada tanggal 31 Desember 2025. Selanjutnya pada tahun 2026, RPP ini direncanakan untuk ditetapkan.
- b. RPP tentang Barang Kena Cukai Berupa Minuman Berpemanis dalam Kemasan. Kendala dalam penyelesaian RPP ini adalah Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan dengan agenda pembahasan mengenai evaluasi fiskal triwulan I pada tanggal 19 Maret 2024, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa implementasi kebijakan cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) perlu mempertimbangkan berbagai faktor, di antaranya yaitu kondisi perekonomian saat ini, urgensi pengenaannya, dan target penerimaan yang tercantum dalam APBN sehingga RPP ini tidak ditetapkan pada tahun 2025. Oleh karena itu, tindak lanjut ke depan atas RPP ini adalah penyusunan kajian awal cukai MBDK dan inventarisasi Perusahaan (Produsen dan Importir MBDK).

2. Tingkat akurasi makro-fiskal KEM - PPKF
Komponen melihat kesesuaian arah strategi KEM - PPKF dan menghitung postur makro fiskal yang diusulkan, yaitu mengukur akurasi angka asumsi makro dan postur APBN yang diajukan untuk dokumen KEM - PPKF. Angka asumsi yang

diajukan dalam Sidkab sebelum KEM - PPKF pada triwulan I, Panja KEM - PPKF pada triwulan II, Pidato Kenegaraan 16 Agustus pada triwulan III, dan Undang-Undang APBN pada triwulan IV dengan deviasi postur APBN sebesar 15%. Untuk mengukur ketepatan formulasi angka asumsi dasar dan kebijakan fiskal dimana memiliki formula yaitu 30% atas persentase jumlah indikator asumsi makro yang disepakati dan 70% atas rata - rata deviasi angka indikator asumsi makro yang ditetapkan.

KEM - PPKF ini disusun setiap tahun untuk dijadikan panduan penyusunan anggaran di tahun berikutnya. KEM - PPKF ini setidaknya memuat antara lain kondisi ekonomi makro dan postur makro fiskal, kebijakan pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan, program prioritas, serta analisis risiko fiskal. Rangkaian informasi ini diperlukan agar anggaran yang disusun menjadi relevan dan tetap fokus pada misi menuju Indonesia berdaulat, maju, adil dan makmur.

Hal-hal yang termuat dalam KEM-PPKF ini nantinya akan jadi pertimbangan dalam penyusunan rancangan belanja untuk tahun mendatang, RAPBN. RAPBN ini setidaknya akan berisi rincian pendapatan tahun depan dari mana saja, pengeluarannya apa saja, serta pembiayaan apa saja yang memungkinkan untuk dilakukan. Rencana ini kemudian akan dimintakan dibahas dan disetujui bersama rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Tantangan dalam pencapaian IKU ini adalah kondisi makro ekonomi, tarif internasional berisiko menekan pertumbuhan ekonomi nasional. Sejumlah ekonom memperkirakan potensi perlambatan ekonomi akibat pelemahan ekspor dan gejolak di sektor keuangan sehingga strategi ekonomi dan fiskal dan KEM - PPKF tidak sesuai atau berjalan dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam pencapaian target pada komponen akurasi angka asumsi makro pada setiap triwulan tahun 2025 adalah sebagai berikut.

- a. Triwulan I - 2025
Untuk KMK KEM - PPKF sudah mulai proses penyusunan dokumen KEM - PPKF yang akan menjadi bahan lampiran dari KMK KEM - PPKF. Dokumen akan rilis pada bulan Mei 2025 atau Triwulan II - 2025. Untuk tingkat akurasi KEM - PPKF, pada sidang kabinet Maret 2025 diputuskan seluruh asumsi disetujui.
- b. Triwulan II - 2025
Untuk KMK KEM - PPKF, telah disampaikan permohonan penetapan atas RKMK KEM - PPKF Tahun 2026 melalui ND Sekjen ke Menteri Keuangan melalui Wakil Menteri Keuangan dengan nomor ND-587/SJ/2025 tanggal 20 Mei 2025. Namun, terdapat arahan dari Wakil Menteri Keuangan Bapak Suahasil Nazara untuk KMK KEM - PPKF dapat ditetapkan setelah mendapat masukan dari DPR sehingga menjadi lebih kuat sebagai dasar dari RAPBN. Selain itu, PP DHE juga dimasukkan dalam perhitungan IKU di mana seluruh administrasi sudah diselesaikan. Untuk komponen Tingkat akurasi KEM - PPKF, pada proses pembahasan bersama DPR di bulan Juli 2025 (pembahasan mengalami kemunduran waktu dibandingkan tahun sebelumnya), DJSEF menunjukkan performa yang sangat presisi di mana 12

- dari 14 indikator yang diajukan disetujui sepenuhnya tanpa perubahan. Satu-satunya penyesuaian teknis dilakukan pada indikator *lifting* Minyak Bumi, dengan rata-rata deviasi yang sangat rendah sebesar 1,65%.
- c. Triwulan III - 2025
Untuk KMK KEM - PPKF, sudah ditetapkan Menteri Keuangan pada 12 Agustus 2025. Dokumen ini telah dimutakhirkan dengan menyelaraskan asumsi dasar dan postur APBN hasil kesepakatan Panja Banggar. Berdasarkan asesmen Biro Hukum, komponen IRH mencatatkan nilai sebesar 114,92, yang menunjukkan kualitas dokumen kebijakan yang memenuhi standar legal-formal secara optimal. Untuk komponen Tingkat akurasi KEM - PPKF, pada penyampaian Nota Keuangan APBN 2026 oleh Presiden pada 15 Agustus 2025 serta Rapat Panja Banggar pada 27 Agustus 2025. Dalam fase ini, seluruh angka asumsi makro yang diajukan dalam bentuk titik (*point estimate*) disetujui sepenuhnya oleh DPR.
- d. Triwulan IV - 2025: Pada Rapat Panja Banggar 27 Agustus 2025 dimana pemerintah mengajukan angka asumsi dalam bentuk titik, seluruh angka asumsi yang diajukan disetujui oleh DPR.

Berikut adalah tabel perbandingan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2026 yang diusulkan dengan yang disepakati di DPR.

Tabel 3.50
Perbandingan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2026 yang Diusulkan dengan yang Disepakati di DPR

Indikator	KEM PPKF	Pembicaraan Pendahuluan	RAPBN	Kesepakatan Komisi XI	Kesepakatan Panja A Banggar
Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	5,2 – 5,8	5,2 – 5,8	5,4	5,4	5,4
Inflasi (% yoy)	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	2,5	2,5	2,5
Nilai Tukar (Rp/US\$)	16.500 – 16.900	16.500 – 16.900	16.500	16.500	16.500
Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	6,6 – 7,2	6,6 – 7,2	6,9	6,9	6,9
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)	60 – 80	60-80	70		70
Lifting Minyak (ribu bph)	600 – 605	605-620	610		610
Lifting Gas Bumi (ribu bsmph)	953 – 1.017	953-1.017	984		984
Deviasi			0%		

Dalam hal kepastian penetapan angka asumsi yang digunakan untuk KEM - PPKF ataupun untuk UU APBN tidak hanya diperlukan perhitungan yang komprehensif dan presisi tetapi juga memperhatikan dinamika politik dan ekspektasi Masyarakat pada tahun berjalan. Komunikasi yang baik antara pihak eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPR) juga sangat penting untuk terus dikelola dengan baik untuk dapat menyelaraskan analisis dan formulasi kebijakan yang dilakukan secara akademik dapat diterapkan di Masyarakat luas dengan karakteristik yang berbeda-beda setiap daerahnya.

Selanjutnya, pada postur APBN, berdasarkan usulan awal pada saat pembahasan RUU APBN dalam rapat Panja A Banggar dibandingkan dengan angka UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2025. Rata-rata deviasi ialah 3,18% sehingga realisasi untuk postur APBN realisasinya adalah 98,62. Berikut indikator dan rincian penjelasan atas postur APBN 2026.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam pencapaian target pada komponen akurasi angka pada postur APBN adalah sebagai berikut.

- Telah disampaikan paparan dalam rapat terbatas tanggal 26 Maret 2025 pembahasan KEM PPKF 2026 dengan tema Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi Indonesia.
- Telah disepakati postur makro fiskal 2026 dengan DPR RI (Komisi XI dan Panja A Badan Anggaran) pada tanggal 8 Juli 2025.
- Realisasi Q3 berdasarkan Buku II Nota Keuangan APBN 2026 yang dibacakan pada pidato Nota Keuangan APBN 2026 di Sidang Paripurna oleh Presiden pada tanggal 15 Agustus 2025. rerata deviasi pada postur RAPBN NK sebesar 2,32%.
- Relasisasi Q4 berdasarkan usulan awal pada saat pembahasan RUU APBN dalam rapat Panja A Banggar dibandingkan dengan angka UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2025.

Tabel 3.51

Indikator dan Rincian Penjelasan atas Postur APBN 2026

URAIAN	Paparan Panja A	Angka UU APBN 2026	Deviasi
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	3147.70	3153.60	0.19%
1. Penerimaan Perpajakan	2692.00	2693.70	0.06%
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	455.00	459.20	0.92%
3. Hibah			
B. BELANJA NEGARA	3786.50	3842.70	1.48%
1. Belanja Pemerintah Pusat	3136.50	3149.70	0.42%
2. Transfer ke Daerah	650.00	693.10	6.63%
C. KESEIMBANGAN PRIMER			
D. DEFISIT ANGGARAN	638.80	689.10	
E. PEMBIAYAAN	638.80	689.10	7.87%
Rata-Rata Deviasi (A, A1, A2, B, B1, B2, E)			3,18

Berdasarkan kedua komponen di atas maka rincian perhitungan realisasi dan capaian kinerja untuk IKU indeks kualitas rumusan kebijakan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.52

Realisasi dan Capaian Kinerja untuk IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan

Triwulan IV	Realisasi	Bobot Tertimbang
IKRH (67%)	114,24	76,54
Akurasi Makro (33%)	98,62	32,54
Total		109,08

Dengan demikian berikut adalah capaian atas IKU indeks kualitas rumusan kebijakan.

Tabel 3.53

Capaian IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan

SS.5 Formulasi Kebijakan yang Berkualitas								
DJSEF	5a-CP Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	-	-	-	93,67	93,67	93,67	93,67	
Realisasi	-	-	-	107,74	107,74	109,08	109,08	
Capaian	-	-	-	115,02	115,02	116,45	116,45	Max/
Nilai Kinerja	-	-	-	115,02	115,02	116,45	116,45	TLK

Sementara itu, IKU ini merupakan IKU baru serta tidak dapat dibandingkan dengan indikator kinerja pada dokumen Renja DJSEF tahun 2025 karena tidak terdapat indikator penyelesaian indeks kualitas rumusan kebijakan pada Renja DJSEF tahun 2025. Namun, pada dokumen Renstra BKF tahun 2020 - 2024, terdapat indikator kinerja nilai kinerja regulasi prioritas dengan target 85. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2025 untuk komponen indeks kinerja reformasi hukum, yaitu 112,12 maka realisasi tahun 2025 lebih besar dibandingkan dengan target pada Renstra BKF tahun 2020 -2024. IKU ini merupakan IKU yang juga di-cascade ke unit eselon II (UE II) di lingkungan DJSEF. Berikut adalah perbandingan capaian kinerja antar UE II.

Tabel 3.54

Perbandingan Capaian IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan Unit Eselon II

No	Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Set. DJSEF	95,5	114,24	119,62	119,62
2	DSSE	93,67	107,46	114,72	114,72
4	DSPPE	93,67	107,46	114,72	114,72
5	DSP	93,67	116,67	120	120
6	DSPNBP	90	100	111	111,11
7	DSAPBN	93,67	99,17	105,87	105,87

Dalam rangka meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya serta mendukung pencapaian IKU, DJSEF melibatkan pejabat fungsional, pejabat struktural, serta pegawai di lingkungan DJSEF yang berkoordinasi dan bekerja sama dengan unit Eselon I terkait di lingkungan Kementerian Keuangan maupun dengan kementerian/lembaga lainnya. Pada Tahun 2026, IKU ini mengalami penyesuaian formula pengukuran. DJSEF tetap mengampu IKU Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan dengan target capaian sebesar 100 sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas perumusan kebijakan.

2. (5b-CP) Tingkat Pencapaian Kerja Sama Keuangan Internasional

Pada DJSEF, pengukuran IKU ini adalah terkait dengan kebijakan *pooling fund* bencana (PFB). Pada tahun 2015, para Pemimpin APEC mengadopsi Kerangka Kerja Pengurangan Risiko Bencana APEC (DRRF), terutama untuk mengatasi permasalahan mendesak yang diakibatkan oleh masih adanya bencana di kawasan Asia-Pasifik. Indonesia dalam hal ini mengadopsinya melalui kebijakan yang terkait dengan bencana.

Pada tahun 2018, Kementerian Keuangan c.q. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) telah menyusun Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) atau *Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI) Strategy*. Strategi ini diluncurkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dalam rangkaian Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional/ Grup Bank Dunia (IMF/WBG *Annual Meeting*) di Bali pada bulan Oktober 2018. Strategi PARB merupakan salah satu upaya dari Pemerintah untuk mewujudkan bangsa dan masyarakat yang tangguh terhadap bencana. Strategi PARB ini merupakan kombinasi dari instrumen-instrumen keuangan untuk mendapatkan skema pendanaan risiko bencana yang memadai, tepat waktu dan sasaran, efektif, berkelanjutan, dan transparan. Kombinasi instrumen pembiayaan ini penting karena *one fits*

all (satu solusi untuk semua masalah) tidak berlaku untuk risiko bencana yang beragam baik jenisnya, frekuensi terjadinya, maupun besarnya. Strategi PARB diharapkan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap skema pembiayaan risiko bencana secara keseluruhan.

PFB adalah instrumen utama Strategi PARB. PFB adalah sebuah skema mengumpulkan, mengakumulasi dan menyalurkan dana khusus bencana oleh sebuah lembaga pengelola dana. Pembentukan PFB ditujukan untuk melindungi APBN terhadap tekanan akibat bencana melalui upaya proaktif di masa tidak terjadi bencana, dengan investasi berupa akumulasi dana dan transfer risiko melalui asuransi. PFB juga akan menambah kapasitas Pemerintah untuk pendanaan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan dalam rangka investasi untuk menurunkan risiko kerugian jiwa dan materi akibat bencana. PFB dirancang untuk dapat menyediakan dana bagi pembiayaan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana secara berkelanjutan.

Pendirian PFB ini didasari oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 75 tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana. PFB dikelola oleh sebuah unit pengelola dana di Kementerian Keuangan (BPD LH) melalui KMK-407/KMK.010/2021. Unit Pengelola Dana ini didesain untuk dapat mengakumulasi dana sehingga mampu membiayai bencana dengan dampak yang besar dan mampu membiayai proyek rehabilitasi dan rekonstruksi yang lintas tahun tanpa harus mengikuti kekakuan siklus APBN. Penetapan PMK ini menjadi *milestone* bagi pelaksanaan operasionalisasi PFB yang mempengaruhi *stakeholder* lintas K/L. Selain itu, penerapan PFB diharapkan menjadi referensi *best practice* secara internasional.

Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengukur tahapan dalam penetapan PMK operasionalisasi PFB dengan formula status penyelesaian mulai dari harmonisasi

PMK sebesar 25-50%, pengajuan penetapan PMK sebesar 75%, penetapan PMK oleh Menteri Keuangan sebesar 100%, dan sosialisasi PMK sebesar 120%.

Pada tahun 2025, DJSEF berperan serta memperkuat pemahaman Pemerintah Daerah terhadap skema PFB bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaksanakan kegiatan Sosialisasi Dana Bersama Penanggulangan Bencana dalam kerangka PARB di beberapa daerah. Adapun kegiatan sosialisasi dimaksud ditujukan untuk memberikan pemahaman dan kemampuan bagi para peserta terkait Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana, khususnya instrumen Dana Bersama/ PFB. Lebih lanjut, kegiatan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyiapkan dan merencanakan kegiatan penanggulangan bencana yang dapat dibiayai dari instrumen PFB.

Bencana yang terjadi menunjukkan urgensi pengembangan PFB sebagai instrumen Strategi PARB. Selain itu, penerapan PFB diharapkan menjadi referensi *best practice* secara internasional. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai implementasi yaitu dengan *piloting project* 2025 melalui penyaluran kegiatan pra bencana dan penyaluran asuransi BMN preferen.

Meski dalam tahap awal pengembangan, PFB dapat berkontribusi pada ketahanan bencana nasional melalui Asuransi BMN dan perbaikan tata kelola. Melalui PFB Indonesia diharapkan mampu mengendalikan risiko fiskal terkait bencana (mengelola ketidakpastian: *mismatch* sumber pendanaan penanggulangan bencana dan dampak bencana, *assets underinsured*, pendekatan penanggulangan bencana reaktif) dengan mengakselerasi asuransi BMN/BMD sekaligus memperkuat *buffer* dana bencana dalam jangka menengah (pola investasi). Implementasi

PFB sebagai sumber alternatif dan komplementer APBN dalam penanggulangan bencana diharapkan dapat lebih optimal pada 2026 seiring dengan penyempurnaan tata kelola PFB.

Dari pelaksanaan sosialisasi tersebut, kinerja IKU tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional terkait Kebijakan PFB secara kuartalan dan tahunan pada tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.55
Capaian IKU Tingkat Pencapaian Kerja Sama keuangan Internasional

SS.5 Formulasi Kebijakan yang Berkualitas								
DJSEF	5b-CP Tingkat Pencapaian Kerja Sama Keuangan Internasional							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	-	-	-	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	-	-	-	120%	120%	120%	120%	
Capaian	-	-	-	120	120	120	120	Max/TLK
Nilai Kinerja	-	-	-	120	120	120	120	

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam pemenuhan IKU tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional adalah sebagai berikut.

1. Menyelesaikan penerbitan PMK 28 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana.
2. Melakukan koordinasi dengan BPD LH dan BNPB dalam rangka penerbitan Juknis/Juklak sebagai peraturan teknis turunan PMK pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana.
3. Melakukan sosialisasi PMK 28 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana pada tanggal 1 sd. 3 September 2025 dengan topik: Simulasi Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana.

Namun, dalam pencapaiannya ditemukan beberapa tantangan, yaitu terlambatnya penerbitan petunjuk teknis (Juknis) / petunjuk pelaksanaan (Juklak) sebagai peraturan teknis turunan PMK pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana sehingga pelaksanaan di daerah juga terhambat. Selain

itu, Pendanaan Hibah IMF-WB yang akan akan segera berakhir dan berdampak pada pemenuhan *Performance Based Contract* (PBCs) sehingga hibah tidak terutilisasi dengan maksimal.

Pemanfaatan sumber daya dalam pencapaian IKU ini juga telah dilakukan melalui optimalisasi peran sumber daya manusia internal, khususnya di lingkungan DSKPE serta pimpinan di DSKPE. Sebagai informasi, IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2025 dikarenakan terdapat pada nama, formula IKU, dan komponen pengukuran apabila dibandingkan dengan IKU yang serupa di tahun 2024. Pada tahun 2024, IKU yang serupa yang diampu oleh BKF adalah tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional yang memiliki target 100% dan realisasi 108,33%. IKU tersebut mengukur tahapan dalam penetapan PMK operasionalisasi PFB yang mana 100% adalah *drafting* RPMK dan harmonisasi antar K/L.

Indikator kinerja ini tidak tercantum pada dokumen Renstra DJSEF 2025 - 2029 dan Renja DJSEF tahun 2025. Pada DJSEF, IKU tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional di-*cascading* pada DSKPE dengan target dan realisasi sebagai berikut.

Tabel 3.56

Capaian IKU Tingkat Pencapaian Kerja Sama keuangan Internasional DSKPE

No	Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	DSKPE	100	120	120	120

Kebijakan DRFI ini juga merupakan salah satu upaya DJSEF dalam mendukung GEDSI dengan memastikan agar masyarakat yang berada di wilayah paling terpencil di Indonesia mendapatkan perlindungan atas risiko bencana yang sama serta mempercepat penanggulangan bencana di daerah dapat berlangsung dengan cepat karena perempuan dan anak-anak adalah pihak yang paling rentan terkena dampak pasca bencana.

Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2026

direncanakan untuk melanjutkan koordinasi dengan K/L terkait dalam rangka penerbitan Juknis/Juklak sebagai peraturan teknis turunan PMK pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana serta melakukan sosialisasi tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana.

Sasaran Strategis 6: Strategi Pendapatan Negara yang Optimal

Kebijakan pendapatan negara dirumuskan secara berbasis data, efisien, dan selaras dengan dinamika ekonomi nasional serta global. Kebijakan pendapatan negara diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam penerimaan negara, memperkuat sistem administrasi perpajakan dan kepastian untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan layanan, memanfaatkan analisis data dan teknologi digital untuk meningkatkan akurasi perhitungan serta proyeksi pendapatan negara.

1. (6a-CP) Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Joint Program

Joint program adalah kegiatan sinergi antar Unit Eselon I Kemenkeu maupun sinergi Kemenkeu dengan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Instansi lainnya yang meliputi kegiatan pemanfaatan data antar Unit Eselon I, kegiatan analisis bersama untuk penyusunan kebijakan, penggalan potensi, pemeriksaan, penagihan, penegakan hukum dan intelijen yang berdampak langsung pada penerimaan maupun kegiatan bersama menyusun harmonisasi regulasi dalam rangka integrasi/interoperabilitas proses bisnis - Sistem IT yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Terdapat tiga (3) parameter yang diukur dalam *joint program*. Yang pertama adalah penyelesaian *Work Breakdown Structure* (WBS) IS transformasi *joint* penerimaan (bobot 30%). Kedua, penyelesaian WBS IS *Joint* Probis dan Sistem IT (bobot 30%). Ketiga adalah pencapaian target

penerimaan *Joint Program* Rp 150 T (bobot 40%). DJSEF sebagai unit pendukung atas IKU ini dan terlibat pada komponen pertama yaitu penyelesaian *Work Breakdown Structure* (WBS) IS transformasi *joint* penerimaan. Capaian IKU bersifat tanggung renteng dengan unit eselon I lainnya.

Pada tahun 2025, terdapat perubahan dalam susunan keanggotaan (pokja dan PIC baru), sehingga diperlukan revisi KMK Nomor 210 Tahun 2021 s.t.d.d. KMK Nomor 570 Tahun 2023. Dalam rangka percepatan pencapaian target penerimaan *joint program* sebesar Rp 300 triliun, telah dibentuk Tim Ardana (KMK Nomor 88 Tahun 2025), namun masih diperlukan pengaturan terkait tata kelola pelaksanaan kegiatan *joint program* melalui Tim Ardana. Diperlukan harmonisasi antar UE1 terkait mekanisme perhitungan dan penggunaan anggaran untuk kegiatan *joint program* yang dilakukan baik oleh tim *joint program* reguler maupun tim OPN.

Tindakan yang dilaksanakan DJSEF dalam pencapaian target IKU ini khususnya pada komponen pertama adalah menyelesaikan WBS IS sesuai dengan yang disusun. Untuk komponen dua dan tiga dapat disampaikan beberapa hal yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut.

1. Finalisasi *draft* RKMK-570 tentang *joint program* Penerimaan.
2. Realisasi penerimaan *joint program* penerimaan sebesar Rp 12,4 Triliun (s.d. TW III) dari total 4.765 Daftar Sasaran Bersama (DSB) melalui pelaksanaan Tim Nagara Dana Rakca yang didukung dengan kegiatan *joint operation* (*joint* pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, penagihan, dan intelijen).
3. Monev *joint program* unit vertikal s.d. Triwulan IV telah dilaksanakan di seluruh UE II DJP dan DJBC.
4. Penyampaian surat rekomendasi dari Dirjen Anggaran kepada IP PNB (Kementerian ESDM) untuk menerbitkan surat tagih atas Laporan Hasil Analisis terhadap 15 Wajib Bayar DSAB hasil Joint Pengawasan.

5. Penyelesaian kajian *single submission* dokumen pemasukan barang kena pajak ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
6. Penyelesaian kajian ABS di masing - masing UE1 dan telah disampaikan kajian ABS level Kemenkeu sebagai tindak lanjut atas kajian masing - masing UE1 tersebut.
7. Telah disampaikan kajian hasil analisis interkoneksi SIMBARA dengan e-Faktur. Telah dilakukan penandatanganan PKS Kemenkeu - Pemda pada 15 Oktober 2025 dan *kick - off* PKS pada tanggal 4 dan 5 November 2025.
8. Telah disusun *roadmap* kebijakan dan dampak kebijakan belanja dan optimalisasi basis penerimaan.

Dengan demikian untuk lebih jelas berikut adalah tabel target, realisasi, dan capaian atas IKU ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.57
Capaian IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan *Joint Program*

SS.6 Strategi Pendapatan Negara yang Optimal								
DJSEF	6a-CP Persentase Keberhasilan Pelaksanaan <i>Joint Program</i>							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	-	-	-	100 (68%)	100 (68%)	100	100	
Realisasi	-	-	-	48,32%	48,32%	100	100	
Capaian	-	-	-	71,05	71,05	100	100	Max/TLK
Nilai Kinerja	-	-	-	71,05	71,05	100	100	

Meskipun demikian terdapat masalah dalam pencapaian kinerja IKU ini, yaitu upaya realisasi penerimaan negara s.d. bulan Februari 2025 yang masih rendah, *shortfall* sebesar 20,82% dibanding periode yang sama di 2024. Selain itu, belum optimalnya penerimaan dari ekonomi digital maupun penerimaan PNB dari SDA serta belum optimalnya dukungan dari institusi terkait terutama terkait data yang menjadi *resource* paling penting dalam upaya peningkatan penerimaan.

Pemanfaatan sumber daya dalam pencapaian IKU ini juga telah dilakukan melalui optimalisasi peran sumber daya manusia internal DJSEF, khususnya di lingkungan DSP dan DSPNBP. Sebagai informasi,

IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2025 serta IKU ini tidak tercantum pada dokumen Renstra DJSEF 2025 - 2029 dan Renja DJSEF tahun 2025. Pada DJSEF, IKU persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program* di-*cascade* pada DSP dan DSPNBP dengan target dan realisasi sebagai berikut.

Tabel 3.58

Perbandingan Capaian IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan *Joint Program* Unit

No	Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	DSP	100%	100%	100	100
2	DSPNBP	100%	100%	100	100

Kedepannya, terdapat pengembangan *single profile* untuk optimalisasi penerimaan, integrasi data internal dan eksternal kemenkeu, dan penguatan peran AI dalam mendukung analisis dan penggalian potensi, meskipun IKU ini tidak lagi dilanjutkan di tahun 2026.

2. (6b-CP) Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara

Pada DJSEF, IKU perluasan basis penerimaan negara mengukur dua (2) komponen utama yaitu persentase ketersediaan data untuk tujuan penerimaan negara (diukur oleh DJP, DJBC, DJPK, DJA, DJSEF, DJKN dan BTK, LNSW, dengan target 62%) – tanggung renteng mengikuti capaian *Wide*, dan rekomendasi kebijakan perluasan basis penerimaan negara (diukur oleh DJSEF, dengan target 80%). Komponen yang diukur terkait dengan rekomendasi kebijakan perluasan basis penerimaan yaitu.

1. Perluasan basis penerimaan negara melalui Bea Keluar POME. Pengukuran IKU dilakukan melalui

tingkat penyelesaian kebijakan Bea Keluar *Palm Oil Mill Effluent* (POME) atau limbah cair kelapa sawit.

2. Perluasan basis penerimaan negara melalui pungutan ekspor kakao. Pengukuran IKU dilakukan melalui tingkat penyelesaian kebijakan PMK Pungutan Ekspor (Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPDP) dimana DJSEF berperan dalam memberikan masukan atas PMK dimaksud.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan untuk pencapaian dari target IKU ini adalah sebagai berikut.

1. Ketersediaan data untuk tujuan penerimaan negara
Terkait komponen pertama, berdasarkan informasi nilai capaian ialah sebesar 112,6%. DJSEF berperan dalam penyampaian data terkait penerimaan negara yang diminta oleh BaTii dan DJSEF telah menyampaikan data-data yang diminta tersebut.
2. Rekomendasi kebijakan perluasan basis penerimaan negara
 - a. Tingkat penyelesaian kebijakan Bea Keluar *Palm Oil Mill Effluent* (POME) atau limbah cair kelapa sawit
Komponen ini mengukur penyelesaian peraturan yang menjadi dasar hukum kebijakan perluasan basis penerimaan negara, yakni kebijakan Bea Keluar *Palm Oil Mill Effluent* (POME) atau limbah cair kelapa sawit dalam bentuk PMK dengan tahapan penyelesaian sebagai berikut.

Tabel 3.59

Indeks Capaian IKU Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara

No	Tahapan	Indeks
1	Inisiasi Produk Hukum Produk Hukum dapat dinisiasi kapanpun, terlepas masuk program perencanaan atau tidak. Informasi awal (metadata) dapat diisi untuk menjadi gambaran produk hukum yang dibuat (dibuat di Digitalisasi Produk Hukum di Satu Kemenkeu).	25

No	Tahapan	Indeks
2	Penyusunan draft Proses penyusunan Rancangan PMK dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Dilakukan legal drafting oleh Biro Hukum.	50
3	Harmonisasi Dilakukan harmonisasi oleh Kemenkum.	75
4	Penetapan dan pengundangan Proses pamarafan sirkuler secara berjenjang. Proses penetapan melalui Nadine secara berjenjang. Administrasi proses e-Pengundangan.	100
5	Penyebarluasan dan evaluasi Produk Hukum yang telah selesai ditetapkan/ diundangkan disebarluaskan melalui Website JDIH. Produk Hukum yang dipublikasikan di JDIH dapat menerima evaluasi dari masyarakat (post-evaluation).	120

Target tahapan penyelesaian atas PMK ini di triwulan I adalah inisiasi produk hukum dengan bobot (25), triwulan II adalah penyusunan *draft* dengan bobot (50), triwulan III adalah harmonisasi dengan bobot (75), dan triwulan IV adalah penetapan dan pengundangan dengan bobot (100). Dalam penyelesaian PMK DJSEF sebagai unit Pemrakarsa atas PMK tersebut.

Latar belakang penyusunan PMK ini karena terdapat usulan dari Menteri Perdagangan mengenai pengenaan bea keluar atas produk POME/HAPOR, postarif ex.2306.60.90 dan ex.2306.90.90, yaitu besaran tarif bea keluar sama dengan *Crude Palm Oil* (CPO). Kemudian, terdapat usulan juga dari Menteri LHK mengenai pengenaan bea keluar atas produk Getah Pinus dengan pos tarif ex.1301.90.90 dan besaran tarif 25% (dari Harga Patokan Ekspor yang ditetapkan oleh Kemendag) dan terdapat Putusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah (Komrah) dalam Rapat Komrah Badan Pengelola Dana Perkebunan tanggal 23 Juli 2025 yang antara lain memutuskan perubahan kebijakan BK atas ekspor biji kakao menjadi BK dan pungutan ekspor (PE) dengan proporsi masing-masing sebesar 50% dari tarif BK.

Beberapa hal yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja adalah beberapa kali rapat teknis dengan Kementerian/Lembaga terkait (6 Februari dan 7 Maret 2025), rapat Pleno Tim Tarif pada tanggal 25 Juni 2025, harmonisasi RPKM tanggal 15 Juli 2025, PMK ditetapkan melalui PMK 68 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dan PMK dimaksud juga telah disebarluaskan melalui JDIH. Dengan demikian, realisasi untuk komponen ini ialah 120 sesuai dengan manual IKU.

- b. Dukungan Penyelesaian Kebijakan terkait Pungutan Ekspor
- Komponen ini mengukur penyelesaian peraturan yang menjadi dasar hukum kebijakan perluasan basis penerimaan negara, yakni pungutan ekspor Kakao dengan tahapan penyelesaian sebagai berikut.

Tabel 3.60
Indeks Capaian Dukungan Penyelesaian Kebijakan terkait Pungutan Ekspor

No	Tahapan	Indeks
1	Inisiasi Produk Hukum	25
2	Penyusunan <i>draft</i>	50
3	Harmonisasi	75
4	Penetapan dan pengundangan	100
5	Penyebarluasan dan evaluasi	120

Latar belakang penyusunan PMK tersebut karena pada Rapat Terbatas (RATAS) yang dilakukan pada 10 Juli 2024, Presiden memberikan tugas tambahan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk bertanggung jawab dalam *me-replanting* dan mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa. Kemudian, pada rapat Setkomrah 7 Mei 2025, Kemenkeu diminta untuk segera mengusulkan proporsi besaran pungutan ekspor (PE) dan bea keluar (BK) untuk kelapa dan kakao. Selanjutnya, pada rapat 14 Mei 2025, dipertegas bahwa Kemenkeu dapat segera mengusulkan proporsi besaran tarif PE dan BK untuk kelapa dan kakao pada rapat Setkomrah selanjutnya.

Dalam penyelesaian PMK DJSEF sebagai unit pendukung yang membantu memberikan analisis. Pemrakarsa atas PMK ini adalah DJPb. Dalam proses penyelesaian regulasi (PMK Pungutan Eskpor), DSJEF terlibat dalam memberikan masukan dengan menyampaikan tiga (3) usulan alternatif tarif PE dan bea keluar BK yaitu:

- i. Alternatif I : BK = 5% dan PE=10%.
- ii. Alternatif II : BK dan PE dibagi sama masing-masing 7,5%.
- iii. Alternatif III : BK = 0% dan PE=15%.

Usulan ini disampaikan pada rapat tanggal 19 Mei 2025. Ketiga usulan alternatif tersebut menjadi kesepakatan rapat koordinasi (Rakor) setkomrah Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk dimintakan arahan pada Rapat Komite Pengarah BPDP. Dari ketiga usulan tersebut, yang dipilih adalah alternatif II.

Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai target kinerja adalah dengan mengadakan rapat teknis internal, rapat koordinasi dengan Sekretariat Komite Pengarah BPDP dan rapat harmonisasi RPMK dengan Kementerian Hukum tanggal 26 Agustus 2025.

RPMK ditetapkan menjadi PMK Nomor 69 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan pada tanggal 10 Oktober 2025 dan diundangkan tanggal 15 Oktober 2025. PMK tersebut juga telah disebarluaskan melalui laman <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-69-tahun-2025>. Dengan demikian, realisasi untuk komponen ini ialah 120 sesuai dengan manual IKU.

Berdasarkan narasi dan penjelasan capaian kinerja di atas berikut adalah rincian perhitungan realisasi atas IKU persentase perluasan basis penerimaan negara.

Tabel 3.61

Rincian Perhitungan Realisasi atas IKU Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara

No.	Komponen Pengukuran	Target Q4	Realisasi Q4	Keterangan
1.	Persentase ketersediaan data untuk tujuan penerimaan negara UIC: CTO/BaTii (Tanggung Renteng)	62	112,6	DJSEF telah menyampaikan data yang diminta
2.	Rekomendasi kebijakan perluasan basis penerimaan negara	80	120	
	2.1. Kebijakan Bea Keluar POME dan produk turunan kelapa sawit lainnya)	80	120	Telah disebarluaskan
	2.2. Dukungan Penyelesaian Kebijakan terkait Pungutan Ekspor	80	120	Telah disebarluaskan
	Rata-Rata	71	116,3	

Dengan demikian berikut adalah tabel capaian IKU Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara.

Tabel 3.62
Capaian IKU Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara

SS.6 Strategi Pendapatan Negara yang Optimal							
6b-CP Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25
Target	-	-	-	65%	65%	71%	71%
Realisasi	-	-	-	68,75%	68,75%	116,3	116,3
Capaian	-	-	-	105,76	105,76	120	120
Nilai Kinerja	-	-	-	105,76	105,76	120	120

Pemanfaatan sumber daya dalam pencapaian IKU ini juga telah dilakukan melalui optimalisasi peran sumber daya manusia internal DJSEF, khususnya di lingkungan DSP dan DSPNBP. Sebagai informasi, IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2025 serta IKU ini tidak tercantum pada dokumen Renstra DJSEF 2025 - 2029 dan Renja DJSEF tahun 2025. Pada DJSEF, IKU persentase perluasan basis penerimaan negara di-cascade pada DSP dan DSPNBP dengan target dan realisasi sebagai berikut.

Tabel 3.63
Perbandingan Capaian IKU Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara Unit Eselon II

No	Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	DSP	71%	120%	120	120
2	DSPNBP	71%	116%	120	120

Sebagai tindak lanjut, pada Tahun 2026 IKU ini direformulasi dengan perubahan pada nama indikator, objek pengukuran, serta formula penilaian. IKU tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Indeks Kualitas Rekomendasi Kebijakan Perluasan Basis Penerimaan Negara.

3. (6c-CP) Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit

IKU Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit merupakan ukuran yang menilai sejauh mana DJSEF berkontribusi dalam agenda

besar transformasi Kementerian Keuangan melalui pelaksanaan Inisiatif Strategis (IS) Reformasi Birokrasi Tematik Kemenkeu (RBTK) dan penguatan pemanfaatan data dalam mendukung kebijakan perpajakan. Transformasi ini menjadi salah satu fokus Kementerian Keuangan setelah

pelaksanaan *Leaders' Offsite Meeting* (LOM) pada 16–17 Januari 2025 di Bogor yang mengusung tema *A New Beginning: Transforming Ecosystem and Strengthening Strategic Linkage*.

Menteri Keuangan menekankan bahwa

respon terhadap tantangan domestik maupun ketidakpastian global membutuhkan penguatan aspek institusional, kredibilitas kebijakan dan regulasi, serta perbaikan proses bisnis, SDM, organisasi, aset, anggaran, dan sistem IT serta data. Seluruh sumber daya tersebut dipandang sebagai aset bersama Kementerian Keuangan, sehingga harus dikelola secara terintegrasi untuk mencapai visi dan misi Kemenkeu.

Dalam kerangka transformasi tersebut, Kemenkeu mengarahkan perubahan melalui program transformasi pada tiga inti utama, yaitu transformasi dukungan manajemen (*backbone*), transformasi penerimaan, dan transformasi belanja. DJSEF memiliki peran strategis dalam transformasi penerimaan melalui penyusunan dokumen peta jalan reformasi perpajakan tahun 2026–2030, yang menjadi landasan kebijakan jangka menengah untuk memperkuat penerimaan negara. Pelaksanaan dan progres penyusunan dokumen tersebut dimonitor oleh BaTii, Kementerian Keuangan sebagai bagian dari mekanisme RBTK Kemenkeu. Pengukuran IKU ini mencerminkan kemampuan DJSEF untuk menyelesaikan *output* strategis sesuai *timeline*, kualitas substansi, dan keselarasan dengan arah reformasi jangka panjang.

Adapun target serta realisasi sampai dengan periode triwulan IV untuk IKU ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.64

Capaian IKU Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit

SS.6 Strategi Pendapatan Negara yang Optimal							
6c-CP Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit							
DJSEF	T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4
	Target	-	-	-	70%	70%	100%
	Realisasi	-	-	-	75%	75%	120%
	Capaian	-	-	-	107,14	107,14	120
	Nilai Kinerja	-	-	-	107,14	107,14	120
							Max/TLK

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam pencapaian target tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pada tanggal 20 Februari 2025 telah dilakukan pembahasan usulan MTRS Prospera dalam rangka penyusunan *roadmap* dan dampak kebijakan belanja perpajakan serta *roadmap* dan dampak kebijakan untuk optimalisasi penerimaan negara.
2. Pada tanggal 27 Februari 2025 telah dilakukan rapat pembahasan *strategi optimalisasi perpajakan badan usaha dan pendapatan modal (capital income)*.
3. Pada tanggal 20 Maret 2025 telah dilakukan rapat dengan agenda pembahasan Analisis komprehensif PPN E-commerce sebagai *piloting/showcase project*.
4. Pada tanggal 31 Juli 2025 telah dilakukan rapat dengan agenda pembahasan strategi berikutnya.
5. Pada tanggal 15 Agustus 2025 telah dilakukan rapat pembahasan PPh Final.
6. Pada tanggal 9 dan 19 September 2025 telah dilakukan pembahasan komprehensif terkait PPh.
7. Telah diselesaikannya penyusunan *roadmap* kebijakan perpajakan tahun 2026-2029.
8. Telah diselesaikannya penyusunan strategi komunikasi untuk dokumen *roadmap* dimaksud.

Oleh karena itu, s.d. triwulan IV Tahun 2025, progres implementasi IS RBTK yang menjadi tanggung jawab DJSEF menunjukkan capaian optimal dengan nilai realisasi 100. Dengan tercapainya seluruh *output* yang ditargetkan dan terdokumentasi secara substantif dalam produk analisis dan rekomendasi kebijakan, DJSEF dinilai

telah memenuhi seluruh tahapan implementasi IS RBTK yang diukur pada tahun 2025.

Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target atas IKU ini adalah kurangnya jumlah SDM yang tersedia untuk melakukan analisis atas kebijakan

perpajakan yang sangat banyak jumlahnya. Namun demikian, pemanfaatan sumber daya dalam pencapaian IKU ini dilakukan melalui optimalisasi peran sumber daya manusia internal, khususnya di DSP. Sebagai informasi, IKU ini sebelumnya telah ada di BKF beberapa tahun lalu, sejak tahun 2020, tetapi setiap tahun objek dan *milestones* yang diukur berbeda-beda sesuai dengan *charter* atau piagam yang disepakati pada tahun tersebut. Selain itu, nama IKU mengalami penyesuaian. Oleh sebab itu, IKU ini tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan tahun sebelumnya karena tidak memberikan makna kemajuan ataupun kemunduran dari pencapaian sebuah IKU. Namun, sebagai gambaran berikut grafik perbandingan target dan realisasi capaian dari tahun 2020 s.d. 2024.

Gambar 3.33

Target dan Realisasi terkait IKU mengenai IS Program RBTK Tahun 2020 s.d. 2024



Selain itu, pada Renja tahun 2025 tidak tercantum indikator kinerja mengenai IS RBTK. Namun, IKU ini dapat dibandingkan dengan target kinerja pada Renstra DJSEF tahun 2025 - 2029, yang mana indikator kinerjanya adalah persentase penyelesaian IS Program RBTK dengan target 94%. Oleh karena itu, realisasi IKU persentase implementasi IS RBTK dan *data analytics* unit tahun 2025 lebih besar dibandingkan dengan target pada Renstra, yaitu sebesar 120%. Dapat kami sampaikan, IKU ini hanya di-cascade ke DSP. Berikut

adalah capaian kinerja DSP atas IKU persentase implementasi IS RBTK dan *data analytics unit*.

Tabel 3.65
Capaian IKU Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit DSP

No	Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	DSP	100	120	120	120

Pada Tahun 2026, IKU ini tidak lagi diampu oleh DJSEF seiring dengan hasil *refinement* Kemenkeu-Wide Tahun 2026. Dalam kerangka tersebut, Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan selanjutnya akan menjadi salah satu komponen yang diukur pada IKU Indeks Keberhasilan Transformasi.

Sasaran Strategis 7: Surveilans Kebijakan Ekonomi dan Fiskal yang Optimal

Mengoptimalkan proses surveilans dan pendalaman pasar serta sektor keuangan melalui kebijakan yang berbasis data dan analisis yang akurat dengan tujuan untuk: memperkuat sistem pemantauan dan analisis risiko di sektor keuangan secara real-time dan berbasis data, meningkatkan koordinasi antara pemerintah, otoritas keuangan, dan pelaku industri dalam kebijakan pengawasan sektor keuangan, mengembangkan kebijakan yang mendorong inovasi keuangan dan inklusi pasar modal dan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas dan kedalaman pasar keuangan.

1. (7a-N) Persentase Laporan Perkembangan Ekonomi dan APBN tepat waktu

Laporan perkembangan ekonomi keuangan adalah laporan yang memuat tinjauan atas perkembangan perekonomian dan sektor keuangan terkini serta laporan APBN yang tepat waktu. Laporan ini terdiri atas laporan *quarterly* (TEKF) (UIC: DSSE), bulanan (LEKB) (UIC: DSSE), harian (UIC: DSPPE), dan laporan APBN (UIC: DSAPBN). Laporan ini disampaikan kepada Menteri Keuangan, Wakil

Menteri Keuangan, dan seluruh pejabat eselon I, serta dipublikasikan dalam website DJSEF.

Pada laporan APBN, yaitu berupa laporan *Macro Fiscal Diagnostics* (MFD) atau Diagnostik Makroekonomi dan Fiskal. MFD merupakan kerangka analisis yang digunakan untuk menilai kondisi fiskal secara menyeluruh dengan mempertimbangkan interaksi antara kebijakan fiskal, kinerja ekonomi makro, dan risiko keberlanjutan fiskal. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap indikator utama seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar, serta posisi utang pemerintah. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apakah kebijakan fiskal yang diterapkan mampu mendukung stabilitas ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan memastikan keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah dan panjang.

Dalam praktiknya, MFD menyoroti beberapa aspek penting, antara lain keseimbangan primer, rasio utang terhadap PDB, dinamika utang (*debt dynamics*), dan kapasitas pemerintah dalam memenuhi kewajiban pembayaran bunga utang. Analisis ini juga mempertimbangkan dampak kebijakan fiskal terhadap defisit anggaran, serta sensitivitas terhadap perubahan variabel makro seperti harga komoditas dan kondisi global. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat mengantisipasi potensi tekanan fiskal yang muncul akibat pelebaran defisit atau kenaikan biaya utang, sehingga langkah mitigasi dapat dirancang lebih tepat.

Hasil MFD menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan APBN, termasuk penentuan prioritas belanja, strategi pembiayaan, dan pengendalian risiko fiskal. Ketika indikator menunjukkan tren yang mendekati batas aman, pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga *yield* surat utang agar tetap kompetitif, serta

Tabel 3.66

Penilaian Kinerja IKU Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan dan yang Tepat Waktu

Kinerja	Quarterly report	Bulanan (LEKB)	Harian	Laporan APBN
120%	Terbit pada minggu ke-1/ke-2 di bulan penerbitan	Penyampaian pada tanggal 11 s.d. 07.00 *cut-off data realisasi indikator tanggal 10		5 hari kerja setelah rilis APBN Kita* *dihitung saat terdapat rilis APBN
110%	Terbit pada minggu ke-3 di bulan penerbitan	Penyampaian pada tanggal 13 s.d. 09.00 *cut-off data realisasi indikator tanggal 10		7 hari kerja setelah rilis APBN Kita
100%	Tepat waktu (Minggu ke-4/ke-5 Maret, Minggu ke-4/ke-5 Juni, Minggu ke-4/ke-5 September, Minggu ke-4/ke-5 Desember)	Penyampaian pada tanggal 15 s.d. 12.00 *cut-off data realisasi indikator tanggal 10		9 hari kerja setelah rilis APBN Kita
80%	Terlambat 1-15 hari kalender	Penyampaian pada tanggal 25 s.d. 17.00 *cut-off data realisasi indikator tanggal 10		11 hari kerja setelah rilis APBN Kita
50%	Terlambat 15-30 hari kalender	Penyampaian pada tanggal 1 s.d. 17.00 *cut-off data realisasi indikator tanggal 10		13 hari kerja setelah rilis APBN Kita
0%	Terlambat >30 hari kalender	Penyampaian pada tanggal 11 s.d. berikutnya *cut-off data realisasi indikator tanggal 10		15 hari kerja atau lebih setelah rilis APBN Kita

Tabel 3.67

Capaian IKU Persentase Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan dan APBN yang Tepat Waktu

SS.7 Surveilans Kebijakan Ekonomi dan Fiskal yang Optimal							
7a-N Persentase Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan dan APBN yang Tepat Waktu							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25
Target	-	-	-	100%	100%	100%	100%
Realisasi	-	-	-	117,5%	117,5%	120%	118,75%
Capaian	-	-	-	117,5	117,5	120	118,75
Nilai Kinerja	-	-	-	117,5	117,5	120	118,75

mengoptimalkan penerimaan negara. Dengan demikian, *Macro Fiscal Diagnostic* tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai instrumen peringatan dini untuk memastikan keberlanjutan fiskal dan stabilitas ekonomi nasional.

Tujuan IKU ini untuk memberikan *update* informasi terkait kondisi perekonomian dan sektor keuangan terkini kepada jajaran pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan. IKU ini diukur dari ketepatan waktu penyampaian laporan tersebut yang dinilai berdasarkan tabel di atas.

Pada tahun 2025, realisasi IKU persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan yang tepat waktu mencapai 118,75% atau lebih besar dari target yang ditetapkan, yaitu 100% dengan nilai capaian sebesar 118,75. Realisasi tersebut tidak bisa diperbandingkan dengan target IKU yang ada dalam Renja DJSEF tahun 2025 dan Renstra DJSEF tahun 2025 - 2029 karena IKU ini tidak tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut. Berikut rincian target, realiasi, dan indeks capaian per kuartal dan tahunan adalah sebagai berikut.

Pada TEKF yang telah disampaikan pada tahun 2025, adalah sebagai berikut.

1. TEKF triwulan III 2025: Menjaga Stabilitas, Memperkokoh Fondasi Ekonomi
2. TEKF triwulan IV 2025: Menciptakan Ketahanan Ekonomi untuk Mendorong Kesejahteraan

Kemudian, untuk Laporan Ekonomi Keuangan Bulanan (LEKB) yang telah disampaikan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Laporan Ekonomi & Keuangan Periode 1 s.d. 31 Juli 2025.
2. Laporan Ekonomi & Keuangan Periode 1 s.d. 31 Agustus 2025.
3. Laporan Ekonomi & Keuangan Periode 1 s.d. 30 September 2025.

4. Laporan Ekonomi & Keuangan Periode 1 s.d. 31 Oktober 2025.
5. Laporan Ekonomi & Keuangan Periode 1 s.d. 30 November 2025
6. Laporan Ekonomi & Keuangan Periode 1 s.d. 31 Desember 2025

Selanjutnya, penyampaian analisis *macro fiscal diagnostic* disampaikan triwulan IV APBN 2025 melalui ND-20/EF.7/AK/2026 tanggal 13 Januari 2026. Terkait dengan laporan harian, dalam periode pelaksanaan hingga akhir Desember 2025, telah dilakukan penyusunan dan penyampaian laporan harian perkembangan ekonomi keuangan sebanyak 55 *output* yang disampaikan pada pukul s.d. 07.00. Konsistensi dalam penyusunan laporan ini menunjukkan komitmen kuat unit kerja dalam menjaga keberlanjutan fungsi *surveilans* kebijakan ekonomi dan fiskal.

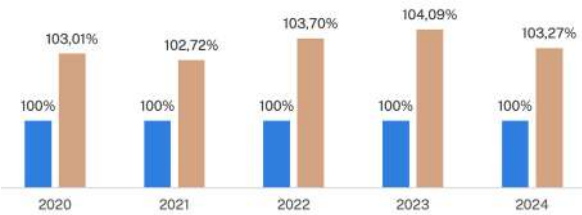
Meskipun kinerja indikator telah melampaui target, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dikelola, antara lain keterbatasan waktu dalam proses penyusunan laporan, ketersediaan dan kelengkapan data, serta dinamika perubahan prioritas atau permintaan revisi yang dapat memengaruhi beban kerja. Faktor-faktor tersebut menjadi perhatian dalam menjaga kualitas dan ketepatan waktu laporan ke depan.

Sebagai tindak lanjut, dirumuskan rekomendasi rencana aksi berupa penguatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait guna memastikan ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan, serta peningkatan dokumentasi dan pengelolaan *knowledge management* melalui pengarsipan setiap hasil analisis dalam repositori pengetahuan internal. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kesinambungan proses *surveilans* serta memudahkan pemanfaatan kembali hasil analisis yang telah dihasilkan. Dengan capaian kinerja yang telah melampaui target, *surveilans* kebijakan ekonomi dan fiskal diharapkan semakin responsif, andal, serta mampu mendukung

pengambilan keputusan kebijakan secara tepat waktu dan berbasis data. Selain itu, dalam rangka melaksanakan IKU ini melibatkan pejabat/pegawai fungsional dan struktural di lingkungan DSSE, DSAPBN, dan DSPPE.

IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2025 karena terdapat perkembangan definisi dan formula IKU. Namun, pada tahun 2020 s.d. tahun 2024 terdapat IKU yang serupa. Adapun perbandingan kinerja IKU laporan perkembangan ekonomi keuangan dan yang tepat waktu dalam 5 tahun terakhir (2020 s.d. 2024) adalah sebagai berikut.

Gambar 3.34
Perbandingan Kinerja IKU terkait dengan Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan dan APBN dari tahun 2020 s.d. 2024



Dapat kami sampaikan, IKU ini di-*cascade* ke DSSE, DSAPBN, dan DSPPE. Berikut adalah capaian kinerja atas IKU persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan dan APBN yang tepat waktu.

Tabel 3.68
Perbandingan Capaian IKU Persentase Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan dan APBN yang Tepat Waktu Unit Eselon II

No	Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	DSSE	100%	120%	120	120
2	DSAPBN	100%	120%	120	120
3	DSPPE	100%	120%	120	120

Pada Tahun 2026, dalam rangka meningkatkan kinerja IKU, menjaga ketepatan waktu penyampaian laporan perkembangan, serta meningkatkan kualitas substansi pelaporan, dilakukan perbaikan dan reformulasi terhadap IKU ini. Melalui penyesuaian tersebut, IKU ini ditetapkan menjadi Indeks Pelaporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal yang Berkualitas.

Sasaran Strategis 8: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Pelaksanaan tugas dan fungsi perlu dukungan sumber daya antara lain berupa organisasi dan SDM yang adaptif. Organisasi dan proses bisnis menjadi lingkungan yang kondusif bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. SDM yang berkompetensi tinggi merupakan modal organisasi dalam mencapai sasaran organisasi.

1. (8a-CP) Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara

IKU ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya pada Sekretariat DJSEF, mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi serta memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Pengukuran IKU ini dilaksanakan melalui dua komponen utama, yaitu: (a) Tingkat Kualitas Pengembangan Kompetensi (bobot 50%) dan (b) Tingkat Kualitas Penguatan Budaya Kementerian Keuangan (bobot 50%).

Komponen pengembangan kompetensi mencakup Indeks Pengembangan Kompetensi Pegawai dan Indeks Kompetensi Pegawai, sedangkan komponen penguatan budaya mencakup Tingkat Kematangan Budaya serta Tingkat Efektivitas Pengendalian Pelanggaran Disiplin.

Tujuan pengukuran IKU ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan SDM Kementerian

Keuangan dilaksanakan secara optimal, terarah, dan berkelanjutan sehingga mampu mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Dalam Rencana Strategis DJSEF Tahun 2025 - 2029, target IKU ini ditetapkan sebesar 100 pada setiap tahun. Formula IKU tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara adalah sebagai berikut.

1. Tingkat Kualitas Pengembangan Kompetensi (Bobot 50%), terdiri dari komponen:
 - a. Indeks Pengembangan Kompetensi Pegawai; dan
 - b. Indeks Kompetensi Pegawai
3. Tingkat Kualitas Penguatan Budaya Kementerian Keuangan (Bobot 50%), terdiri dari komponen:
 - a. Tingkat Kematangan Budaya; dan
 - b. Tingkat Efektivitas Pengendalian Pelanggaran Disiplin.

$$\text{Capaian IKU} = \frac{[(\text{Capaian kegiatan A}) + (\text{Capaian kegiatan B})]}{2}$$

Berdasarkan hasil pengukuran IKU diperoleh capaian IKU ini Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan realisasi akhir sebesar 120%, melampaui target IKU dalam Perjanjian Kinerja sebesar 100 % serta target pada dokumen Renstra DJSEF tahun 2025 - 2029 sebesar 100% dan dokumen Renja BKF/DJSEF sebesar 96%. Lebih lanjut, IKU ini di-*cascade* ke Bagian SDM, realisasi IKU ini antara Bagian SDM dan Sekretariat DJSEF sama karena IKU ini bersifat *direct cascading*.

Tabel 3.69

Capaian IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara

SS.8 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif								
8a-CP Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara								
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	-	-	-	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	-	-	-	124,36	124,36	124,60	124,60	
Capaian	-	-	-	120	120	120	120	Max/TLK
Nilai Kinerja	-	-	-	120	120	120	120	

Secara triwulanan, capaian IKU pada Triwulan I tercatat sebesar 20 persen sesuai target, meningkat pada triwulan II menjadi 41,48 persen atau setara 103,7 persen dari target, mencapai

60 persen pada triwulan III sesuai target, dan meningkat signifikan pada triwulan IV dengan realisasi 120 persen, mencerminkan penguatan pengelolaan pengembangan kompetensi dan penguatan budaya organisasi yang konsisten sepanjang tahun.

Pada Semester I Tahun 2025, ketika Sekretariat DJSEF masih berada dalam struktur Sekretariat BKF, pengukuran IKU ini dilakukan dengan komponen yang sedikit berbeda dibandingkan dengan Triwulan III - IV. Pada periode tersebut, komponen pengukuran terdiri atas:

1. Tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara dan implementasi penguatan budaya (bobot 75%), terdiri atas:
 - a. Tingkat Kualitas Pengembangan Kompetensi, Psikologi,
 - b. Tingkat Implementasi Manajemen Talenta dan Mutasi Antar Unit,
 - c. Tingkat Implementasi Penguatan Budaya.

2. Tingkat implementasi *Learning Organization* (LO) (bobot 25%)

Dalam rangka pemenuhan IKU pada Triwulan I - II Tahun 2025, telah dilaksanakan berbagai kegiatan strategis, antara lain:

- a. penyusunan *tools* asesmen untuk dua unit kompetensi (UK) teknis, yaitu: Audit Organisasi dan UK. Perencanaan Hukum Nasional dan disampaikan kepada Biro SDM melalui nota dinas nomor ND 404/KF.1/2025,
- b. *one on one feedback* dan penyusunan *Individual Development Plan* (IDP) bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas,
- c. *Assessment Center* bagi 14 (empat belas) pelaksana dengan hasil JPM di atas 100 persen,
- d. seleksi administrasi dan pemetaan boks pegawai,
- e. pengiriman 60 (enam puluh) dari total 120 (seratus dua puluh) *talent* untuk mengikuti psikotes,

- f. pemenuhan jabatan target baik internal maupun antarunit eselon I, untuk kategori indeks 3 dan 4,
- g. *screening* kesehatan mental bekerja sama dengan Biro SDM,
- h. penguatan budaya dan disiplin melalui pelaporan penjatuhan hukuman disiplin, sosialisasi hak dan kewajiban pegawai, serta kegiatan pencegahan pelanggaran disiplin,
- i. pencapaian persentase minimal jumlah pejabat struktural (85%) yang memenuhi JPM min 84% pada jabatannya saat ini dan persentase minimal jumlah pejabat fungsional (70%) yang memenuhi JPM min 70% pada jabatannya saat ini,
- j. penyelesaian target alat ukur kompetensi teknis sebanyak 4 (empat) unit kompetensi yang disampaikan kepada Biro SDM melalui nota dinas nomor ND-846/KF.1/2025 perihal Penyampaian Target Output Penyusunan *Tools* Kompetensi Teknis Kuartal 2 Tahun 2025 pada 22 Mei 2025.

Pada Triwulan III - IV Tahun 2025, setelah terbentuknya DJSEF, pengukuran IKU dilaksanakan dengan formula dan komponen yang telah disesuaikan. Pada periode ini, upaya yang dilakukan antara lain:

- a. peningkatan kualitas pengelolaan SDM terus dilanjutkan melalui pelaksanaan *one on one feedback* dan penyusunan IDP,
- b. *re-assessment* center bagi pejabat tertentu dengan hasil JPM >84%,
- c. pemenuhan persentase minimal jumlah pejabat struktural (85%) yang memenuhi JPM min 84% pada jabatannya saat ini dan persentase minimal jumlah pejabat fungsional (70%) yang memenuhi JPM min 72% pada jabatannya saat ini,
- d. penguatan budaya organisasi menunjukkan hasil yang sangat baik, tercermin dari skor kematangan budaya level individu sebesar 87,82 dan level organisasi sebesar 84,31 yang berada pada kategori tinggi,

- e. penyelesaian proses penjatuhan hukuman disiplin pada triwulan IV lebih cepat dari standar waktu normal, 48 (empat puluh delapan) hari kerja dari sebelumnya 69 (enam puluh Sembilan) hari kerja untuk hukuman disiplin ringan,
- f. pelaksanaan berbagai kegiatan pencegahan pelanggaran disiplin melalui *Integrity Sharing Series* dan publikasi materi anti gratifikasi di lingkungan DJSEF.

Selama tahun 2025, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan IKU ini, antara lain keterlambatan ketersediaan data capaian beberapa IKU hingga mendekati tenggat waktu pelaporan, adanya pelantikan pejabat dari BKF ke DJSEF dan DJSPSK pada akhir Triwulan II yang mempengaruhi kesinambungan data, masih terdapat pegawai dengan nilai JPM di bawah ambang batas meskipun telah dilakukan *re-assessment*, serta belum tersusunnya beberapa *tools* asesmen teknis pasca perubahan organisasi. Namun demikian, permasalahan tersebut dapat dikelola melalui koordinasi intensif, penyesuaian mekanisme kerja, serta optimalisasi peran unit pengelola SDM.

Pemanfaatan sumber daya dalam pencapaian IKU ini dilakukan melalui optimalisasi peran sumber daya manusia internal, khususnya tim pengelola SDM, *assessor*, dan pimpinan unit kerja, serta pemanfaatan sistem dan kebijakan pengembangan kompetensi yang telah tersedia di lingkungan Kementerian Keuangan. Sinergi dengan Biro SDM dan unit terkait juga menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan pengembangan kompetensi, penguatan budaya, dan penegakan disiplin pegawai tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan.

Sebagai informasi, IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2025 dikarenakan terdapat perubahan target IKU, formula IKU dan komponen pengukuran apabila dibandingkan dengan IKU yang serupa di tahun 2024. IKU ini hanya di-*cascade* ke Sekretariat DJSEF. Berikut adalah capaian kinerja Sekretariat DJSEF atas IKU tingkat kualitas pengelolaan sdm keuangan negara

Tabel 3.70
Capaian IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara Set.DJSEF

No	Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Set. DJSEF	100	120	120	120

Dukungan DJSEF untuk GEDSI dan Pengarusutamaan Gender ditampilkan dalam IKU ini. IKU ini memastikan agar seluruh pegawai memiliki kesempatan yang setara dalam pengembangan kemampuan dan mendorong seluruh pegawai agar bekerja sebagai satu tim di organisasi tanpa meninggalkan pegawai tertentu.

Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2026 direncanakan pelaksanaan *assessment center* dan *re-assessment* bagi pegawai dan pejabat yang memenuhi kriteria atau telah memasuki masa kedaluwarsa penilaian, penyusunan Rencana Pengembangan Individu atau *Individual Development Plan* (IDP) bagi seluruh pegawai DJSEF, serta penyusunan *tools* asesmen teknis untuk unit kompetensi yang belum tersedia. IKU ini merupakan IKU baru pada Tahun 2025 seiring dengan adanya perubahan target, formula, dan komponen pengukuran, sehingga belum dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian pada periode sebelumnya.

2. (8b-CP) Nilai Evaluasi Organisasi

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja organisasi Kementerian Keuangan dalam mengelola sumber daya dan anggaran secara berorientasi hasil (*result oriented government*). IKU ini merupakan indikator komposit yang mencerminkan kualitas Reformasi Birokrasi (RB) dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang seluruh penilaiannya dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). IKU ini bersifat tanggung renteng dan merupakan hasil kontribusi seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dimana target dan realisasi IKU ialah sama untuk seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Berikut formula atas IKU ini.

$$\text{Realisasi IKU} = \frac{[\text{Indeks capaian komponen "nilai evaluasi RB"} + \text{Indeks capaian komponen "nilai evaluasi AKIP"}]}{2}$$

Capaian IKU ini pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi akhir sebesar 114, melampaui target tahunan yang ditetapkan sebesar 100 sebagaimana tercantum PK tahun 2025. Realisasi tahun 2025 juga melebihi target IKU nilai evaluasi organisasi pada dokumen Renstra 2025 - 2029 dan Renja 2025 yang sebesar 100. Sepanjang triwulan I dan II, realisasi IKU tercatat stabil pada angka 120, yang mencerminkan kesiapan dan konsistensi organisasi dalam memenuhi indikator RB dan AKIP. Pada Triwulan III, realisasi tercatat sebesar 119,63 dan pada Triwulan IV mengalami penyesuaian menjadi 114 seiring dengan proses konsolidasi hasil evaluasi serta penyesuaian terhadap dinamika kebijakan nasional. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan penguatan tata kelola organisasi dan akuntabilitas kinerja yang terjaga secara konsisten sepanjang tahun 2025. Tabel di bawah ini merupakan capaian IKU nilai evaluasi reformasi birokrasi.

Tabel 3.71

Capaian IKU Nilai Evaluasi Organisasi

SS.8 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif								
DJSEF 8b-CP Nilai Evaluasi Organisasi								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	-	-	-	100	100	100	100	
Realisasi	-	-	-	119,63	119,63	108,09	108,09	
Capaian	-	-	-	119,63	119,63	108,09	108,09	Max/TLK
Nilai Kinerja	-	-	-	119,63	119,63	108,09	108,09	

Pada komponen nilai evaluasi reformasi birokrasi, rangkaian kegiatan dimulai sejak awal tahun dengan pelaksanaan evaluasi internal RB oleh Inspektorat Jenderal atas pelaksanaan RB Tahun 2024, yang menghasilkan rekomendasi pembentukan tim RB dan penyusunan rencana aksi tahun 2025. Proses ini diperkuat melalui asistensi dan diskusi dengan KemenPAN-RB, rapat koordinasi lintas unit, serta penerbitan KMK Nomor 85 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi General dan Tematik Kementerian Keuangan. Sepanjang tahun 2025, seluruh UIC melaksanakan dan melaporkan realisasi rencana aksi RB General dan Tematik secara bertahap per triwulan, disertai dengan evaluasi mikro oleh Inspektorat Jenderal, rapat koordinasi berkala, serta penyesuaian struktur tim RB sebagai dampak implementasi PMK-124/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Seluruh proses tersebut mendukung kesiapan organisasi dalam mengikuti evaluasi RB oleh KemenPAN-RB.

Rincian Tindakan yang dilaksanakan di tahun 2025 untuk pemenuhan komponen nilai evaluasi reformasi birokrasi, sebagai berikut.

- Evaluasi Internal RB Kemenkeu triwulan IV 2024 oleh evaluator internal (Inspektorat Jenderal) di bulan Januari 2025 dengan rekomendasi penyiapan tim RB tahun 2025 dan persiapan penyusunan rencana aksi (renaksi) tahun 2025.
- Asistensi dan diskusi terkait RB tahun 2025 dengan KemenPANRB tanggal 26 Februari 2025.
- Meeting* pembahasan hasil sementara Evaluasi RB Tahun 2024 dan tindak lanjut rekomendasinya serta persiapan penyusunan renaksi RB Kemenkeu 2025 bersama seluruh UIC RB General dan RB Tematik tanggal 5 Maret

- 2025.
- d. Penerbitan KMK Nomor 85 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi General dan Tematik Kementerian Keuangan Tahun 2025 tanggal 20 Maret 2025.
 - e. Penyusunan renaksi RB tahun 2025 oleh seluruh UIC RB UE1 pengampu RB General dan Tematik tanggal 20-27 Maret 2025.
 - f. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi General dan Tematik Kementerian Keuangan Tahun 2025 (KMK No.85 Tahun 2025), susunan anggota tim telah mengalami penyesuaian sebagai dampak implementasi PMK-124/2024 tentang OTK Kemenkeu yang baru.
 - g. Pelaksanaan realisasi renaksi RB General dan Tematik periode triwulan III tahun 2025 oleh seluruh UIC RB UE1 pengampu (1 Juli-30 September 2025).
 - h. Rapat koordinasi pelaksanaan RB di lingkungan Kemenkeu pada tanggal 15 Juli 2025.
 - i. Pelaksanaan evaluasi mikro RB oleh evaluator internal (Inspektorat Jenderal) pada tahap *On-Going* atas realisasi pelaksanaan renaksi triwulan II dengan ST-63/IJ.8/2025 tanggal 25 Juli 2025.
 - j. Penerbitan Surat Edaran Menteri PANRB nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025 pada tanggal 31 Juli 2025.
 - k. Pelaksanaan *Kick-Off Meeting* Evaluasi RB Tahun 2025 oleh KemenPANRB tanggal 1 Agustus 2025.
 - l. Penyampaian ND pengisian capaian realisasi renaksi RB Periode triwulan III kepada seluruh UE1 tanggal 17 September 2025.
 - m. Rapat Koordinasi Pengelolaan IKU Evaluasi RB Sekretariat Jenderal bersama seluruh UIC RB General dan Tematik di lingkungan Setjen pada tanggal 19 September 2025.
 - n. Pelaksanaan realisasi rencana aksi RB General dan Tematik periode triwulan IV tahun 2025 oleh seluruh UIC RB UE1 pengampu (1 Oktober - 31 Desember 2025).
 - o. Penetapan perubahan anggota tim RB Kemenkeu tahun 2025 sebagai dampak implementasi PMK-124/2024 tentang OTK Kemenkeu yang baru melalui KMK-332/MK/SJ/2025 tanggal 2 November 2025.
 - p. Pelaksanaan evaluasi mikro RB oleh evaluator internal (Inspektorat Jenderal) pada tahap *On-Going* atas realisasi pelaksanaan renaksi triwulan III dengan ST-96/IJ.8/2025 tanggal 9 Oktober 2025.
 - q. Penerbitan Laporan Hasil Evaluasi nomor LAP-21/IJ.8/2025 tanggal 28 November 2025 atas pelaksanaan evaluasi internal RB Kemenkeu periode triwulan III 2025.
 - r. Penandatanganan Kesepakatan Bersama K/L Meso pengampu untuk pelaksanaan RB Tahun 2026 di kantor KemenPANRB tanggal 18 November 2025.
 - s. Penyampaian ND pengisian capaian realisasi renaksi RB Periode triwulan IV kepada seluruh UE1 tanggal 1 Desember 2025.
 - t. Rapat Koordinasi awal bersama seluruh UIC RB Tematik di lingkungan Kemenkeu dalam rangka penyusunan renaksi RB Tematik 2026 pada tanggal 17 Desember 2025.
- Pada komponen Nilai Evaluasi AKIP, penguatan akuntabilitas kinerja dilakukan melalui pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) secara periodik pada tingkat Kementerian, penyampaian Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2024 kepada Presiden, Wakil Presiden, dan KemenPANRB, serta penyelesaian seluruh rekomendasi AKIP yang disampaikan melalui aplikasi ESR KemenPANRB. Upaya peningkatan kualitas AKIP juga dilakukan melalui forum diskusi kebijakan, bimbingan teknis penyusunan pohon kinerja, pendampingan evaluasi AKIP oleh Inspektorat Jenderal, serta kegiatan *bootcamp* penyelesaian modul kinerja organisasi. Seluruh rangkaian kegiatan ini ditujukan untuk memastikan keterkaitan yang kuat antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.
- Rincian Tindakan yang dilaksanakan di tahun 2025 untuk pemenuhan komponen nilai evaluasi AKIP, sebagai berikut.

- a. DKRO Kemenkeu *Wide* dilakukan secara periodik.
- b. Penyampaian LAKIN Kemenkeu Tahun 2024 kepada Presiden, Wapres, KemenPAN-RB pada tanggal 26 Februari 2025.
- c. Penyelesaian 7 rekomendasi KemenPAN-RB yang diunggah di aplikasi ESR KemenPAN-RB pada tanggal 12 Maret 2025, 5 Juni 2025, 16 September 2025, 22 Oktober 2025 dan 19 November 2025.
- d. Forum Diskusi dengan KemenPAN-RB: *Sharing session* PermenPAN-RB No 22 Tahun 2024 tentang Kebijakan Penilaian Kinerja Organisasi tanggal 19 Maret 2025.
- e. DKRO Kemenkeu *Wide* Triwulan I Tahun 2025 pada tanggal 25 April 2025.
- f. Bimbingan Teknis Penyusunan Pohon Kinerja Kementerian Keuangan dengan Narasumber KemenPAN-RB pada tanggal 26 Mei 2025.
- g. Pendampingan Pelaksanaan Evaluasi AKIP Level Kementerian oleh ITJEN tanggal 14 Mei - 13 Juni 2025.
- h. DKRO Kemenkeu - *Wide* Triwulan II Tahun 2025 pada tanggal 29 Juli 2025.
- i. Pelaksanaan kegiatan *Boothcamp* Penyelesaian modul kinerja organisasi pada tanggal 23 - 25 September 2025.
- j. Penyampaian laporan reviu manajemen kinerja dan dan risiko tahun 2025 kepada UE1 melalui ND-1023/SJ.1/2025 tanggal 19 November 2025.
- k. FGD Penguatan Implementasi Manajemen Kinerja Kementerian Keuangan dengan Narasumber KemenPAN-RB pada tanggal 19 Desember 2025.
- l. Pengajuan penetapan konsep ND Pedoman Teknis Implementasi Manajemen Kinerja di lingkungan Kemenkeu.

Capaian IKU nilai evaluasi organisasi pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2024 ketika masih struktur organisasi BKF. Pada tahun 2024, realisasi IKU tercatat sebesar 104,48 dengan target 100, sedangkan pada tahun 2025 realisasi meningkat menjadi 114 dengan

target yang sama. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan AKIP yang semakin terintegrasi, meskipun terdapat dinamika kebijakan dan perubahan lingkungan strategis di tingkat nasional

Tabel 3.72
Perbandingan Capaian IKU Nilai Evaluasi Organisasi Antarperiode

8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif 8b-CP. Nilai evaluasi organisasi		
DJSEF	2024	2025
T/R		
Target	100	100
Realisasi	104,48	114
Capaian	104,48	114

Sepanjang tahun 2025, terdapat beberapa tantangan dalam pencapaian IKU ini, antara lain adanya pergantian kabinet pemerintahan yang berpotensi memengaruhi arah kebijakan Reformasi Birokrasi ke depan, efisiensi anggaran yang berdampak pada pelaksanaan rencana aksi RB General dan Tematik, serta perbedaan penafsiran antara rekomendasi KemenPAN-RB dan unit terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi AKIP. Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan melaksanakan berbagai aksi mitigasi, antara lain melalui pelaksanaan *one-on-one meeting* untuk percepatan realisasi rencana aksi, penginputan dan pemutakhiran rencana aksi RB pada Portal RB KemenPAN-RB, pemantauan berkala realisasi RB oleh masing-masing UIC, serta pelaksanaan tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi KemenPAN-RB dan Inspektorat Jenderal terkait AKIP.

Pencapaian IKU ini didukung oleh optimalisasi sumber daya internal melalui koordinasi lintas unit, peran aktif Inspektorat Jenderal sebagai evaluator internal, serta pemanfaatan sistem informasi kinerja dan Reformasi Birokrasi yang telah tersedia. Pendekatan kolaboratif antar-Unit Eselon I memungkinkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan AKIP berjalan efektif tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan. Selain itu, rencana aksi yang telah disusun telah terealisasi

terbukti dengan *output* yang telah disebutkan di atas. IKU ini merupakan IKU yang di-cascade ke Sekretariat DJSEF. Berikut adalah capaian kinerja Sekretariat DJSEF atas IKU Nilai evaluasi organisasi.

Tabel 3.73

Capaian IKU Nilai Evaluasi Organisasi Set.DJSEF

No	Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Set. DJSEF	100	114	114	114

Dalam rangka efisiensi sumber daya untuk pemenuhan IKU ini telah mengoptimalkan sumber daya DJSEF yaitu pegawai/pejabat di lingkungan DJSEF dalam penilaian evaluasi reformasi birokrasi dan penilaian AKIP serta dengan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan -Sekretariat Jenderal untuk menyukkseskan kedua penilaian tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2026, tindak lanjut penguatan IKU mengikuti perkembangan dalam metode pengukuran IKU ini dan mendukung Kementerian Keuangan dalam program Reformasi Birokrasi.

Sasaran Strategis 9: Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dan BMN yang Produktif

Pengelolaan keuangan yang akuntabel bertujuan mengoptimalkan penggunaan uang dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN yang produktif bertujuan untuk mengoptimalkan BMN untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkeu. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN

Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

1. (9a-CP) Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015

Kualitas pengelolaan keuangan dilihat dari kinerja anggaran dan kualitas pelaporan keuangan. IKU ini mengukur komponen sebagai berikut.

1. Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu (IKAK) (bobot 50%) yang mengukur kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan pada PMK 62 Tahun 2023 pasal 249 ayat (7) - Target 91.
2. Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 (bobot 50%) yang terdiri atas: (i) Indeks Opini BPK atas LK BA 015 (Bobot 65%) - Target WTP, (ii) Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015 (25%) - Target 77, (iii) Indeks Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan (10%) - Target 77.
 - a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian/ *Unqualified Opinion* (WTP); opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP); opini Wajar dengan Pengecualian/*Qualified Opinion* (WDP); opini Tidak Wajar/*Adversed Opinion* (TW); dan opini Tidak Menyatakan Pendapat/*Disclaimer of Opinion* (TMP).
 - b. Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015
Memenuhi amanat Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 bahwa, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Rekomendasi atas Temuan Pemeriksaan

(TP) BPK atas LK BA 015 harus diselesaikan oleh Kementerian Keuangan. Dalam proses penyelesaiannya, Kementerian Keuangan diwajibkan menyampaikan progres Tindak Lanjut atas rekomendasi dalam forum pembahasan status penyelesaian tindak lanjut bersama BPK. Rekomendasi Hasil Pemeriksaan selanjutnya disebut PTLRHP. Rekomendasi BPK yang diperhitungkan realisasi tindak lanjutnya adalah rekomendasi *outstanding* sampai dengan tahun 2024 (atas LK s.d. TA 2023) yang masih *outstanding* per 1 Januari 2025 dan rekomendasi baru yang diterima dari BPK pada tahun 2025 atas LK BA 015 tahun 2024.

c. Konsep Temuan Pemeriksaan

Dalam proses pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK RI, Kementerian Keuangan juga harus menindaklanjuti atau menyelesaikan Konsep Temuan Pemeriksaan agar tidak menjadi Temuan final yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Konsep Temuan Pemeriksaan yang diperhitungkan berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan yang disampaikan secara resmi oleh BPK RI atas LK BA 015 TA 2024, dan dinyatakan selesai ditindaklanjuti apabila tidak muncul sebagai temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Tujuan pengukuran IKU ini ialah untuk mengukur kualitas dan kinerja pelaksanaan anggaran dan kualitas pelaporan keuangan. Formula IKU indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 adalah sebagai berikut.

$$\text{Formula IKU} = (\text{IKAK} * 50\%) + (\text{Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015} * 50\%)$$

Sepanjang tahun 2025, capaian IKU ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target, yaitu sebesar 119,78 pada akhir tahun. Diketahui target tahunan sebesar 100 sebagaimana ditetapkan dalam PK serta pada dokumen Renstra DJSEF 2025–2029 dan Renja BKF/DJSEF tahun 2025.

Capaian tersebut menegaskan bahwa kualitas pengelolaan keuangan BA 015 tidak hanya memenuhi standar minimum yang ditetapkan, tetapi juga menunjukkan tingkat kinerja yang unggul dan konsisten sepanjang tahun anggaran. Pencapaian di atas target ini mencerminkan sinergi antara pengelolaan anggaran yang *prudent*, pengendalian pelaksanaan anggaran yang efektif, serta pelaporan keuangan yang andal dan tepat waktu.

Tabel 3.74

Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015

9. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dan BMN yang Produktif								
9a-CP Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015								
DJSEF	T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25
	Target	-	-	-	100	100	100	100
	Realisasi	-	-	-	117,42	117,42	119,78	119,78
	Capaian	-	-	-	117,42	117,42	119,78	119,78
	Nilai Kinerja	-	-	-	117,42	117,42	119,78	119,78
								Max/ TLK

Langkah-langkah yang dilakukan sepanjang 2025, diantaranya adalah sebagai berikut.

- Dari sisi kinerja anggaran, Sekretariat DJSEF selaku koordinator keuangan di lingkungan DJSEF secara aktif melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan anggaran melalui pemantauan deviasi halaman III DIPA, tingkat penyerapan anggaran, belanja kontraktual, serta pengelolaan Uang Persediaan. Selain itu, dilakukan peningkatan kualitas rencana penarikan dana dan penyesuaian nominal Uang Persediaan guna memastikan likuiditas operasional tetap terjaga dan belanja dapat dilaksanakan secara efisien. Langkah-langkah ini berkontribusi langsung terhadap pencapaian Indeks Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan

- sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 62 Tahun 2023.
- b. Dari sisi kualitas pelaporan keuangan BA 015, DJSEF melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara sistematis dan terkoordinasi. Pada 20 Januari 2025 telah dilaksanakan pembahasan PTLRHP Semester II Tahun 2024, di mana rekomendasi atas temuan pemeriksaan Laporan Keuangan BA 015 TA 2023 diusulkan berstatus selesai dan disetujui oleh BPK. Selanjutnya, DJSEF menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan BA 015 BKF TA 2024 *Audited* serta Laporan Keuangan BA 015 DJSEF Semester I TA 2025 secara tepat waktu.
- c. Dalam pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BA 015 TA 2024, terdapat satu Konsep Hasil Pemeriksaan terkait pelaksanaan pekerjaan belanja pada BKF yang belum memadai, yaitu: “Publikasi Artikel pada Kegiatan Swakelola Tipe II Paket Pekerjaan Penyelenggaraan *Call for Paper 8th Annual Islamic Finance Conference* pada BKF Belum Dilaksanakan”. Atas hal tersebut, DJSEF telah menyusun dan menyampaikan rencana aksi kepada BPK pada 20 Mei 2025 sebagai bentuk komitmen penyelesaian temuan secara akuntabel. Pada Triwulan IV 2025, BPK RI menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan dan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BA 015 TA 2024, yang menjadi bukti konkret atas kualitas pelaporan keuangan dan efektivitas tindak lanjut yang dilakukan.
- Tabel 3.75 Perbandingan Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015 Antarperiode

Tabel 3.75
Perbandingan Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015 Antarperiode

DJSEF 9. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dan BMN yang Produktif 9a-CP. Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015		
T/R	2024	2025
Target	100	100
Realisasi	110	119,78
Capaian	120	120

Apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya, capaian IKU ini menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2024, target IKU adalah 100 dan capaian adalah sebesar 110 sehingga pada tahun 1015 meningkat sebesar 9,78 poin. Sementara itu itu, rencana aksi yang telah disusun telah terealisasi terbukti dengan *output* yang telah disebutkan di atas. Lebih lanjut, IKU ini merupakan IKU yang di-*cascade* ke seluruh UE II dilingkungan DJSEF. Berikut adalah capaian kinerja atas IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015 di lingkungan DJSEF.

Tabel 3.76
Perbandingan Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015 Antarperiode

No	Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Set. DJSEF	100	119,78	119,78	119,78
2	DSSE	100	114,30	114,30	114,30
3	DSKPE	100	119,78	119,78	119,78
4	DSPPE	100	119,78	119,78	119,78
5	DSP	100	119,78	119,78	119,78
6	DSPNBP	100	111,27	111,27	111,27
7	DSAPBN	100	119,78	119,78	119,78

Sepanjang tahun 2025, beberapa tantangan turut dihadapi, antara lain kebijakan efisiensi anggaran, dinamika perencanaan dan pelaksanaan anggaran sebagai dampak transformasi organisasi dari BKF menjadi DJSEF, pengembangan aplikasi SAKTI, serta risiko opini BPK apabila terdapat temuan signifikan. Namun demikian, tantangan tersebut dapat dikelola dengan baik melalui penguatan koordinasi, pengendalian internal, dan respons cepat terhadap rekomendasi pemeriksaan.

Pencapaian IKU ini didukung oleh pemanfaatan sumber daya secara optimal, khususnya kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan, sistem informasi keuangan yang terus disempurnakan, serta koordinasi lintas fungsi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran. Ke depan, rencana aksi tahun 2026 difokuskan pada optimalisasi penyerapan anggaran, percepatan

pembayaran belanja, penguatan mekanisme Uang Persediaan, peningkatan kualitas perencanaan anggaran, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu sesuai ketentuan. Kemudian, IKU ini akan tetap dilanjutkan di tahun 2026, tetapi tidak berdiri sendiri sebagai IKU melainkan menjadi salah satu komponen perhitungan dalam IKU indeks kualitas pengelolaan keuangan, BMN dan pengadaan BA 015 yang memiliki target 100.

2. (9b-CP) Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

IKU ini digunakan untuk mengukur kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan. Indikator ini merefleksikan efektivitas tata kelola aset negara dan pengadaan publik melalui dua komponen utama, yaitu kualitas pengelolaan BMN yang diukur dari capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta kualitas pengelolaan pengadaan yang diukur dari tingkat penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN). Pengukuran IKU ini bertujuan memastikan pengelolaan BMN dan pengadaan dilaksanakan secara optimal, akuntabel, dan selaras dengan kebijakan nasional. Formula atas IKU ini adalah sebagai berikut.

$$\text{Realisasi IKU} = \text{Kualitas Pengelolaan BMN (60\%)} + \text{Kualitas Pengelolaan Pengadaan (40\%)}$$

Pada tahun 2025, realisasi IKU mencapai nilai 120 dan melampaui target tahunan sebesar 100, baik pada capaian triwulanan maupun tahunan. IKU ini di-cascade ke Bagian Umum, realisasi IKU ini antara Bagian Umum dan Sekretariat DJSEF sama karena IKU ini bersifat *direct cascading*. Selanjutnya, jika direfleksikan terhadap Renstra DJSEF 2025 - 2029 yang menetapkan target Indeks Kualitas

Pengelolaan BMN dan Pengadaan sebesar 84,1 pada tahun 2025 maka capaian tahun 2025 tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui target strategis Renstra. Hal ini menegaskan bahwa pada tahun pertama pelaksanaan Renstra DJSEF, fondasi pengelolaan BMN dan pengadaan telah berada pada level yang kuat dan memberikan ruang yang memadai untuk menjaga kesinambungan kinerja pada periode perencanaan selanjutnya.

Tabel 3.77

Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

9. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dan BMN yang Produktif								
9b-CP Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan								
DJSEF	T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25
Target	-	-	-	-	100	100	100	100
Realisasi	-	-	-	-	120	120	120	120
Capaian	-	-	-	-	120	120	120	120
Nilai Kinerja	-	-	-	-	120	120	120	120
								Max/TLK

Capaian kinerja tersebut didukung oleh sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025, antara lain sebagai berikut.

1. optimalisasi potensi PNBP melalui pemindahtanganan BMN dengan mekanisme penjualan melalui lelang,
2. penguatan koordinasi dengan Biro Manajemen BMN dan Pengadaan terkait penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP),
3. pelaksanaan pembinaan dan asistensi kepada para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), khususnya terkait penginputan RUP dan komponen penggunaan PDN.

Meskipun capaian IKU tergolong sangat tinggi, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama tahun 2025. Kendala utama meliputi terbatasnya jumlah BMN yang dikelola oleh BKF/DJSEF sehingga ruang optimalisasi PNBP relatif terbatas, serta belum maksimalnya penginputan RUP dan realisasi pengadaan oleh para PPK pada aplikasi pengadaan, yang menyebabkan realisasi komitmen PDN tercatat lebih rendah dari nilai sebenarnya.

Sebagai respons atas kendala tersebut, DJSEF telah menetapkan rencana aksi yang difokuskan pada penguatan kualitas implementasi, antara lain melalui peningkatan pembinaan, asistensi, dan pemantauan penginputan realisasi pengadaan pada aplikasi pengadaan dengan melibatkan narasumber dari Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, serta penggalan potensi pemanfaatan BMN yang dimiliki DJSEF agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih optimal.

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, pencapaian IKU ini pada tahun 2025 menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan dapat dicapai melalui optimalisasi proses, koordinasi lintas unit, dan penguatan kapasitas SDM tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan. Pendekatan ini mencerminkan praktik manajemen birokrasi yang efektif dan berorientasi pada hasil.

Perbandingan realisasi IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan tahun 2024-2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.78
Perbandingan Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Antarperiode

DJSEF 10. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dan BMN yang Produktif 9b-CP Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan		
T/R	2024	2025
Target	84,10	95
Realisasi	107,28	120
Capaian	120	120

Secara antarperiode, capaian IKU ini menunjukkan tren peningkatan yang positif. Pada tahun 2024, realisasi indeks tercatat sebesar 107,28 dengan target 84,10 dan capaian 120. Pada tahun 2025, meskipun target meningkat menjadi 95, realisasi kembali mencapai 120 dengan capaian tetap 120. Konsistensi capaian maksimal ini menunjukkan keberlanjutan kinerja pengelolaan BMN dan pengadaan serta kemampuan organisasi dalam

menjaga kualitas tata kelola di tengah peningkatan standar kinerja yang ditetapkan.

Selain itu, rencana aksi yang telah disusun telah terealisasi terbukti dengan *output* yang telah disebutkan di atas. IKU ini merupakan IKU yang di-*cascade* ke Sekretariat DJSEF. Berikut adalah capaian kinerja Sekretariat DJSEF atas IKU indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan.

Tabel 3.79
Capaian IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Set.DJSEF

No	Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Set. DJSEF	100	120	120	120

Sementara itu, IKU indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan tidak dapat dibandingkan dengan target Renja DJSEF tahun 2024-2025 karena IKU ini tidak terdapat dalam dokumen tersebut. Adapun rencana aksi kedepan terkait IKU ini bahwa IKU ini akan tetap dilanjutkan di tahun 2026, tetapi tidak berdiri sendiri sebagai IKU melainkan menjadi salah satu komponen perhitungan dalam IKU indeks kualitas pengelolaan keuangan, BMN dan pengadaan BA 015 yang memiliki target 100.

Sasaran Strategis 10: Pengelolaan Data, Informasi, dan Teknologi yang Andal dan Berkualitas, serta Komunikasi Publik yang Efektif

Dalam era digital saat ini, data, informasi, teknologi merupakan sumber daya organisasi yang sangat krusial dan dikaitkan dengan optimalisasi pemanfaatan AI. Pengelolaan layanan TIK yang andal tercipta melalui ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK. Kementerian Keuangan sebagai institusi negara yang mengelola APBN perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan,

tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik. Selain itu, komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

1. (10a-CP) Tingkat Kualitas Data dan Informasi

IKU ini merupakan indikator kinerja di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengukur tingkat keandalan data dan informasi yang dikelola dalam sistem TIK guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data di lingkungan Kementerian Keuangan. IKU ini dirancang untuk menilai sejauh mana data dan informasi yang dikelola organisasi memenuhi prinsip-prinsip kualitas data, serta sejauh mana pemanfaatan teknologi digital dilakukan secara terencana dan terukur untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pada Semester I Tahun 2025, ketika organisasi masih berada dalam struktur BKF, IKU ini menggunakan nomenklatur tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem. Dalam periode tersebut, pengukuran IKU mencakup tiga komponen utama, yaitu tingkat kualitas data dan informasi (integritas data), tingkat interoperabilitas sistem TIK, dan tingkat pemanfaatan *artificial intelligence* (AI). Ketiga komponen tersebut dimaksudkan untuk membangun fondasi tata kelola data dan teknologi informasi yang komprehensif, mulai dari penjaminan kualitas data, kesiapan integrasi dan pertukaran data antar sistem, hingga eksplorasi awal pemanfaatan teknologi AI dalam mendukung proses bisnis dan pengelolaan pengetahuan organisasi.

Komponen tingkat kualitas data dan informasi (integritas data) mengukur kualitas data berdasarkan dimensi kualitas data yang telah

ditetapkan, meliputi keakuratan, kelengkapan, konsistensi, kewajaran, ketepatan waktu, keunikan, dan keabsahan. Penilaian dilakukan terhadap data kritis yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan strategis, dengan perhitungan berdasarkan persentase data yang memenuhi dimensi kualitas data tersebut. Pencapaian komponen ini menuntut kerja sama yang erat antara pemilik data, pemilik proses bisnis, unit TIK, serta Walidata Unit Eselon I, dan selaras dengan ketentuan KEP-1/SA.4/2024 tentang Manajemen Kualitas Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Komponen tingkat interoperabilitas sistem TIK menilai sejauh mana sistem TIK di lingkungan Kementerian Keuangan mampu saling berkomunikasi, berbagi data, dan beroperasi secara terpadu melalui mekanisme yang terstandarisasi, aman, dan efisien. Interoperabilitas dipahami sebagai kemampuan dua atau lebih sistem atau modul untuk berbagi pakai data dan informasi secara terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi layanan, konsistensi informasi, serta optimalisasi proses bisnis lintas unit dan lintas aplikasi.

Sementara itu, komponen tingkat pemanfaatan AI mengukur pemanfaatan dan/atau pengembangan teknologi AI dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi. Ruang lingkup komponen ini meliputi perencanaan pemanfaatan AI, perancangan dan pengembangan purwarupa, hingga uji coba pemanfaatan AI, termasuk penggunaannya dalam mendukung pengelolaan pengetahuan, penyampaian informasi, dan inisiatif strategis lainnya yang relevan dengan tugas dan fungsi organisasi.

Pasca transformasi kelembagaan dari BKF menjadi DJSEF, ruang lingkup IKU ini disesuaikan berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-84/TI.5/2025 tanggal 16 September 2025. Penyesuaian tersebut menetapkan bahwa komponen IKU bidang TIK yang

relevan untuk DJSEF difokuskan pada dua komponen, yaitu tingkat kualitas data dan informasi (integritas data) dan tingkat pemanfaatan AI, masing-masing dengan bobot sebesar 50 persen. Penetapan ruang lingkup ini mempertimbangkan karakteristik fungsi Sekretariat DJSEF serta peran strategisnya dalam mendukung tata kelola data dan pemanfaatan teknologi informasi, sementara komponen interoperabilitas sistem TIK tidak lagi menjadi bagian dari pengukuran IKU pada fase ini. Formula IKU tingkat kualitas data dan informasi adalah sebagai berikut.

$$\text{Realisasi IKU} = (50\% \times \text{Komponen 1}) + (50\% \times \text{Komponen 3})$$

Pada Semester I Tahun 2025, sebelum transformasi organisasi menjadi DJSEF, IKU ini masih menggunakan nomenklatur tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar Sistem, dengan tiga komponen pengukuran. Fokus pelaksanaan pada periode ini diarahkan pada pembentukan fondasi tata kelola data dan teknologi informasi melalui kegiatan perencanaan, identifikasi, dan perancangan awal.

Tabel 3.80

Capaian IKU Tingkat Kualitas Data dan Informasi

10. Pengelolaan Data, Informasi, dan Teknologi yang Andal dan Berkualitas, serta Komunikasi Publik yang Efektif								
DJSEF 10-CP Tingkat Kualitas Data dan Informasi								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	-	-	-	80%	80%	80%	80%	
Realisasi	-	-	-	100%	100%	110%	110%	
Capaian	-	-	-	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	-	-	-	120	120	120	120	Max/TLK

Langkah-langkah strategis yang telah dilaksanakan DJSEF dalam rangka pemenuhan IKU adalah sebagai berikut.

1. Triwulan I tahun 2025

- KOMPONEN 1: Tingkat Kualitas Data dan Informasi - Tingkat Integritas Data (35%)
 - Perencanaan: Telah melakukan identifikasi data kritis dan penentuan populasi data dan menyusun Penentuan Metriks Kualitas Data

sesuai dengan KEP CDO => Kurs Pajak.

- KOMPONEN 2: Tingkat Interoperabilitas Sistem TIK (35%)
 - Perancangan Tahap 1 (*Preliminary Phase*): Telah disusun rancangan interoperabilitas pada rapat terkait dengan dokumen pendukung berupa UND-37/KF.6/2025 tanggal 3 Maret 2025 dan UND-49/KF.6/2025 tanggal 15 Maret 2025 yang melibatkan Sekretariat Badan, PKPPIM, UNDP, PUSINTEK dan Biro Hukum pada Sistem Aplikasi *Climate Budget Tagging*.
 - KOMPONEN 3: Tingkat Pemanfaatan AI (30%)
 - Perencanaan/*Planning*: Telah disampaikan rencana pemanfaatan AI pada tautan CIO Kemenkeu.
- d. Pada triwulan I, realisasi IKU: $(35\% \times 100) + (35\% \times 100) + (30\% \times 100) = 100$.
- #### 2. Triwulan II tahun 2025
- KOMPONEN 1: Tingkat Kualitas Data dan Informasi - Tingkat Integritas Data (35%)
 - Telah dilakukan *update* matriks penilaian sesuai dengan masukan Forum Data Kemenkeu 28 Mei 2025.
 - Telah dilakukan penilaian terhadap data kritis yaitu data Kurs KMK Periode Januari s.d. Mei 2025.
 - KOMPONEN 2: Tingkat Interoperabilitas Sistem TIK (35%)
 - Telah disusun kajian perencanaan.
 - KOMPONEN 3: Tingkat Pemanfaatan AI (30%)
 - Terdapat 3 (tiga) video yang diproduksi untuk konten KLC memanfaatkan aplikasi TurboScribe untuk pemberian *subtitle*.
- d. Pada triwulan II, realisasi IKU: $(35\% \times 100) + (35\% \times 100) + (30\% \times 100) = 100$.

Pasca transformasi organisasi menjadi DJSEF, IKU difokuskan pada dua komponen utama sesuai penetapan ruang lingkup, yaitu Integritas Data dan Pemanfaatan AI, masing-masing dengan bobot 50 persen. Pada periode ini, pendekatan pelaksanaan

bergeser dari tahap perencanaan menuju penguatan implementasi, revidi, dan tindak lanjut hasil penilaian. Langkah-langkah strategis yang telah dilaksanakan meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Triwulan III tahun 2025:

- a. KOMPONEN 1: Tingkat Kualitas Data dan Informasi - Tingkat Integritas Data (50%)
 - Telah dilakukan penyampaian hasil penilaian dan catatan perbaikan (reviu) oleh Walidata Unit (Nota Dinas Kepala Bagian KLIMP nomor ND-7/EF.14/2025 tanggal 29 Juli 2025 hal Reviu atas Hasil Penilaian Kualitas Data KMK Kurs).
 - Telah dilakukan penyampaian data yang ditindaklanjuti berdasarkan catatan perbaikan (reviu) yang disampaikan oleh Walidata Unit (Nota Dinas Kepala Subbagian Publikasi dan Layanan Informasi nomor ND-1/EF.142/2025 tanggal 13 Agustus 2025 hal Tindak Lanjut atas Reviu Hasil Penilaian Kualitas Data KMK Kurs).
- b. KOMPONEN 3: Tingkat Pemanfaatan AI (50%)
 - Terdapat 2 (dua) video yang diproduksi untuk konten KMS memanfaatkan aplikasi TurboScribe untuk pemberian *subtitle*:
 - i. Video “KEM-PPKF 2026” tanggal 22 September 2025.
 - ii. Video “Sekilas tentang Fintech” tanggal 4 Agustus 2025.
 - c. Pada triwulan III, realisasi IKU: $(50\% \times 100) + (50\% \times 100) = 100$.

2. Triwulan IV:

- a. KOMPONEN 1: Tingkat Kualitas Data dan Informasi – Tingkat Integritas Data (50%)
 - Telah dilakukan penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Penilaian Kualitas Data Walidata Unit oleh Walidata Pusat yang ditujukan kepada Kepala Pusat Data dan Informasi melalui Nota Dinas Sekretaris DJSEF nomor ND-1003/EF.1/2025 tanggal 18 November 2025.
 - Berdasarkan Laporan Capaian Penilaian

Kualitas Data Tahun 2025 yang disampaikan oleh Kepala BaTii selaku *Chief Data Officer* Kementerian Keuangan melalui Nota Dinas nomor ND-214/TI.5/2025 tanggal 15 Desember 2025, diperoleh nilai capaian Komponen 1 sebagai berikut:

- i. Realisasi Tindak Lanjut (Bobot 15%) = $0.15 \times 100 = 15$.
- ii. Realisasi Integritas Data (Bobot 85%) = $0.85 \times (99.55/80) = 105.77$
 - Sehingga Realisasi Komponen 1 = 120.
- c. KOMPONEN 3: Tingkat Pemanfaatan AI (50%)
 - Terdapat 1 (satu) video yang diproduksi untuk konten KMS memanfaatkan aplikasi TurboScribe untuk pemberian *subtitle* yaitu Video “Skenario Fiskal” tanggal 18 November 2025.
- d. Pada triwulan IV, realisasi IKU: $(50\% \times 120) + (50\% \times 100) = 110$.

Selama tahun 2025, pelaksanaan IKU ini dihadapkan pada penyesuaian kebijakan baru, antara lain diterbitkannya KEP-1/SA.4/2024 tentang Manajemen Kualitas Data dan KMK Nomor 323 Tahun 2025 tentang SPBE. Penyesuaian tersebut menuntut harmonisasi proses bisnis, tata kelola data, dan kesiapan unit pengelola data. Sebagai respons atas kondisi tersebut, langkah-langkah yang telah dilakukan meliputi pelaksanaan penilaian kualitas data secara periodik, Perancangan lanjutan interoperabilitas sistem TIK pada *fase* arsitektur, dan penyusunan desain pemanfaatan *artificial intelligence* yang selaras dengan prioritas organisasi.

Pencapaian IKU ini didukung oleh pemanfaatan sumber daya internal secara optimal melalui kolaborasi antara pemilik data, Walidata Unit, dan unit TIK dalam menjaga kualitas dan tindak lanjut perbaikan data. Selain itu, penggunaan aplikasi berbasis AI yang telah tersedia secara institusional memungkinkan pelaksanaan inisiatif AI tanpa penambahan anggaran signifikan. Sinergi lintas unit

melalui forum data serta pengelolaan pengetahuan pada KMS dan KLC turut memperkuat budaya organisasi yang berbasis data.

IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada periode sebelumnya, baik dengan formula yang sama maupun IKU yang serumpun. Selain itu, IKU ini tidak terdapat dalam Renstra DJSEF tahun 2025 - 2029 dan Renja DJSEF tahun 2025 sehingga realisasinya tidak bisa di bandingkan dengan target yang ada di Renstra dan Renja DJSEF tahun 2025. IKU ini merupakan IKU yang di-cascade ke Sekretariat DJSEF. Berikut adalah capaian kinerja Sekretariat DJSEF atas IKU tingkat kualitas data dan informasi.

Tabel 3.81

Capaian IKU Tingkat Kualitas Data dan Informasi Set.DJSEF

No	Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Set. DJSEF	80	110	120	120

Sebagai upaya keberlanjutan, rencana aksi yang ditetapkan untuk tahun 2026 meliputi perluasan peningkatan kualitas data pada Data KMK Tarif Bunga serta penetapan metrik kualitas data yang lebih komprehensif guna memperkuat pengambilan keputusan berbasis data.

1. (10b-CP) Indeks Efektivitas Komunikasi

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan komunikasi publik

Kementerian Keuangan secara terintegrasi dalam kerangka Kemenkeu Satu. IKU ini tidak hanya menilai kinerja kehumasan secara internal, tetapi juga berfungsi sebagai *early warning system* dalam menjaga reputasi institusi melalui pemantauan dan pengelolaan opini negatif di media massa. Dengan demikian, IKU ini mencerminkan kemampuan organisasi dalam menyampaikan kebijakan publik secara efektif, membangun agenda komunikasi yang strategis, mengaktifkan peran pegawai sebagai *employee advocates*, serta merespons isu negatif secara terukur dan tepat waktu. Pengukuran IKU dilakukan melalui dua sub-IKU dengan bobot seimbang, yaitu sebagai berikut.

1. Sub IKU 1: Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan (bobot 50%), meliputi unsur:
 - a. Unsur 1 - Indeks Efektivitas Komunikasi Kebijakan Publik (bobot 60%).
 - b. Unsur 2 - Indeks Efektivitas *Agenda Setting* (bobot 20%).
 - c. Unsur 3 - Indeks Efektivitas *Employee Advocacy* (bobot 20%).
2. Sub IKU 2: Persentase Pengelolaan Opini Negatif Pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan (bobot 50%), meliputi unsur:
 - a. Unsur 1 - Persentase berita negatif (60%).
 - b. Unsur 2 - Persentase terlaksananya rekomendasi isu negatif (40%).

Formula IKU indeks efektivitas ekonomi adalah sebagai berikut.

Realisasi Sub-IKU 1 - Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan =
 (capaian Indeks Efektivitas Komunikasi Kebijakan Publik x 60%) + (capaian Indeks Agenda Setting x 20%) +
 (capaian Indeks Efektivitas Employee Advocacy x 20%)

Realisasi Sub-IKU 2 - Persentase Pengelolaan Opini Negatif Pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan =
 (capaian persentase isu negatif x 60%) + (capaian persentase terlaksananya rekomendasi isu negatif x 40%)

Realisasi IKU = (capaian indeks efektivitas ekosistem kehumasan x 50%) + (capaian persentase pengelolaan opini negatif pemberitaan Kementerian Keuangan x 50% x 100)

Capaian IKU ini sepanjang tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 120 pada seluruh periode pengukuran (triwulan I hingga triwulan IV), yang secara konsisten melampaui target tahunan. Capaian ini mencerminkan kinerja komunikasi publik yang sangat efektif, baik pada fase awal tahun saat IKU masih diampu oleh BKF maupun setelah transformasi organisasi menjadi DJSEF pada semester II.

Pada semester I 2025, IKU ini masih bernama Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dan diampu oleh BKF, dengan formula pengukuran yang pada Triwulan I masih berbeda dari Indeks Efektivitas Komunikasi saat ini, meskipun target kinerjanya tetap sama.

Pada triwulan I 2025, pengukuran dilakukan melalui empat unsur utama, yaitu efektivitas komunikasi publik, partisipasi *agenda setting*, *employee advocacy*, dan penguatan hubungan kelembagaan negara. Langkah-langkah yang dilaksanakan sebagai upaya pemenuhan IKU ini, di antaranya sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan komunikasi publik dilakukan secara rutin melalui kegiatan Ngonten Fiskal setiap bulan, antara lain:
 - Berkenalan dengan Pajak Minimum Global (Januari 2025),
 - Pintar Kelola Uang, Bukan Pintar Mengenang Uang (Februari 2025),
 - Cara Bikin Bisnismu Nggak Kaleng-kaleng (Maret 2025).
- b. *Agenda setting* dilaksanakan sesuai penugasan dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Biro KLI).
- c. Aktivasi *employee advocacy* menunjukkan partisipasi signifikan pegawai pada beberapa periode aktivasi,
 - Periode II: 129 pegawai (27,8%),
 - Periode III: 113 pegawai (24,35%).
- d. Penguatan hubungan kelembagaan dilakukan melalui keterlibatan dalam forum internasional *Workshop Global Minimum Tax* kerja sama

dengan IBFD dan publikasi resmi melalui penerbitan siaran pers, dan liputan website.

Pada triwulan II 2025, formula pengukuran IKU telah disesuaikan dengan manual Indeks Efektivitas Komunikasi, meskipun nomenklatur IKU belum berubah. Langkah-langkah yang dilaksanakan sebagai upaya pemenuhan IKU ini, di antaranya sebagai berikut.

- a. Efektivitas komunikasi publik di BKF tetap dilaksanakan secara konsisten melalui Ngonten Fiskal dengan tema strategis seperti kebijakan fiskal 2026 dan dinamika geopolitik, antara lain:
 - Srikandi di balik pembangunan Negeri (April 2025),
 - Arah Kebijakan Fiskal 2026 (Mei 2025),
 - Dampak Ekonomi Konflik Iran-Israel (Juni 2025).
- b. *Agenda setting* tetap dilaksanakan sesuai penugasan dari Biro KLI.
- c. Partisipasi *employee advocacy* menunjukkan peningkatan signifikan, termasuk lonjakan aktivasi pegawai pada periode VI.
 - Periode IV: 103 pegawai (22,01%),
 - Periode V: 95 pegawai (20,29%),
 - Periode VI : 167 pegawai (50,76%).
- d. Penguatan hubungan kelembagaan juga diperluas melalui kolaborasi dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) dalam kegiatan komunikasi publik melalui acara ngonten fiskal yang melibatkan staf ahli bidang Ekonomi dari PCO.

Memasuki semester II 2025, IKU diampu oleh DJSEF dengan nomenklatur Indeks Efektivitas Komunikasi dan formula pengukuran yang konsisten dengan periode triwulan II. Langkah-langkah yang dilaksanakan pada semester II tahun 2025, yaitu sebagai berikut.

- a. Triwulan III tahun 2025
 - Sub-IKU 1: Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan
 - Unsur 1: Diplomasi dilakukan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan seperti

Ngonten Fiskal, *Focus Group Discussion* (FGD), seminar, dan survei kegiatan pada agenda skenario fiskal di UPN Veteran Yogyakarta sepanjang bulan Agustus s.d. Oktober 2025. Kegiatan diplomasi yang telah dilaksanakan, antara lain:

- i. Ngonten Fiskal Sekolah Rakyat,
 - i. FGD Elektrifikasi Kendaraan Operasional di Bandara dan Pelabuhan,
 - ii. FGD Mandiri *Spending Index* dan Perkembangan Pola Belanja Masyarakat,
 - iii. Seminar Inovasi Pendanaan Bencana dengan tema Pemanfaatan *Pooling Fund* Bencana dan Dana Perubahan Iklim untuk Meningkatkan Resiliensi Lokal dan Nasional,
 - iv. FGD Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Perdagangan Karbon pada Sektor Kehutanan,
 - v. Skenario Fiskal APBN: Fiskal Tangguh, Ekonomi Bertumbuh,
 - vi. *Audiensi Social dan Geothermal Development Policy* terkait kebijakan dan implementasi Program yang mendukung pemanfaatan panas bumi yang optimal.
- Unsur 2: *Agenda setting* dilaksanakan sesuai penugasan dari Biro KLI.
 - Unsur 3: *Employee Advocacy* (EA) telah dilaksanakan dengan capaian EA-7 sudah dilakukan aktivasi 222 Pegawai (65.29%) dari total 340 pegawai DJSEF.
 - Sub-IKU 2: Persentase Pengelolaan Opini Negatif Pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan
 - Unsur 1: Jumlah berita negatif sesuai dengan nilai dari Biro KLI.
 - Unsur 2: Jumlah rekomendasi sesuai dengan nilai dari Biro KLI.
- b. Triwulan IV tahun 2025
- Sub-IKU 1: Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan
 - Unsur 1: Diplomasi dilakukan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan seperti Ngonten Fiskal, *Focus Group Discussion* (FGD), seminar, dan survei kegiatan pada agenda skenario fiskal di Universitas Udayana Bali sepanjang bulan Oktober s.d. Desember 2025. Kegiatan diplomasi yang telah dilaksanakan, antara lain:
 - i. *Talkshow* bersama Direktorat Jenderal Ekonomi Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital,
 - ii. Workshop Kepenulisan Dokumen dan Laporan Resmi bersama Narabahasa,
 - iii. Sosialisasi PFB bersama BNPB, di Banjarnegara Jawa Tengah,
 - iv. Malang Jawa Timur dan Lebak Banten; Economic Seminar Perbanas Institute, LoKeR (DJSEF, BPPK, Danantara),
 - v. Pengembangan Kapasitas Analisis DSPNBP Terkait Industri Nikel bersama FTTM ITB,
 - vi. Skenario Fiskal Universitas Udayana.
 - Unsur 2: Agenda setting dilaksanakan sesuai penugasan dari Biro KLI.
 - Unsur 3: *Employee Advocacy* (EA) telah dilaksanakan dengan capaian EA-10-12 sudah dilakukan aktivasi 249 Pegawai (71.76%) dari total 347 pegawai DJSEF.
 - Sub-IKU 2: Persentase Pengelolaan Opini Negatif Pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan
 - Unsur 1: Jumlah berita negatif sesuai dengan nilai dari Biro KLI.
 - Unsur 2: Jumlah rekomendasi sesuai dengan nilai dari Biro KLI.
- Sepanjang tahun 2025, terdapat dinamika kebijakan berupa perubahan manual IKU pada Triwulan III dan IV sebagaimana disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Biro KLI Nomor ND-1257/SJ.6/2025. Perubahan ini menuntut penyesuaian cepat dalam mekanisme pengukuran dan pelaporan kinerja. Sebagai respons, DJSEF secara aktif melakukan koordinasi intensif dengan Biro KLI, memonitor

capaian setiap sub-IKU, serta menyampaikan pembaruan kinerja secara berkala untuk memastikan keselarasan antara pelaksanaan kegiatan dan indikator penilaian yang terbaru.

Pencapaian IKU ini didukung oleh optimalisasi sumber daya internal, khususnya melalui kolaborasi lintas unit dengan Biro KLI, pemanfaatan kanal komunikasi institusional yang telah tersedia, serta partisipasi aktif pegawai sebagai *employee advocates* tanpa kebutuhan tambahan anggaran yang signifikan.

Tabel 3.82
Capaian IKU Indeks Efektivitas Kehumasan

SS.10 Pengelolaan Data, Informasi, dan Teknologi yang Andal dan Berkualitas, serta Komunikasi Publik yang Efektif								
10b-CP Indeks Efektivitas Komunikasi								
DJSEF	T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25
	Target	-	-	-	100	100	100	100
	Realisasi	-	-	-	120	120	120	120
	Capaian	-	-	-	120	120	120	120
	Nilai	-	-	-	120	120	120	120
	Kinerja	-	-	-	-	-	-	Max/TLK

Dalam Renstra DJSEF 2025 - 2029, target tahunan IKU indeks efektivitas komunikasi ditetapkan sebesar 100. Realisasi IKU tahun 2025 yang mencapai nilai 120 menunjukkan bahwa kinerja komunikasi publik DJSEF berada di atas standar kinerja yang diharapkan dalam dokumen perencanaan strategis. Dengan demikian, capaian ini tidak hanya memenuhi target Renstra, tetapi juga mencerminkan praktik komunikasi yang telah melampaui *baseline* kualitas yang ditetapkan, sekaligus memperkuat reputasi DJSEF dalam mendukung kebijakan fiskal dan ekonomi secara komunikatif dan kredibel.

Namun, IKU ini tidak tercantum dalam Renja DJSEF tahun 2025 dan merupakan IKU baru di tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan target dan realisasinya dengan yang pernah ada di BKF. Selain itu, IKU ini merupakan IKU yang di-*cascade* ke Sekretariat DJSEF. Berikut adalah capaian kinerja Sekretariat DJSEF atas IKU indeks efektivitas komunikasi.

Tabel 3.83
Capaian IKU Indeks Efektivitas Kehumasan Set. DJSEF

No	Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Set. DJSEF	80	120	120	120

Ke depan, DJSEF akan terus memperkuat konsistensi pelaksanaan komunikasi publik, meningkatkan kualitas *agenda setting* berbasis isu strategis fiskal dan ekonomi, memperluas aktivasi *employee advocacy*, serta menjaga koordinasi erat dengan Biro KLI dalam pengelolaan opini negatif sebagai bagian dari upaya berkelanjutan menjaga reputasi dan kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan.

Sasaran Strategis 11: Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif

Dalam rangka quality assurance atas pengelolaan organisasi,

Kementerian Keuangan menerapkan pengawasan dan pengendalian internal serta penerapan manajemen risiko. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance).

1. (11a-CP) Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi

IKU ini digunakan untuk mengukur sejauh mana Sistem Pengendalian Intern diterapkan secara komprehensif, konsisten, dan efektif di seluruh unit kerja, proses, dan fungsi organisasi. Pengukuran IKU ini menekankan keterpaduan antara pengawasan, manajemen risiko, sistem peringatan dini, serta tingkat kematangan SPIP sebagai fondasi tata kelola yang baik. Melalui indikator ini, organisasi diharapkan mampu memastikan bahwa risiko strategis dan operasional dapat diidentifikasi sejak dini, dikendalikan secara memadai, serta ditindaklanjuti secara sistematis untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan.

Pengukuran IKU dilakukan melalui tiga komponen utama, yaitu Indeks Penerapan SPI Terintegrasi, Indeks Efektivitas Sistem Peringatan Dini, dan Indeks Maturitas SPIP, dengan bobot terbesar diberikan pada aspek maturitas sebagai cerminan keberlanjutan dan kemandirian penerapan pengendalian internal.

1. Indeks Penerapan SPI Terintegrasi: Menunjukkan sejauh mana SPI telah diterapkan secara menyeluruh dan saling terkait di berbagai unit kerja atau proses dalam organisasi. Sub komponen terdiri dari hal sebagai berikut.
 - a. Penyusunan *Risk and Control Matrix* (RCM) atas Pengawasan Terintegrasi.
 - b. Rekomendasi Hasil Pengawasan Terintegrasi dan Reviu Profil Risiko.
 - c. Pemanfaatan Hasil pengawasan Terintegrasi untuk Pemutakhiran Risiko.
 - d. Perencanaan Pengawasan CM-CA tahun 2026 (tema disepakati oleh UKI UE I dan Itjen).
2. Indeks Efektivitas Sistem Peringatan Dini: Mengukur efektivitas sistem deteksi dini dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Sub komponen terdiri dari hal sebagai berikut.
 - a. Tingkat Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti.
 - b. Tingkat Penurunan Jumlah Temuan Berulang BPK terkait kelemahan SPI dan Kepatuhan pada LK BA015.
3. Indeks Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah): Menggambarkan tingkat kematangan penerapan SPIP di organisasi

Formula IKU indeks kualitas penerapan SPI terintegrasi adalah sebagai berikut.

$$\text{Realisasi IKU} = (\text{Komponen 1} \times 30\%) + (\text{Komponen 2} \times 30\%) + (\text{Komponen 3} \times 40\%)$$

Target dan manual IKU ini pada semester I dan semester II tahun 2025 mengalami perbedaan.

Perubahan tersebut ditetapkan melalui Nota Dinas Sekretariat Inspektorat Jenderal Nomor ND-1833/IJ.1/2025 tanggal 5 September 2025 tentang Penyampaian Perubahan Manual IKU Indeks Integritas dan Tingkat Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi triwulan III dan IV Tahun 2025.

Penyesuaian ini berdampak pada perubahan target serta mekanisme penilaian, khususnya pada komponen Indeks Penerapan SPI Terintegrasi dan Sistem Peringatan Dini, sehingga memerlukan adaptasi dalam pelaksanaan dan pelaporan kinerja

Capaian IKU indeks kualitas penerapan SPI terintegrasi sepanjang tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi yang secara konsisten melampaui target pada seluruh periode pengukuran. Pada semester I, realisasi IKU tercatat sebesar 110, melebihi target sebesar 100. Pada semester II, meskipun terjadi penyesuaian target akibat perubahan manual IKU, realisasi tetap berada di atas target dengan capaian 112,42 pada akhir tahun 2025. Capaian ini menunjukkan penguatan penerapan SPI yang berkelanjutan, baik pada fase organisasi masih berada di bawah BKF maupun setelah bertransformasi menjadi DJSEF. Berikut adalah tabel capaian IKU 11a-CP.

Tabel 3.84

Capaian IKU Indeks Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi

SS.11 Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Efektif								
DJSEF	11a-CP Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	-	-	-	79%	79%	92,5%	92,5%	
Realisasi	-	-	-	97,9%	97,9%	103,99%	103,99%	
Capaian	-	-	-	120	120	112,42	112,42	Max/TLK
Nilai Kinerja	-	-	-	120	120	112,42	112,42	

Pada semester I 2025, IKU 11a-CP diampu oleh BKF melalui Unit Kepatuhan Internal (UKI) dengan fokus pada pemantauan tindak lanjut pengawasan, penguatan manajemen risiko, dan pemenuhan dokumen pengendalian internal. Tindakan yang dilakukan di triwulan I-II, di antaranya adalah

sebagai berikut.

1. Triwulan I tahun 2025

a. Penerapan SPI Terintegrasi

- Pemanfaatan hasil pengawasan Manajemen Risiko

UKI BKF hanya melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi pemutakhiran profil risiko berdasarkan hasil revidu dari Inspektorat IV. Hasil pemantauan tersebut telah disampaikan kepada Inspektorat IV melalui nota dinas Sekretaris Badan nomor ND-503/KF.1/2025 tanggal 24 Maret 2025.

• Penyusunan RCM

UKI BKF telah menyusun 2 (dua) RCM untuk tema pengawasan mandiri dan telah disampaikan kepada unit teknis terkait melalui nota dinas Sekretaris Badan nomor ND-519/KF.1/2025 tanggal 25 Maret 2025.

b. Sistem Peringatan Dini

- Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti Selama periode Q1 tahun 2025, belum terdapat laporan pengaduan Masyarakat, baik melalui Inspektorat Jenderal maupun UKI BKF.
- Jumlah temuan berulang BPK terkait kelemahan SPI pada LK BA 015, realisasi dan capaiannya dihitung pada Q4 tahun 2025
- Maturitas SPIP sesuai informasi dari Biro Perencanaan dan Keuangan (Rocankeu) Sekretariat Jenderal.

2. Triwulan II tahun 2025

a. Penerapan SPI Terintegrasi

- Pemanfaatan hasil pengawasan Manajemen Risiko

i. UKI BKF hanya melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi pemutakhiran profil risiko berdasarkan hasil revidu dari Inspektorat IV. Hasil pemantauan tersebut telah disampaikan kepada Inspektorat IV melalui nota dinas Sekretaris Badan nomor ND-503/KF.1/2025 tanggal 24 Maret 2025.

ii. BKF telah melakukan pemutakhiran profil risiko berdasarkan rekomendasi hasil

pengawasan Itjen s.d. triwulan I. Selain itu, UKI BKF terlibat dalam revidu atas implementasi mitigasi risiko triwulan I tahun 2025 pada BKF, melalui ST-52/IJ.5/2025.

• Penyusunan RCM

UKI BKF telah menyusun 2 (dua) RCM untuk tema pengawasan mandiri dan telah disampaikan kepada unit teknis terkait melalui nota dinas Sekretaris Badan nomor ND-519/KF.1/2025 tanggal 25 Maret 2025.

b. Sistem Peringatan Dini

- Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti Selama periode Q1 dan Q2 tahun 2025, belum terdapat laporan pengaduan Masyarakat, baik melalui Inspektorat Jenderal maupun UKI BKF.
- Jumlah temuan berulang BPK terkait kelemahan SPI pada LK BA 015, realisasi dan capaiannya dihitung pada Q4 tahun 2025.
- c. Maturitas SPIP sesuai informasi dari Rocankeu.

Memasuki semester II 2025, IKU ini diampu oleh DJSEF dengan penyesuaian terhadap manual IKU yang baru. Tindakan yang dilakukan di triwulan I - II, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Triwulan III tahun 2025:

a. Indeks Penerapan SPI Terintegrasi

- Belum dilakukan penyusunan RCM atas tema pengawasan terintegrasi “Evaluasi Kebijakan Fiskal Belanja Perpajakan”. Proses pengawasan masih berjalan oleh Lini Ketiga dan Kedua (periode 10 September s.d. 20 November 2025).
- Belum terdapat rekomendasi hasil pengawasan terintegrasi. Proses pengawasan terintegrasi masih berjalan oleh Lini Ketiga dan Kedua pada periode 10 September s.d. 20 November 2025 berdasarkan ST-135/IJ.5/2025 dan ST-219/EF.1/2025. Untuk Revidu Profil Risiko DJSEF, telah selesai dilakukan.
- Belum terdapat informasi pemanfaatan hasil

- pengawasan terintegrasi untuk pemutakhiran risiko.
- Belum terdapat perencanaan pengawasan CM-CA tahun 2026.
- b. Indeks Efektivitas Sistem Peringatan Dini
- Hingga September 2025, terdapat 1 (satu) pengaduan melalui WISE yang telah selesai ditindaklanjuti oleh UKI.
 - Tidak terdapat temuan berulang BPK.
- c. Maturitas SPIP sesuai informasi dari Rocankeu.
2. Triwulan IV tahun 2025:
- a. Indeks Penerapan SPI Terintegrasi
- Sudah dilakukan penyusunan RCM atas tema pengawasan terintegrasi “Evaluasi Kebijakan Fiskal Belanja Perpajakan”.
 - Proses pengawasan terintegrasi telah selesai dijalankan oleh Lini Ketiga dan Kedua pada Q4 2025 berdasarkan ST-135/IJ.5/2025 dan ST-219/EF.1/2025. Untuk Reviu Profil Risiko DJSEF, telah selesai dilakukan.
 - Hasil pengawasan terintegrasi dimanfaatkan untuk pemutakhiran risiko.
- b. Indeks Efektivitas Sistem Peringatan Dini
- Hingga Desember 2025, terdapat 1 (satu) pengaduan melalui WISE yang telah selesai ditindaklanjuti oleh UKI.
 - Tidak terdapat temuan berulang BPK terkait kelemahan SPI dan kepatuhan pada LK BA 015.
- c. Maturitas SPIP sesuai informasi dari Rocankeu.

Sepanjang tahun 2025, pelaksanaan IKU ini menghadapi beberapa kendala, antara lain perubahan target dan manual IKU pada semester II, keterbatasan pelaksanaan sosialisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan UKI BKF pada semester I, serta tantangan dokumentasi dan penilaian realisasi karena proses pengawasan terintegrasi masih berjalan pada sebagian periode pengukuran. Sebagai respons terhadap dinamika tersebut, DJSEF tetap melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) UKI BKF/

DJSEF Tahun 2025 sesuai ketentuan, memastikan kesinambungan pengawasan, serta menyesuaikan pelaporan dan pengukuran kinerja dengan manual IKU yang terbaru.

Lebih lanjut, IKU ini di-*cascade* ke Sekretariat DJSEF yang bersifat *direct cascading* sehingga target dan realisasi sama dengan DJSEF. Berikut adalah capaian kinerja Sekretariat DJSEF atas IKU indeks efektivitas komunikasi.

Tabel 3.85

Capaian IKU Indeks Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi Set.DJSEF

No	Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
1	Set. DJSEF	92,5%	103,99%	112,42	112,42

Kemudian, dalam rangka efisiensi sumber daya dan pemenuhan capaian kinerja atas IKU ini, dalam melaksanakan kegiatan maturitas penyelenggaraan SPI dilaksanakan oleh Subbagian Kepatuhan Internal, Bagian Organisasi, Sekretariat BKF yang terdiri atas 1 Kepala Subbagian Kepatuhan Internal dan 2 pegawai pelaksana. Dengan minimnya jumlah pejabat/pegawai pada unit kepatuhan internal, DJSEF masih dapat memenuhi bahkan melebihi target kinerja atas IKU ini.

Sebagai informasi, IKU ini tercantum dalam Renstra DJSEF tahun 2025 - 2029 yang memiliki target sebesar 92,5. Realisasi tahun 2025 lebih besar dibandingkan dengan target pada dokumen Renstra tahun 2025. Akan tetapi, IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada periode sebelumnya, baik dengan formula yang sama maupun IKU yang serumpun. Realisasi IKU ini juga tidak bisa dibandingkan dengan target yang ada pada Renja DJSEF tahun 2025. Renstra BKF 2020 - 2024 karena indikator kinerja ini tidak tercantum dalam kedua dokumen tersebut. Pencapaian IKU ini didukung oleh optimalisasi sumber daya internal, khususnya peran Unit Kepatuhan Internal, sinergi dengan Inspektorat Jenderal, serta pemanfaatan hasil pengawasan dan sistem informasi pengendalian

internal yang telah tersedia, tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan.

Pada tahun 2026, DJSEF akan melanjutkan penguatan penerapan SPI terintegrasi melalui pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) UKI DJSEF Tahun 2026 sesuai ketentuan yang berlaku, dengan fokus pada peningkatan

kualitas pengawasan terintegrasi, efektivitas sistem peringatan dini, serta pemantapan maturitas SPIP. Selain itu, , IKU ini akan dilanjutkan dan diampu oleh DJSEF dengan adanya perubahan atau penyesuaian sesuai dengan arahan Sekretariat Jenderal sebagai koordinator pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

B. Realisasi Anggaran Organisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Realisasi neto anggaran DJSEF Tahun Anggaran 2025 secara total adalah sebesar Rp61.484.862.000 atau sebesar 94,84% dari total pagu revisi akhir yaitu Rp41.371.028.000. Jumlah realisasi belanja tersebut terdiri atas realisasi neto dari belanja pegawai sebesar Rp28.726.622.770

belanja barang sebesar Rp52.083.023.420, dan belanja modal sebesar Rp10.355.385.639.

Anggaran dan realisasi belanja DJSEF per kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.86
Rincian Anggaran dan Realisasi per kegiatan Tahun Anggaran 2025

Kode Kegiatan	Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi Akhir (Rp)	Realisasi	%
Jumlah Program Kebijakan Fiskal		Rp15.505.199.000	Rp7.265.699.000	Rp6.989.228.489	96,19%
4762	Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional	Rp782.340.000	Rp782.340.000	Rp782.333.235	100%
4763	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	Rp102.555.000	Rp102.555.000	Rp102.555.000	100%
4764	Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	Rp553.839.000	Rp553.839.000	Rp548.355.466	99,01%
7790	Formulasi Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi	Rp4.547.524.000	Rp2.690.708.000	Rp2.647.545.771	98,40%
7791	Kajian Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi	Rp5.888.655.000	Rp2.662.854.000	Rp2.456.515.109	92,25%
7792	Komunikasi dan Edukasi	Rp3.630.286.000	Rp473.403.000	Rp451.923.908	95,46%
Jumlah Program Dukungan Manajemen		Rp45.979.663.000	Rp34.105.329.000	Rp32.246.296.584	94,55%
4672	Legislasi dan Litigasi	Rp24.300.000	Rp24.300.000	Rp23.970.936	98,65%
4673	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp32.015.399.000	Rp26.807.107.000	Rp25.438.407.057	94,89%
4674	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp2.291.539.000	Rp904.879.000	Rp834.818.402	92,26%
4675	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp11.410.695.000	Rp6.290.383.000	Rp5.875.473.039	93,40%

Kode Kegiatan	Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi Akhir (Rp)	Realisasi	%
4676	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp146.700.000	Rp 45.180.000	Rp45.060.250	99,73%
4677	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	Rp91.030.000	Rp33.480.000	Rp28.566.900	85,33%
Jumlah Keseluruhan		Rp61.484.862.000	Rp41.371.028.000	Rp39.235.525.073	94,84%

Anggaran dan realisasi belanja menurut jenis belanja Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.87

Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2025

Jenis Belanja	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi Akhir (Rp)	Realisasi Belanja	%
Belanja Barang	Rp46.780.085.000	Rp30.794.982.000	Rp28.726.622.770	93,28%
Belanja Modal	Rp9.985.275.000	Rp6.308.045.000	Rp6.266.900.445	99,35%
Belanja Pegawai	Rp4.268.001.000	Rp4.268.001.000	Rp4.242.001.858	99,39%
Total Keseluruhan	Rp61.033.361.000	Rp41.371.028.000	Rp39.235.525.073	94,84%

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada Tahun 2025, DJSEF mengupayakan pengelolaan sumber daya secara efisien sebagai bagian dari komitmen terhadap akuntabilitas kinerja dan tata kelola yang baik. Efisiensi sumber daya dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendukung guna memastikan pencapaian target kinerja secara efektif tanpa mengurangi kualitas *output* dan *outcome* yang dihasilkan.

Dalam pengelolaan anggaran, DJSEF menerapkan prinsip kehati-hatian dan prioritas belanja pada kegiatan yang memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara selektif dan terfokus, antara lain melalui penguatan koordinasi, pemanfaatan forum daring dan *hybrid*, serta integrasi kegiatan lintas unit, sehingga mampu menekan biaya dan meningkatkan nilai manfaat anggaran yang digunakan. Seperti yang telah dijabarkan pada subbab sebelumnya, meskipun realisasi DJSEF s.d. akhir tahun 2025 adalah

94,84% dari anggaran yang ditetapkan akan tetapi target dan *output* dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

Selain itu, efisiensi sumber daya manusia diwujudkan melalui penguatan sinergi antarunit kerja, penataan beban kerja yang proporsional, serta pemanfaatan kompetensi pegawai secara optimal dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Pemanfaatan sistem informasi dan digitalisasi proses kerja juga berkontribusi pada peningkatan efisiensi waktu, percepatan penyelesaian pekerjaan, serta pengurangan duplikasi proses.

Secara keseluruhan, penerapan efisiensi sumber daya pada Tahun 2025 mendukung pencapaian kinerja DJSEF yang optimal dan berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan dapat terus diperkuat pada periode berikutnya guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DJSEF dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian Keuangan.

D. Kinerja Lain-lain

Pada tahun 2025, DJSEF mendapatkan

Penghargaan *Eco Office* Kategori Platinum.

Penerapan kantor ramah lingkungan di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan tindak lanjut atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 384 Tahun 2024 serta Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP-23/SJ/2025, yang mengamanatkan pelaksanaan penilaian gedung kantor ramah lingkungan melalui mekanisme penilaian mandiri (*self assessment*) oleh satuan kerja. Dalam pelaksanaannya, setiap satker diwajibkan mengisi Kertas Kerja *Eco Office* berdasarkan indikator yang ditetapkan, melampirkan bukti dukung (*evidence*), serta menyampaikan hasil penilaian kepada Unit Eselon I untuk selanjutnya diusulkan sebagai objek penilaian kepada Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, DJSEF melaksanakan proses *self assessment* atas Gedung R.M. Notohamiprodjo dengan melengkapi kertas kerja, mengunggah bukti dukung, serta menyampaikan hasil penilaian. Tahapan ini kemudian dilanjutkan dengan proses seleksi dan validasi oleh Tim Penilai sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis. Secara nasional, pada periode I

Tahun 2025 tercatat sebanyak 76 lokus yang telah memenuhi kriteria untuk memperoleh piagam

Eco Office. Penetapan hasil penilaian diputuskan dalam Keputusan Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Nomor KEP-46/SJ.7/2025. Kemudian, penyerahan piagam dilakukan secara simbolis pada Upacara Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) Tahun 2025 dan dilanjutkan dengan penyampaian piagam kepada masing-masing unit penerima.

Berdasarkan hasil validasi, ditetapkan bahwa DJSEF memperoleh nilai sebesar 95,00%, sehingga berhak menerima Piagam *Eco Office* kategori Platinum, yaitu kategori tertinggi yang diberikan kepada satuan kerja dengan nilai minimal 85%. Pencapaian DJSEF sebagai penerima Piagam *Eco Office* kategori Platinum mencerminkan komitmen organisasi dalam menyediakan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan, sekaligus menjaga perilaku kerja yang berorientasi pada keberlanjutan. Ke depan, penghargaan ini diharapkan menjadi pendorong bagi DJSEF untuk terus memperkuat budaya kerja hijau, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta berkontribusi aktif dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di lingkungan Kementerian Keuangan.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka memastikan kualitas perencanaan dan pengelolaan kinerja, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan telah melaksanakan reviu atas Peta Strategi, Sasaran Strategis, dan IKU DJSEF Tahun Anggaran 2025. Reviu dilakukan untuk menilai keselarasan antara dokumen perencanaan kinerja dengan arah kebijakan Kementerian Keuangan serta memastikan kesesuaian dengan ketentuan pengelolaan kinerja yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan nota dinas hasil reviu Itjen Nomor ND-359/IJ.5/2025 tanggal 5 Agustus 2025, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kinerja DJSEF secara umum telah disusun dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peta Strategi DJSEF Tahun 2025 telah menggambarkan hubungan sebab-akibat yang logis antar perspektif serta selaras dengan visi DJSEF, visi dan misi Kementerian Keuangan, serta *cascading* Sasaran Strategis dan IKU Kemenkeu - *Wide*. Selain itu, Sasaran Strategis DJSEF telah terintegrasi dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan mendukung pelaksanaan mandat serta tugas dan fungsi organisasi.

Dari aspek kualitas kinerja, DJSEF telah menetapkan sebelas (11) SS dan dua puluh satu (21) IKU yang disusun berdasarkan prinsip SMART-C, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, terbatas waktu, dan menantang. Setiap IKU dilengkapi dengan target triwulanan yang disusun dengan mempertimbangkan capaian historis serta proyeksi kinerja. Hal ini mencerminkan upaya sistematis DJSEF dalam memastikan kinerja yang terukur dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil reviu ini menjadi landasan penting bagi DJSEF dalam memperkuat kualitas perencanaan kinerja, akuntabilitas, serta pengendalian internal yang efektif. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil reviu diharapkan mampu meningkatkan kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja DJSEF pada periode selanjutnya.



04.

Penutup



Garis finis bukan sekadar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkum kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.



A. Penutup Laporan Kinerja

Secara umum, DJSEF menunjukkan kinerja yang baik sepanjang Tahun 2025. Capaian kinerja organisasi mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang efektif serta selaras dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Berbagai program dan kegiatan strategis dilaksanakan secara terencana, terarah, dan terukur, sehingga memberikan kontribusi nyata dalam mendukung perumusan kebijakan ekonomi dan fiskal yang responsif, adaptif, dan berbasis data. Keberhasilan tersebut tercermin dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025. Dari dua puluh satu (21) IKU yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja DJSEF, seluruh IKU berhasil mencapai target, bahkan sebagian melampaui target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini didukung oleh penguatan tata kelola kinerja, peningkatan kualitas perencanaan, serta sistem evaluasi kinerja yang semakin terintegrasi dan berkelanjutan.

Tahun 2025 merupakan periode penting bagi DJSEF, tidak hanya dalam konteks pencapaian target kinerja, tetapi juga sebagai fase konsolidasi pascatransformasi kelembagaan. Transformasi kelembagaan dari Badan Kebijakan Fiskal menjadi DJSEF juga telah berjalan dengan baik dan tetap menjaga kesinambungan akuntabilitas kinerja. Meskipun demikian, DJSEF menyadari masih terdapat ruang perbaikan, baik dalam penyempurnaan indikator kinerja, penguatan dokumentasi dan pengelolaan pengetahuan, maupun peningkatan kualitas mitigasi risiko dan integrasi proses bisnis.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini, diharapkan memberikan informasi mengenai kinerja DJSEF kepada Pimpinan Kementerian Keuangan serta semua pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi DJSEF, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Berbagai masukan yang konstruktif juga sangat diharapkan agar dapat memberikan motivasi bagi peningkatan kinerja DJSEF pada masa mendatang.

Ke depan, DJSEF akan terus memperkuat sinergi antarunit kerja dan koordinasi lintas pemangku kepentingan guna memastikan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penyempurnaan sistem manajemen kinerja dan risiko akan menjadi fokus utama dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Selain itu, DJSEF akan terus mendorong penguatan budaya integritas dan akuntabilitas sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dengan komitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan, DJSEF optimis dapat meningkatkan kualitas kinerja organisasi pada tahun - tahun mendatang serta memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pencapaian visi Kementerian Keuangan.

B. Ringkasan Kinerja BKF

Berdasarkan pengukuran kinerja Semester I (Triwulan II) Tahun 2025, BKF menunjukkan capaian kinerja yang secara umum berada pada kategori sangat baik di seluruh perspektif *balanced scorecard*. Pada **Perspektif Stakeholder (30%)**, seluruh IKU menunjukkan kinerja yang melampaui target. IKU tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan mencapai 87,5% dengan nilai kinerja 120, sedangkan indeks integritas tercapai 100 sesuai target. IKU Indeks kinerja kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi bahkan mencapai 110,74, yang mencerminkan penguatan kualitas kebijakan serta kepercayaan pemangku kepentingan terhadap peran BKF dalam perumusan strategi ekonomi dan fiskal.

Pada **Perspektif Customer (20%)**, capaian juga menunjukkan hasil positif. IKU tingkat deviasi *outlook* makro ekonomi dan fiskal pada forum ALCO terealisasi sebesar 99,8% dengan nilai kinerja 110,88, yang mengindikasikan akurasi proyeksi kebijakan makrofiskal. IKU indeks efektivitas belanja dan investasi mencapai nilai kinerja 110,54, sementara IKU persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN mencapai 100% dengan nilai 108,70. Selain itu, IKU indeks kualitas pengelolaan kekayaan negara tercapai sesuai target.

Pada **Perspektif Internal Process (25%)**, sebagian besar indikator menunjukkan capaian melampaui target, antara lain IKU indeks kualitas rumusan

kebijakan mencapai nilai kinerja 114,53, tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional sebesar 105, serta IKU persentase implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit yang mencapai 120. IKU persentase laporan perkembangan ekonomi dan APBN tepat waktu juga mencapai 109,02, menunjukkan konsistensi dalam penyampaian informasi strategis. Namun demikian, terdapat indikator persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program* yang terealisasi 91,25%, sehingga masih memerlukan penguatan koordinasi dan optimalisasi pelaksanaan program bersama.

Pada **Perspektif Learning and Growth (25%)**, BKF menunjukkan kinerja yang sangat kuat. IKU tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara mencapai 134,22% dengan nilai kinerja 120, sedangkan IKU nilai evaluasi organisasi mencapai 120. IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15 dan IKU indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan juga menunjukkan capaian maksimal, yaitu sebesar 120. Selain itu, penguatan tata kelola data dan komunikasi publik tercermin dari IKU indeks efektivitas komunikasi yang memiliki nilai kinerja 120. Selanjutnya, yang terakhir adalah IKU indeks kualitas penerapan SPI terintegrasi mencapai nilai kinerja 120.

Untuk lebih jelas, berikut adalah tabel target, realisasi, dan capaian indikator kinerja utama BKF di tahun 2025.

Tabel 4.1

Capaian IKU BKF Tahun 2025

SS	IKU	Target 2025	Target Q2 2025	Realisasi Q2 2025	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
Stakeholder Perspective (30%)						
Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang akuntabel dan terpercaya	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100% (4,36)	50%	87,5%	120	120
	Indeks integritas	100 (89,96)	100 (89,96)	100	100	100

SS	IKU	Target 2025	Target Q2 2025	Realisasi Q2 2025	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
	Indeks kinerja kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi	100	100	110,74	110,74	110,74
Customer Perspective (20%)						
Proyeksi kebijakan makro fiskal yang akurat	Tingkat deviasi outlook makro ekonomi dan fiskal pada ALCO	90%	90%	99,8%	110,88	110,88
Pengeluaran negara yang efektif dan efisien	Indeks efektivitas belanja dan investasi	91,6	57	79,37	110,54	110,54
Perbendaharaan yang modern, kekayaan negara yang produktif, serta pembiayaan yang prudent dan inovatif	Indeks kualitas pengelolaan kekayaan negara	100	100	100	100	100
	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%	92%	100%	108,70	108,70
Internal Process Prespective (25%)						
Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif	Indeks kualitas rumusan kebijakan	93,67	93,67	107,28	114,53	114,53
	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%	100%	105%	105	105
Kebijakan pendapatan negara yang optimal	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint</i> program	100%	100%	91,25%	91,25	91,25
	Persentase perluasan basis penerimaan negara	71%	71%	71%	100	100
	Persentase implementasi IS RBTK dan <i>Data Analytics Unit</i>	100%	45%	60,43%	120	120
Perencanaan, penganggaran serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%	100%	100%	100	100
Surveilans dan pendalaman pasar dan sektor keuangan yang optimal	Indeks penyelesaian rekomendasi kebijakan pendalaman dan inklusi sektor keuangan	100	100	100	100	100
	Persentase laporan perkembangan ekonomi dan APBN tepat waktu	100%	100%	109,02%	109,02	109,02
Learning & Growth Perspective (25%)						
Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	97,5% (100)	97,5% (100)	134,22%	120	120
	Nilai evaluasi organisasi	100	100	120	120	120
Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	100	100	118,55	118,55	118,55
	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	80 (100)	80 (100)	120	120	120
Pengelolaan data, informasi, dan teknologi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	100%	80	100	100	100
	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	120	120	120
Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	92,5 (100)	76 (100)	97,58 (120)	120	120

Secara keseluruhan, capaian kinerja BKF Semester I Tahun 2025 menunjukkan konsistensi pelaksanaan tugas dan fungsi yang efektif, dengan mayoritas indikator mencapai atau melampaui target yang ditetapkan. Hasil ini menjadi fondasi yang kuat dalam mendukung keberlanjutan pelaksanaan

mandat strategis pada masa transisi kelembagaan menuju DJSEF, sekaligus mencerminkan penerapan sistem manajemen kinerja yang akuntabel dan berorientasi hasil.



Lampiran

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA DAN SKP DJSEF TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-2/MK/2025 DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2025

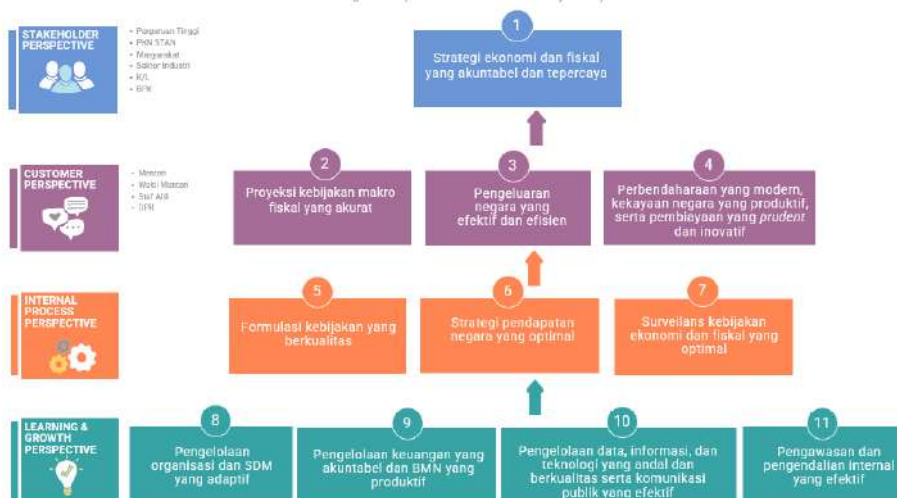
Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Visi

"Menjadi Pengelola Strategi Ekonomi dan Fiskal yang Kredibel untuk Mendukung Visi Kementerian Keuangan Menjadi Penggerak Transformasi Ekonomi Nasional melalui Pengelolaan Keuangan Negara serta Sektor Keuangan yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya dalam rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 23 Mei 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalND]

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Strategi ekonomi dan fiskal yang akuntabel dan terpercaya	1a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal dan ekonomi	100
		1b-CP	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	100%
2.	Proyeksi kebijakan makro fiskal yang akurat	2a-N	Tingkat deviasi <i>outlook</i> makro ekonomi dan fiskal pada ALCO	90%
		2b-N	Tingkat akurasi strategi pengendalian inflasi	80%
3.	Perbendaharaan yang modern, kekayaan negara yang produktif, serta pembiayaan yang <i>prudent</i> dan inovatif	3a-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	100
		3b-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi negara	100%
4.	Pengeluaran negara yang efektif dan efisien	4a-CP	Indeks kualitas pengelolaan kekayaan negara	100 (3 skala 4)
		4b-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%
5.	Formulasi kebijakan yang berkualitas	5a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	93,67
		5b-CP	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%
6.	Strategi pendapatan negara yang optimal	6a-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint program</i>	100%
		6b-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	71%
		6c-N	Persentase implementasi IS RBTk dan <i>Data Analytics</i> unit	100%
7.	<i>Surveilans</i> kebijakan ekonomi dan fiskal yang optimal	7a-N	Persentase laporan perkembangan ekonomi dan APBN tepat waktu	100%
8.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	8a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	100%

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 23 Mei 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalND]

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		8b-CP	Nilai evaluasi organisasi	
9.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif	9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100
		9b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100
10.	Pengelolaan data, informasi, dan teknologi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif	10a-CP	Tingkat kualitas data dan informasi	80%
		10b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100
11.	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	11a-CP	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	87,5

Program/Kegiatan Tahun 2025		Anggaran
Program Kebijakan Fiskal		Rp 15.505.199.000
1.	Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional	Rp 782.340.000
2.	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	Rp 102.555.000
3.	Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	Rp 553.839.000
4.	Formulasi Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi	Rp 4.547.524.000
5.	Kajian Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi	Rp 5.888.655.000
6.	Komunikasi dan Edukasi	Rp 3.630.286.000
Program Dukungan Manajemen		Rp 45.979.663.000
1.	Legislasi dan Litigasi	Rp 24.300.000
2.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 32.015.399.000
3.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp 2.291.539.000
4.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 11.410.695.000
5.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 146.700.000
6.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	Rp 91.030.000
		Rp 61.484.862.000

Menteri Keuangan

Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani IndrawatiKota Administrasi Jakarta Pusat, [TanggalND]
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan FiskalDitandatangani Secara Elektronik
Febrio Nathan Kacaribu

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 23 Mei 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [TanggalND]



**RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Strategi ekonomi dan fiskal yang akuntabel dan tepercaya							
1a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal dan ekonomi	-	-	-	100	100	100	100
1b-CP	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	-	-	-	100%	100%	100%	100%
2	Proyeksi kebijakan makro fiskal yang akurat							
2a-N	Tingkat deviasi <i>outlook</i> makro ekonomi dan fiskal pada ALCO	-	-	-	90%	90%	90%	90%
2b-N	Tingkat akurasi strategi pengendalian inflasi	-	-	-	80%	80%	80%	80%
3	Pengeluaran negara yang efektif dan efisien							
3a-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	-	-	-	100	100	100	100
3b-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi negara	-	-	-	100%	100%	100%	100%
4	Perbendaharaan yang modern, kekayaan negara yang produktif, serta pembiayaan yang <i>prudent</i> dan inovatif							
4a-CP	Indeks kualitas pengelolaan kekayaan negara	-	-	-	100	100	100	100 (3 skala 4)

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 23 Mei 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalND]

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
4b-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	-	-	-	35%	35%	92%	92%
5	Formulasi kebijakan yang berkualitas							
5a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	-	-	-	93,67	93,67	93,67	93,67
5b-CP	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	-	-	-	100%	100%	100%	100%
6	Strategi pendapatan negara yang optimal							
6a-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint program</i>	-	-	-	100%	100%	100%	100%
6b-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	-	-	-	65%	65%	71%	71%
6c-N	Persentase implementasi IS RBTK dan <i>Data Analytics</i> unit	-	-	-	70%	70%	100%	100%
7	Surveilans kebijakan ekonomi dan fiskal yang optimal							
7a-N	Persentase laporan perkembangan ekonomi dan APBN tepat waktu	-	-	-	100%	100%	100%	100%
8	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
8a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	-	-	-	100%	100%	100%	100%

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 23 Mei 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [@TanggalND]

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
8b-CP	Nilai evaluasi organisasi	-	-	-	100	100	100	100
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif							
9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	-	-	-	100	100	100	100
9b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	-	-	-	100	100	100	100
10	Pengelolaan data, informasi, dan teknologi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif							
10a-CP	Tingkat kualitas data dan informasi	-	-	-	80%	80%	80%	80%
10b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	-	-	-	100	100	100	100
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif							
11a-CP	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	-	-	-	65	65	87,5	87,5

Kota Administrasi Jakarta Pusat, [TanggalND]

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal



Ditandatangani Secara Elektronik
Febrio Nathan Kacaribu

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 23 Mei 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal [TanggalND]



INISIATIF STRATEGIS
DIREKTORAT STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No	SS/TKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Nilai evaluasi organisasi	Penyelesaian dokumen strategi Strategis reorganisasi BKF(Renstra) menjadi DJSEF	Rencana Strategis DJSEF	Q2:	Q2:	Q2-Q4	DJSEF	Rp. 42.432.000
				-	-			
				Q3: Harmonisasi	Q3: Harmonisasi Prioritas Nasional (PN) dan Prioritas Unggulan (PU) dalam dokumen renstra DJSEF			
				Q4: Finalisasi Renstra	Q4: Rencana Strategis (Renstra) DJSEF			

Kota Administrasi Jakarta Pusat, [@TanggalND]
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal



Ditandatangani Secara Elektronik
Febrio Nathaniel Kacaribu



2. PERJANJIAN KINERJA DAN SKP BKF TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-10/MK/2025 KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang akuntabel dan terpercaya	1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100% (4,36)
		1b-CP	Indeks integritas	100 (89,96)
		1c-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi	100
2	Proyeksi kebijakan makro fiskal yang akurat	2a-N	Tingkat deviasi outlook makro ekonomi dan fiskal pada ALCO pusat	90%
3	Pengeluaran negara yang efektif dan efisien	3a-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	91.6
4	Perbendaharaan yang modern, kekayaan negara yang produktif, serta pembiayaan yang prudent dan inovatif	4a-CP	Indeks kualitas pengelolaan kekayaan negara	100 (3 (skala 4))
		4b-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92
5	Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif	5a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	93.67
		5b-CP	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%
6	Kebijakan pendapatan negara yang optimal	6a-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program	100%
		6b-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	71%
		6c-N	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%
7	Perencanaan, penganggaran serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis	7a-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%
8	Surveilans dan pendalaman pasar dan sektor keuangan yang optimal	8a-CP	Indeks penyelesaian rekomendasi kebijakan pendalaman dan inklusi sektor keuangan	100
		8b-N	Persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan dan APBN yang tepat waktu	100%
9	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	9a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	97.5%
		9b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100
10	Pengelolaan keuangan akuntabel dan BMN yang produktif	10a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100
		10b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	80

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
11	Pengelolaan data, informasi, dan teknologi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif	11a-CP Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	100%
		11b-CP Indeks efektivitas komunikasi	100
12	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	12a-CP Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	92.5

Program/Kegiatan 2025**Anggaran****Program:****Kebijakan Fiskal**

Rp33,915,098,000

Kegiatan

1. Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional
2. Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan
3. Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan
4. Komunikasi dan Edukasi

Rp10,328,277,000

Rp7,422,794,000

Rp10,819,461,000

Rp5,334,566,000

Program:**Dukungan Manajemen**

Rp44,469,802,000

Kegiatan

1. Legislasi dan Litigasi
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM
5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal
6. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi

Rp19,062,000,000

Rp32,114,073,000

Rp2,292,683,000

Rp9,830,951,000

Rp123,147,000

Rp89,886,000

Jakarta, 30 Januari 2025

Menteri Keuangan

Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Ditandatangani Secara Elektronik
Febrio Nathan Kacaribu

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang akuntabel dan terpercaya							
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100% (4,36)
1b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100 (89,96)
1c-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi	100	100	100	100	100	100	100
2	Proyeksi kebijakan makro fiskal yang akurat							
2a-N	Tingkat deviasi outlook makro ekonomi dan fiskal pada ALCO pusat	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
3	Pengeluaran negara yang efektif dan efisien							
3a-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	55.5	56.6	56.6	60.2	60.2	91.6	91.6
4	Perbendaharaan yang modern, kekayaan negara yang produktif, serta pembiayaan yang prudent dan inovatif							
4a-CP	Indeks kualitas pengelolaan kekayaan negara	100	100	100	100	100	100	100 (3 (skala 4))
4b-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92	92	92	92	92	92	92
5	Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif							
5a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	93.67	93.67	93.67	93.67	93.67	93.67	93.67
5b-CP	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Kebijakan pendapatan negara yang optimal							
6a-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%
6c-N	Persentase Implementasi IS RBTk dan Data Analytics Unit	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7	Perencanaan, penganggaran serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis							
7a-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Surveilans dan pendalaman pasar dan sektor keuangan yang optimal							
8a-CP	Indeks penyelesaian rekomendasi kebijakan pendalaman dan inklusi sektor keuangan	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan dan APBN yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
9a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%
9b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100	100	100	100	100	100	100
10	Pengelolaan keuangan akuntabel dan BMN yang produktif							
10a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	100	100	100	100	100	100
10b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	80	80	80	80	80	80	80
11	Pengelolaan data, informasi, dan teknologi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif							
11a-CP	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
12	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif							
12a-CP	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5



Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Badan Kebijakan Fiskal



Ditandatangani Secara Elektronik
Febrio Nathan Kacaribu



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan			
1	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	Penyelesaian Dokumen Strategis Reorganisasi BKF	Rencana Strategis	Januari - Maret	Penyusunan Rencana Kegiatan Unit (RKU)	Q1-Q4	1. Badan Kebijakan Fiskal	42,000,000
				April - Juni	Penyusunan Visi dan Misi			
				Juli - September	Harmonisasi Penyusunan Prioritas Nasional dan Prioritas Unggulan dalam Dokumen Renstra			
				Oktober - Desember	Penyelesaian Rencana Strategis			

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Badan Kebijakan Fiskal



Ditandatangani Secara Elektronik
Febrio Nathan Kacaribu



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERGAJAWAI YANG DINILAI PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI				PEJABAT PENILAI KINERJA			
NAMA		Febrio Nathan Kacaribu		NAMA		Sri Mulyani Indrawati	
NIP		19780227 202121 1 003		NIP			
PANGKAT/ GOL RUANG		Pembina Utama Madya (IV/d)		PANGKAT/ GOL RUANG			
JABATAN		Kepala Badan Kebijakan Fiskal		JABATAN		Menteri Keuangan	
UNIT KERJA		Badan Kebijakan Fiskal		UNIT KERJA		Kementerian Keuangan	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU		TARGET		PERSPEKTIF	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
A. UTAMA							
1	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang akuntabel dan terpercaya	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan		100% (4,36)		Penerima Layanan	
		Indeks integritas		100 (89,96)		Penerima Layanan	
		Indeks kinerja kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi		100		Penerima Layanan	
2	Proyeksi kebijakan makro fiskal yang akurat	Tingkat deviasi outlook makro ekonomi dan fiskal pada ALCO pusat		90%		Penerima Layanan	
3	Pengeluaran negara yang efektif dan efisien	Indeks efektivitas belanja dan investasi		91.6		Penerima Layanan	
4	Perbendaharaan yang modern, kekayaan negara yang produktif, serta pembiayaan yang prudent dan inovatif	Indeks kualitas pengelolaan kekayaan negara		100 (3 (skala 4))		Penerima Layanan	
		Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN		92		Penerima Layanan	

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



5	Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif	Indeks kualitas rumusan kebijakan	93.67	Proses Bisnis
6	Kebijakan pendapatan negara yang optimal	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program Persentase perluasan basis penerimaan negara Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100% 100% 71% 100%	Proses Bisnis Proses Bisnis Proses Bisnis Proses Bisnis
7	Perencanaan, penganggaran serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%	Proses Bisnis
8	Surveilans dan pendalaman pasar dan sektor keuangan yang optimal	Indeks penyelesaian rekomendasi kebijakan pendalaman dan inklusi sektor keuangan Persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan dan APBN yang tepat waktu	100 100%	Proses Bisnis Proses Bisnis
9	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara Nilai evaluasi organisasi	97.5% 100	Penguatan Internal atau Anggaran Penguatan Internal atau Anggaran
10	Pengelolaan keuangan akuntabel dan BMN yang produktif	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100 80	Penguatan Internal atau Anggaran Penguatan Internal atau Anggaran
11	Pengelolaan data, informasi, dan teknologi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem Indeks efektivitas komunikasi	100% 100	Penguatan Internal atau Anggaran Penguatan Internal



	publik yang efektif			atau Anggaran
12	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	92.5	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA				
1	Berorientasi pelayanan			
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.		
2	Akuntabel			
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.		
3	Kompeten			
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.		
4	Harmonis			

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



LAMPIRAN —

PERILAKU KERJA		
	-Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya -Suka menolong orang lain -Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.



Jakarta, 30 Januari 2025

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Febrio Nathan Kacaribu
19780227 202121 1 003

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Sri Mulyani Indrawati

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN		PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025							
DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	473 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan									
No	IKI	Target							
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	(4,36)
1b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100	(89,96)
1c-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi	100	100	100	100	100	100	100	
2a-N	Tingkat deviasi outlook makro ekonomi dan fiskal pada ALCO pusat	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
3a-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	55.5	56.6	56.6	60.2	60.2	91.6	91.6	
4a-CP	Indeks kualitas pengelolaan kekayaan negara	100	100	100	100	100	100	100	(3 (skala 4))

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



4b-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92	92	92	92	92	92	92	92	92
5a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	93.67	93.67	93.67	93.67	93.67	93.67	93.67	93.67	93.67
5b-CP	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6a-CP	Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-CP	Persentase perluasan basis penerimaan negara	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%
6c-N	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%	100%	100%
7a-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8a-CP	Indeks penyelesaian rekomendasi kebijakan pendalaman dan inklusi sektor keuangan	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan dan APBN yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%
9b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



	10b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	80	80	80	80	80	80	80	80
	11a-CP	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	11b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100	100
	12a-CP	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5
KONSEKUENSI										
	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.									
	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/ atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.									

Jakarta, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Febrio Nathaniel Kacaribu
19780227 202121 1 003



3. PERJANJIAN KINERJA DAN SKP DJSEF TAHUN 2026

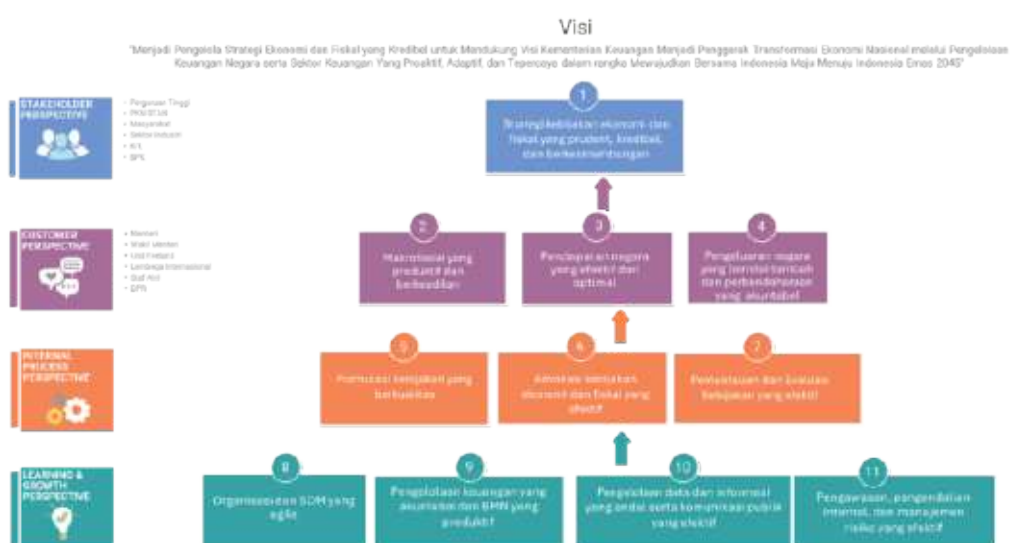


**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-2/MK/2026
DIREKTUR JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026
DIREKTUR JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Strategi kebijakan ekonomi dan fiskal yang prudent, kredibel, dan berkesinambungan	1a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal dan ekonomi	100
		1b-CP	Indeks kepercayaan stakeholders	100
		1c-N	Indeks keberlangsungan fiskal	85
2	Makrofiskal yang produktif dan berkeadilan	2a-N	Tingkat akurasi strategi pengendalian inflasi	85%
		2b-N	Tingkat deviasi outlook makro ekonomi dan fiskal pada ALCO	92%
3	Pendapatan negara yang efektif dan optimal	3a-CP	Indeks kualitas rekomendasi kebijakan perluasan basis penerimaan negara	100
		3b-N	Tingkat optimalisasi peningkatan PNB	85%
4	Pengeluaran negara yang bernilai tambah dan perbendaharaan yang akuntabel	4a-CP	Indeks keberhasilan program prioritas pemerintah	100
		4b-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	92%
5	Formulasi kebijakan yang berkualitas	5a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	100
6	Advokasi kebijakan ekonomi dan fiskal yang efektif	6a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi	100
7	Pemantauan dan evaluasi kebijakan yang efektif	7a-N	Indeks pelaporan perkembangan ekonomi dan fiskal yang berkualitas	92
8	Organisasi dan SDM yang agile	8a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100%
		8b-CP	Indeks keberhasilan transformasi	100
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif	9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015, BMN, dan pengadaan	100
10	Pengelolaan data dan informasi yang andal serta komunikasi publik yang efektif	10a-CP	Tingkat kualitas data	100%
11	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	11a-CP	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	100

Program/Kegiatan 2026**Anggaran****Program:**

Program Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi

Rp19,260,211,000

Kegiatan

1. Formulasi Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi

Rp6,846,872,000

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



2. Kajian Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi	Rp9,337,497,000
3. Komunikasi dan Edukasi	Rp3,075,842,000
Program:	
Program Dukungan Manajemen	Rp33,673,287,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp49,692,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp25,796,166,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp368,293,000
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp7,367,185,000
5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp91,951,000

Jakarta, Januari 2026

Menteri Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Purbaya Yudhi Sadewa

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal



Ditandatangani Secara Elektronik
Febrio Nathan Kacaribu

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Strategi kebijakan ekonomi dan fiskal yang prudent, kredibel, dan berkesinambungan							
1a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal dan ekonomi	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Indeks kepercayaan stakeholders	100	100	100	100	100	100	100
1c-N	Indeks keberlangsungan fiskal	85	85	85	85	85	85	85
2	Makrofiskal yang produktif dan berkeadilan							
2a-N	Tingkat akurasi strategi pengendalian inflasi	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
2b-N	Tingkat deviasi outlook makro ekonomi dan fiskal pada ALCO	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
3	Pendapatan negara yang efektif dan optimal							
3a-CP	Indeks kualitas rekomendasi kebijakan perluasan basis penerimaan negara	100	100	100	100	100	100	100
3b-N	Tingkat optimalisasi peningkatan PNB	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
4	Pengeluaran negara yang bernilai tambah dan perbendaharaan yang akuntabel							
4a-CP	Indeks keberhasilan program prioritas pemerintah	100	100	100	100	100	100	100
4b-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN	15%	25%	25%	35%	35%	92%	92%
5	Formulasi kebijakan yang berkualitas							
5a-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	100	100	100	100	100	100	100
6	Advokasi kebijakan ekonomi dan fiskal yang efektif							
6a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
7	Pemantauan dan evaluasi kebijakan yang efektif							
7a-N	Indeks pelaporan perkembangan ekonomi dan fiskal yang berkualitas	92	92	92	92	92	92	92
8	Organisasi dan SDM yang agile							
8a-CP	Tingkat kualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	pengelolaan SDM							
8b-CP	Indeks keberhasilan transformasi	100	100	100	100	100	100	100
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif							
9a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015, BMN, dan pengadaan	100	100	100	100	100	100	100
10	Pengelolaan data dan informasi yang andal serta komunikasi publik yang efektif							
10a-CP	Tingkat kualitas data	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif							
11a-CP	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	100	100	100	100	100	100	100

Jakarta, Januari 2026

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal



Ditandatangani Secara Elektronik
Febrio Nathan Kacaribu



4. TABEL REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal		Rp41.371.028.000	Rp39.235.525.073	94,84%			
1	Program Kebijakan Fiskal	Rp7.265.699.000	Rp6.989.228.489	96,19%			
01.01	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, inovatif, dan kredibel untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan						
	Tingkat akurasi kebijakan makro fiskal pada KEM PPKF				90%	98,62%	109,57%
01.02	Diplomasi dan kerja sama Ekonomi dan Keuangan Internasional yang efektif						
	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional				100%	120%	120%
4762	Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional	Rp782.340.000	Rp782.333.235	100%			
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	Rp782.340.000					
	Rekomendasi Kebijakan Posisi Indonesia pada Pertemuan Internasional Perubahan Iklim G20 OECD dan Multilateral	Rp480.373.000					
	Rekomendasi Posisi Indonesia pada Pertemuan Regional dan Bilateral	Rp301.967.000					
4763	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	Rp102.555.000	Rp102.555.000	100%			
	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas				85	114,24	134,40%
	Peraturan lainnya	Rp73.270.000	Rp73.270.000				
	Rumusan Regulasi di Bidang Perpajakan	Rp73.270.000	Rp73.270.000				
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	Rp3.000.000	Rp3.000.000				
	Potensi Pengembangan Emerging Industries sebagai Growth Driver Baru untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi (PU)	Rp3.000.000	Rp3.000.000				

4764	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	Rp26.285.000	Rp26.285.000	99,01%	85%	99,47%	117,02%
	Grand Desain Ekosistem Sektor Keuangan (PN)	Rp26.285.000	Rp26.285.000				
	Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	Rp553.839.000	Rp548.355.466				
	Tingkat deviasi <i>outlook</i> makro ekonomi dan fiskal pada ALCO Pusat						
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	Rp553.839.000	Rp548.355.466				
	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perpajakan	Rp206.991.000	Rp206.990.250				
	Rekomendasi Kebijakan APBN	Rp56.101.000	Rp54.468.320				
	Rekomendasi Kebijakan Sektor Keuangan	Rp56.190.000	Rp56.189.082				
	Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Makro	Rp78.817.000	Rp78.746.834				
	Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim G20 OECD dan Multilateral	Rp149.592.000	Rp145.812.980				
4765	Rekomendasi Kebijakan terkait Kerja Sama Regional Bilateral dan Pembangunan Internasional	Rp6.148.000	Rp6.148.000	98,40%			
	Komunikasi dan Edukasi						
	Formulasi Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi	Rp2.690.708.000	Rp2.647.545.771				
	Peraturan lainnya	Rp723.174.000	Rp721.244.261				
	Rumusan Regulasi di Bidang Perpajakan	Rp723.174.000	Rp721.244.261				
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	Rp822.898.000	Rp801.370.912				
	Potensi Pengembangan Emerging Industries sebagai Growth Driver Baru untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi (PU)	Rp502.420.000	Rp488.035.924				
	Analisis Keterkaitan Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia (PU)	Rp129.680.000	Rp129.680.000				
	Evaluasi Skema Pembiayaan dalam Penyediaan Infrastruktur (PU)	Rp84.300.000	Rp84.300.000				
	Strategi Kebijakan Peningkatan Ketahanan Pangan (PU)	Rp106.498.000	Rp96.114.988				
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	Rp1.144.636.000	Rp1.111.921.698				
	Analisis Redesain Insentif Pajak Pasca Implementasi Pilar Dua (Pajak Minimum Global) (PN)	Rp432.596.000	Rp432.122.423				

	Kajian Analisis Insentif Perpajakan Cukai Etil Alkohol (PN)	Rp301.340.000	Rp301.318.116		
	Strategi Fiskal dalam Mendorong Peningkatan Nilai Tambah SDA Dalam Negeri (PN)	Rp410.700.000	Rp378.481.159		
7791	Kajian Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi	Rp2.662.854.000	Rp2.456.515.109	99,25%	
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	Rp2.662.854.000	Rp2.457.121.492		
	Strategi di bidang Perpajakan	Rp803.811.000	Rp 803. 663.385		
	Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Rp754.726.000	Rp753.410.861		
	Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	Rp322.477.000	Rp294.742.752		
	Strategi Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp1.000.000	Rp1.000.000		
	Strategi Stablisasi Ekonomi	Rp779.840.000	Rp603.304.494		
	Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi	Rp1.000.000	Rp1.000.000		
7792	Komunikasi dan Edukasi	Rp473.403.000	Rp451.923.908	95,46%	
	Konferensi dan Event	Rp473.403.000	Rp467.788.582		
	National Forum	Rp1.000.000	Rp1.000.000		
	Forum Harmonisasi Kerangka Analisis Ekonomi Regional	Rp345.013.000	Rp339.398.973		
	Forum Nasional Optimalisasi PNB	Rp1.000.000	Rp1.000.000		
	Forum dan Technical Assistance in Fiscal Formulation	Rp126.390.000	Rp126.389.609		
2	Program Dukungan Manajemen	Rp34.105.329.000	Rp32.246.296.584	94,55%	
02.01	Organisasi dan SDM yang Optimal				
	Tingkat kepuasan <i>stakeholders</i> dan pengguna layanan		100	111	111%
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM		96	124,6	129,79%
	Nilai evaluasi organisasi		100	114	114%
02.02	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tam- bah				
	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015		100	119,78	119,78%
4672	Legislasi dan Litigasi	Rp24.300.000	Rp23.970.936	98,65%	

	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas				85	114,24	134,40%
	Peraturan lainnya	Rp12.150.000	Rp12.113.530				
	Harmonisasi Peraturan/Kebijakan	Rp12.150.000	Rp12.113.530				
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp12.150.000	Rp11.852.406				
	Layanan Bantuan Hukum	Rp12.150.000	Rp11.852.406				
4673	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	Rp26.807.107.000	Rp23.438.407.057	94,89%			
	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 15				100	119,78	119,78%
	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan				84.01.00	120	142,69%
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rp812.734.000	Rp781.849.992				
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp812.734.000	Rp781.849.992				
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp19.564.818.000	Rp18.584.736.148				
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	Rp2.142.043.000	Rp1.507.842.366				
	Kerumahtanggaan	Rp136.533.000	Rp134.347.160				
	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit	Rp88.394.000	Rp58.739.470				
	Layanan Perkantoran	Rp17.197.848.000	Rp16.883.807.152				
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp5.495.311.000	Rp5.485.050.453				
	Peralatan Fasilitas Perkantoran	Rp378.307.000	Rp368.050.452				
	Kendaraan Bermotor	Rp5.117.004.000	Rp5.117.004.000				
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp934.244.000	Rp121.656.102				
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit	Rp1.312.000	Rp1.312.000				
	Dokumen Perbendaharaan Unit	Rp399.720.000	Rp23.956.322				
	Laporan Keuangan Unit	Rp454.262.000	Rp38.489.700				
	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi	Rp17.300.000	Rp11.985.192				
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Rp61.650.000	Rp45.912.888				
4674	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp904.879.000	Rp834.818.402	92,26%			
	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan				100	120	120%
	Komunikasi Publik	Rp904.879.000	Rp840.743.902				
	Pembinaan/Edukasi Publik	Rp473.512.000	Rp421.560.512				
	Kehumasan	Rp225.031.000	Rp219.243.069				

4675	Publikasi Media Cetak	Rp38.900.000	Rp38.865.000				
	Publikasi Media Elektronik	Rp143.376.000	Rp141.963.821				
	Publikasi Media Website	Rp24.060.000	Rp19.111.500				
	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp6.290.383.000	Rp5.875.473.039	93,40%			
	Persentase Penyelesaian IS Program RBTK				94%	120%	127,66%
	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM				96%	124,60%	129,79%
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp4.730.207.000	Rp4.597.153.303				
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	Rp462.206.000	Rp355.511.445				
	Layanan Perkantoran	Rp4.268.001.000	Rp4.241.641.858				
	Layanan Manajemen SDM Internal	Rp1.560.176.000	Rp1.210.959.736				
4676	Pengembangan SDM	Rp1.157.923.000	Rp912.789.736				
	Administrasi Kepegawaian	Rp319.108.000	Rp242.770.000				
	Pengelolaan Jafung	Rp83.145.000	Rp55.400.000				
	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	Rp45.180.000	Rp45.060.250	99,73%			
4677	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp45.180.000	Rp45.060.250				
	Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	Rp45.180.000	Rp45.060.250				
	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	Rp33.480.000	Rp28.566.900	85,33%			
	Sistem Informasi Pemerintahan	Rp33.480.000	Rp28.566.900				
	Layanan Teknologi / Sistem Informasi	Rp33.480.000	Rp28.566.900				



DIREKTORAT JENDERAL
STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA